



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 120/PHP.BUP-XIV/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, **menjatuhkan putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **L.M. Rusman Emba, S.T;**
Alamat : Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Laiworu,
Kecamatan Bata Laiworu, Kabupaten
Muna;
2. Nama : **Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si;**
Alamat : Jl. D Gang. R2 No. 36 Kelurahan Kebon
Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2015, memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Holden Makmur Atmawidjaja, S.H., M.H., Sayed Muhammad Mulyadi, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Sudiyatmiko Aribowo, S.H., M.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Tisye Erlina Yunus, S.H., M.M., Patuan Sinaga, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Hartono Tanuwidjaja, S.H, S.E., AK., M.H., Magda Widjajana, S.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi Ebenezer Situngkir, S.H, M.H., Badrul Munir, S.Ag., S.H., C.L.A., Imran Mahfudi, S.H., Paska Maria Tombi, S.H., M.H., Wakit Nurohman, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Aziz Fahri Pasaribu, S.H., Muhammad Ibnu, S.H., Octianus, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., Kamal Rahmat, S.H., Aries Surya, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Dini Fitriyani, S.H., C.L.A., Rizka, S.H., dan Nursari, S.H., Advokat/Kuasa Hukum dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat DPP PDI Perjuangan,

beralamat di Perkantoran Golden Centrum, Jalan Majapahit 26 Blok AG, Jakarta Pusat, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0401/SK.PHPU/RBK/I/2016 tanggal 04 Januari 2016, memberi kuasa kepada Giofedi, S.H., M.H., Andi Irwanda Ismunandar, S.H., Pironi Knight Grimaldi, S.H., Emil Rahadian, S.H., M.H., Jefri Maulana Akbar, S.H., Kelana Surya Alam, S.H., Nurkholis Fathur Rachman, S.H., Rizki Zulkarnaen, S.H., dan DR. La Ode Bariun, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum dari RBK Law Firm, beralamat di Jalan Danau Semayang Nomor 123 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna**, beralamat di Jalan Pendidikan, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 05/KPU-Kab-026.433541/I/2016 tanggal 4 Januari 2016, memberi kuasa kepada Refly Harun, S.H., M.H., L.L.M., R.M. Maheswara Prabandono, S.H., Iwan Satriawan, S.H., M.C.L., Munafrizal, S.H., M.I.P., L.L.M, Ahmad Irawan, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Muh. Salman Darwis S.H., M.H.Li., Slamet Santoso, S.H., dan Khairul Fahmi, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum dari kantor hukum *Refly Harun & Partners "Constitutional Law"*, beralamat di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/KPU-Kab-026.433541/I/2016 tanggal 4 Januari 2016, memberi kuasa kepada Moh. Mi'rajtullah Mahyuddin, S.H., M.H., dan Safrun, S.H., Advokat/Kuasa Hukum dari Kantor Moh. Mi'rajtullah Mahyuddin, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Kelapa Nomor 23, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II. 1. Nama : **Dr. H. L. M. Baharuddin, M.Kes;**
 Alamat : RT.001 RW.001, Desa Wawesa, Kecamatan Bataiworu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara;
2. Nama : **H. La Pili, S.Pd;**
 Alamat : RT.001 RW.001, Desa Wawesa, Kecamatan Bataiworu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara;
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 056/SK/ZP/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, memberi kuasa kepada R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., Didi Supriyanto, S.H., M.Hum., Abdullah, S.H., R. Ahmad Waluya M, S.H., Zainab Musyarrafah, S.H., Bayu Prasetyo, S.H., M.H., Idham Hayat, S.H., M. Imam Nasef, S.H., M.H., Andhesa Erawan, S.H., M.B.A., Ahmad, S.H., M.H., Titin Fatimah, S.H., Erni Rasyid, S.H., Zul Fahmi, S.H., Eko Perdana Putra, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum Zoelva & Partners, beralamat di Gandaria 8 *Office Tower* Lt. 23 unit B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2016, memberi kuasa kepada Dr. Abdul Rahman S.H., M.H., Khalid Usman, S.H., Fahd Atsur, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum Dr. Abdul Rahman & Partner, beralamat di Jln. Supu Yusuf Plaza Kubra Lantai 2, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2] Mendengar dan membaca laporan Termohon;
 Membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
 Membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 Mendengar dan membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
 Mendengar dan membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Pemohon;
Memeriksa lampiran/bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor **120/PHP.BUP-XIV/2016** tanggal 12 Mei 2016, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu, TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu dan TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, tanggal 24 Maret 2016, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 2 (dua) TPS, yaitu **TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;**
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 di 2 (dua) TPS, yaitu **TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna,** paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dibacakannya Putusan Mahkamah;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Muna dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum bersama Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Muna untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, *c.q.* Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepolisian Resor Kabupaten Muna, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan Termohon berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 12 Mei 2016, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan perkara *a quo* pada tanggal 19 Juli 2016 dengan agenda mendengarkan laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna (Termohon), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia serta mendengarkan keterangan Pihak Terkait dan Pemohon, yang masing-masing pihak melaporkan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

[2.2.1] Bahwa Termohon menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, bertanggal 23 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Juni 2016, yang menguraikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

- a. Bahwa dengan terselenggaranya Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 tanggal 19 Juni 2016, diharapkan seluruh permasalahan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 dapat diselesaikan sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016;
- b. Demikian pula dengan terselenggaranya Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan demokrasi dan pemerintahan di Kabupaten Muna. Menyadari akan hal tersebut, KPU Kabupaten Muna telah bekerja dengan segala kemampuan dan regulasi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam waktu 30 (tiga) puluh hari kerja sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016;
- c. Laporan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab KPU Kabupaten Muna dalam menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2015;
- d. Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2015;
- e. Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2015;
- f. Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2015;

- g. Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2015;
- h. Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2015;
- i. Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2015;
- j. Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015;
- k. Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2015;
- l. Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2015;
- m. Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015;
- n. Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2015;
- o. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016;
- p. Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;
- q. Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;
- r. Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2016 tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PRA PERSIAPAN

1. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi KPU Kabupaten Muna bersama KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menghadiri Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh KPU RI pada tanggal 12 Mei 2016. Dalam Rapat Koordinasi tersebut KPU RI memberikan petunjuk-petunjuk persiapan pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;
2. Pada tanggal 14 Mei 2016 KPU Kabupaten Muna melaksanakan rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari dalam rangka membahas persiapan-persiapan teknis terutama terkait dengan anggaran, tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Muna (vide bukti T-1).

B. PERSIAPAN

1. Pada tanggal 16 Mei 2016 KPU Kabupaten Muna mengadakan rapat internal dalam rangka penyusunan Draft Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu. Dalam Rapat tersebut menghasilkan dua hal yaitu:
 - a. Draft Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu;
 - b. Disepakati untuk mengkonsultasikan Draft Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari untuk mendapatkan asistensi sebelum ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muna (vide bukti T-2).

2. Pada tanggal 18 Mei 2016 KPU Kabupaten Muna melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari terkait Draft Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015. Dalam Rapat Konsultasi, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan saran dan masukan sebagai berikut:
 - a. Agar dalam penyusunan jadwal tahapan, KPU Kabupaten Muna lebih mempertimbangkan aspek ketersediaan waktu sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi yakni 30 hari kerja pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sehingga tidak ada lagi yang terlupakan dalam penyusunan jadwal tahapan;
 - b. Agar KPU kabupaten Muna lebih intens dalam melakukan kerja-kerja terkait dengan persiapan Pemungutan Suara Ulang;
 - c. Agar senantiasa mengkoordinasikan dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terkait pelaksanaan tahapan pemungutan suara ulang (vide bukti T-3).
3. Pada tanggal 20 Mei 2016 KPU Kabupaten Muna mengadakan Rapat Pleno tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang dan Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015. Dalam Rapat Pleno ditetapkan:
 - a. Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 (vide bukti T-4);
 - b. Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 (vide bukti T-5; T-6; T-44).

C. KOORDINASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pada tanggal 20 Mei 2016 KPU Kabupaten Muna melakukan rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan yang diikuti oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kodim 1416 Kabupaten Muna, Polres Kabupaten Muna, Tim Paslon Nomor Urut 1, Tim Paslon Nomor Urut 2, Tim Paslon Nomor Urut 3, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna dan Badan Kesbangpol Kabupaten Muna, Camat Katobu dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu (vide bukti T-7; T-8; T-44).

Dalam Rapat Koordinasi tersebut KPU Kabupaten Muna menyampaikan penjelasan dan bersama peserta rapat membahas berbagai hal terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang, yaitu:

1. Draft Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang;
2. Surat KPU RI Nomor 251/KPU/V/2016 tertanggal 13 Mei 2016, perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016;
3. Pembentukan Badan Penyelenggara PPK, PPS dan KPPS;
4. Pembahasan terkait dengan pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS pada pemungutan suara ulang;
5. Teknis pencermatan dan validasi data pemilih;
6. Teknis pendistribusian Surat Pemberitahuan memilih (Model C6 Ulang-KWK) (vide bukti T-7; T-8; T-9; T-44).

D. PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS.

1. Pembentukan PPK dan PPS

Dalam rangka pembentukan Badan Penyelenggara (PPK dan PPS) pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016, KPU Kabupaten Muna melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengundang anggota PPK Kecamatan Katobu dan PPS Kelurahan Raha I serta PPS Kelurahan Wamponiki yang pernah bertugas sebagai penyelenggara pada pemungutan suara ulang Pasca

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 (vide bukti T-10; T-11);

b. Melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap anggota PPK dan PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 pada tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan 26 Mei 2016. Dari hasil evaluasi PPK dan PPS, KPU Kabupaten Muna menetapkan sebagai berikut:

1) PPK Kecamatan Katobu:

- a) Jumlah anggota PPK yang di evaluasi sebanyak 5 (lima) orang;
- b) Yang memenuhi syarat 4 (empat) orang;
- c) Yang tidak memenuhi syarat 1 (satu) orang;
- d) Anggota PPK baru 1 (satu) orang ditetapkan berdasarkan urutan 6 s.d 10 pada penetapan PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 setelah diwawancarai.

2) PPS Kelurahan Raha I:

- a) Jumlah anggota PPS yang di evaluasi sebanyak 3 (tiga) orang
- b) Yang memenuhi syarat 0 (nol) orang;
- c) Yang tidak memenuhi syarat 3 (tiga) orang;
- d) Anggota PPS baru 3 (tiga) orang ditetapkan berdasarkan usul bersama Kepala Kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, setelah diwawancarai.

3) PPS Kelurahan Wamponiki:

- a) Jumlah anggota PPS yang di evaluasi sebanyak 3 (tiga) orang;
- b) Yang memenuhi syarat 2 (dua) orang;
- c) Yang tidak memenuhi syarat 1 (satu) orang.

c. Anggota PPS baru 1 (satu) orang ditetapkan berdasarkan usul bersama Kepala Kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat, setelah diwawancarai. Hasil evaluasi diputuskan pada Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Muna tentang Penetapan anggota PPK dan PPS pada Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2016 berdasarkan Berita Acara Nomor 17/BA/V/2016, dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-02.433541/2016 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemungutan Suara Ulang Di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 dan Surat Keputusan Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-02.433541/2016 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 (vide bukti T-12; T-13; T-14; T-15; T-44).

- d. Pelantikan anggota PPK Kecamatan Katobu, PPS Kelurahan Raha I dan PPS Kelurahan Wamponiki dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2016. (vide bukti T-16; T-17; T-44)

2. Pembentukan KPPS

Dalam rangka pembentukan KPPS untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di 2 (dua) TPS, maka KPU Kabupaten Muna melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Muna menyampaikan Surat Nomor 124/KPU-Kab-026.433541/V/2016 perihal pembentukan KPPS dan Petugas ketertiban TPS tanggal 27 Mei 2016;
- b. Pembentukan KPPS dilaksanakan oleh PPS Kelurahan Raha I dan PPS Kelurahan Wamponiki mulai tanggal 27 s.d 31 Mei 2016 (vide bukti T-18; T-19; T-20).

E. SOSIALISASI/PENYULUHAN DAN BIMBINGAN TEKNIS

1. Pada tanggal 20 Mei 2016 KPU Kabupaten Muna melaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi dengan pemangku kepentingan yang diikuti oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Tim Paslon Nomor Urut 1, Tim Paslon Nomor Urut 2, Tim Paslon Nomor Urut 3, Kodim 1416 Kabupaten Muna, Polres Kabupaten Muna, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna dan Camat Katobu dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu yang meliputi sosialisasi tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 (vide bukti T-7; T-8; T-21; T-44);
2. Pada tanggal 27 Mei 2016, KPU Kabupaten Muna melaksanakan Bimbingan Teknis Validasi Data Pemilih, Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS serta Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK, bagi PPK Kecamatan Katobu, PPS Kelurahan Raha I dan PPS Kelurahan Wamponiki bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Muna (vide bukti T-22; T-44);
3. Pada tanggal 11 Juni 2016, KPU Kabupaten Muna melaksanakan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS bagi anggota KPPS 4 Kelurahan Raha I dan anggota KPPS 4 Kelurahan Wamponiki bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Muna (vide bukti T-23; T-44).

F. PENCERMATAN DAN VALIDASI DATA PEMILIH

1. Pada tanggal 21 Mei 2016, KPU Kabupaten Muna menyampaikan surat Nomor 111/KPU-Kab-026.433541/V/2016, Sifat Penting, Perihal Permintaan Copy Surat Keterangan Lurah Raha I dan Lurah Wamponiki (vide bukti T-24);

2. Pada tanggal 27 Mei 2016 s.d 28 Mei 2016, KPU Kabupaten Muna melaksanakan Pencermatan dan Validasi Administrasi terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPPH), dan Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) pada TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, yang dihadiri oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Seluruh Tim Paslon Bupati dan Wakil Bupati, Kodim 1416 Kabupaten Muna, Polres Kabupaten Muna, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna, Camat Katobu, Lurah Raha I, Lurah Wamponiki, PPK Kecamatan Katobu, PPS Kelurahan Raha I dan PPS Kelurahan Wamponiki. Langkah-langkah yang dilakukan dalam validasi administrasi data pemilih adalah menandai daftar pemilih pada DPT, DPPH dan DPTb-2 yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan memberikan keterangan pada kolom keterangan DPT, DPPH, dan DPTb-2, terhadap:
 - a. Pemilih yang telah meninggal dunia;
 - b. Pemilih yang belum cukup umur;
 - c. Pemilih yang beralih status ke TNI/POLRI;
 - d. Pemilih ganda;
 - e. Pemilih yang mengalami gangguan jiwa dan ingatannya yang dibuktikan dengan keterangan dokter;
 - f. Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb-1 pada TPS yang PSU tetapi pada tanggal 9 Desember 2015 telah memilih di TPS lain;
 - g. Pemilih yang telah pindah domisili dibuktikan dengan surat keterangan pindah domisili dari pejabat yang berwenang dan yang bersangkutan telah memiliki identitas kependudukan ditempat lain (vide bukti T-25).
3. Dalam pelaksanaan Pencermatan dan Validasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas, Data Pemilih hasil pencermatan dan validasi administrasi ditemukan data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai berikut:

a. TPS 4 Kelurahan Raha I:

- Jumlah DPT = 499 orang
- Tidak Memenuhi Syarat (TMS) = 44 orang, terdiri dari:
 - A. Meninggal = 11 orang
 - B. Pemilih ganda = 8 orang
 - C. Sudah memilih di TPS lain = 25 orang
- Jumlah DPTb2 = 54 orang
- Tidak Memenuhi Syarat (TMS) = 1 orang

b. TPS 4 Kelurahan Wamponiki:

- Jumlah DPT = 637 orang
- Tidak Memenuhi Syarat (TMS) = 78 orang, terdiri dari:
 - A. Meninggal = 11 orang
 - B. Pemilih ganda = 26 orang
 - C. Sudah memilih di TPS lain = 41 orang (vide bukti T-26).

4. Pada tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan 2 Juni 2016, KPU Kabupaten Muna yang didampingi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan konsultasi kepada KPU RI terkait Permintaan Penjelasan atas Surat KPU RI Nomor 251/KPU/V/2016. Pada rapat konsultasi KPU Kabupaten Muna dan KPU Prov. Sulawesi Tenggara diterima oleh Komisioner KPU RI Bapak Hadar Nafis Gumay, yang pada prinsipnya selain penjelasan secara lisan, permintaan penjelasan atas Surat KPU RI Nomor 251/KPU/V/2016 akan disampaikan secara tertulis oleh KPU RI (vide bukti T-27; T-28; T-29);

5. Pada tanggal 4 Juni 2016, KPU Kabupaten Muna melaksanakan rapat koordinasi lanjutan dalam rangka pencermatan dan validasi data pemilih, yang dihadiri oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Seluruh Tim Paslon Bupati dan Wakil Bupati, Kodim 1416 Kabupaten Muna, Polres Kabupaten Muna, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna, Camat Katobu, Lurah Raha I, Lurah Wamponiki, PPK Kecamatan Katobu, PPS Kelurahan Raha I dan PPS Kelurahan Wamponiki. Pada rapat tersebut merumuskan langkah-langkah serta ketentuan pelaksanaan validasi vaktual data pemilih

dengan mengacu kepada surat KPU RI Nomor 300/KPU/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016 dan dipertegas dengan Surat KPU RI Nomor 320/KPU/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016, dengan menghasilkan kesimpulan rapat sebagai ketentuan pelaksanaan validasi faktual data pemilih (terlampir). Surat KPU RI Nomor 300/KPU/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016 dan Surat KPU RI Nomor 320/KPU/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 adalah sebagai jawaban atas Surat KPU Kab. Muna sebagaimana yang disampaikan pada saat konsultasi dengan anggota KPU RI Bapak Hadar Nafis Gumay (vide bukti T-30; T-31);

6. Pada tanggal 8 Juni 2016 s.d 12 Juni 2016 KPU Kabupaten Muna melaksanakan validasi faktual data pemilih yang diikuti oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Seluruh Tim Paslon Bupati dan Wakil Bupati, unsur Pemerintah Kelurahan Raha I dan Kelurahan Wamponiki, PPK Kecamatan Katobu, PPS Kelurahan Raha I dan PPS Kelurahan Wamponiki, dan didampingi oleh aparat keamanan dari Polres Kabupaten Muna dan Kodim 1416 Kabupaten Muna;
7. Pada tanggal 14 Juni 2016 KPU Kabupaten Muna melaksanakan pengesahan hasil validasi faktual Data Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan 2 dengan rincian sebagai berikut:

a. TPS 4 Kelurahan Raha I:

- 1) Pemilih yang MEMENUHI SYARAT (MS) berjumlah 381 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu) orang, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pemilih terdaftar dalam DPT sejumlah 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) orang;
 - b) Pemilih terdaftar dalam DPTb2 sejumlah 42 (empat puluh dua) orang.
- 2) Pemilih yang TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) sejumlah 59 (lima puluh sembilan) orang, dengan rincian:
 - a) Pemilih terdaftar dalam DPT sejumlah 56 (lima puluh enam) orang;

- b) Pemilih terdaftar dalam DPTb2 sejumlah 3 (tiga) orang.
- 3) Pemilih yang BELUM DITEMUKAN sejumlah 113 (seratus tiga belas) orang, dengan rincian:
 - a) Pemilih terdaftar dalam DPT sejumlah 104 (seratus empat) orang;
 - b) Pemilih terdaftar dalam DPTb2 sejumlah 9 (sembilan) orang.
- 4) Pemilih yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 sejumlah 13 (tiga belas) orang, status hak pilihnya akan ditentukan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Muna (vide bukti T-32).

b. TPS 4 Kelurahan Wamponiki

- 1) pemilih yang MEMENUHI SYARAT (MS) berjumlah 214 (dua ratus empat belas) orang, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pemilih terdaftar dalam DPT sejumlah 204 (dua ratus empat) orang;
 - b) Pemilih terdaftar dalam DPPH sejumlah 1 (satu) orang;
 - c) Pemilih terdaftar dalam DPTb2 sejumlah 9 (sembilan) orang.
- 2) Pemilih yang TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) sejumlah 254 (dua ratus lima puluh empat) orang, dengan rincian:
 - a) Pemilih terdaftar dalam DPT sejumlah 254 (dua ratus lima puluh empat) orang;
 - b) Pemilih terdaftar dalam DPPH sejumlah 0 (nol) orang;
 - c) Pemilih terdaftar dalam DPTb2 sejumlah 0 (nol) orang.
- 3) Pemilih yang belum ditemukan sejumlah 179 (seratus tujuh puluh sembilan) orang, dengan rincian:
 - a) Pemilih terdaftar dalam DPT sejumlah 177 (seratus tujuh puluh tujuh) orang;
 - b) Pemilih terdaftar dalam DPPH sejumlah 0 (nol) orang;
 - c) Pemilih terdaftar dalam DPTb2 sejumlah 2 (dua) orang.

4) Pemilih yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 sejumlah 6 (enam) orang, status hak pilihnya akan ditentukan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Muna. (vide bukti T-32).

8. Pada tanggal 18 Juni 2016, KPU Kabupaten Muna melakukan pengesahan hasil validasi akhir Data Pemilih TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, dengan rincian sebagai berikut:

a. Daftar Pemilih TPS 4 Kelurahan Raha I

1) Pemilih yang MEMENUHI SYARAT (MS) sejumlah 424 (empat ratus dua puluh empat) orang, dengan rincian sebagai berikut:

a) Pemilih terdaftar dalam DPT sejumlah 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang;

b) Pemilih terdaftar dalam DPTb2 sejumlah 49 (empat puluh sembilan) orang.

2) Pemilih yang TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) sejumlah 72 (tujuh puluh dua) orang, dengan rincian:

a) Pemilih terdaftar dalam DPT sejumlah 69 (enam puluh sembilan) orang;

b) Pemilih terdaftar dalam DPTb2 sejumlah 3 (tiga) orang.

3) Pemilih yang BELUM MEMENUHI SYARAT (BMS) sejumlah 57 (lima puluh tujuh) orang, dengan rincian:

a) Pemilih terdaftar dalam DPT sejumlah 55 (lima puluh lima) orang;

b) Pemilih terdaftar dalam DPTb2 sejumlah 2 (dua) orang. (vide bukti T-33).

b. Daftar Pemilih TPS 4 Kelurahan Wamponiki

1) Pemilih yang MEMENUHI SYARAT (MS) sejumlah 310 (tiga ratus sepuluh) orang, dengan rincian sebagai berikut:

a) Pemilih terdaftar dalam DPT sejumlah 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) orang;

- b) Pemilih terdaftar dalam DPPh sejumlah 1 (satu) orang;
 - c) Pemilih terdaftar dalam DPTb2 sejumlah 11 (sebelas) orang.
- 2) Pemilih yang TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) sejumlah 288 (dua ratus delapan puluh delapan) orang, dengan rincian:
- a) Pemilih terdaftar dalam DPT sejumlah 288 (dua ratus delapan puluh delapan) orang;
 - b) Pemilih terdaftar dalam DPPh sejumlah 0 (nol) orang;
 - c) Pemilih terdaftar dalam DPTb2 sejumlah 0 (nol) orang.
- 3) Pemilih yang BELUM MEMENUHI SYARAT (BMS) sejumlah 51 (lima puluh satu) orang, dengan rincian:
- a) Pemilih terdaftar dalam DPT sejumlah 51 (lima puluh satu) orang;
 - b) Pemilih terdaftar dalam DPPh sejumlah 0 (nol) orang;
 - c) Pemilih terdaftar dalam DPTb2 sejumlah nol (nol) orang. (vide bukti T-33; T-71; T-72; T-73).

G. PENCERMATAN DAN VALIDASI FAKTUAL TERHADAP NAMA-NAMA PEMILIH YANG TERDAPAT PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 120/PHP.BUP-XIV/2016 TANGGAL 12 MEI 2016

KPU Kabupaten Muna telah melakukan proses penelitian administrasi dan validasi faktual bersama Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Tim Paslon Nomor Urut 1, Tim Paslon Nomor Urut 2, Tim Paslon Nomor Urut 3, PPK, PPS, Unsur Pemerintah Kelurahan Raha I dan Kelurahan Wamponiki, didampingi oleh Pihak Kepolisian Resor Kabupaten Muna dan Kodim 1416 Kabupaten Muna, terhadap nama-nama yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016.

Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan validasi faktual sebagaimana dijelaskan di atas, KPU Kabupaten Muna menetapkan status hak pilih atas hasil validasi faktual daftar pemilih TPS 4 Kelurahan Raha I Kecamatan dan daftar pemilih TPS 4 Kelurahan Wamponiki Katobu pada pemungutan suara ulang terhadap nama-nama yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 dalam Berita Acara Nomor 35/BA/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 dan Berita Acara Nomor 39/BA/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 (vide bukti T-67 dan T-68).

1. Penetapan status hak pilih nama-nama pemilih TPS 4 Kelurahan Raha I yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 sebagai berikut:

a. Pemilih Ganda/Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali:

1) Nama KRISTINA LAYRENS, NIK 7403117007620202, tempat tanggal lahir Raha, 30-07-1962, Alamat Jalan Jend. Soedirman terdaftar pada DPT Nomor 260 TPS 1 Kelurahan Raha 1, telah memilih tanggal 9 Desember 2015 di TPS 1 Kelurahan Raha 1 tercatat pada Model C7 -KWK Nomor 46. Pada PSU tanggal 22 Maret 2016 KRISTINA LAYRENS memilih lagi pada TPS 4 Kelurahan Raha I dengan nama KRISTINA LOY REUS, NIK 7403117007620001, tempat tanggal lahir Raha, 30-07-1962, Alamat Jalan Jend. Soedirman terdaftar pada DPT Nomor 73 dan tercatat pada Model C7.Ulang-KWK Nomor 66. Berdasarkan hasil validasi faktual pada tanggal 12 Juni 2016, KRISTINA LAIRENS dan KRISTINA LOY REUS adalah orang yang sama terbukti identitas KTP Elektronik dan Kartu Keluarga yang dimiliki bernama KRISTINA LAYRENS. Sehingga pemilih atas nama KRISTINA LOY REUS pada TPS 4 Kelurahan Raha I dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) karena terbukti telah memilih dua kali (vide bukti T-45).

2) Nama NUR AINI, NIK 7403117112770209, tempat tanggal lahir Bau-Bau, 31-12-1977, Alamat Jalan Sutan Syahrir, terdaftar pada DPT Nomor 34 TPS 2 Kelurahan Raha 1, telah memilih tanggal 9 Desember 2015 di TPS 2 Kelurahan Raha 1 tercatat pada Model C7-KWK Nomor 61. Pada PSU tanggal 22 Maret 2016 NUR AINI memilih lagi pada TPS 4 Kelurahan Raha I dengan nama NURANI, NIK 7403164107780223, tempat tanggal lahir Bau-Bau, 01-07-1978, Alamat Jalan Sutan Syahrir terdaftar pada DPT

Nomor 357 dan berdasarkan validasi faktual pada tanggal 9 Juni 2016, yang bersangkutan mengakui telah memilih dua kali yakni pada tanggal 9 Desember 2015 telah memilih di TPS 2 Kelurahan Raha I dan pada PSU tanggal 22 Maret 2016 memilih lagi di TPS 4 Kelurahan Raha I. Berdasarkan hasil validasi faktual NUR AINI dan NURAINI adalah orang yang sama terbukti identitas KTP Elektronik dan Kartu Keluarga yang dimiliki bernama NURAINI. Sehingga pemilih atas nama NURAINI pada TPS 4 Kelurahan Raha I dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT karena terbukti telah memilih dua kali (vide bukti T-46).

b. Pemilih dari luar Kabupaten Muna, masing-masing:

- 1) HENDRYK LIE; adalah pemilih yang terdaftar pada DPT Nomor 350 yang telah menggunakan hak pilihnya/memilih di TPS 4 Kelurahan Raha I pada Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015 sebagaimana terdaftar dalam C7-KWK Nomor 226 dan pada PSU tanggal 22 Maret 2016 sebagaimana terdaftar dalam C7.Ulang-KWK Nomor 234. Berdasarkan validasi faktual pada tanggal 8 Juni 2016 yang bersangkutan dapat menunjukkan dokumen kependudukan sebagai warga Kabupaten Muna dan telah menyerahkan fotocopi KTP Elektronik, KK dan Surat Keterangan Pindah WNI kepada KPU Kabupaten Muna. Sehingga yang bersangkutan dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS) (vide bukti T-47);
- 2) NATHALIA MONIAGA; adalah Istri dari Saudara Hendryk Lie, yang bersangkutan namanya tercantum pada Surat Keterangan Pindah WNI yang ditandatangani oleh Hendrik Lie. Yang bersangkutan adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 349 yang telah menggunakan hak pilihnya/memilih di TPS 4 Kelurahan Raha I pada PSU tanggal 22 Maret 2016 sebagaimana terdaftar dalam C7.Ulang-KWK Nomor 235. Berdasarkan validasi faktual pada tanggal 8 Juni 2016 yang bersangkutan dapat menunjukkan dokumen kependudukan sebagai warga Kabupaten Muna berupa KTP Elektronik, KK dan fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI, yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Muna,

sehingga yang bersangkutan dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS) (vide bukti T-45);

- 3) ERNI. A; adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 21 dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya/memilih di TPS 4 Kelurahan Raha I pada Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015 sebagai pemilih DPTb-2 sebagaimana terdaftar dalam C7-KWK Nomor 28. Berdasarkan validasi faktual tanggal 12 Juni 2016, yang bersangkutan dapat menunjukkan dokumen kependudukan sebagai warga Kabupaten Muna berupa KTP Elektronik dan Kartu Keluarga dan fotokopinya diserahkan kepada KPU Kab Muna sehingga yang bersangkutan dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS) (vide bukti T-49);
- 4) HAMIRA IMBU; adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 34 dan telah menggunakan hak pilihnya/memilih di TPS 4 Kelurahan Raha I pada PSU tanggal 22 Maret 2016 sebagaimana terdaftar dalam C7.Ulang-KWK Nomor 96. Berdasarkan validasi faktual tanggal 12 Juni 2016 yang bersangkutan dapat menunjukkan dokumen kependudukan sebagai warga Kabupaten Muna berupa KTP Elektronik dan Kartu Keluarga, dan fotokopinya diserahkan kepada KPU Kabupaten Muna sehingga yang bersangkutan dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS) (vide bukti T-50);
- 5) TINUS PELLA; adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 60 dan telah menggunakan hak pilihnya/memilih di TPS 4 Kelurahan Raha I pada PSU tanggal 22 Maret 2016 sebagaimana terdaftar dalam C7.Ulang-KWK Nomor 91. Berdasarkan validasi faktual tanggal 12 Juni 2016 yang bersangkutan dapat menunjukkan dokumen kependudukan sebagai warga Kabupaten Muna berupa KTP Elektronik dan Kartu Keluarga serta fotokopinya diserahkan kepada KPU Kab. Muna sehingga yang bersangkutan dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS) (vide bukti: T-051);

- 6) SOLIKHIN; adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 65 dan telah menggunakan hak pilihnya/memilih di TPS 4 Kelurahan Raha I pada PSU tanggal 22 Maret 2016 sebagaimana terdaftar dalam C7.Ulang-KWK dengan Nomor 249. Berdasarkan validasi faktual tanggal 10 Juni 2016 yang bersangkutan dapat menunjukkan dokumen kependudukan sebagai warga Kabupaten Muna berupa KTP Elektronik dan Kartu Keluarga, serta fotokopinya diserahkan kepada KPU Kabupatrn Muna, sehingga yang bersangkutan dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS) (vide bukti T-56; T-41; T-53);
- 7) LA BOLO DAUD; adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 265 dan telah menggunakan hak pilihnya/memilih di TPS 4 Kelurahan Raha I pada PSU tanggal 22 Maret 2016 sebagaimana terdaftar dalam C7.Ulang-KWK Nomor 67. Berdasarkan validasi faktual tanggal 10 Juni 2016, yang bersangkutan dapat menunjukkan dokumen kependudukan sebagai warga Kabupaten Muna berupa KTP Elektronik, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Pindah WNI serta fotokopinya diserahkan kepada KPU Kabupaten Muna sehingga yang bersangkutan dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS) (vide bukti T-57; T-41; T-53);
- 8) ISMAIL; adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 359 dan telah menggunakan hak pilihnya/memilih di TPS 4 Kelurahan Raha I pada Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015 sebagaimana terdaftar dalam C7-KWK Nomor 185 dan pada PSU tanggal 22 Maret 2016 sebagaimana terdaftar dalam C7.Ulang-KWK Nomor 439. Berdasarkan validasi faktual yang bersangkutan dapat menunjukkan dokumen kependudukan sebagai warga Kabupaten Muna berupa KTP Elektronik dan Kartu Keluarga serta fotokopinya diserahkan kepada KPU Kabupaten Muna, sehingga yang bersangkutan dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS) (vide bukti T-58; T-41; T-52; T-53);
- 9) MARGARETH WIDYASTUTI THENU; adalah adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 15 yang telah menggunakan hak

pilihnya/memilih di TPS 4 Kelurahan Raha I pada Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015 sebagaimana terdaftar dalam C7-KWK Nomor 253 dan pada PSU tanggal 22 Maret 2016 sebagaimana terdaftar dalam C7.Ulang-KWK Nomor 439. Berdasarkan validasi faktual yang bersangkutan dapat menunjukkan dokumen kependudukan sebagai warga Kabupaten Muna berupa KTP Elektronik, Kartu Keluarga dan Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Pemerintah Kelurahan Raha I, serta fotokopinya diserahkan kepada KPU Kabupaten Muna sehingga yang bersangkutan dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS) (vide bukti T-59; T-41; T-52; T-53);

10) LISKA HERIYANA; adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 51 dan telah menggunakan hak pilihnya/memilih di TPS 4 Kelurahan Raha I pada Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015 sebagaimana terdaftar dalam C7-KWK Nomor 125 dan pada PSU tanggal 22 Maret 2016 sebagaimana terdaftar dalam C7.Ulang-KWK Nomor 396. Berdasarkan validasi faktual tanggal 11 Juni 2016 yang bersangkutan dapat menunjukkan dokumen kependudukan sebagai warga Kabupaten Muna berupa KTP Elektronik dan Kartu Keluarga serta fotokopinya diserahkan kepada KPU Kabupaten Muna sehingga yang bersangkutan dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS) (vide bukti T-59; T-41; T-52; T-53);

11) ABDULLAH; adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 52 pada TPS 4 Kelurahan Raha I. Pada PSU tanggal 22 Maret 2016, bersangkutan telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga tidak memilih, karena telah menggunakan hak pilihnya/memilih di TPS 1 Kelurahan Raha I pada Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015 dengan menggunakan KTP dan tercatat pada Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2) halaman 2 nomor 3, sehingga yang bersangkutan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) (vide bukti T-75);

12) RAJAB; adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 395 pada TPS 4 Kelurahan Raha I. Pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 dan PSU tanggal 22 Maret 2016 yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak tercatat pada model C7-KWK dan C7.Ulang-KWK. Pada validasi faktual tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan 12 Juni 2016 yang bersangkutan tidak ditemukan dan pada PSU tanggal 19 Juni 2016 RAJAB tidak menggunakan hak pilihnya;

13) USMAN SAIFUDIN, adalah Pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 272 dan telah menggunakan hak pilihnya/memilih di TPS 4 Kelurahan Raha I pada Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015 sebagaimana terdaftar dalam C7-KWK Nomor 195 dan pada PSU tanggal 22 Maret 2016 sebagaimana terdaftar dalam C7.Ulang-KWK Nomor 329. Berdasarkan validasi faktual tanggal 10 Juni 2016 yang bersangkutan dapat menunjukkan dokumen kependudukan sebagai warga Kabupaten Muna berupa KTP Elektronik dan Kartu Keluarga serta fotokopinya diserahkan kepada KPU Kabupaten Muna sehingga yang bersangkutan dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS); (vide bukti T-61; T-41; T-52; T-53).

Terhadap Nama-nama pemilih Kelurahan Raha I yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP/BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 kami jelaskan bahwa:

- 1) Pemilih yang dinyatakan Memenuhi Syarat sejumlah 11 (sebelas) orang semuanya menggunakan hak pilihnya pada PSU tanggal 19 Juni 2016;
- 2) Pemilih yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sejumlah 1 (satu) orang tidak menggunakan hak pilihnya pada PSU tanggal 19 Juni 2016;
- 3) Pemilih yang tidak ditemukan sejumlah 1 (satu) orang tidak menggunakan hak pilihnya pada PSU tanggal 19 Juni 2016.

2. Penetapan status hak pilih nama-nama pemilih TPS 4 Kelurahan Wamponiki yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 sebagai berikut:

a. Pemilih Ganda/Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali:

1) WA NURU; adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 4 Kelurahan Wamponiki Nomor 30 yang berdasarkan C7-KWK yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015, tetapi pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 22 Maret 2016 yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Kelurahan Wamponiki sebagaimana terdaftar pada C7.Ulang-KWK Nomor 169. Terbukti pula yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya pada Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015 di TPS 1 Desa Bangkali Kecamatan Kontunaga berdasarkan C7-KWK Nomor 81 dengan DPT Nomor 407 sehingga WA NURU dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS);

2) YULIUS SUKIRMAN; sampai dengan berakhirnya validasi faktual tanggal 12 Juni 2016 yang bersangkutan belum ditemukan namun berdasarkan pengecekan pada C7-KWK yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya pada Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu sebagaimana terdaftar pada C7-KWK Nomor 24 dengan DPT Nomor 246 dan pada Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015 yang bersangkutan juga menggunakan hak pilihnya di TPS 2 Desa Masalili Kecamatan Kontunaga sebagaimana terdaftar dalam C7-KWK Nomor 2 dengan DPT Nomor 3. Kemudian pada pemungutan suara ulang tanggal 22 Maret 2016 yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Kelurahan Wamponiki sebagaimana terdaftar dalam C7.Ulang-KWK Nomor 54 dengan DPT Nomor 246 sehingga YULIUS SUKIRMAN dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS);

3) SITI ALIANA, A.Mk; Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT TPS 4 Kelurahan Wamponiki dengan Nomor 543 dengan NIK 7403165407860001 dan juga terdaftar pada DPT TPS 1 Desa Laeya Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara dengan Nomor 162 dengan NIK 7410065407760001. Pada saat validasi faktual pemilih yang bersangkutan dapat menunjukkan KTP elektronik asli dan berdasarkan pengakuan yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan hanya memilih di TPS 4 Kelurahan Wamponiki pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 22 Maret 2016 sebagaimana terdaftar dalam C7.Ulang-KWK Nomor 317, sedangkan pada Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015 yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya baik di TPS 4 Kelurahan Wamponiki maupun pada TPS 1 Desa Laeya Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara sehingga SITI ALIANA, A.Mk dinyatakan MEMENUHI SYARAT;

4) SALWIA; sampai dengan berakhirnya validasi faktual tanggal 12 Juni 2016 yang bersangkutan belum ditemukan namun berdasarkan pengecekan pada C7-KWK yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Kontunaga Kecamatan Kontunaga sebagaimana terdaftar dalam C7-KWK Nomor 139 dengan DPT Nomor DPT 178, dan pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 22 Maret 2016 menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Kelurahan Wamponiki sebagaimana terdaftar dalam C7.Ulang-KWK Nomor 330 dengan DPT Nomor 26 sehingga SALWIA dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS).

b. Daftar pemilih yang dari luar Kabupaten Muna yaitu atas nama:

1) LA ODE ANDI WOU; sampai dengan berakhirnya validasi faktual tanggal 12 Juni 2016 yang bersangkutan belum ditemukan, namun berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak keluarganya An. Wa Tiha, B.Sc bahwa La Ode Andi Wou sudah tidak berdomisili di Kabupaten Muna tetapi La Ode Andi Wou sekeluarga sudah lama berdomisili di Makassar Provinsi Sulawesi

Selatan sehingga LA ODE ANDI WOU dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS);

- 2) WA ODE SITI HAJRIANI FADHILA; pemilih yang bersangkutan adalah anak dari La Ode Andi Wou yang telah berdomisili di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sehingga WA ODE SITI HAJRIANI FADHILA dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS);
- 3) MUJARI; pemilih yang bersangkutan pada saat validasi faktual telah berdomisili di Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu tetapi yang bersangkutan terdaftar dalam DPT Nomor 142 TPS 4 Kelurahan Wamponiki sehingga MUJARI dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT (BMS);
- 4) LUTFAH MUDAWAMAH; pemilih yang bersangkutan pada saat validasi faktual telah berdomisili di Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu tetapi yang bersangkutan terdaftar dalam DPT Nomor 143 TPS 4 Kelurahan Wamponiki sehingga LUTFAH MUDAWAMAH dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT (BMS);
- 5) SITI MUNIROH; pemilih yang bersangkutan pada saat validasi faktual telah berdomisili di Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu tetapi yang bersangkutan terdaftar dalam DPT Nomor 144 TPS 4 Kelurahan Wamponiki sehingga SITI MUNIROH dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT (BMS);

Terhadap Nama-nama pemilih Kelurahan Wamponiki yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 kami jelaskan bahwa:

- a. Pemilih yang dinyatakan Memenuhi Syarat sejumlah 1 (satu) atas nama SITI ALIANA tidak menggunakan hak pilihnya pada PSU tanggal 19 Juni 2016;
- b. Pemilih yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sejumlah 5 (lima) orang tidak menggunakan hak pilihnya pada PSU tanggal 19 Juni 2016;
- c. Pemilih yang BELUM MEMENUHI SYARAT sejumlah 3 (tiga) orang menggunakan hak pilihnya pada PSU tanggal 19 Juni 2016 yaitu:

- 1) MUJARI; menggunakan hak pilihnya/memilih pada Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015 dan pada PSU tanggal 22 Maret 2016 sebagaimana terdaftar dalam C7.Ulang-KWK Nomor 337 sehingga yang bersangkutan pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 19 Juni 2016 menggunakan hak pilihnya dengan membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai 6000 bahwa yang bersangkutan tidak pernah menyalurkan hak pilihnya selain di TPS 4 Kelurahan Wamponiki (vide bukti T-42; T-54; T-55; T-35).
- 2) LUTFAH MADAWAMAH; menggunakan hak pilihnya/memilih pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 dan pada PSU tanggal 22 Maret 2016 sebagaimana terdaftar dalam C7.Ulang-KWK Nomor 240 sehingga yang bersangkutan pada pemungutan suara ulang tanggal 19 Juni 2016 menggunakan hak pilihnya dengan membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai 6000 bahwa yang bersangkutan tidak pernah menyalurkan hak pilihnya selain di TPS 4 Kelurahan Wamponiki (vide bukti T-42; T-54; T-55; T-35);
- 3) SITI MUNIROH; menggunakan hak pilihnya/memilih pada Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015 dan pada PSU tanggal 22 Maret 2016 sebagaimana terdaftar dalam C7.Ulang-KWK Nomor 338 sehingga yang bersangkutan pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 19 Juni 2016 menggunakan hak pilihnya dengan membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai 6000 bahwa yang bersangkutan tidak pernah menyalurkan hak pilihnya selain di TPS 4 Kelurahan Wamponiki (vide bukti T-42; T-54; T-55; T-35);
- 4) Pemilih atas nama WA NURU, YULIUS SUKIRMAN, SITTI ALIANA, A.MK, SALWIA, LA ODE ANDI WOU dan WA ODE SITI HAJRIANI pada Pelaksanaan PSU tanggal 19 Juni 2016 sudah tidak menyalurkan hak pilihnya di TPS 4 Kelurahan Wamponiki;

Sedangkan nama-nama Pemilih berdasarkan Surat Keterangan Lurah Raha I Nomor 140/16/Raha I/IV/2016 bertanggal 11 April 2016 diterangkan bahwa sebanyak 11 (sebelas) data pemilih tidak terdaftar dalam administrasi kependudukan Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu dan Surat Keterangan Lurah Wamponiki Nomor 140/12.8/WPK/IV/2016 bertanggal 14 April 2016

diterangkan bahwa sebanyak 6 (enam) data Pemilih tidak terdaftar dalam administrasi kependudukan Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, KPU Kabupaten Muna telah melakukan koordinasi secara tertulis dengan melayangkan surat permintaan terhadap nama-nama pemilih yang dimaksud. Akan tetapi sampai berakhirnya tahapan penelitian administrasi dan validasi faktual data pemilih, ke 2 (dua) LURAH tersebut tidak pernah menjawab surat permintaan KPU Kabupaten Muna (vide bukti T-24).

H. PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA PEMILIH (FORMULIR C6.ULANG-KWK)

Dalam rangka mengoptimalkan penyaluran Formulir Model C6.Ulang-KWK kepada pemilih dan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan Formulir Model C6.Ulang-KWK bagi oknum yang tidak bertanggung jawab, maka KPU Kabupaten Muna melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 14 sampai dengan 18 Maret 2016 KPPS TPS 4 Kelurahan Raha I dan KPPS TPS 4 Kelurahan Wamponiki melaksanakan pendistribusian Surat Pemberitahuan Kepada Memilih (Model C6.Ulang-KWK), yang didampingi oleh KPU Kabupaten Muna, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Tim Pasangan Calon, PPK, PPS dan Unsur Pemerintah Kelurahan Raha I dan Pemerintah Kelurahan Wamponiki serta didampingi aparat keamanan dari Polres Kabupaten Muna dan Kodim 1416 Kabupaten Muna;
2. Untuk menghindari penyalahgunaan Formulir Model C6.Ulang-KWK bagi pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan Pemilih yang belum ditemukan, berdasarkan kesepakatan bersama KPU Kabupaten Muna hanya menyalurkan Formulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang telah MEMENUHI SYARAT (MS);
3. Setiap akhir pendistribusian formulir Model C6.Ulang-KWK pada setiap harinya dibuatkan Berita Acara Penyaluran yang berisikan jumlah formulir Model C6.Ulang-KWK yang tersalur dan ditandatangani oleh perwakilan Tim yang hadir (vide bukti T-73);

4. Setiap peserta yang hadir mengisi daftar hadir penyaluran formulir Model C6 Ulang-KWK (vide bukti T-73);
5. Penyaluran formulir C6.Ulang-KWK berakhir pada tanggal 18 Juni 2016 dengan rincian sebagai berikut:

TPS 4 Kelurahan Raha I

Jumlah Pemilih terdaftar (DPT + DPTb2)	=	553 orang
Jumlah Formulir C6 Ulang-KWK yang di terima oleh KPPS dari KPU Kab. Muna	=	424 lembar
Jumlah Formulir C6 Ulang-KWK yang disalurkan	=	419 lembar
Sisa C6 Ulang-KWK yang tidak tersalur	=	5 lembar

TPS 4 Kelurahan Wamponiki

Jumlah Pemilih terdaftar	=	649
Jumlah Formulir C6 Ulang-KWK yang di terima oleh KPPS dari KPU Kab. Muna	=	310 lembar
Jumlah Formulir C6 Ulang-KWK yang disalurkan	=	296 lembar
Sisa C6 Ulang-KWK yang tidak tersalur	=	14 lembar

Untuk menjamin hak konstitusional Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb2 dan DPPh untuk menyalurkan hak pilihnya, maka KPU Kabupaten Muna mengeluarkan Surat Edaran Nomor 158/KPU-Kab-026.433541/VI/2016 perihal Edaran tertanggal 17 Juni 2016 dan Surat Edaran Nomor 159/KPU-Kab-026.433541/VI/2016 perihal Pemberitahuan Ketentuan Memilih Bagi yang Belum Mendapat C6.Ulang-KWK tertanggal 18 Juni 2016 pada angka 1 disebutkan bahwa” bagi pemilih yang belum/tidak ditemukan dan belum mendapatkan Formulir C6.Ulang-KWK dapat menggunakan hak pilihnya di TPS apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan kartu identitas diri asli dan namanya terdapat dalam DPT, atau DPPh, dan/atau DPTb2” (vide bukti T-63).

Bahwa terkait dengan penyaluran C6.Ulang-KWK di TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara meminta penjelasan kepada KPU Kabupaten Muna tentang jumlah Formulir C6.Ulang-KWK yang tidak terdistribusi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sebagaimana surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 147/Bawaslu.Prov.Sultra.SG/PM.00.02/

VI/2016 tanggal 21 Juni 2016. Atas surat Bawaslu tersebut, KPU Kabupaten Muna memberikan penjelasan sebagaimana Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 172/KPU-Kab-026.433541/VI/2016 (vide bukti T-70).

I. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

1. Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tingkat TPS

a. TPS 4 KELURAHAN RAHA I, KECAMATAN KATOBU:

- 1) Lokasi TPS 4 Kelurahan Raha I bertempat di Gedung Olahraga RT 02 RW 02 Jalan Emy Saelan;
- 2) Pelaksanaan Pemungutan suara di TPS dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 dimulai pada jam 07.30 WITA dan ditutup pada jam 13.00 WITA;
- 3) Penghitungan Suara dimulai pada jam 14.00 WITA;
- 4) Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Paslon masing-masing 2 (dua) orang dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 5) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C.Ulang-KWK, C1.Ulang-KWK, Lampiran C1.Ulang-KWK dan C1.Ulang-KWK Plano ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi Paslon Nomor Urut 1 (satu), Saksi Paslon Nomor Urut 2 (dua), sedangkan Saksi Paslon Nomor Urut 3 (tiga) tidak bertanda tangan;
- 6) Catatan Kejadian Khusus maupun keberatan saksi pasangan calon tercatat pada formulir Model C2.Ulang-KWK;
- 7) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 (empat) Kelurahan Raha I dimonitoring oleh KPU RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, PJ Bupati Muna, KPU Kabupaten Muna dan LSM Pemerhati Pemilu (PERLUDEM) Jakarta, serta disaksikan oleh masyarakat yang hadir;
- 8) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Kelurahan Raha I berjalan lancar, aman dan tertib walaupun terjadi peristiwa

pengusiran kepada salah satu Komisioner KPU Kabupaten Muna yang bertugas di Helpdesk PSU TPS 4 Kelurahan Raha I oleh sekelompok massa dengan alasan yang irasional;

- 9) Pemungutan dan penghitungan suara dibawah pengamanan Polres Kabupaten Muna dan Kodim 1416 Kabupaten Muna;
- 10) Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Kelurahan Raha I adalah sebagai berikut (vide bukti T-40):

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	LM. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si	204
2	H. L. Arwaha Ady Saputra, S.Ag, M.Si dan Ir. La Ode Samuna	2
3	dr. H. LM. Baharuddin, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd.,	207
JUMLAH SUARA SAH CALON		413

b. TPS 4 KELURAHAN WAMPONIKI, KECAMATAN KATOBU:

- 1) Lokasi TPS 4 Kelurahan Wamponiki bertempat di Gedung Sarana Olahraga La Ode Pandu Raha;
- 2) Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 dimulai pada jam 07.30 WITA dan ditutup pada jam 13.00 WITA;
- 3) Penghitungan Suara dimulai pada jam 14.20 WITA;
- 4) Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Pasangan Calon masing-masing 2 (dua) orang dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 5) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C.Ulang-KWK, C1.Ulang-KWK, Lampiran C1 Ulang-KWK dan C1.Ulang-KWK Plano ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi Paslon Nomor Urut 1 (satu), sedangkan Saksi Paslon Nomor Urut 2 (dua) dan Saksi Paslon Nomor Urut 3 (tiga) tidak bertanda tangan;

- 6) Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi tercatat pada formulir Model C2.Ulang-KWK;
- 7) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 (empat) Kelurahan Wamponiki dimonitoring oleh KPU RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, PJ Bupati Muna, KPU Kabupaten Muna dan LSM Pemerhati Pemilu (PERLUDEM) Jakarta, serta warga masyarakat yang hadir;
- 8) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Kelurahan Wamponiki secara umum berjalan lancar, aman dan tertib walaupun terjadi peristiwa pengusiran terhadap salah satu Anggota KPU Kabupaten Muna yang bertugas di Helpdesk PSU TPS 4 Kelurahan Wamponiki oleh sekelompok massa;
- 9) Pemungutan dan penghitungan suara dibawah pengamanan Polres Kabupaten Muna dan Kodim 1416 Kabupaten Muna;
- 10) Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Kelurahan Wamponiki adalah sebagai berikut (vide bukti T-39):

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	LM. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si	171
2	H. L. Arwaha Ady Saputra, S.Ag, M.Si dan Ir. La Ode Samuna	0
3	dr. H. LM. Baharuddin, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd.,	148
JUMLAH SUARA SAH CALON		319

2. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPK Kecamatan Katobu

- a. Pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Katobu dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2016 bertempat di Sekretariat PPK (Kantor Kecamatan Katobu);

- b. Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara dihadiri oleh anggota PPK Kecamatan Katobu, Saksi Paslon Nomor Urut 1, Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Saksi Paslon Nomor Urut 3 dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Model DAA.Ulang-KWK, DA.Ulang-KWK, DA1.Ulang-KWK dan DA1.Ulang-KWK Plano ditanda tangani oleh Ketua dan 3 (tiga) Anggota PPK. Satu orang anggota PPK tidak bertandatangan dan dicatat pada formulir Model DA2.Ulang-KWK, serta Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Saksi Paslon Nomor Urut 3 tidak bertanda tangan;
- d. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi serta catatan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dicatat pada formulir Model DA2.Ulang-KWK;
- e. Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Katobu dimonitoring oleh KPU RI, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Kabupaten Muna;
- f. Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Katobu berjalan lancar, aman dan tertib;
- g. Pelaksanaan rekapitulasi dibawah pengamanan Polres Kabupaten Muna dan Kodim 1416 Kabupaten Muna;
- h. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Katobu adalah sebagai berikut (vide bukti T-38):

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	LM. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si	375
2	H. L. Arwaha Ady Saputra, S.Ag, M.Si dan Ir. La Ode Samuna	2
3	dr. H. LM. Baharuddin, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd.,	355
JUMLAH SUARA SAH CALON		732

3. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat KPU Kabupaten Muna

a. Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- 1) Pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Muna dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Muna;
- 2) Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna, Sekretaris KPU Kabupaten Muna, Saksi Paslon Nomor Urut 1, Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Saksi Paslon Nomor Urut 3 masing-masing 2 (dua) orang, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan PPK Kecamatan Katobu;
- 3) Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Model DB.Ulang-KWK, DB1.Ulang-KWK, ditanda tangani oleh Ketua dan 3 (tiga) Anggota KPU Kabupaten Muna sedangkan 1 (satu) orang anggota KPU Kabupaten Muna tidak bertanda tangan dan membuat catatan tentang alasan tidak bertandatangan. S Saksi Paslon Nomor Urut 1 bertanda tangan, sedangkan Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Saksi Paslon Nomor Urut 3 tidak bertanda tangan dan hanya menyampaikan keberatan saksi yang dicatat pada Formulir Model DB2.Ulang-KWK ditandatangani oleh saksi paslon yang keberatan dan ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Muna;
- 4) Pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan rekomendasi mengenai permintaan untuk membuat Berita Acara pergantian anggota KPPS pada pemungutan dan penghitungan suara ulang tanggal 19 Juni 2016 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki, dan KPU Kabupaten Muna telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menjawab secara tertulis dalam Berita Acara Nomor 0/BA/VI/2016 (vide bukti T-66);
- 5) Setiap kejadian pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di KPU Kabupaten Muna dicatat dalam Formulir Model DB2.Ulang-KWK dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Muna;

- 6) Adanya tuduhan dari Saksi Paslon Nomor Urut 2 bahwa kehadiran KPU RI dan Bawaslu RI hanya untuk memperkeruh proses PSU adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak benar adanya, sebab KPU RI dan Bawaslu RI sebagai penanggungjawab akhir pada pelaksanaan Pilkada Serentak sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota. Selanjutnya KPU RI dan Bawaslu RI juga sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 diperintahkan untuk melakukan supervisi dan monitoring terhadap KPU Kabupaten Muna dan melakukan supervisi dan monitoring terhadap pengawasan pelaksanaan PSU Kabupaten Muna;
- 7) Pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten, Saksi Paslon Nomor Urut 3 mengajukan keberatan bahwa masih ada pemilih yang Kartu Tanda Penduduk sudah mati/kadarluarsa adalah tuduhan yang tidak memiliki alasan, sebab pemilih tersebut adalah warga Kabupaten Muna baik secara *de facto* maupun *de jure* sesuai hasil validasi faktual. Hal ini sesuai dengan putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 telah berusaha menegakkan hak konstitusional warga negara dengan memberikan kesempatan kepada Warga Negara yang tidak terdaftar dalam DPT, namun tetap berkeinginan memberikan hak pilihnya (*right to vote*);
- 8) Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat KPU Kabupaten Muna dituangkan dalam Formulir DB.Ulang-KWK, DB1.Ulang-KWK serta DB2.Ulang-KWK dan ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 27/KPU-Kab-026.433541/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Di TPS 4 Kelurahan Raha I, TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 sebagaimana terlampir;
- 9) Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di KPU Kabupaten Muna

dimonitoring oleh KPU RI dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;

10) Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di KPU Kabupaten Muna berjalan lancar, aman dan tertib;

11) Pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dibawah pengamanan Polres Kabupaten Muna dan Kodim 1416 Kabupaten Muna;

Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Muna adalah sebagai berikut (vide bukti T-36; T-37):

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	LM. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si	375
2	H. L. Arwaha Ady Saputra, S.Ag, M.Si dan Ir. La Ode Samuna	2
3	dr. H. LM. Baharuddin, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd.,	355
JUMLAH SUARA SAH CALON		732

b. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi (Formulir Model DB2.Ulang-KWK)

1) Keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 1 sebagai berikut:

- a) Berdasarkan hasil validasi faktual di 2 TPS Kelurahan Wamponiki dan Kelurahan Raha I tentang rekomendasi Lurah 2 (dua) yang menjadi dasar amar putusan Mahkamah Konstitusi bahwa 11 (sebelas) nama warga Kelurahan Raha I dan 6 (enam) nama warga Kelurahan Wamponiki ternyata semua masih menjadi warga yang sah di 2 kelurahan tersebut yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga. Oleh karena itu kami meminta kepada KPU Kabupaten Muna, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyertakan laporan hasil validasi ini ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai dasar pertimbangan untuk melahirkan putusan Mahkamah Konstitusi;

- b) Dengan demikian Lurah Wamponiki dan Lurah Raha I telah memberikan Surat Keterangan Palsu kepada Mahkamah Konstitusi perihal ke 17 nama tersebut;
- c) Keberatan ini kami berikan saat pleno rekapitulasi PSU Kedua di tingkat Kabupaten Muna pada hari Selasa, 21 Juni 2016 jam 12.20 WITA.

Klarifikasi/Jawaban KPU Kabupaten Muna sebagai berikut:

- a) Bahwa KPU Kabupaten Muna bersama dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Perwakilan Tim Paslon yang didampingi oleh pihak keamanan dari Polres Kabupaten Muna dan Kodim 1416 Kabupaten Muna, berdasarkan Surat KPU RI Nomor 300/KPU/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016 dan Surat KPU RI Nomor 320/KPU/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 telah melakukan validasi faktual terhadap pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) termasuk didalamnya adalah nama-nama yang terdapat pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016. Hasil validasi faktual tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan KPU Kabupaten Muna terhadap hasil pelaksanaan PSU pada TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu kepada Mahkamah Konstitusi;
- b) Bahwa terkait keberatan yang disampaikan oleh Saksi Paslon Nomor Urut 1 bahwa Lurah Raha I dan Lurah Wamponiki telah memberikan keterangan palsu, adalah bukan kewenangan KPU Kabupaten Muna untuk memberikan klarifikasi atau jawaban dimaksud.

2) Keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 2:

- a) Adanya intervensi oknum yang tidak bertanggung jawab yaitu memberi ruang kepada pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS);

- b) KPU Kabupaten Muna telah bekerja dengan baik sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi;
- c) Adanya intervensi kepada KPU Kabupaten Muna untuk mengajukan saran yang sifatnya menguntungkan salah satu pasangan calon;
- d) Kehadiran KPU RI dan Bawaslu RI hanya memperkeruh proses PSU di Kabupaten Muna khususnya di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu;
- e) Banyak pemilih siluman yang mendapatkan C6.Ulang-KWK yang tidak diketahui darimana datangnya C6.Ulang-KWK tersebut;
- f) Maka dari Saksi Paslon Nomor Urut 2 menolak seluruh proses pelaksanaan dari hasil PSU Kabupaten Muna.

Klarifikasi/Jawaban KPU Kabupaten Muna:

- a) Bahwa KPU Kabupaten Muna dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pada pelaksanaan PSU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 yang memerintahkan PSU pada TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu tidak ada intervensi dari pihak manapun, sebab KPU Kabupaten Muna dalam melaksanakan tahapan PSU bersikap netral dan mandiri;
- b) Bahwa KPU Kabupaten Muna telah bekerja dengan baik sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disampaikan oleh Saksi Paslon Nomor Urut 2 pada formulir keberatan ini, adalah hal yang tidak berlebihan sebab KPU Kabupaten Muna dalam melaksanakan seluruh tahapan PSU telah melibatkan seluruh pihak yang terdiri dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Seluruh Tim Paslon, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Polres Kabupaten Muna, KODIM 1416 Kabupaten Muna, Pemerintah Kecamatan Katobu, Pemerintah Kelurahan Raha I, Pemerintah Kelurahan Wamponiki dan PPK/PPS;

c) Bahwa terkait adanya indikasi pemilih dari daerah lain serta pemilih siluman yang menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Kelurahan Wamponiki sebagaimana keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 2, KPU Kabupaten Muna memastikan bahwa tuduhan tidak benar sebab pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2), yang telah melalui serangkaian proses pencermatan dan validasi administrasi maupun validasi faktual yang dilakukan secara bersama KPU Kabupaten Muna dengan melibatkan seluruh pihak yang terdiri dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Seluruh Tim Paslon, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Polres Kabupaten Muna, KODIM 1416 Kabupaten Muna, Pemerintah Kecamatan Katobu, Pemerintah Kelurahan Raha I, Pemerintah Kelurahan Wamponiki, PPK dan PPS, guna memastikan bahwa pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih masih memiliki hak untuk menggunakan suaranya.

3) Keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 3:

- a) Masih adanya pemilih ganda yang mendapatkan surat panggilan memilih;
- b) Pemilih yang telah memilih pada tanggal 22 Maret 2016 yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk menggelar kembali PSU Kedua masih mendapat hak memilih;
- c) KPU Kabupaten Muna telah menafikan bahkan tidak menghargai putusan Mahkamah Konstitusi dengan meloloskan 17 nama yang menjadi pertimbangan MK memutus PSU Kedua;
- d) KPU Kabupaten Muna begitu egois dengan mengambil keputusan sepihak terkait nama-nama yang telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat kembali bisa menyalurkan suaranya di TPS 4 Kelurahan Wamponiki;
- e) Adanya pemilih yang tidak mempunyai hak memilih namun KPU Kabupaten Muna memberikan hak memilih;

- f) KPU Kabupaten Muna pada proses pencermatan dan validasi tidak berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015;
- g) Masih terdapat pemilih ganda yang berasal dari luar Kabupaten Muna berdasarkan Surat Biodata yang dikeluarkan Sekretaris Capil dan pemilih yang diterbitkan KTPnya pada tanggal 16 Juni 2016 dan 18 Juni 2016 sehari sebelum digelar PSU Kedua di Kelurahan Wamponiki;
- h) Ditemukan banyak pemilih yang sudah pindah domisili, KTP kadaluwarsa dan pada saat validasi faktual tidak berada di Kabupaten Muna ikut memilih lagi pada PSU 19 Juni 2016;
- i) Bahwa pada saat rapat-rapat bersama di KPU Kabupaten Muna untuk menentukan yang berhak memilih dan yang tidak berhak memilih, Paslon Nomor Urut 3 selalu menyampaikan saran dan keberatan agar selalu mempertimbangkan validasi faktual DPT yang didapatkan di lapangan namun KPU Kabupaten Muna tidak mempertimbangkan apa yang menjadi saran tersebut;
- j) KPU Kabupaten Muna sudah menetapkan jadwal dan tahapan pelaksanaan PSU yang mana validasi faktual mulai dari 26 Mei sampai dengan 13 Juni 2016, penyampaian pemberian C6.Ulang-KWK tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan 18 Juni 2016 tanpa sepengetahuan aksi paslon, dipindahkan di Kantor KPU Kabupaten Muna dan itu akibat dari intervensi dan tekanan dari pihak Paslon Nomor Urut 1 dan hal tersebut diikuti dan diamini Komisioner KPU atas nama Amin Rambega selaku Ketua KPU Kabupaten Muna;
- k) Adanya salah satu paslon atas nama Ir. H. Abdul Malik Ditu selaku Calon Wakil Paslon Nomor Urut 1 memiliki kependudukan ganda dan diberikan C6.Ulang-KWK untuk memilih di TPS 4 Kelurahan Raha I, KTP tersebut di Provinsi DKI Jakarta Kecamatan Tebet Dalam dan satu lagi di Kabupaten Muna Kelurahan Raha I;
- l) Adanya anggota PPK yang tidak menandatangani Berita Acara Pleno di Tingkat PPK akibat dari ketidak sesuaian antara yang

disepakati oleh KPU Kabupaten Muna dan pasangan calon terhadap penyaluran C6.Ulang-KWK yang diluar Berita Acara dari 273 menjadi 320;

- m) Menolak seluruh proses sampai pada hasil pleno KPU, karena sejak proses tahapan PSU dan pelaksanaan PSU 19 Juni 2016 dianggap bermasalah;
- n) Ada insiden yang sengaja diciptakan oleh pihak paslon lain bersama-sama aparat kepolisian, dimana aparat membiarkan masuk Tim Paslon Nomor Urut 1 diantaranya Bapak La Ode Hasid Pedansa, Bapak Muh. Amrin. K beserta teman lainnya memaksakan kehendak agar orang yang sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat wajib diakomodir sebagai pemilih sah dengan alasan karena mereka ada dalam DPT;
- o) Dalam insiden tersebut mereka memaki-maki anggota KPU yang sedang bertugas atas nama Rakhmat Andang Jaya, dan dengan insiden tersebut terjadi keributan di dalam dan diluar TPS 4 Wamponiki tempat berkumpulnya antrian pemilih pada insiden tersebut, saya Milwan sebagai Saksi Paslon Nomor Urut 3 mendengar bunyi tembakan sebanyak 4 kali. Akibat kejadian tersebut banyak pemilih yang sudah mendapatkan C6.Ulang-KWK maupun yang belum merasa ketakutan dan pulang tidak lagi menyalurkan hak suaranya;
- p) Ditemukan adanya pemilih yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat tetapi masuk menjadi memenuhi syarat yang inprosedur;
- q) Adanya *money politic* di TPS Wamponiki dan mobilisasi massa yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan Belum Memenuhi Syarat (BMS) padahal secara faktual pemilih tersebut tidak berada di Kabupaten Muna.

Klarifikasi/Jawaban KPU Kabupaten Muna:

- a) Bahwa terkait masih adanya pemilih ganda yang mendapatkan surat panggilan memilih, adanya pemilih yang tidak mempunyai hak untuk memilih namun diberikan hak memilih, banyaknya

pemilih siluman yang berasal dari luar Kabupaten Muna, sebagaimana keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 3 pada Model DB2.Ulang-KWK (nomor 1, 6 dan 9), KPU Kabupaten Muna memastikan bahwa hal itu tidak terjadi sebab pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2), yang telah melalui serangkaian proses *pencermatan dan validasi administrasi maupun validasi faktual* yang dilakukan secara bersama oleh KPU Kabupaten Muna dengan melibatkan seluruh pihak yang terdiri dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Seluruh Tim Paslon, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Polres Kabupaten Muna, KODIM 1416 Kabupaten Muna, Pemerintah Kecamatan Katobu, Pemerintah Kelurahan Raha I, Pemerintah Kelurahan Wamponiki, PPK dan PPS, guna memastikan bahwa pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih masih memiliki hak untuk menggunakan suaranya;

- b) Bahwa terkait dengan pemilih yang telah memilih pada PSU tanggal 22 Maret 2016 yang namanya terdapat pada amar putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa KPU Kabupaten Muna telah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan meloloskan 17 nama yang menjadi pertimbangan Mahkamah memutus PSU Kedua, sebagaimana keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 3 pada model DB2.Ulang-KWK. Berdasarkan surat KPU RI Nomor 320/KPU/VI/2016 telah memerintahkan kepada KPU Kabupaten Muna untuk melakukan validasi faktual atau pengecekan langsung terhadap pemilih yang namanya disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pemilih ganda dan pemilih yang tidak berdomisili di Kabupaten Muna, dimana dalam proses validasi tersebut melibatkan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Perwakilan Tim Paslon, Perwakilan Pemerintah Kelurahan Raha I dan Pemerintah Kelurahan Wamponiki, PPK dan PPS yang didampingi oleh pihak keamanan dari Polres Kabupaten Muna dan Kodim 1416 Kabupaten Muna;

- c) Bahwa KPU Kabupaten Muna dalam melaksanakan pencermatan dan validasi data pemilih PSU mengacu kepada Surat KPU RI Nomor 300/KPU/VI/2016 Perihal Penjelasan Surat KPU Nomor 251/KPU/V/2016 yang tetap menganut prinsip-prinsip yang termuat dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran dan Pendaftaran Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sebab pada pelaksanaan pemungutan suara ulang tidak dilaksanakan pemutakhiran data pemilih sebagaimana Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menjelaskan bahwa “dalam pemungutan suara ulang tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih”;
- d) Bahwa Pemilih an. Ir. H. Abdul Malik Ditu selaku Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 1 adalah mantan Wakil Bupati Kabupaten Muna periode tahun 2010-2015. Yang bersangkutan terdaftar pada DPT TPS 4 Kelurahan Raha I dan berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna yang bersangkutan terdaftar sebagai Penduduk Kabupaten Muna sehingga dengan demikian KPU Kabupaten Muna menyatakan yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) untuk menggunakan hak pilihnya;
- e) Bahwa terkait pemindahan posko penyaluran Model C6.Ulang-KWK dari Kantor Kelurahan Wamponiki ke Kantor KPU Kabupaten Muna pada tanggal 18 Juni 2016, hal ini disebabkan karena sampai dengan tanggal 18 Juni 2016 pemilih yang dengan keterangan pada hasil validasi Belum Ditemukan/Belum Memenuhi Syarat masih banyak yang berdatangan mencari Form C6.Ulang-KWK dalam rangka untuk memudahkan koordinasi dengan PPS dan KPPS, KPU Kabupaten Muna mengambil langkah penyelesaian yakni memindahkan proses penyaluran

C6.Ulang–KWK di Kantor KPU Kabupaten Muna dengan pertimbangan karena sudah menjelang malam. Dalam proses penyaluran C6.Ulang-KWK tersebut di saksi oleh masing-masing perwakilan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 (Saudara MILWAN) dan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan pemindahan tersebut bukan karena adanya intervensi ataupun tekanan dari pihak manapun apalagi tim pasangan calon, akan tetapi semata-mata untuk memudahkan pelayanan kepada pemilih.

J. BEBERAPA KEJADIAN YANG TELAH DISELESAIKAN DENGAN BAIK

Penghitungan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tingkat TPS dilaksanakan pada hari Minggu, 19 Juni 2016 setelah proses pemungutan suara ulang selesai pukul 13.00 WITA. Penghitungan dilakukan dengan disaksikan oleh Saksi Paslon termasuk saksi Pemohon, dan saksi Pihak Terkait. Pada umumnya proses pemungutan dan penghitungan berlangsung dengan aman, lancar dan baik, Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Saksi Paslon Nomor Urut 2 telah menerima hasil penghitungan suara tingkat TPS dengan menandatangani berita acara Form C1-KWK beserta lampirannya, sementara Saksi Paslon Nomor Urut 3 tidak bersedia menandatangani Berita Acara dan lampirannya.

1. TPS 4 Kelurahan Wamponiki

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Wamponiki berjalan secara lancar dan aman. Terdapat berbagai persoalan yang muncul pada saat pemungutan suara ulang tapi mampu diselesaikan secara baik, hal ini juga didukung kehadiran Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang hadir pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara tersebut.

Berdasarkan asumsi Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Saksi Paslon Nomor Urut 3 bahwa terdapat Pemilih dalam DPT yang sudah tidak memenuhi syarat sesuai hasil validasi faktual masih menyalurkan hak pilihnya pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang. Tuduhan pada TPS 4 Kelurahan Wamponiki tersebut pada dasarnya tidak memiliki alasan yang kuat, karena KPU Kabupaten Muna dalam melakukan verifikasi administrasi dan validasi

faktual melibatkan semua pihak terhadap DPT, DPTb-2 dan DPPH sehingga KPU Kabupaten Muna melahirkan kategori status Pemilih yakni MS, TMS dan BMS. Dalam kesepakatan yang di bangun secara bersama dalam rapat koordinasi KPU Kabupaten Muna, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Tim Kampanye Pasangan Calon *bahwa apabila di kemudian hari kategori status pemilih yang sudah TMS, akan tetapi bisa menunjukkan identitas kependudukannya (KTP, KK, Pasport dan Identitas lainnya) yang sah dan masih berlaku, maka status/keterangan tersebut gugur dengan sendirinya dan begitu pun juga sebaliknya dengan status/keterangan Memenuhi Syarat.* Selanjutnya tuduhan terhadap 2 (dua) pemilih atas nama Wa Ode Lidi DPT Nomor 605 bahwa pemilih tersebut bukan lagi penduduk Kabupaten Muna adalah tuduhan yang tidak benar adanya karena Saudara Wa Ode Lidi masih terdaftar secara resmi sebagai penduduk Kabupaten Muna dengan alat bukti Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dengan Nomor NIK 7403164107480230 yang dikeluarkan Instansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna dan Surat Pernyataan Tidak memiliki Identitas selain Identitas Warga Kabupaten Muna yang di tandatangani di atas Materai 6000 serta bertempat tinggal di Rumah Anak kandungnya dengan alamat Kelurahan Wamponiki. Dan bahwa pemilih dimaksud memiliki KTP kuning bagi KPU Kabupaten Muna tidak ada masalah karena satu-satunya identitas yang dia miliki, apalagi pemilih tersebut sudah masuk usia uzur (vide bukti T-34).

Dan Saudara Nurlina dengan tuduhan bukan warga Wamponiki adalah tuduhan yang tidak benar sebab Saudara Nurlina masih memiliki Identitas Kependudukan yang resmi yakni KTP Elektronik dan Kartu Keluarga dengan Nomor NIK 7403164107750239 dan telah di *cross-check* di Dinas Dukcapil Kabupaten Muna yang bersangkutan masih terdaftar resmi sebagai warga Kelurahan Wamponiki (vide bukti T-62).

Selanjutnya Saksi Paslon Nomor Urut 3 berasumsi bahwa terdapat mobilisasi pemilih dari luar daerah adalah tuduhan yang tidak beralasan, sebab Pemilih-Pemilih tersebut adalah warga resmi Kelurahan Wamponiki akan tetapi pada saat Validasi Faktual mereka belum ditemukan karena menjalankan aktivitas kerja masing-masing seperti kerja di daerah lain, masih kuliah, masih berdagang dan lain sebagainya. Bahkan selama proses

pemungutan dan penghitungan suara di TPS Wamponiki tidak ada juga temuan atau rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara atas tuduhan yang dimaksud. Proses validasi terhadap DPT, KPU Kabupaten Muna bahkan dilakukan sampai pada hari pemungutan suara ulang tanggal 19 Juni 2016. Adapun tuduhan adanya nama-nama dalam DPT hasil validasi dengan keterangan TMS yang masih di akomodir untuk menyalurkan hak pilihnya adalah tuduhan yang tidak terbukti dan tidak beralasan hukum karena KPU Kabupaten Muna memiliki alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- a. SITTI RAMLIA LENDE; Pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 488 dengan data NIK 7471046103840002 dengan memperlihatkan identitas kependudukan yakni KTP asli dan fotokopinya diserahkan kepada KPU Kabupaten Muna pada saat pemungutan suara ulang, dimana faktanya Pemilih tersebut tidak memiliki identitas lain di luar Kabupaten Muna serta menyertakan Surat Pernyataan Bermeterai bahwa benar-benar tidak memiliki identitas kependudukan lain (KTP), selain identitas kependudukan Kabupaten Muna. Dan KPU Kabupaten Muna terhadap Pemilih dimaksud, sebelum menyalurkan hak pilihnya sudah meminta persetujuan dari saksi masing-masing pasangan calon serta saran dan pendapat dari Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara (vide bukti T-34);
- b. ROSNIA; Pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 419 dan dengan NIK 7403114107620215 dengan memperlihatkan identitas kependudukan yakni KTP asli dan fotokopinya diserahkan kepada KPU Kabupaten Muna pada saat Pemungutan Suara Ulang, dimana faktanya Pemilih tersebut tidak memiliki identitas lain di luar Kabupaten Muna serta menyertakan Surat Pernyataan Bermeterai bahwa benar-benar tidak mempunyai identitas lain (KTP), selain identitas kependudukan Kabupaten Muna. KPU Kabupaten Muna terhadap pemilih dimaksud, sebelum menyalurkan hak pilihnya sudah meminta persetujuan dari saksi masing-masing pasangan calon serta saran dan pendapat dari Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara (vide bukti T-34);
- c. YUSLINDA; pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 208 dan dengan NIK 7403115801790001 dengan memperlihatkan identitas

kependudukan yakni KTP asli dan fotokopinya diserahkan kepada KPU Kabupaten Muna pada saat Pemungutan Suara Ulang, dimana faktanya pemilih tersebut tidak memiliki identitas lain di luar Kabupaten Muna serta menyertakan Surat Pernyataan Bermeterai bahwa benar-benar tidak mempunyai identitas kependudukan lain (KTP) selain identitas kependudukan Kabupaten Muna. Dan KPU Kab Muna terhadap pemilih dimaksud, sebelum menyalurkan hak pilihnya sudah meminta persetujuan dari saksi masing-masing paslon serta saran dan pendapat dari Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara (vide bukti T-34);

- d. WA ODE SITTI SUMAI, pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 215 dengan data NIK 7403185104840001 dengan memperlihatkan identitas kependudukan yakni KTP asli dan fotokopinya diserahkan kepada KPU Kabupaten Muna pada saat Pemungutan Suara Ulang, dimana faktanya pemilih tersebut tidak pernah menyalurkan hak pilihnya di TPS lain serta menyertakan Surat Pernyataan Bermeterai bahwa benar-benar belum pernah memilih di TPS 1 Desa Bolo Kecamatan Kontunaga sebagaimana daftar hadir C7-KWK tanggal 9 Desember 2015. Dan KPU Kabupaten Muna terhadap pemilih dimaksud, sebelum menyalurkan hak pilihnya sudah meminta persetujuan dari masing-masing pasangan calon serta saran dan pendapat dari Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara (vide bukti T-35);
- e. EGI OLVIANA, pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 37 dengan data NIK 7403116506890202 dengan memperlihatkan identitas kependudukan yakni KTP elektronik asli pada saat Pemungutan Suara Ulang, dan faktanya pemilih tersebut telah menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2015 dan PSU tanggal 22 Maret 2016 sebagaimana daftar hadir dalam C7-KWK dan C7.Ulang-KWK di TPS 4 Kelurahan Wamponiki. KPU Kabupaten Muna terhadap pemilih dimaksud, sebelum menyalurkan hak pilihnya sudah meminta persetujuan dari saksi masing-masing pasangan calon serta saran dan pendapat dari Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara (vide bukti T-42; T-54; T-55);
- f. MUH. SYAHRIL RAHMAN, pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 116 dengan data NIK 74033110308960201 dengan memperlihatkan

identitas kependudukan yakni KTP asli pada saat pemungutan suara ulang dan fotokopinya diserahkan kepada KPU Kabupaten Muna disertai Surat Pernyataan Bermeterai bahwa benar-benar tidak memiliki identitas lain (KTP) selain Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Muna. KPU Kabupaten Muna terhadap pemilih dimaksud, sebelum menyalurkan hak pilihnya sudah meminta persetujuan dari masing-masing saksi paslon serta saran dan pendapat dari Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara (vide bukt: T-34);

- g. DARLIN, pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 249 dengan data NIK 7403110609900202 yang keterangannya dalam DPT hasil validasi faktual adalah sudah TMS dan pada saat pemungutan suara ulang tanggal 19 Juni 2016 tidak menyalurkan hak pilihnya sebagaimana terdaftar dalam C7.Ulang-KWK;
- h. WA ODE MARYAM NASIR, pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 470 dengan data NIK 7403164107730280 adalah pemilih yang menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan C6.Ulang-KWK pada tanggal 19 Juni 2016. Pada dasarnya pemilih tersebut adalah pemilih yang SUDAH MEMENUHI SYARAT akan tetapi belum di lakukan koreksi pada DPT hasil Validasi faktual. KPU Kabupaten Muna terhadap pemilih dimaksud, sebelum menyalurkan hak pilihnya sudah meminta persetujuan dari saksi masing-masing paslon serta saran dan pendapat dari Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
- i. MUH. SHOBIRIN, pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 112 dengan data NIK 7403161303770200 adalah pemilih yang menyalurkan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang tanggal 19 Juni 2016 dengan menunjukkan identitas kependudukan KTP/KK yang asli dan masih berlaku. Dan KPU Kabupaten Muna terhadap pemilih dimaksud, sebelum menyalurkan hak pilihnya sudah meminta persetujuan dari saksi masing-masing pasangan calon serta saran dan pendapat dari Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
- j. YANI, pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 158 dengan data NIK 7403164101940004 adalah pemilih yang menyalurkan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang tanggal 19 Juni 2016 dengan menunjukkan

identitas kependudukan KTP Elektronik dan masih berlaku. KPU Kabupaten Muna terhadap pemilih dimaksud, sebelum menyalurkan hak pilihnya sudah meminta persetujuan dari saksi masing-masing paslon serta saran dan pendapat dari Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;

- k. RAHMAWATI, pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 187 dengan data NIK 7403165202910002 pada pemungutan suara ulang tanggal 19 Juni 2016 dengan menunjukkan identitas kependudukan KTP Elektronik. KPU Kabupaten Muna terhadap pemilih dimaksud, sebelum menyalurkan hak pilihnya sudah meminta persetujuan dari saksi masing-masing pasangan calon serta saran dan pendapat dari Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
- l. MUH. NURSYAM, pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 88 dengan data NIK 7403160203860001 pada pemungutan suara ulang tanggal 19 Juni 2016 dengan menunjukkan identitas kependudukan KTP Elektronik. KPU Kabupaten Muna terhadap pemilih dimaksud, sebelum menyalurkan hak pilihnya sudah meminta persetujuan dari saksi masing-masing paslon serta saran dan pendapat dari Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.

Keterangan nama-nama pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang menyalurkan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang tanggal 19 Juni 2016 adalah pemilih yang BUKAN MASUK KATEGORI meninggal dunia, ganda, memilih lebih dari satu kali, pindah domisili yang resmi, berubah status dari TNI/POLRI dan yang sedang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan, akan tetapi pemilih yang dimaksud adalah pemilih yang BELUM DITEMUKAN ORANGNYA pada tahapan validasi faktual.

Sedangkan nama-nama pemilih dalam DPT hasil validasi faktual yang sudah masuk keterangan Memenuhi Syarat (MS), tetapi pada pemungutan suara ulang tanggal 19 Juni 2016 menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan KPU Kabupaten Muna tidak memberikan hak pilihnya kepada pemilih tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- a. LA ODE HAMID, pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 384 dengan data NIK 7403160107768584 dan faktanya pada pemungutan suara

ulang tanggal 19 Juni 2016 sudah memiliki KTP Elektronik yang beralamat di Desa Wandoke, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat atas keterangan dari yang bersangkutan terhadap KPU Kabupaten Muna dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;

- b. MANSYUR, pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 177 telah menyalurkan hak pilihnya pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 atas keterangan lisan dari yang bersangkutan (vide bukti T-64).

Yang terakhir data nama-nama yang terdaftar dalam DPT dengan Status Belum Memenuhi Syarat (BMS) yang menyalurkan hak pilihnya pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 19 Juni 2016. Hal ini sesuai Surat Edaran KPU Kabupaten Muna Nomor 159/KPU-Kab-026.433541/VI/2016 pada poin 1 bahwa bagi pemilih yang belum/Tidak Ditemukan dan belum mendapatkan Formulir C6.Ulang-KWK dapat menggunakan hak pilihnya di TPS apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan Kartu Identitas asli dan namanya terdapat dalam DPT, DPPH dan/atau DPTb-2; yakni sebagai berikut (vide bukti T-63):

- a. RAMADHAN NURFITRI, pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 398 pada pemungutan suara ulang tanggal 19 Juni 2016 dengan menunjukkan identitas kependudukan yakni KTP/KK yang asli dan Surat Pernyataan Bermeterai bahwa benar-benar memiliki identitas kependudukan Kabupaten Muna (vide bukti T-34);
- b. LA KARYA, S.ST, Pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 61 pada pemungutan suara ulang tanggal 19 Juni 2016 dengan menunjukkan identitas kependudukan yakni KTP/KK yang asli dan Surat Pernyataan Bermeterai bahwa benar-benar tidak pernah menyalurkan hak pilihnya pada TPS di Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu tanggal 9 Desember 2015 (vide bukti T-35);
- c. NELPIN, pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 151 pada pemungutan suara ulang tanggal 19 Juni 2016 dengan menunjukkan identitas kependudukan KTP/KK yang asli dan Surat Pernyataan Bermeterai bahwa benar-benar warga Kabupaten Muna (vide bukti T-34);

- d. LA ODE MUH IDRIS, pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 193 pada pemungutan suara ulang tanggal 19 Juni 2016 dengan menunjukkan identitas kependudukan KTP asli yang tercantum alamat Kelurahan Wamponiki (vide bukti T-35);
- e. LA ODE TUMADA, pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 27 yang pada pemungutan suara ulang tanggal 19 Juni 2016 dapat menunjukkan identitas kependudukan KTP yang asli dan Surat Pernyataan Bermeterai bahwa tidak pernah menggunakan hak pilihnya di TPS Desa Wantiworo Kecamatan Kabowo pada tanggal 9 Desember 2015 (vide bukti T-35);
- f. SITTI NURCHASANA ELY, pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 628 yang pada pemungutan suara ulang tanggal 19 Juni 2016 membuat Surat Pernyataan bahwa benar-benar tidak pernah menggunakan hak pilihnya di TPS Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015;
- g. NUR AISYAH, SE, pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 474, yang pada pemugutan suara ulang tanggal 19 Juni 2016 dapat menunjukkan identitas kependudukan KTP dan Kartu Keluarga;
- h. MUJARI, pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 4 Kelurahan Wamponiki Nomor 142, yang bersangkutan membuat Surat Pernyataan bahwa tidak pernah menggunakan hak pilihnya di Kelurahan Raha II baik pada Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015 maupun pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 22 Maret 2016;
- i. LUTFAH MUDAWAMAH, pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 143 TPS 4 Kelurahan Wamponiki, yang bersangkutan membuat Surat Pernyataan bahwa tidak pernah menggunakan hak pilihnya di Kelurahan Raha II baik pada Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015 maupun pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 22 Maret 2016;
- j. SITI MUNIROH, pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 144 TPS 4 Kelurahan Wamponiki, yang bersangkutan membuat Surat Pernyataan bahwa tidak pernah menggunakan hak pilihnya di Kelurahan Raha II baik pada Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015 maupun pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 22 Maret 2016;

- k. IJAL, pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 634 TPS 4 Kelurahan Wamponiki, yang bersangkutan dapat menunjukkan identitas kependudukan berupa KTP yang beralamat di Kelurahan Wamponiki pada saat PSU tanggal 19 Juni 2016 di TPS;
- l. LA MASIA, pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 70 TPS 4 Kelurahan Wamponiki, yang bersangkutan dapat menunjukkan identitas kependudukan berupa KTP yang beralamat di Kelurahan Wamponiki pada saat PSU tanggal 19 Juni 2016 di TPS;
- m. MUHAMAD SYAHIR, pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 366 TPS 4 Kelurahan Wamponiki, yang bersangkutan dapat menunjukkan identitas kependudukan berupa KTP yang beralamat di Kelurahan Wamponiki pada saat PSU tanggal 19 Juni 2016 di TPS dan membuat pernyataan bahwa benar-benar tidak mempunyai KTP selain KTP Kabupaten Muna;
- n. WA ODE HASNIATI, pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 210 TPS 4 Kelurahan Wamponiki, yang bersangkutan dapat menunjukkan identitas kependudukan berupa KTP yang beralamat di Kelurahan Wamponiki pada saat PSU tanggal 19 Juni 2016 di TPS;
- o. LA ODE MUSAHUR SATNO, pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 229 TPS 4 Kelurahan Wamponiki, yang bersangkutan dapat menunjukkan identitas kependudukan berupa KTP yang beralamat di Kelurahan Wamponiki pada saat PSU tanggal 19 Juni 2016 di TPS;
- p. SITTI NURMIYATI, pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 409 TPS 4 Kelurahan Wamponiki, yang bersangkutan dapat menunjukkan identitas kependudukan berupa KTP yang beralamat di Kelurahan Wamponiki pada saat PSU tanggal 19 Juni 2016 di TPS;
- q. WA ODE HASRIATI, pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 67 TPS 4 Kelurahan Wamponiki, yang bersangkutan dapat menunjukkan identitas kependudukan berupa KTP yang beralamat di Kelurahan Wamponiki pada saat PSU tanggal 19 Juni 2016 di TPS;
- r. ARIATI, pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 288 TPS 4 Kelurahan Wamponiki, yang bersangkutan dapat menunjukkan identitas

kependudukan berupa KTP yang beralamat di Kelurahan Wamponiki pada saat PSU tanggal 19 Juni 2016 di TPS;

- s. NENI TRIANA, pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 198 TPS 4 Kelurahan Wamponiki, yang bersangkutan dapat menunjukkan identitas kependudukan berupa fotokopi KTP dan keterangan hilang KTP dari kepolisian dari Polsek Katobu serta Kartu Keluarga yang beralamat di Kelurahan Wamponiki pada saat PSU tanggal 19 Juni 2016 di TPS;
- t. ARIEF, pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 581 TPS 4 Kelurahan Wamponiki, yang bersangkutan dapat menunjukkan identitas kependudukan berupa KTP yang beralamat di Kelurahan Wamponiki pada saat PSU tanggal 19 Juni 2016 di TPS;
- u. HAMID, pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor 581 TPS 4 Kelurahan Wamponiki, yang bersangkutan dapat menunjukkan identitas kependudukan berupa KTP yang beralamat di Kelurahan Wamponiki pada saat PSU tanggal 19 Juni 2016 di TPS namun atas pengakuan yang bersangkutan telah memiliki KTP baru yang beralamat di Desa Wandoke Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat atau sudah pindah domisili secara resmi dari Kabupaten Muna.

2. TPS 4 Kelurahan Raha I

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I berjalan secara aman dan lancar, dan di hadiri oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan saksi paslon serta pihak kepolisian. Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Saksi Paslon Nomor Urut 2 menandatangani Sertifikat Hasil Perolehan Suara/C1 beserta lampirannya. Saksi Paslon Nomor Urut 3 tidak bersedia menandatangani Sertifikat Hasil Perolehan Suara/C1 beserta lampirannya dan mengajukan keberatan di Formulir C2.Ulang-KWK. Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Saksi Paslon Nomor Urut 3 melayangkan keberatan dengan memberikan tuduhan bahwa masih adanya data pemilih yang berasal dari luar Kabupaten Muna, pindah domisili dan pemilih ganda yang masih menyalurkan hak pilihnya. Hal tersebut tidak dapat dibuktikan karena data DPT,DPTb-2 dan DPPH telah dilakukan serangkaian kegiatan proses validasi baik secara administrasi maupun faktual yang dilakukan dengan metode *door to door* terhadap pemilih secara bersama yakni KPU

Kabupaten Muna, PPK, PPS, Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 1, Paslon Nomor Urut 2, Paslon Nomor Urut 3, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Perwakilan Pemerintah Kelurahan Raha I, Kelurahan Wamponiki dan pihak Kepolisian serta dalam proses distribusi Form C6.Ulang-KWK juga melibatkan pihak yang sama. Bahkan juga tidak ada temuan atau rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara atas tuduhan dimaksud.

Demikian laporan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 untuk digunakan sebagaimana mestinya. Semoga Majelis yang Mulia dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Termohon melampirkan lampiran/alat bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-78, sebagai berikut:

- 1 T-1 : Draf Pembahasan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2015 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016, Undangan dan Daftar hadir Rapat Koordinasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bersama KPU Kabupaten Muna;
- 2 T-2 : Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 96/KPU-kab-026.433541/V/2016 tanggal 15 Mei 2016 perihal Undangan Rapat Persiapan Penyusunan Tahapan, program dan jadwal Pemungutan Suara Ulang yang ditujukan kepada Anggota KPU Kabupaten Muna, Daftar Hadir Rapat, Draft Tahapan, program dan jadwal Pemungutan Suara Ulang;
- 3 T-3 : Surat Tugas Nomor 47/ST/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 perihal untuk melakukan konsultasi draf Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Tanggal 12 Mei 2016;
- 4 T-4 : SK KPU Kabupaten Muna Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.026-433541/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Penetapan Hari dan

Tanggal Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015; Berita Acara nomor 15/BA/V/2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015; Daftar Hadir terlampir;

- 5 T-5 : SK KPU Kabupaten Muna Nomor 18/Kpts/KPU-Kab.026-433541/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015; Berita Acara Nomor 16/BA/V/2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015; Daftar Hadir terlampir;
- 6 T-6 : Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 103/KPU-kab-026.433541/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 perihal Undangan Rapat Pleno Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang yang ditujukan kepada Anggota KPU Kabupaten Muna, Daftar Hadir Rapat, Draft Tahapan, program dan jadwal Pemungutan Suara Ulang;
- 7 T-7 : Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 99/KPU-kab-026.433541/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 perihal Undangan Rapat Koordinasi Draft Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang yang ditujukan kepada Bupati Muna, Dandim 1416

Kabupaten Muna, Kapolres Kabupaten Muna, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Tim Kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Muna, Kepala dinas Disdukcapil Kab. Muna, Kepala kantor Kesbangpol Kabupaten Muna; Daftar Hadir Rapat terlampir;

- 8 T-8 : Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 100/KPU-kab-026.433541/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 perihal Undangan Rapat Koordinasi Draft Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang yang ditujukan kepada Camat Katobu;
- 9 T-9 : Surat KPU RI Nomor 251/KPU/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 perihal Tindak lanjut pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan Ketua KPU Kabupaten Muna;
- 10 T-10 : Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 104;105;106;107;108/KPU-kab-026.433541/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 perihal Permintaan Kesediaan menjadi PPK pada PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016;
- 11 T-11 : Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 109;110/KPU-kab-026.433541/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 perihal Permintaan Kesediaan menjadi PPS pada PSU Pasca Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016;
- 12 T-12 : Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 116/KPU-Kab-026.433541/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Undangan Rapat Pleno Pembentukan PPK dan PPS PSU yang ditujukan kepada Anggota KPU Kabupaten Muna;
- 13 T-13 : Berita Acara KPU Kabupaten Muna Nomor 17/BA/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015; Daftar

Hadir terlampir;

14. T-14 : SK KPU Kabupaten Muna Nomor 20/Kpts/KPU-Kab.026-433541/2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;
15. T-15 : SK KPU Kabupaten Muna Nomor 21/Kpts/KPU-Kab.026-433541/2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;
16. T-16 : Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 117/KPU-Kab-026.433541/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Undangan Menghadiri Pelantikan PPK dan PPS PSU yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
17. T-17 : Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 119/KPU-Kab-026.433541/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Undangan Mengikuti Pelantikan PPK dan PPS PSU yang ditujukan kepada Anggota PPK Katobu dan PPS Raha I dan Wamponiki; Daftar hadir terlampir;
18. T-18 : Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 124/KPU-Kab-026.433541/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 perihal Pembentukan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS PSU, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 yang ditujukan kepada PPS Kelurahan Raha I dan PPS Kelurahan Wamponiki;
19. T-19 : Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Nomor 01/PPS-RH.I/V/2016 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS

- 4 pada pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;
- 20 T-20 : Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Nomor 01/PPS-WPNK/V/2016 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 4 pada pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;
- 21 T-21 : Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 102/KPU-Kab-026.433541/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 perihal Undangan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Draft Tahapan, Program dan jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 yang ditujukan kepada Anggota KPU Kabupaten Muna;
- 22 T-22 : Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 123/KPU-Kab-026.433541/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 perihal Undangan Bimbingan Teknis Bagi PPK dan PPS yang ditujukan kepada PPK Kecamatan Katobu, PPS Kelurahan Raha I dan PPS Kelurahan Wamponiki; Daftar Hadir terlampir;
- 23 T-23 : Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 148/KPU-Kab-026.433541/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 perihal Bimtek Pemungutan, Penghitungan dan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang ditujukan kepada Ketua dan anggota KPPS; Daftar Hadir terlampir;
- 24 T-24 : Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 111/KPU-Kab-026.433541/V/2016 tanggal 21 Mei 2016 perihal Permintaan Copy Surat Keterangan Lurah Raha I dan Lurah Wamponiki yang ditujukan kepada Lurah Raha I dan Lurah Wamponiki; Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 134/KPU-Kab-026.433541/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 perihal Permintaan Copy Surat Keterangan Lurah Raha I dan Lurah Wamponiki ditujukan kepada Camat

Katobu; Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 137/KPU-Kab-026.433541/VI/2016 tanggal 04 Juni 2016 perihal Permintaan Copy/Salinan Surat Keterangan Lurah Raha I dan Lurah Wamponiki yang ditujukan kepada Bupati Muna; Tanda terima surat terlampir;

- 25 T-25 : Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 122/KPU-Kab-026.433541/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 perihal Pencermatan dan Validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna, Dandim 1416 Muna, Kapolres Kabupaten Muna, Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Muna, Camat Katobu, Lurah Raha I dan Lurah Wamponiki; Jadwal pelaksanaan pencermatan dan Validasi DPT TPS 4 Raha I dan TPS 4 Wamponiki; Daftar Hadir terlampir;
- 26 T-26 : Berita Acara KPU Kabupaten Muna Nomor 18/BA/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 tentang Pencermatan dan Validasi Daftar Pemilih Tetap Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;
- 27 T-27 : Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 101/KPU-Kab-026.433541/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 perihal Permintaan Penjelasan atas Surat KPU RI Nomor 251/KPU/V/2016 yang ditujukan kepada Ketua KPU RI;
- 28 T-28 : Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 128/KPU-Kab-026.433541/V/2016 tanggal 28 Mei 2016 perihal Pendampingan yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 29 T-29 : Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 129/KPU-Kab-026.433541/V/2016 tanggal 28 Mei 2016 perihal Konsultasi Tindaklanjut Permintaan Penjelasan Atas Surat KPU RI Nomor 251/KPU/V/2016 yang ditujukan kepada Ketua KPU RI;
- 30 T-30 : Surat KPU RI Nomor 300/KPU/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016 perihal

Penjelasan Surat KPU Nomor 251/KPU/V/2016 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Muna;

- 31 T-31 : Surat Kesepakatan Bersama Tentang Ketentuan Pencermatan dan Validasi Data Pemilih Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;
- 32 T-32 : Berita Acara KPU Kabupaten Muna Nomor 31/BA/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 tentang Pengesahan Hasil Validasi Faktual Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) TPS 4 Kelurahan Raha I Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015; Daftar Hadir terlampir;
- 33 T-33 : Berita Acara KPU Kabupaten Muna Nomor 38/BA/VI/2016 tanggal 18 Juni 2016 tentang Pengesahan Hasil Validasi Akhir Daftar Pemilih TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;
- 34 T-34 : Surat Pernyataan bahwa tidak memiliki KTP selain KTP Kabupaten Muna yaitu an. YUS LINDA, RAMADHAN NUR FITRI, ROSNIA, SITTI RAMLIA LENDE, WA ODE LIDI, NELPIN, MUH. SYAHRIL RAHMAN;
- 35 T-35 : Surat Pernyataan bahwa tidak pernah memilih di TPS lain yaitu an. LUTFAH MUDAWAMAH, WAODE SITI SUMAI, LA KARYA, S.ST, MUJARI, LAODE MUHAMAD IDRIS, SITI MUNIROH, SITTI NURKHASANA ELY, LAODE TUMADA;
- 36 T-36 : SK KPU Kabupaten Muna Nomor 27/Kpts/KPU-Kab.026-433541/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;

- 37 T-37 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 (Model DB.Ulang-KWK); Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 (Model DB1.Ulang-KWK); Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 (Model DB2.Ulang-KWK);
- 38 T-38 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kecamatan (KATOBU) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DA.Ulang-KWK); Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan (KATOBU) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 (Model DA1.Ulang-KWK); Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan (Katobu) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DA2.Ulang-KWK); Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Raha I) Ditingkat Kecamatan Katobu Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 (Model DAA.Ulang-KWK); Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Wamponiki) Ditingkat Kecamatan Katobu Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 (Model DAA.Ulang-KWK);
- 39 T-39 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model C.Ulang-KWK) untuk TPS 4 Kelurahan Wamponiki; Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di

Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model C1.Ulang-KWK) untuk TPS 4 Kelurahan Wamponiki; Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Lampiran Model C1.Ulang-KWK) untuk TPS 4 Kelurahan Wamponiki;

- 40 T-40 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model C.Ulang-KWK) untuk TPS 4 Kelurahan Raha I; Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model C1.Ulang-KWK) untuk TPS 4 Kelurahan Raha I; Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Lampiran Model C1.Ulang-KWK) untuk TPS 4 Kelurahan Raha I; Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model C2.Ulang-KWK) untuk TPS 4 Kelurahan Raha I;
- 41 T-41 : Daftar Pemilih Tetap TPS 4 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016;
- 42 T-42 : Daftar Pemilih Tetap TPS 4 Kelurahan Wamponiki kecamatan Katobu pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016;
43. T-43 : SK KPU Kabupaten Muna Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.026-433541/2016 tanggal 18 Juni 2016 tentang Penetapan Hasil Validasi Akhir Daftar Pemilih TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;

- 44 T-44 : Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016;
- 45 T-45 : Data Kependudukan an. KRISTINA LAYRENS berupa KTP dengan NIK 7403117007620202 dan Kartu Keluarga NKK 7403110807083808; Form C7-KWK TPS 1 Kelurahan Raha I tanggal 9 Desember 2015 nomor 46; DPT TPS 1 Kelurahan Raha I Nomor 260;
- 46 T-46 : Data Kependudukan an. NURAINI berupa KTP dengan NIK 7403164107780222; Form C7-KWK tanggal 9 Desember 2015 Nomor 61; DPT TPS 2 Kelurahan Raha I Nomor 34;
- 47 T-47 : Data Kependudukan an. HENDRYK LIE berupa KTP dengan NIK 3674020107790028 dan Kartu Keluarga NKK 7403162907130003; SKPWNI/3674/05072013/0090; Form C7-KWK tanggal 9 Desember 2015 Nomor 226; DPT TPS 4 Kelurahan Raha I Nomor 350;
- 48 T-48 : Data Kependudukan an. NATHALIA MONIAGA berupa KTP dengan NIK 3674024107820034 dan Kartu Keluarga NKK 7403162907130003; SKPWNI/3674/05072013/0090; DPT TPS 4 Kelurahan Raha I Nomor 349;
- 49 T-49 : Data Kependudukan an. ERNI. A berupa KTP dengan NIK 7472025909780001 dan Kartu Keluarga NKK 7403161803140001; DPT TPS 4 Kelurahan Raha I Nomor 21;
- 50 T-50 : Data Kependudukan an. HAMIRA IMBU berupa KTP dengan NIK 7471104107680010 dan Kartu Keluarga NKK 7403271503140001; Form C7-KWK tanggal 22 Maret 2015 Nomor 96; DPT TPS 4 Kelurahan Raha I Nomor 34;
- 51 T-51 : Data Kependudukan an. TINUS PELLA berupa KTP dengan NIK 74050925503570001 dan Kartu Keluarga NKK 7403160306130001; Form C7-KWK tanggal 22 Maret 2015 Nomor 91; DPT TPS 4 Kelurahan Raha I Nomor 60;
- 52 T-52 : Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Formulir C7-KWK) TPS 4 Kelurahan Raha I tanggal 9 Desember 2015;

- 53 T-53 : Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Formulir C7.Ulang-KWK) TPS 4 Kelurahan Raha I tanggal 22 Maret 2015;
- 54 T-54 : Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Formulir C7-KWK) TPS 4 Kelurahan Wamponiki tanggal 9 Desember 2015;
- 55 T-55 : Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Formulir C7.Ulang-KWK) TPS 4 Kelurahan Wamponiki tanggal 22 Maret 2015;
- 56 T-56 : Data Kependudukan an. SOLIKHIN berupa KTP dengan NIK 3320111101860008 dan Kartu Keluarga NKK 7403162104160004.
- 57 T-57 : Data Kependudukan an. LA BOLO DAUD berupa KTP dengan NIK 7326031507730001 dan Kartu Keluarga NKK 7403160111130002; SKPWNI/7326/27092013/0004;
- 58 T-58 : Data Kependudukan an. ISMAIL berupa KTP dengan NIK 9171011803860005 dan Kartu Keluarga NKK 7403162101150002;
- 59 T-59 : Data Kependudukan an. MARGARETH WIDYASTUTI THENU berupa KTP dengan NIK 2102024703800002 dan Kartu Keluarga NKK 7403160801140004;
- 60 T-60 : Data Kependudukan an. LISKA HERIYANA berupa KTP dengan NIK 3173087010750007 dan Kartu Keluarga NKK 7403162701150004;
- 61 T-61 : Data Kependudukan an. USMAN SAIFUDDIN berupa KTP dengan NIK 7371102305760006 dan Kartu Keluarga NKK 7403161003140004;
- 62 T-62 : Data Kependudukan an. NURLINA berupa KTP dengan NIK 7403164107750239 dan Kartu Keluarga NKK 7403162106100007;
- 63 T-63 : Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 158/KPU-Kab-026.433541/VI/2016 tentang Edaran dan Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 159/KPU-Kab-026.433541/VI/2016 tentang Pemberitahuan Ketentuan Memilih Bagi Yang Belum Mendapat C6.Ulang-KWK;
- 64 T-64 : Daftar Hadir Pemilih di TPS 2 Kelurahan Wamponiki (Model C7.KWK);

- 65 T-65 : Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 163/KPU-Kab-026.433541/VI/2016 tentang Penjelasan atas Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 129/Bawaslu.Prov.Sultra.SG/PM.00.02/ VII/2016;
- 66 T-66 : Berita Acara Kronologis Penggantian Anggota KPPS TPS 4 Kelurahan Wamponiki atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, SK Nomor 03/PPS-WPNK/VI/2016 dan Surat Keterangan Sakit dari RSUD Kabupaten Muna;
- 67 T-67 : Berita Acara Nomor 35/BA/VI/2016 tentang Penetapan Status Hak Pilih terhadap Pemilih di TPS 4 Kelurahan Raha I;
- 68 T-68 : Berita Acara Nomor 39/BA/VI/2016 tentang Penetapan Status Hak Pilih terhadap Pemilih di TPS 4 Kelurahan Wamponiki;
- 69 T-69 : Surat Bawaslu Prov. Sulawesi Tenggara Nomor 147/Bawaslu.Prov.Sultra.SG/PM.00.02/VI/2016 tentang Permintaan Penjelasan, Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 172/KPU.Kab.026-433541/VI/2016 tentang Penyampaian Tindak Lanjut Penjelasan;
- 70 T-70 : Daftar Hadir Rapat Persiapan Validasi Faktual DPT PSU;
- 71 T-71 : Surat KPU Kab. Muna Nomor 140/KPU-Kab.026-433541/VI/2016 tentang Permintaan Nama-Nama Perwakilan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Validasi Faktual DPT; Nama-Nama Tim Paslon Nomor Urut 1 dan Tim Paslon Nomor Urut Nomor Urut 3;
72. T-72 : Daftar Hadir Validasi Faktual Daftar Pemilih PSU Kelurahan Raha I dan Kelurahan Wamponiki;
73. T-73 : Berita Acara Penyaluran Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Form C6.Ulang-KWK) Kelurahan Raha I dan Kelurahan Wamponiki;
74. T-74 : Daftar Pemilih Tambahan-2 (ATb-2) Kelurahan Raha I;
75. T-75 : Daftar Hadir Pemilih Model C7.Ulang-KWK tanggal 19 Juni 2016 untuk TPS 4 Kelurahan Raha I; Daftar Hadir Pemilih Model C7.Ulang-KWK tanggal 19 Juni 2016 untuk TPS 4 Kelurahan Wamponiki;
75. T-76 : Daftar Hadir Pemilih Model C7.Ulang-KWK tanggal 19 Juni 2016

untuk TPS 4 Kelurahan Raha I ; Daftar Hadir Pemilih Model C7.Ulang-KWK tanggal 19 Juni 2016 untuk TPS 4 Kelurahan Raha I;

77. T-77 : Berita Acara Nomor 19/BA/VI/2016, 21/BA/VI/2016, 24/BA/VI/2016, 26/BA/VI/2016, 28/BA/VI/2016 tentang Berita Acara Validasi Faktual Daftar Pemilih Tetap PSU Kelurahan Raha I;
78. T-78 : Berita Acara Nomor 20/BA/VI/2016, 23/BA/VI/2016, 25/BA/VI/2016, 27/BA/VI/2016, 29/BA/VI/2016 tentang Berita Acara Validasi Faktual Daftar Pemilih Tetap PSU Kelurahan Wamponiki.

[2.2.2] Bahwa terhadap laporan Termohon, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan Laporan Pelaksanaan Supervisi/Pendampingan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu, Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, bertanggal 24 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Juni 2016, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 dengan Pokok Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Muna Tahun 2015 pada tanggal 12 Mei 2016 yang pada pokoknya memerintahkan kepada KPU Kabupaten Muna untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 2 TPS, yaitu TPS 4 Wamponiki dan TPS 4 Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Paling lama 30 hari kerja sejak dibacakan Putusan Mahkamah. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga “memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini dan melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten.

Oleh karena merujuk hal tersebut di atas, dengan ini melaporkan kepada

Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan Supervisi, Asistensi dan Pengawasan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 2 (dua) TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015. Pelaksanaan supervisi, asistensi dan pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tahap sebagai berikut:

- Tahap I : Supervisi dan Monitoring Tahap Persiapan PSU;
- Tahap II : Supervisi dan Monitoring Tahap Pelaksanaan PSU;
- Tahap III : Supervisi Pelaporan Pelaksanaan PSU.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Monitoring, Supervisi/Pendampingan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2015;
3. Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2015;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016;
5. Surat Ketua KPU RI Nomor 251/KPU/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 Perihal Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016;
6. Surat Ketua KPU RI Nomor 300/KPU/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016 Perihal Penjelasan Surat KPU Nomor 251/KPU/V/2016;
7. Surat KPU RI Nomor 320/KPU/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 Perihal Surat Jawaban KPU Kabupaten Muna;

8. Surat Bawaslu RI Nomor 55.0664/K.Bawaslu/PM.06.10/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 Perihal Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016;
9. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7.a/Kpts/KPU.Prov.026/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pembentukan Tim Supervisi, Asistensi, Pengawasan dan Pendampingan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Tanggal 12 Mei 2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015;
10. Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;
11. Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;
12. Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2016 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 06/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015.

C. PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 dengan Pokok Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Muna Tahun 2015 pada tanggal 12 Mei 2016 yang pada pokoknya Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Muna untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 2

TPS, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu, paling lama 30 hari kerja sejak dibacakan Putusan Mahkamah. serta melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada KPU, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan merujuk pada surat KPU RI nomor 251/KPU/V/2016 tertanggal 13 Mei 2016 Perihal Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan langkah-langkah supervisi, monitoring dan pendampingan kepada KPU Kabupaten Muna dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) TPS dimaksud di atas, dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Supervisi dan Monitoring Persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Supervisi kepada KPU Kabupaten Muna dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 2 (dua) TPS pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015, dimulai dari tahap sebagai berikut:

- a. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016, pada tanggal 14 Mei 2016 bertempat di Exelco Kendari, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melalui surat Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 151/Ses-Prov.026/V/2016 dan Nomor 152/Ses-Prov.026/V/2016 tertanggal 13 Mei 2016 perihal Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016, mengundang KPU Kabupaten Muna serta Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian Lingkup KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menghadiri rapat koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu. (undangan terlampir);
- b. Berdasarkan surat undangan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 151/Ses-Prov.026/V/2016 dan Nomor 152/Ses-Prov.026/V/2016 tertanggal 13 Mei 2016 perihal Rapat Koordinasi

Persiapan Pelaksanaan Pembungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Mei 2016, Pada tanggal 14 Mei 2016, KPU Provinsi Sulawesi bersama KPU Kabupaten Muna melakukan rapat koordinasi membahas persiapan pelaksanaan PSU di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dengan agenda pembahasan persiapan PSU Muna di 2 (dua) TPS (secara rinci agenda dan daftar hadir rapat terlampir), rapat ini menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu:

- 1) KPU Kabupaten Muna diperintahkan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) TPS sebagaimana disebutkan dalam amar putusan MK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi;
- 2) Guna menyukseskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, KPU Kabupaten Muna diminta melaksanakan persiapan-persiapan sebagai berikut:
 - a) Penyusunan draft tahapan PSU;
 - b) Menginventarisir dan mempersiapkan kebutuhan logistik PSU;
 - c) Mempersiapkan kemampuan penganggaran PSU;
 - d) Melakukan Sosialisasi dan Korrdinasi kepada Stokeholder PSU serta masyarakat di Kabupaten Muna, khususnya di wilayah TPS tempat dilaksanakannya PSU.
- 3) Selalu berkonsultasi dengan KPU RI dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan PSU di 2 (dua) TPS;
- 4) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara akan membentuk Tim Supervisi, Monitoring, Pendampingan dan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2016;
- 5) Mengingat tidak tersedianya anggaran monitoring KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, maka segala biaya monitoring yang dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dibebankan pada anggaran PSU

Pilkada KPU Kabupaten Muna Tahun 2015.

- c. Mendindaklanjuti hasil rapat tanggal 14 Mei 2016, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melalui surat Nomor 96/KPU.Prov.026/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (surat terlampir), yang pada pokoknya KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memerintahkan kepada KPU Kabupaten Muna untuk segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) TPS dalam batas waktu 30 (hari) kerja semenjak pembacaan amar putusan dengan memperhatikan petunjuk KPU RI sebagaimana dalam surat KPU RI Nomor 251/KPU/V/2016 tertanggal 13 Mei 2016 serta melakukan koordinasi dengan stakeholder PSU Pilkada Kabupaten Muna, terkait tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) TPS;
- d. Mendindaklanjuti hasil rapat tanggal 14 Mei 2016, tanggal 18 Mei 2016 Anggota KPU Kabupaten Muna berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bertempat di ruang kerja Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terkait draf Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) TPS dalam Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2015 serta hal-hal yang dianggap penting;
- e. Menindaklanjuti tugas dan wewenang KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara membentuk Tim Supervisi, Monitoring, Pendampingan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Wamponiki dan TPS 4 Kelurahan Raha I Kecamatan Wamponiki Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015, (SK Terlampir);
- f. Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang membidangi divisi teknis Penyelenggara Pemilu Iwan Rompo Banne yang pada saat itu melakukan perjalanan dinas ke KPU Kabupaten Muna Barat terkait DPT Berkelanjutan, pada tanggal 19 Mei 2016 menyempatkan menghadiri acara tatap muka bersama Kapolda Sulawesi Tenggara dan stakeholder

PSU Pilkada Muna 2016, dalam rangka persiapan Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) TPS, (Dokumentasi terlampir);

- g. Berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Muna tanggal 20 Mei 2016 dan hasil koordinasi dengan stakeholder PSU tanggal 19 Mei 2016 serta hasil konsultasi KPU Kabupaten Muna dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 18 Mei 2016, KPU Kabupaten Muna berdasarkan surat keputusan nomor 18/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2016 tanggal 20 Mei 2016 menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015, (terlampir) serta menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 sebagaimana dalam surat keputusan Ketua KPU Kabupaten Muna Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2016 tanggal 20 Mei 2016, (terlampir);
- h. Sesuai tahapan, program dan jadwal pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS, KPU Kabupaten Muna melalui surat keputusan nomor 20/Kpts/KPU-Kab-026.433541/20 tertanggal 26 Mei 2016 menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 (SK terlampir) serta KPU Kabupaten Muna menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015, sebagaimana tertuang dalam surat keputusan nomor 21/Kpts/KPU-Kab-026.433541/20 tertanggal 26 Mei 2016. (SK terlampir);

- i. KPU Kabupaten Muna melaksanakan Pencermatan dan Validasi pada tanggal 27 Mei 2016 dan mengundang KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melalui surat undangan Nomor 122/KPU-Kab-026.433541/V/2016 Perihal Pencermatan dan Validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tertanggal 26 Mei 2016 (surat terlampir);
- j. Berdasarkan undangan KPU Kabupaten Muna sebagaimana dimaksud pada huruf i di atas, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melalui surat perintah tugas nomor 090/29/KPU.Prov.026/V/2016, tanggal 26 Mei 2016, menugaskan Andi Sahibuddin selaku Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang membidangi Divisi Pemutakhiran Data untuk menghadiri undangan tersebut (surat tugas terlampir) sejak tanggal 26 s.d 30 Mei 2016;
- k. Sesuai permintaan KPU Kabupaten Muna melalui surat nomor 127/KPU-Kab-026.433541/V/2016 tertanggal 28 Mei 2016 Perihal Pendampingan (surat terlampir), Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melalui surat tugas nomor 090/30/KPU.Prov.026/V/2016 tertanggal 30 Mei 2016, menugaskan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Iwan Rompo Banne untuk mendampingi KPU Kabupaten Muna melakukan Konsultasi ke KPU RI terkait penjabaran surat ketua KPU RI Nomor 251/KPU/V/2016 tertanggal 13 Mei 2016 Perihal Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016;
- l. Pada tanggal 4 Juni 2016, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Iwan Rompo Banne melakukan monitoring dan supervisi pada rapat koordinasi lanjutan dalam rangka pencermatan dan validasi data pemilih di KPU Kabupaten Muna;
- m. Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Abdul Natsir menghadiri rapat undangan rapat persiapan validasi faktual tanggal 7 Juni 2016 sebagaimana undangan KPU Muna Nomor 142/KPU-Kab-026.433541/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016. Adapun hasil kesepakatan rapat tersebut (terlampir);
- n. Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Iwan Rompo Banne melakukan monitoring pelaksanaan pengesahan hasil validasi faktual

data pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan di kantor KPU Kabupaten Muna tanggal 14 Juni 2016.

2. Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU);

Berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi, melalui surat tugas Ketua KPU Prov Sultra nomor 090/33/KPU-Prov.026/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 dan surat tugas Sekretaris KPU Prov Sultra nomor 090/073/Ses.Prov.026/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan monitoring Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki sampai dengan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Pemungutan Suara Ulang tingkat Kabupaten, dengan pembagian personil, sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Lokasi Supervisi/Monitoring
1.	Hidayatullah	Ketua KPU Prov. Sultra	2 TPS (TPS 4 Raha I, TPS 4 Wamponiki)
2.	La Ode Abdul Natsir Muthalib	Anggota KPU Prov. Sultra	2 TPS (TPS 4 Raha I, TPS 4 Wamponiki), Kantor KPU Muna (Persiapan dan Pelaksanaan Rekap)
3.	Iwan Rompo Banne	Anggota KPU Prov. Sultra	2 TPS (TPS 4 Raha I, TPS 4 Wamponiki), Kantor KPU Muna (Persiapan dan Pelaksanaan Rekap)
4.	Andi Sahibuddin, S.Ag	Anggota KPU Prov. Sultra	TPS 4 Raha I
5.	Tina Dian Ekawati Taridala	Anggota KPU Prov. Sultra	TPS 4 Raha I
6.	Dr. H. Syafruddin, SE.,MTP	Sekretaris KPU Prov Sultra	2 TPS (TPS 4 Raha I, TPS 4 Wamponiki)
7.	Wasil	Kabag Program, Data, Organisasi & SDM	TPS 4 Wamponiki, Kantor KPU Muna (Persiapan dan Pelaksanaan Rekap)
8.	Asri	Kabag Umum, Keuangan & Logistik	TPS 4 Raha I
9.	Samsu Agusdar S	Kasubag Teknis & Hupmas	TPS 4 Wamponiki, Kantor KPU Muna (Persiapan dan Pelaksanaan Rekap)
10.	Adi Putra Tombili	Staf	TPS 4 Wamponiki, dan Kantor KPU Muna (Persiapan dan Pelaksanaan Rekap)

Pada tanggal 18 Juni 2016, pukul 21.30 WITA bertempat di kantor KPU Kabupaten Muna, dilakukan rapat koordinasi antara KPU RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Kabupaten Muna, Polres Kabupaten Muna dan Kodim 1416 Kabupaten Muna dalam rangka menghadapi pemungutan dan penghitungan suara di TPS, beberapa poin disepakati dalam rapat tersebut, yaitu:

- a. Guna memperlancar proses pemungutan suara ulang di TPS, dibentuk Tim Helpdesk di masing-masing TPS, dimana Tim tersebut beranggotakan Bawaslu Provinsi selaku pengawas pelaksanaan pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Mei 2016 dan Anggota KPU Kabupaten Muna;
- b. Dalam rangka menjamin hak pilih masyarakat, dalam rapat koordinasi ini disepakati bagi masyarakat yang namanya tercantum dalam DPT TPS yang bersangkutan (TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki), walaupun belum mendapat Formulir C6.Ulang-KWK, namun jika masih memenuhi syarat dan dapat membuktikan/memperlihatkan identitas kependudukannya sebagai warga di wilayah TPS tempat dilaksanakannya pemungutan suara ulang dapat difasilitasi untuk menyalurkan hak pilihnya selagi benar-benar masih memenuhi syarat.

a. Deskripsi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 2 TPS

1) TPS 4 Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu:

- a) Lokasi TPS 4 Kelurahan Raha I bertempat di Gedung Olahraga RT 02 RW 02 Jalan Emy Saelan;
- b) Pelaksanaan Pemungutan suara di TPS dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 dimulai pada jam 07.30 WITA dan ditutup pada jam 13.00 WITA;
- c) Penghitungan Suara dimulai pada jam 14.00 WITA;
- d) Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Paslon masing-masing 2 (dua) orang dan Panwas Lapangan (PL);

- e) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Model C.Ulang-KWK, C1.Ulang-KWK, Lampiran C1.Ulang-KWK dan C1 Ulang-KWK Plano ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi Paslon Nomor Urut 1, sedangkan Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Saksi Paslon Nomor Urut 3 tidak bertanda tangan;
- f) terdapat Catatan Kejadian Khusus yaitu salah satu anggota KPU Kabupaten Muna yang bertugas sebagai Tim *Helpdesk* di TPS ini dikeluarkan dari TPS oleh sekelompok massa;
- g) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 (empat) Kelurahan Raha I dimonitoring oleh KPU RI, Bawaslu RI, Kementerian Polhukam, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, BAWASLU Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara;
- h) Secara keseluruhan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Kelurahan Raha I berjalan lancar, aman dan tertib dengan pengamanan Polres Kabupaten Muna dan Kodim 1416 Kabupaten Muna;

2) TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu:

- a) Lokasi TPS 4 Kelurahan Wamponiki bertempat di Sarana Olahraga La Ode Pandu Raha;
- b) Pelaksanaan Pemungutan suara di TPS dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 dimulai pada jam 07.30 WITA dan ditutup pada jam 13.00 WITA;
- c) Penghitungan Suara dimulai pada jam 14.00 WITA;
- d) Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Pasangan Calon masing-masing 2 (dua) orang dan Panwas Lapangan yang diambil oleh Bawaslu Prov Sultra;
- e) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C Ulang-KWK, C1.Ulang-KWK, Lampiran C1.Ulang-KWK dan C1 Ulang-KWK Plano ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPPS

serta Saksi Paslon Nomor Urut 1, sedangkan Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Saksi Paslon Nomor Urut 3 tidak bertanda tangan;

- f) Terdapat Catatan Kejadian Khusus dimana salah seorang Anggota KPU Kabupaten Muna yang bertugas sebagai Tim *Help Desk* TPS dikeluarkan dari TPS oleh sekelompok massa;
- g) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Kelurahan Raha I dimonitoring oleh Tim KPU RI, Bawaslu RI, Kementerian Polhukam, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara;
- h) Secara keseluruhan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Kelurahan Raha I berjalan lancar, aman dan tertib dengan pengamanan Polres Kabupaten Muna dan Kodim 1416 Kabupaten Muna;

Sebagai bagian dari pelaksanaan monitoring, supervisi dan pendampingan PSU Pilkada kabupaten Muna, Pasca pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan rapat evaluasi pemungutan dan penghitungan suara serta dalam rangka menghadapi pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, rapat ini dilaksanakan di Hotel Berlian Kabupaten Muna pada pukul 22.00 WITA. Rapat evaluasi ini dihadiri oleh 2 (dua) anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Abdul Natsir Muthalib (Korda Kabupaten Muna), Iwan Rompo Banne (Koordiv Teknis Penyelenggara Pemilu), Kepala Sub Bagian Teknis Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, 2 (dua) anggota KPU Kabupaten Muna (Andi Arwin dan Muh Suleman Loga) serta ketua PPK Kecamatan Katobu (daftar hadir terlampir).

Beberapa poin yang menjadi pembahasan dalam rapat evaluasi ini sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS

- a) Menghadapi pelaksanaan rapat pleno tingkat kecamatan, PPK dianggap perlu membuat kronologis jalannya pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS;
- b) Pada proses rekap di kecamatan, PPK dianggap perlu menyampaikan kejadian-kejadian khusus yang terjadi selama proses pemungutan suara ulang, olehnya itu diperlukan koordinasi dengan PPS dan KPPS;
- c) Dalam pelaksanaan rapat pleno rekap tingkat kecamatan, PPK diminta untuk menghadirkan PPS dan atau KPPS untuk membantu PPK jika terjadi pertanyaan atau keberatan saksi pasangan calon terkait proses pemungutan suara ulang di TPS.

2) Data Pemilih

- a) Terkait proses validasi data pemilih, KPU Kabupaten Muna diminta untuk menginventarisir pemilih yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat secara (*by name*);
- b) Pada proses pemugutan dan penghitungan suara, KPU Kabupaten Muna diminta menginventarisir pergeseran jumlah wajib pilih dari yang sebelum pemungutan suara memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat;
- c) Pada proses pemugutan dan penghitungan suara, KPU Kabupaten Muna juga diminta menginventarisir pergeseran jumlah wajib pilih dari yang sebelum pemungutan suara belum memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat;
- d) Menyangkut keabsahan pergeseran validasi pemilih, KPU Kabupaten Muna agar berkoordinasi dengan Tim *Helpdesk* Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
- e) KPU Kabupaten Muna diminta mengidentifikasi 23 (dua puluh tiga) instrumen kerja yang telah disepakati bersama pihak-pihak terkait khususnya Tim Paslon apabila dilapangan terjadi perbedaan atau tidak sesuai yang telah disepakati tersebut.

b. Deskripsi Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil PSU Tingkat Kecamatan Katobu

- 1) Pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Katobu dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2016 bertempat di Sekretariat PPK (Kantor Kecamatan Katobu);
- 2) Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara dihadiri oleh anggota PPK Kecamatan Katobu, Saksi Paslon masing-masing 2 (dua) orang dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 3) Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Model DAA.Ulang-KWK, DA.Ulang-KWK, DA1 Ulang-KWK dan DA1.Ulang-KWK Plano ditanda tangani oleh Ketua dan 3 (tiga) Anggota PPK. 1 (satu) orang anggota PPK tidak bertanda tangan dan dicatat pada formulir Model DA2.Ulang-KWK, serta Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Saksi Paslon Nomor Urut 3 tidak bertandatangan;
- 4) Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi serta catatan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dicatat pada formulir model DA2.Ulang-KWK (terlampir);
- 5) Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Katobu dimonitoring oleh KPU RI, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten Muna;
- 6) Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Katobu berjalan lancar, aman dan tertib.
- 7) Pelaksanaan rekapitulasi dibawah pengamanan Polres Kabupaten Muna dan Kodim 1416 Kabupaten Muna.

c. Deskripsi Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil PSU tingkat Kabupaten

1) Waktu Pembukaan

Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Tingkat Kabupaten di laksanakan di Aula Kantor KPU Kabupaten Muna, dimulai pada Pukul 10.40 WITA dan berakhir pada pukul 13.00 WITA.

2) Siapa yang Menghadiri

- a) Tim Supervisi/Monitoring KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b) Tim Supervisi/Monitoring Sekretariat Jenderal KPU RI;
- c) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
- d) Kepolisian (Polda Provinsi Sulawesi Tenggara dan Polres Kabupaten Muna);
- e) Aparat Kodim 1416 Kabupaten Muna;
- f) Saksi Pasangan Calon;
- g) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK Kecamatan Katobu);
- h) Pers Media (Cetak dan Elektronik).

3) Pimpinan Rapat Pleno

Ketua KPU Kabupaten Muna a/n. Amin Rambega

4) Kronologis Pelaksanaan Rekapitulasi

- a). Pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Muna dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Muna;
- b). Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna, Sekretaris KPU Kabupaten Muna, Saksi Paslon masing-masing 2 (dua) orang;
- c). Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Model DB.Ulang-KWK, DB1 Ulang-KWK, ditandatangani oleh Ketua dan 3 Anggota KPU Kabupaten Muna serta Saksi Paslon Nomor Urut 1, sedangkan Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Saksi Paslon Nomor Urut 3 tidak bertandatangan dan hanya menyampaikan keberatan saksi yang dicatat pada Formulir Model DB2.Ulang-KWK ditanda tangani oleh saksi paslon yang keberatan dan ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Muna;
- d). Salah Satu anggota KPU Kabupaten Muna atas nama Rahmat Andang Jaya tidak bersedia menandatangani hasil rekap tingkat kabupaten;

- d). Setiap kejadian pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di KPU Kabupaten Muna dicatat dalam Formulir Model DB2.Ulang-KWK dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Muna. (terlampir);
- g). Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di KPU Kabupaten Muna secara keseluruhan berjalan lancar, aman dan tertib dengan pengamanan Polres Kabupaten Muna dan Aparat Kodim 1416 Kabupaten Muna.

d. Hasil Penghitungan Surat Suara Ulang

- 1) Hasil penghitungan surat suara ulang di tingkat TPS sebagai berikut:

Desa/ Kelurahan	TPS	Paslon No. Urut 1	Paslon No. Urut 2	Paslon No. Urut 3	Suara Tidak Sah/Batal
Kelurahan Raha I	TPS 4	204 Suara	2 Suara	207 Suara	6 Suara
Kelurahan Wamponiki	TPS 4	171 Suara	-	148 Suara	1 Suara

- 2) Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan (DA, DA-1);

Kecamatan	Paslon No. Urut 1	Paslon No. Urut 2	Paslon No. Urut 3	Suara Tidak Sah/Batal
Kecamatan Katobu	375 Suara	2 Suara	355 Suara	7 Suara

- 3) Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten (DB, DB-1);

Kabupaten	Paslon No. Urut 1	Paslon No. Urut 2	Paslon No. Urut 3	Suara Tidak Sah/Batal
Kabupaten Muna	375 Suara	2 Suara	355 Suara	7 Suara

4) Hasil Rekapitulasi Jumlah Suara Sah Masing-masing Pasangan Calon

NO	DATA	KABUPATEN MUNA
1.	Rusman Emba dan Abdul Malik Ditu	375
2.	H. Arwaha Ady Saputra dan La Ode Samuna	2
3.	LM. Baharuddin dan H. La Pili	355
JUMLAH SUARA SAH CALON		732

3. Supervisi dan Monitoring Pelaporan Hasil Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 2 (dua) TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015

Tanggal 25 Mei 2016 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan supervisi dan pendampingan kepada KPU Kabupaten Muna terkait penyusunan finalisasi pelaporan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 yang akan dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara tingkat kabupaten. Bertempat Pier 29 Kota Kendari pendampingan ini dirangkaikan dengan acara buka puasa bersama antara KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten Muna 16.30-20.00 WITA.

Dalam supervisi tersebut, dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabag SDM, Kabag Keuangan dan Logistik, Kasubag Teknis dan Kasubag Hukum Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan KPU Kabupaten Muna dihadiri oleh 3 (tiga) orang Anggota KPU Kabupaten Muna, 2 (dua) orang Kasubag pada sekretariat KPU Kabupaten Muna. Adapun hasil supervisi penyusunan laporan sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengingatkan kembali bahwa kewajiban KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten Muna untuk menyampaikan laporan ke Mahkamah Konstitusi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara tingkat kabupaten;

- b. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyarankan kepada KPU Kabupaten Muna agar dalam laporan pelaksanaan PSU di 2 (dua) TPS menyampaikan secara rinci proses validasi data pemilih tetap secara by name, khususnya menyangkut data pemilih yang memenuhi syarat, yang tidak memenuhi syarat, pergeseran data pemilih yang sebelumnya memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat dan dari yang sebelumnya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat;
- c. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyarankan agar semua regulasi yang mengatur penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) TPS, termasuk surat edaran dari KPU RI, dimasukkan sebagai Dasar Hukum penyusunan laporan;
- d. Diminta kepada KPU Kabupaten Muna untuk melampirkan semua dokumentasi tahapan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) TPS;
- e. Terkait keberangkatan dalam menyampaikan laporan, agar KPU Kabupaten Muna dapat bersama-sama KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga dapat berkoordinasi terlebih dahulu kepada KPU RI terkait pelaporan sebelum di serahkan kepada Mahkamah Konstitusi.

D. LAIN-LAIN (DATA DUKUNG HASIL PSU)

1. Angka Partisipasi

Secara keseluruhan, Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015, berdasarkan data Pleno Rekapitulasi hasil pemungutan dan Penghitungan suara tingkat kabupaten, sebagai berikut:

NO	KABUPATEN	DATA/ JUMLAH PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	TINGKAT PARTISIPAS I
1.	Kabupaten Muna	1.202	739	61%

2. Data Penggunaan Surat Suara

Data penggunaan surat suara (*jumlah surat suara yang diterima–jumlah surat suara yang tidak digunakan*) pada Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 perkecamatan sebagai berikut:

NO	DATA	JUMLAH
1.	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Cadangan 2,5%	1.165
2.	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan	425
3.	Jumlah Surat Suara yang Digunakan	739

3. Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah

Data jumlah suara sah dan tidak sah (*jumlah suara sah seluruh calon + jumlah suara tidak sah*) pada Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 per kecamatan sebagai berikut:

NO	DATA	JUMLAH
1.	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	732
2.	Jumlah Suara Tidak Sah	7
3.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)	739

E. KESIMPULAN DAN PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil supervisi dan monitoring KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mulai dari pasca pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 sampai dengan proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu pada tanggal 19 Juni 2016 berjalan aman dan lancar, meskipun terjadi kejadian-kejadian khusus, baik itu di TPS, Rekap Kecamatan maupun Kabupaten, namun tidak

menghentikan proses pemungutan suara ulang dan penghitungan suara pada semua tingkatan;

- b. Kesuksesan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga TPS tidak terlepas dari kerja-kerja yang baik, transparan dan profesional oleh KPU Kabupaten Muna khususnya dalam memfasilitasi masyarakat yang masih memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemungutan dan penghitungan suara ulang (PSU) 19 Juni 2016;
- c. Koordinasi yang baik dari seluruh Pihak mulai dari KPU RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Polres Kabupaten Muna, Kodim 1416 Kabupaten Muna, KPU Kabupaten Muna, Panwas Kabupaten Muna, seluruh penyelenggara PSU di tingkat Kecamatan hingga tingkat TPS turut berkontribusi positif dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) TPS pada tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan proses rekap di tingkat kabupaten;
- d. Peran Pemerintah Daerah, Pasangan Calon beserta Tim Pendukungnya serta seluruh komponen masyarakat Kabupaten Muna khususnya di wilayah tempat pemungutan suara ulang yang mampu menciptakan suasana kondusif sehingga penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dapat terlaksana dengan aman dan lancar sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan;
- e. Berdasarkan Rapat Pleno Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang Tingkat KPU Kabupaten Muna pada tanggal 19 Juni 2016, Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut:

Kabupaten	Paslon No. Urut 1	Paslon No. Urut 2	Paslon No. Urut 3
Kabupaten Muna	375 Suara	2 Suara	355 Suara

2. Penutup

Demikian kami sampaikan laporan pelaksanaan supervisi/pendampingan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ke KPU Kabupaten Muna pada

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 untuk menjadi bahan selanjutnya, Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bahwa untuk menguatkan laporannya, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melampirkan lampiran yang diberi tanda Lampiran-1 sampai dengan Lampiran-22, sebagai berikut:

- 1 Lampiran-1 : Surat 151/Ses-Prov.026/V/2016 perihal Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Muna Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tanggal 12 Mei 2016, bertanggal 13 Mei 2016;
- 2 Lampiran-2 : Surat 152/Ses-Prov.026/V/2016 perihal Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Muna Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tanggal 12 Mei 2016, bertanggal 13 Mei 2016;
- 3 Lampiran-3 : Draf Pembahasan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2015 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tanggal 12 Mei 2016;
- 4 Lampiran-4 : Daftar hadir Rapat Koordinasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Bersama KPU Kabupaten Muna;
- 5 Lampiran-5 : Surat 96/KPU-Prov.026/V/2016 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi;
- 6 Lampiran-6 : Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7.a/Kpts/KPU.Prov.026/V/2016 tentang Pembentukan Tim Supervisi, Asistensi, Pengawasan dan pendampingan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Pada Pelaksanaan PSU di TPS 4 Kelurahan Wamponiki dan TPS 4 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 Dalam Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2015;
- 7 Lampiran-7 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor

- 17/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal PSU Di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Tanggal 12 Mei 2016 Dalam Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2015;
- 8 Lampiran-8 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 18/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal PSU di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Tanggal 12 Mei 2016 Dalam Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2015;
- 9 Lampiran-9 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 20/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2016 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada PSU di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016
- 10 Lampiran-10 : Tanggal 12 Mei 2016 Dalam Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2015;
Surat Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 21/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2016 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada PSU di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Pasca Putusan
- 11 Lampiran-11 : Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Tanggal 12 Mei 2016 Dalam Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2015;
- 12 Lampiran-12 : Surat 122/KPU-Kab.026.433541/V/2016 Perihal Pencermatan dan validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT),
- 13 Lampiran-13 : bertanggal 26 Mei 2016;
Surat Perintah Tugas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
- 14 Lampiran-14 : Nomor 090/29/KPU.Prov.026/V/2016;

- Surat 127/KPU-Kab.026.433541/V/2016 Perihal
- 15 Lampiran-15 : Pendampingan, bertanggal 28 Mei 2016;
- Surat Perintah Tugas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
- 16 Lampiran-16 : Nomor 090/30/KPU.Prov.026/V/2016;
- Surat 142/KPU-Kab.026.433541/VI/2016 Perihal Rapat
Persiapan Validasi Faktual;
- Surat Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor
25/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2016 tentang Perubahan
Tahapan, Program dan Jadwal PSU di TPS 4 Kelurahan
Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan
- 17 Lampiran-17 : Katobu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
120/PHP.BUP-XIV/2016 Tanggal 12 Mei 2016 Dalam
- 18 Lampiran-18 : Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2015;
- Surat Perintah Tugas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
- 19 Lampiran-19 : Nomor 090/33/KPU.Prov.026/VI/2016;
- Surat Perintah Tugas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
- 20 Lampiran-20 : Nomor 090/073/Ses.KPU.Prov.026/VI/2016;
- Model DB.Ulang-KWK; Model DB2.Ulang-KWK
- 21 Lampiran-21 : Kabupaten Muna;
- Model DA.Ulang-KWK; Model DA2.Ulang-KWK
- 22 Lampiran-22 : Kecamatan Katobu;
- Model C.Ulang-KWK; Model C2.Ulang-KWK TPS 4
Kelurahan Raha I;
- Model C.Ulang-KWK; Model C2.Ulang-KWK TPS 4
Kelurahan Wamponiki; Foto-Foto Dokumentasi.

[2.2.3] Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyampaikan Laporan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Berkenaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kedua Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Di Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, bertanggal 28 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juni 2016, yang menguraikan sebagai berikut:

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 12 Mei 2016, dengan ini disampaikan pokok-pokok hasil Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kedua Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna.

A. TIM SUPERVISI DAN MONITORING

1. Arief Budiman, SS., S.IP., MBA. (Anggota KPU RI)
2. Drs. Hadar Nafis Gumay (Anggota KPU RI)
3.
 - a. Andi Krisna (Ka. Bagian pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU);
 - b. Partono Samino (Tenaga Ahli pada Biro Perencanaan dan Data Sekretariat Jenderal KPU);
 - c. Andi Prasetyo (Penyusun Laporan Notulensi pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU);
 - d. Matnur (Fungsional Umum pada Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal KPU);
 - e. Ismeth Khunaifi (Fungsional Umum pada Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal KPU);
 - f. Ujang Sofian (Fungsional Umum pada Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal KPU);
 - g. Risky Adi Pamungkas (Fungsional Umum pada Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal KPU).

B. KOORDINASI DAN SUPERVISI SEBELUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

1. Sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 yang memerintahkan kepada KPU untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten Muna dalam rangka pelaksanaan amar Putusan *aquo*, KPU melakukan supervisi kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten Muna dengan menerbitkan:

a. Surat KPU Nomor 251/KPU/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 perihal tindak lanjut pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 (vide Lampiran KPU-1).

Dalam Surat KPU tersebut, ditegaskan bahwa:

- 1) Tata cara dan mekanisme pelaksanaan pemungutan suara ulang berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) KPU Kabupaten Muna agar segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) Menetapkan jadwal PSU dengan tetap memerhatikan tenggat waktu yang diberikan Mahkamah Konstitusi;
 - b) Melakukan pemutakhiran data pemilih di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015;
 - c) Mensosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna berkenaan dengan pelaksanaan PSU dimaksud;
 - d) Memastikan jumlah surat suara ulang dengan tanda khusus yang masih tersedia di KPU Kabupaten Muna dan apabila tidak mencukupi maka KPU Kabupaten Muna mencetak surat suara serta mendistribusikan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Memastikan ketersediaan formulir dan alat kelengkapan pemungutan suara lainnya di TPS;
 - f) Melakukan evaluasi badan penyelenggara dengan merekrut/seleksi/menetapkan kembali Anggota KPPS di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

- g) Sebelum pelaksanaan PSU, dihimbau kepada KPPS untuk menyampaikan Formulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang telah dimutakhirkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan PSU di TPS;
 - h) Setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, segera melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang dengan menggunakan Formulir Model DAA-KWK, DA1-KWK, DB-KWK, dan DB1-KWK;
 - i) Seluruh formulir yang digunakan pada saat pemungutan suara, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara agar ditambahkan kata "ULANG" pada kolom nama formulir;
 - j) Melaporkan secara tertulis hasil PSU kepada Mahkamah Konstitusi dengan tembusan kepada KPU dan Bawaslu RI paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten;
 - k) Melakukan koordinasi dengan Pemda setempat, Pihak Kepolisian, Panwaslih Kabupaten Muna, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan dukungan pelaksanaan PSU dimaksud.
- b. Surat KPU Nomor 300/KPU/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016 perihal penjelasan Surat KPU Nomor 251/KPU/V/2016 (vide Lampiran KPU-2). Surat KPU tersebut menerangkan makna pemutakhiran data pemilih di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna serta batas waktu penyampaian Formulir Model C6.Ulang-KWK;
- c. Surat KPU Nomor 320/KPU/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 perihal surat jawaban Kabupaten Muna (vide Lampiran KPU-3). Surat KPU tersebut menjelaskan kepada KPU Kabupaten Muna mengenai pedoman dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih pada 2 (dua) TPS yang akan dilakukan PSU Kedua pada tanggal 19 Juni 2016.

2. Sebelum dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna, anggota KPU RI yang ditugaskan menghadiri undangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rapat koordinasi persiapan pelaksanaan PSU pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 sebagaimana Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 117/Bawaslu.Prov.Sultra.SG/PW.01.02/V/2015 perihal Undangan Rapat Koordinasi (vide Lampiran KPU-4). Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 pukul 15.30 WITA bertempat di Rumah Jabatan Bupati Muna (Galampano). Rapat koordinasi persiapan PSU tersebut dihadiri oleh:

- a. Anggota KPU RI;
- b. Anggota Bawaslu RI;
- c. Perwakilan Kemenko Polhukam
- d. Pj. Bupati Kabupaten Muna;
- e. Perwakilan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
- f. Perwakilan KPU Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
- g. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna;
- h. Kapolres Kabupaten Muna;
- i. Dandim 1416 Kabupaten Muna;
- j. Danrem 143/HO.

Dalam rapat koordinasi tersebut disampaikan bahwa semua pihak yang berperan dan berkepentingan siap melaksanakan, mengawasi, dan mengawal pelaksanaan PSU kedua. Rapat koordinasi persiapan PSU diakhiri dengan menghadiri undangan Pj. Bupati Muna untuk buka puasa bersama dan sholat tarawih.

C. VALIDASI DATA PEMILIH

1. Sebagai tindak lanjut dari supervisi KPU RI melalui Surat KPU Nomor 251/KPU/V/2016 tanggal 13 Mei 2016, Surat KPU Nomor 300/KPU/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016, dan Surat KPU Nomor 320/KPU/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016, KPU Kabupaten Muna melakukan pemutakhiran data pemilih di

kedua TPS yang diperintahkan untuk PSU. Pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan cara melakukan validasi dengan mencermati kembali data pemilih yang terdapat dalam DPT, DPTb-1, DPPh, dan DPTb-2 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dan memastikan bahwa pemilih yang terdapat dalam data pemilih tersebut masih memiliki hak untuk menggunakan suaranya;

2. Disamping itu, dalam melakukan validasi data pemilih KPU Kabupaten Muna juga harus memerhatikan pertimbangan hukum angka [3.7] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016, diantaranya:

- a. Hasil validasi faktual/lapangan yang dilakukan Panwas Kabupaten Muna ditemukan adanya 41 Pemilih di TPS 4 Kelurahan Raha I dan 76 Pemilih di TPS 4 Kelurahan Wamponiki yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih;
- b. Surat Keterangan Lurah Raha I Nomor 140/16/Rahal/IV/2016 bertanggal 11 April 2016 diterangkan bahwa sebanyak 11 (sebelas) data Pemilih tidak terdaftar dalam administrasi kependudukan Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu;
- c. Surat Keterangan Lurah Wamponiki Nomor 140/12.8/WPK/IV/2016 bertanggal 14 April 2016 diterangkan bahwa sebanyak 6 (enam) data Pemilih tidak terdaftar dalam administrasi kependudukan Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu.

3. Berdasarkan informasi dari anggota KPU Kabupaten Muna, sebelum melaksanakan validasi data pemilih, KPU Kabupaten Muna melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, bahwa berdasarkan hasil koordinasi tersebut, terdapat kesepakatan antara KPU Kabupaten Muna, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan saksi paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna, bahwa pelaksanaan validasi data pemilih dilakukan dengan cara mendatangi Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb-1, DPPh, dan DPTb-2 di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki yang dilakukan oleh Petugas dari KPU Kabupaten Muna dengan didampingi

saksi paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna. Adapun dalam validasi data Pemilih ditentukan:

- a. Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb-1, DPPH, dan DPTb-2 serta yang bersangkutan dapat ditemui dan memenuhi syarat sebagai Pemilih, maka Pemilih tersebut akan diberikan Formulir Model C6.Ulang-KWK;
 - b. Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb-1, DPPH, dan DPTb-2 belum dapat ditemui, maka penyampaian Formulir Model C6.Ulang-KWK akan ditunda;
 - c. Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb-1, DPPH, dan DPTb-2 belum dapat ditemui dan yang bersangkutan diragukan keberadaannya, maka akan status yang bersangkutan sebagai pemilih akan ditentukan dalam rapat validasi data pemilih oleh KPU Kabupaten Muna.
4. Pelaksanaan validasi data pemilih tidak semudah yang dibayangkan, banyak terjadi hambatan terutama pada waktu dilakukan validasi secara langsung dengan mendatangi pemilih. Banyak pemilih yang tidak berada di tempat, sehingga memperlambat kinerja petugas validasi. Disamping itu tidak sedikit Pemilih yang memiliki identitas kependudukan ganda dan/atau pindah tempat tinggal.
 5. Untuk itu, pelaksanaan validasi data pemilih melampaui jadwal waktu yang ditentukan. Proses validasi data pemilih masih berjalan sampai tanggal 18 Juni 2016 atau pada H-1 dari hari pelaksanaan PSU dan bahkan pada hari pemungutan suara ulang. Terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb-1, DPPH, dan DPTb-2 belum dapat ditemui pada saat validasi secara langsung, pemilih memiliki inisiatif untuk mendatangi kantor KPU Kabupaten Muna dengan membawa identitas kependudukan yang masih berlaku. Bahkan validasi data pemilih masih berlangsung pada saat PSU;
 6. Terhadap proses validasi data pemilih tersebut, pada tanggal 18 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 WITA, terjadi demonstrasi di halaman Kantor KPU Kabupaten Muna dengan tuntutan agar KPU Kabupaten Muna melalui KPPS segera membagikan Formulir Model C6.Ulang-KWK kepada para pemilih. Mengingat masih dalam proses validasi data pemilih, hingga pukul

17.00 WITA, perwakilan PPK Katobu membagikan 37 Formulir Model C6.Ulang-KWK kepada pemilih di TPS 4 Kelurahan Wamponiki yang telah dilakukan validasi dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih pada PSU kedua. Validasi data pemilih masih tetap berlanjut sampai dengan sekitar pukul 00.00 WITA;

7. Pada tanggal 18 Juni 2016 pukul 21.00 WITA dilaksanakan rapat koordinasi tertutup di Kantor KPU Kabupaten Muna yang dihadiri oleh Anggota KPU RI, Anggota Bawaslu RI, perwakilan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, perwakilan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan KPU Kabupaten Muna. Dalam rapat koordinasi tertutup tersebut dihasilkan kesepakatan:
 - a. untuk membentuk Petugas *Help Desk* di kedua TPS guna melanjutkan validasi data pemilih dan memberikan pelayanan kepada pemilih yang hendak memberikan hak suaranya. Adapun Petugas *Help Desk* tersebut terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Muna, PPS serta didampingi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. Pemberitahuan Ketentuan memilih bagi yang belum mendapat C6.Ulang-KWK yang dituangkan dalam Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 159/KPU-Kab-026.433541/VI/2016 tanggal 18 Juni 2016 (vide Lampiran KPU-5).

D. SUPERVISI TERHADAP PENATAAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Supervisi yang dilakukan KPU RI tidak terbatas pada proses validasi data pemilih, bahkan KPU RI turut serta dalam proses penataan Tempat Pemungutan Suara. Pada tanggal 18 Juni 2016 sekitar pukul 23.25 WITA, tim dari KPU yang terdiri dari Anggota KPU RI, perwakilan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan perwakilan KPU Kabupaten Muna melakukan tinjauan/kunjungan ke lokasi-lokasi yang akan digunakan sebagai TPS untuk memastikan penataan TPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat itu ternyata kotak suara belum dikirim ke TPS, hal ini disebabkan proses validasi data pemilih yang berlarut-larut yang berpengaruh pula pada distribusi kotak suara dan surat suara beserta kelengkapan pemungutan suara lainnya.

Kelengkapan logistik PSU baru dapat didistribusikan dari KPU Kabupaten

Muna pada tanggal 19 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 WITA (dini hari). Surat suara untuk keperluan PSU di kedua TPS dihitung berdasarkan jumlah DPT, DPTb-1, DPPH, dan DPTb-2 pada PSU sebelumnya.

E. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2016 tentang Tahapan, Pogram, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (vide Lampiran KPU-6) sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2016 (vide Lampiran KPU-7), bahwa Pemungutan Suara Ulang Kedua Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016.

1. Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I

- a. Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 4 Kelurahan Raha 1, Kecamatan Katobu, bertempat di Gedung Olahraga RT 02 RW 02 Jalan Emy Saelan, dimulai pada pukul 07.30 WITA dan dijaga ketat oleh aparat keamanan dari Polres Muna, TNI AD dan Brimob;
- b. Pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan pengucapan sumpah/janji anggota KPPS dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya, kemudian mengeluarkan semua isinya, dan menghitung semua kelengkapan pemungutan suara yang disediakan dengan disaksikan Perwakilan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Saksi Paslon;
- c. Setelah proses pengecekan dan penghitungan kelengkapan pemungutan suara selesai kemudian dituangkan dalam formulir yang disediakan;
- d. Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
 - 1) La Buana, SH. sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - 2) Abd. Kadir sebagai Anggota KPPS;
 - 3) Arman sebagai Anggota KPPS;

- 4) Mila Karmila sebagai Anggota KPPS;
 - 5) Syafiruddin sebagai Anggota KPPS;
 - 6) Rafiuddin Baso sebagai Anggota KPPS;
 - 7) ST. Aisyah sebagai Anggota KPPS.
- e. Dalam pemungutan suara tersebut dihadiri pula oleh Saksi Paslon dan perwakilan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang terdiri dari:
- 1) La Nuruhi sebagai Saksi Paslon Nomor Urut 1;
 - 2) La Bora sebagai Saksi Paslon Nomor Urut 2;
 - 3) Adymurad, SH sebagai Saksi Paslon Nomor Urut 3.
- f. Sebagai bentuk kesepakatan dalam rapat koordinasi antara KPU RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dan KPU Kabupaten Muna pada TPS 4 Kelurahan Raha I dibentuk Petugas *Help Desk* yang bertugas melayani pemilih yang belum memiliki Formulir Model C6.Ulang-KWK untuk menggunakan haknya. Petugas *Help Desk* di TPS 4 Kelurahan Raha I terdiri dari 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten Muna dan 3 (tiga) orang anggota PPS Kelurahan Raha I, 1 (satu) orang perwakilan/saksi dari Paslon serta didampingi anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
- g. Petugas *Help Desk* mendapati permasalahan yakni terdapat 1 (satu) orang pemilih dengan DPT Nomor 315, yang sudah pindah domisili, namun yang bersangkutan masih memiliki KTP di Kelurahan Raha I, terhadap pemilih tersebut terdapat bukti Lampiran Keterangan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk itu Petugas *Help Desk* memutuskan pemilih yang bersangkutan ditolak atau tidak memiliki hak pilih;
- h. Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara (pukul 13.00 WITA) terdapat:
- 1) 370 pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan Formulir Model C6.Ulang-KWK;
 - 2) 49 pemilih dalam DPTb-2/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya yang menggunakan hak pilihnya.

- i. Secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 4 Kelurahan Raha 1, Kecamatan Katobu berjalan dengan lancar, pemilih sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Kedua.

2. Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Wamponiki

- a. Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, bertempat di Sarana Olahraga La Ode Pandu Raha, dimulai pada pukul 07.18 WITA dan dijaga ketat oleh aparat keamanan dari Polres Muna, TNI AD dan Brimob;
- b. Pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan pembukaan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya, dilanjutkan dengan mengeluarkan semua isinya, dan menghitung semua kelengkapan pemungutan suara yang disediakan dengan disaksikan Perwakilan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Saksi Paslon;
- c. Setelah proses pengecekan dan penghitungan kelengkapan pemungutan suara selesai kemudian dituangkan dalam formulir yang disediakan, dilanjutkan dengan pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS;
- d. Pemungutan suara di TPS 4 Kelurahan Wamponiki dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
 - 1) Kadirun sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - 2) Kaharudin sebagai Anggota KPPS;
 - 3) La Ode Muh. Rahim Aminu sebagai Anggota KPPS;
 - 4) Mulyati sebagai Anggota KPPS;
 - 5) Jumiarti sebagai Anggota KPPS;
 - 6) Watiha, Bsc sebagai Anggota KPPS;
 - 7) WD Arni sebagai Anggota KPPS.
- e. Dalam pemungutan suara tersebut dihadiri pula oleh Saksi Paslon dan perwakilan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang terdiri dari:
 - 1) Dies Pusprawira sebagai Saksi Paslon Nomor Urut 1;

- 2) Baharuddin D sebagai Saksi Paslon Nomor Urut 2;
 - 3) Milwan sebagai Saksi Paslon Nomor Urut 3;
 - 4) 1 orang perwakilan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.
- f. Sebagai bentuk kesepakatan dalam rapat koordinasi antara KPU RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dan KPU Kabupaten Muna pada TPS 4 Kelurahan Wamponiki dibentuk Petugas *Help Desk* yang bertugas melayani pemilih yang belum memiliki Formulir Model C6.Ulang-KWK untuk menggunakan haknya. Petugas *Help Desk* di TPS 4 Kelurahan Wamponiki terdiri dari 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten Muna dan 3 (tiga) orang anggota PPS Kelurahan Wamponiki, 1 (satu) orang perwakilan/saksi dari Paslon serta di dampingi Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepada pemilih yang masih diragukan status validasinya, Petugas *Help Desk* memberikan kebijakan dengan memerintahkan pemilih yang bersangkutan membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai. Dalam Pemungutan Suara Ulang tersebut terdapat 13 (tiga belas) orang yang membuat Surat Pernyataan (vide Lampiran KPU-8).
- g. Keberadaan Petugas *Help Desk* tidak serta merta menyelesaikan proses validasi data pemilih, hal tersebut dibuktikan dengan adanya pendukung salah satu paslon yang bersikeras meminta salah satu anggota KPU Kabupaten Muna untuk meninggalkan 'meja *Help Desk*'. Hal tersebut menimbulkan kerusuhan yang berujung pada peringatan aparat keamanan dengan beberapa penembakan ke udara. Untuk mewujudkan suasana kondusif, salah satu anggota KPU Kabupaten Muna (Rakhmat Andang Jaya) atas desakan aparat keamanan meninggalkan tempat *Help Desk*.
- h. Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara (pukul 13.00 WITA) terdapat:
- 1) 309 pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan Formulir Model C6.Ulang-KWK;
 - 2) 1 pemilih dalam DPPH yang menggunakan hak pilihnya;

- 3) 10 pemilih dalam DPTb-2/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya yang menggunakan hak pilihnya;
- 4) 1 pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan surat keterangan dari PPS karena Formulir Model C6.Ulang-KWK yang bersangkutan tidak ditemukan di meja Helpdesk;
- 5) 2 pemilih dinyatakan batal atas kesepakatan saksi dikarenakan:
 - a) Pemilih dengan Nomor DPT 177 atas nama Mansur diduga bahwa yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 2 Kelurahan Wamponiki; dan
 - b) Pemilih dengan Nomor DPT 384 atas nama La Ode Hamid diketahui bahwa yang bersangkutan memiliki KTP Kabupaten Muna Barat.
- i. Secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu berjalan dengan lancar, pemilih sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Kedua.

F. PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TPS

1. Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 Kelurahan Raha I (vide Lampiran KPU-9)

- a. Penghitungan perolehan suara di TPS 4 Kelurahan Raha I dimulai sekitar pukul 14.00 WITA. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS mengatur tempat untuk pelaksanaan penghitungan perolehan suara sesuai pedoman teknis ada;
- b. KPPS yang bertugas, membuka gembok kotak suara dan menuangkan surat suara dari dalam kotak suara di atas meja yang telah disiapkan, untuk selanjutnya terhadap surat suara tersebut dilakukan penghitungan untuk memastikan jumlah surat suara telah sesuai;
- c. Setelah surat suara yang telah dicoblos selesai dihitung, penghitungan suara dimulai. Petugas KPPS membuka satu per satu surat suara yang telah dicoblos dan menunjukkan kepada Saksi Paslon dan Petugas Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di TPS;

- d. Di posisi yang lain Petugas KPPS mencatat dalam formulir Model C1.Ulang-KWK Plano;
- e. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	L.M. RUSMAN EMBA, ST. dan Ir. H. ABDUL MALIK DITU, M.Si.	204
2	H. L. ARWAHA ADY SAPUTRA, S.Ag., M.Si. dan Ir. LA ODE SAMUNA	2
3	dr. H. L.M. BAHARUDDIN, M.Kes. dan H. LA PILI, S.Pd.	207
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		413
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		6

- f. Setelah proses penghitungan perolehan suara selesai, Petugas KPPS menyelesaikan administrasi lainnya dengan menuangkan hasil penghitungan perolehan suara ke dalam formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Dilanjutkan dengan penandatanganan Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Saksi Paslon Nomor Urut 3 tidak menandatangani semua Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya;
- g. Saksi Paslon Nomor Urut 3 menuangkan keberatannya dalam Formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Formulir Model C2.Ulang-KWK);
- h. Setelah semua selesai, Petugas KPPS memasukan semua surat suara yang telah dihitung ke dalam sampul yang disediakan dan memasukan formulir-formulir kedalam masing-masing sampul untuk selanjutnya dimasukan kedalam kotak suara dan mengunci dengan gembok serta disegel;
- i. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WITA, Petugas KPPS menyampaikan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya kepada PPK Katobu melalui PPS Raha 1.

2. Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 Kelurahan Wamponiki (vide Lampiran KPU-10)

- a. Penghitungan perolehan suara di TPS 4 Kelurahan Wamponiki dimulai sekitar pukul 14.00 WITA. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS didampingi anggota KPU RI mengatur tempat untuk pelaksanaan penghitungan perolehan suara sesuai pedoman teknis ada;
- b. KPPS yang bertugas, membuka gembok kotak suara dan menuangkan surat suara dari dalam kotak suara di atas meja yang telah disiapkan, untuk selanjutnya terhadap surat suara tersebut dilakukan penghitungan untuk memastikan jumlah surat suara telah sesuai;
- c. Setelah surat suara yang telah dicoblos selesai dihitung, penghitungan suara dimulai. Petugas KPPS membuka satu per satu surat suara yang telah dicoblos dan menunjukkan kepada Saksi Paslon dan Perwakilan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
- d. Di posisi yang lain Petugas KPPS mencatat dalam formulir Model C1.Ulang-KWK Plano;
- e. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	L.M. RUSMAN EMBA, ST. dan Ir. H. ABDUL MALIK DITU, M.Si.	171
2	H. L. ARWAHA ADY SAPUTRA, S.Ag., M.Si. dan Ir. LA ODE SAMUNA	0
3	dr. H. L.M. BAHARUDDIN, M.Kes. dan H. LA PILI, S.Pd.	148
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		319
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		1

- f. Setelah proses penghitungan perolehan suara selesai, Petugas KPPS menyelesaikan administrasi lainnya dengan menuangkan hasil penghitungan perolehan suara ke dalam formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Dilanjutkan dengan penandatanganan Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Saksi Paslon Nomor Urut 2

dan Saksi Paslon Nomor Urut 3 tidak menandatangani semua Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya;

- g. Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Saksi Paslon Nomor Urut 3 menuangkan keberatannya dalam Formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Formulir Model C2.Ulang-KWK);
- h. Setelah semua selesai, Petugas KPPS memasukan semua surat suara yang telah dihitung ke dalam sampul yang disediakan dan memasukan formulir-formulir kedalam masing-masing sampul untuk selanjutnya dimasukan kedalam kotak suara dan mengunci dengan gembok serta disegel;
- i. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA, Petugas KPPS menyampaikan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya kepada PPK Katobu melalui PPS Wamponiki.

G. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Katobu (vide Lampiran KPU-11)

1. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Katobu dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 pukul 11.15 WITA bertempat di Sekretariat PPK (Kantor Kecamatan Katobu) dan dihadiri oleh Anggota PPK Katobu, Ketua PPS Kelurahan Raha I, Saksi Paslon dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, namun dikarenakan Ketua KPPS dari TPS 4 Kelurahan Wamponiki belum hadir, Ketua PPK atas kesepakatan peserta Rapat Pleno menunda/men-skors rapat hingga pukul 11.45 WITA;
2. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Katobu dibuka kembali pukul 11.45 WITA. Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dimulai dengan mengisi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Katobu dimulai dari TPS 4 Kelurahan Raha I kemudian dilanjutkan dengan TPS 4 Kelurahan Wamponiki;

3. Petugas PPS Raha I dan Wamponiki membuka kotak suara yang berisi formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya, selanjutnya Ketua PPS Kelurahan Raha I dan Ketua PPS Kelurahan Wamponiki membacakan Model C1.Ulang-KWK hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS. Setelah pembacaan hasil penghitungan suara di tingkat TPS, kemudian Petugas PPK menuangkan hasil tersebut ke Formulir Model DA.Ulang-KWK beserta lampirannya;
4. Pada Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan, Anggota PPK atas nama Sudirman Behima tidak berkenan membubuhkan tanda tangan dengan alasan hal tersebut adalah hak dari anggota PPK, selain itu Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Saksi Paslon Nomor Urut 3 juga tidak berkenan membubuhkan tanda tangan;
5. Sebelum dilanjutkan dengan pengisian Formulir Model DA.Ulang-KWK beserta lampirannya, Ketua PPK selaku Pimpinan Rapat Pleno mempersilahkan saksi pasangan calon untuk menyampaikan keberatannya;
6. Pada kesempatan tersebut, Saksi Paslon Nomor Urut 1 meminta kepada PPK dapat memberikan salinan Formulir Model C7.Ulang-KWK dan Formulir Model C2.Ulang-KWK;
7. Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Saksi Paslon Nomor Urut 3 menyampaikan alasan tidak berkenan menandatangani dikarenakan mereka menolak proses dan hasil perolehan suara pada PSU yang kedua dimana faktor penolakan dilandasi dari pelaksanaan validasi data pemilih yang kurang maksimal;
8. Pada kesempatan tersebut, perwakilan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menanyakan perihal perbedaan Formulir Model C.Ulang-KWK TPS 4 Kelurahan Wamponiki yang dibagikan kepada Saksi Paslon dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Formulir Model C.Ulang-KWK bertanda hologram, dimana dalam Formulir Model C.Ulang-KWK TPS 4 Kelurahan Wamponiki yang dibagikan kepada Saksi Paslon dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak ditandatangani oleh anggota KPPS atas nama Jemi Efendi, sedangkan Formulir Model C.Ulang-KWK berhologram ditanda tangani oleh yang bersangkutan;

9. Terhadap pertanyaan tersebut, PPS Kelurahan Wamponiki menjelaskan bahwa telah terjadi pergantian KPPS berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wamponiki Nomor 03/PPS-WPNK/VI/2016 tanggal 19 Juni 2016 (vide Lampiran KPU-12), karena salah satu anggota KPPS atas nama saudara Jemi Efendi menderita sakit batu ginjal, sehingga tanggal 19 Juni 2016 diputuskan untuk melakukan pergantian terhadap yang bersangkutan, namun SK Pergantian tersebut belum disampaikan kepada para pihak. Dalam Formulir Model C.Ulang-KWK berhologram ditandatangani oleh anggota KPPS pengganti, namun nama masih menggunakan nama Jemi Efendi. Hal tersebut merupakan kesalahan administrasi. Terhadap jawaban tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara akan memasukan hal tersebut sebagai temuan yang akan ditindaklanjuti untuk mendapatkan kebenarannya;
10. Setelah dirasa cukup, Ketua PPK men-skors Rapat Pleno untuk menjalankan ibadah sholat dan Rapat Pleno akan dilanjutkan pukul 14.00 WITA;
11. Keberatan dan kejadian khusus dituangkan dalam Formulir Model DA2.Ulang-KWK oleh Saksi Paslon dan Pengawas.

H. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Muna (vide Lampiran KPU-13)

1. Pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Muna dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 pada pukul 10.45 WITA bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Muna;
2. Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna, Sekretaris KPU Kabupaten Muna, Saksi Paslon masing-masing 2 (dua) orang dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Dalam pelaksanaannya, diawali dengan PPK membuka kotak suara dan membacakan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan serta keberatan-keberatan dari paslon yg disampaikan pada saat rekapitulasi tersebut;
4. Pihak calon diberi kesempatan untuk menanggapi hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, akan tetapi dari pihak calon menanggapi permasalahan yang sebelumnya sudah disampaikan pada saat rekapitulasi di tingkat

kecamatan. Kemudian Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengingatkan kepada Saksi Paslon untuk menanggapi hasil rekapitulasi suara bukan permasalahan yang sudah disampaikan sebelumnya pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, untuk itu KPU Kabupaten Muna diminta untuk melanjutkan pada proses penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten yang selanjutnya dituangkan ke Formulir Model DB.Ulang-KWK;

5. Setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muna mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan rekapitulasi di tingkat kecamatan, tanggapan saksi paslon terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagai berikut:

- Paslon Nomor Urut 1 menerima hasil suara tersebut;
- Paslon Nomor Urut 2 menolak hasil suara tersebut;
- Paslon Nomor Urut 3 menolak hasil suara tersebut.

6. Dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten, salah satu dari anggota KPU Kabupaten Muna atas nama Rahmat Andang Jaya, serta Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Saksi Paslon Nomor Urut 3, tidak menandatangani Berita Acara tersebut. Keberatan-keberatan saksi diminta untuk dituliskan dalam Formulir Model DB2.Ulang-KWK.

Demikian laporan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 berkenaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bahwa untuk menguatkan laporannya, KPU Republik Indonesia melampirkan lampiran/bukti sebagai berikut:

- 1 Lampiran KPU-1 : Surat KPU Nomor 251/KPU/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016;
- 2 Lampiran KPU-2 : Surat KPU Nomor 300/ KPU/VI/2016 tanggal 3 Juni

- 2016 perihal Penjelasan Surat KPU Nomor 251/KPU/V/2016;
- 3 Lampiran KPU-3 : Surat KPU Nomor 320/ KPU/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 perihal Surat Jawaban Kabupaten Muna;
- 4 Lampiran KPU-4 : Surat Undangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 117/Bawaslu.Prov.Sultra.SG/PW.01.02/VI/2016, tanggal 14 Juni 2016, perihal Rapat Koordinasi;
- 5 Lampiran KPU-5 : Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 159/KPU-Kab-026.433541/VI/2016 tanggal 18 Juni 2016, perihal Pemberitahuan Ketentuan Memilih Bagi Yang Belum Mendapat C6.Ulang-KWK;
- 6 Lampiran KPU-6 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 18/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal PSU di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kel. Wamponiki Kecamatan Katobu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 Dalam Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2015;
- 7 Lampiran KPU-7 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 25/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2016 tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal PSU di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Tanggal 12 Mei 2016 Dalam Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2015;
- 8 Lampiran KPU-8 : Surat-Surat Pernyataan;
- 9 Lampiran KPU-9 : Model C.Ulang-KWK; Model C1.Ulang-KWK, Model C2.Ulang-KWK TPS 4 Kelurahan Raha I;
- 10 Lampiran KPU-10 : Model C.Ulang-KWK; Model C1.Ulang-KWK, Model C2.Ulang-KWK TPS 4 Kelurahan Wamponiki;
- 11 Lampiran KPU-11 : Model DA.Ulang-KWK; Model DA2.Ulang-KWK

- : Kecamatan Katobu;
- 12 Lampiran KPU-12 Surat Keputusan Panitia Pemungut Suara Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Nomor 03/PPS-WPNK/VI/2016 tentang Perubahan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 4 Kel. Raha I dan TPS 4 Kel. Wamponiki Kec. Katobu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Tanggal 12 Mei 2016 Dalam Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2015;
- 13 Lampiran KPU-13 Model DB.Ulang-KWK; Model DB1.Ulang-KWK, : Model DB2.Ulang-KWK Kabupaten Muna; Foto dan Video Dokumentasi PSU Kedua.

[2.2.4] Bahwa terhadap laporan Termohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan Keterangan Tertulis Pengawas Pemilu Terkait Pengawasan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016, bertanggal 28 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juni 2016 yang menguraikan sebagai berikut:

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHPU.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 yang memerintahkan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan Supervisi terhadap Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Muna dan melaporkan secara tertulis Kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pelaksanaan pengawasan Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) TPS, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna.

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. ASPEK PENGAWASAN

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya memerintahkan Panwas Kabupaten Muna untuk melakukan Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang kembali pada TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, sedangkan masa kerja Panwas Kabupaten Muna telah berakhir.

Bahwa sesuai surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor SS-0164/K.Bawaslu/PM.06.00/V/2016 tertanggal 18 Mei 2016 yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Sultra perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHPU.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016, yang isinya pada pokoknya memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengambil alih tugas pengawasan Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) TPS tersebut mengingat masa kerja Panwas Kabupaten Muna telah berakhir (vide bukti PK-1).

Bahwa atas dasar surat Bawaslu RI tersebut, maka pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) TPS dimaksud dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.

1. Tahap Persiapan Pengawasan

- a) Bahwa sebelum melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PSU pada TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara terlebih dahulu menyusun Strategi Pengawasan dengan pendekatan Pencegahan dan Penindakan. Pendekatan pencegahan dilakukan melalui koordinasi internal dan koordinasi eksternal kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dan Resort Muna, Kodim Muna serta 3 (tiga) Tim Paslon;
- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Pada tanggal 20 Mei 2016 membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan PSU di 2 (dua) TPS Kabupaten Muna. Pokja dibentuk untuk bertugas melakukan Pengawasan seluruh tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang mulai dari Pengawasan Pencermatan dan Validasi Data Pemilih, Pengawasan Pengadaan, Pengepakan dan Pendistribusian Perlengkapan PSU, Pengawasan Pemberitahuan kepada Pemilih untuk

Memilih di TPS, Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan dan Kabupaten (vide bukti PK-2);

- c) Bahwa pada tanggal 20 Mei 2016 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menghadiri undangan KPU Kabupaten Muna Nomor 99/KPU-Kab-026.433541/V/2016 bertanggal 18 Mei 2016 dalam rangka Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Draft Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 (vide bukti PK-3);
- d) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 23 Mei 2016 mengirimkan Surat Nomor 90/Bawaslu.Prov.SG/PW/00.02/V/2016 kepada Pj. Bupati Muna perihal permintaan pinjam pakai gedung untuk keperluan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini dilakukan guna memaksimalkan fungsi pengawasan pelaksanaan PSU (vide bukti PK-4);
- e) Bahwa selama pelaksanaan pengawasan PSU, Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Muna bertempat di Gedung Eks. Rumah Jabatan Wakil Bupati Muna Jalan Gatot Subroto Nomor 80 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu;
- f) Bahwa pada tanggal 25 Mei 2016 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Surat Nomor 92/Bawaslu.Prov.SG/PW/00.02/V/2016 menyampaikan himbauan kepada 3 (tiga) Paslon Bupati dan Wakil Bupati Muna agar Tidak Melakukan kampanye dan sosialisasi terkait dengan upaya memenangkan paslon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015. Himbauan diberikan guna memastikan masing-masing paslon mengetahui bahwa dalam pelaksanaan PSU tidak dibenarkan lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kampanye (vide bukti PK-5);
- g) Bahwa pada tanggal 25 Mei 2016 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Surat Nomor 93/Bawaslu.Prov.SG/PW/00.02/V/2016 menyampaikan Penegasan kepada Pj. Bupati Kabupaten Muna agar menghimbau Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemda Kabupaten

Muna untuk bersikap netral dalam pelaksanaan PSU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Penegasan diberikan guna memastikan Pj. Bupati Kabupaten Muna dapat bersikap aktif membantu pelaksanaan PSU yang bebas dari pelanggaran-pelanggaran, seperti halnya tindakan tidak netral dari para Aparatur Sipil Negara (vide bukti PK-6);

- h) Bahwa pada tanggal 25 Mei 2016 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Surat Nomor 94/Bawaslu.Prov.SG/PW/00.02/V/2016 menyampaikan himbauan KPU Kabupaten Muna untuk netral dan transparan serta bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyelenggarakan PSU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Himbauan diberikan guna memberikan peringatan kepada KPU Kabupaten Muna agar lebih professional dalam menjalankan tugas penyelenggaraan PSU untuk kedua kalinya (vide bukti PK-7);
- i) Bahwa pada tanggal 25 Mei 2016 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Surat Nomor 97/Bawaslu.Prov.SG/PW/00.02/V/2016 meminta kepada KPU Kabupaten Muna untuk memberikan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tanggal 9 Desember 2015, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Validasi PSU tanggal 22 Maret 2016, dan fotocopy Surat Keterangan yang diperoleh KPU Kabupaten Muna dari Lurah Raha I dan Lurah Wamponiki berdasarkan surat permintaan KPU Muna Nomor III/KPU-Kab-026.433541/V/2016 Permintaan data-data tersebut dimaksudkan sebagai salah satu respon penting terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa proses validasi Daftar Pemilih tidak maksimal (vide bukti PK-8).

2. Tahap Pelaksanaan Pengawasan

a. Pengawasan Pencermatan dan Validasi Data Pemilih

- 1) Bahwa Pencermatan dan Validasi Data Pemilih dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yakni tahap Pencermatan dan Validasi secara Administrasi dan tahap Pencermatan dan Validasi secara Faktual;
- 2) Bahwa dalam mengawasi pencermatan dan validasi administrasi data pemilih, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan Data

Pemilih yang dicermati dan divalidasi secara administrasi adalah Data Pemilih tanggal 9 Desember 2015 sebagai berikut:

TPS 4 KELURAHAN RAHA I		TPS 4 KELURAHAN WAMPONIKI	
Jumlah DPT	499	Jumlah DPT	637
Jumlah DPTb-2	54	Jumlah DPTb-2	11
Jumlah DPPh	-	Jumlah DPPh	1
Jumlah Total	553	Jumlah Total	649

- 3) Bahwa pada tanggal 27 Mei 2016 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menghadiri Rapat di Kantor KPU Kabupaten Muna guna melakukan pengawasan proses pencermatan dan validasi administrasi Data DPT, DPPh, dan DPTb-2 pada TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki. Rapat juga dihadiri oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Perwakilan masing-masing Paslon, Perwakilan Kodim 1416 Kabupaten Muna, Perwakilan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, juga Sekretaris Camat Katobu.
- 4) Bahwa Hasil Pencermatan dan validasi data pemilih secara Administrasi adalah sebagai berikut:
- a) **DPT TPS 4 Kelurahan Raha I**

Hasil Pencermatan dan Validasi Administrasi pada DPT ditemukan sejumlah 44 (empat puluh empat) Pemilih yang TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS), dengan rincian:

- Meninggal dunia : 11 orang
- Pemilih Ganda : 8 orang
- Sudah memilih di TPS lain : 25 orang
- Jumlah : 44 orang**

b) DPTb-2 TPS 4 Kelurahan Raha I

Hasil Pencermatan dan Validasi administrasi pada DPTb-2 ditemukan sejumlah 1 (satu) orang Pemilih a.n. WA ODE NDOSIKA (Nomor Urut 9 dalam DPTb-2) Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dimana yang bersangkutan pada Pemilihan 9 Desember 2015 memilih menggunakan KTP Ambon. Dengan demikian maka yang bersangkutan tidak dapat diberikan hak memilih pada pelaksanaan PSU tanggal 19 Juni 2016.

c) DPT TPS 4 Kelurahan Wamponiki sejumlah :

Hasil Pencermatan dan Validasi administrasi pada DPT ditemukan sejumlah 78 (tujuh puluh delapan) Pemilih yang TMS, dengan rincian :

- Meninggal dunia : 11 orang
- Ganda : 26 orang
- Sudah memilih di TPS lain : 41 orang
- Jumlah : 78 orang**

Bahwa Hasil Pencermatan dan Validasi Administrasi Data Pemilih tersebut termuat dalam Berita Acara KPU Kabupaten Muna Nomor 18/BA/V/2016 (vide bukti PK-9).

- 5) Bahwa pada tanggal 28 Mei 2016 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menghadiri pertemuan lanjutan di Kantor KPU Kabupaten Muna membahas persiapan pelaksanaan pencermatan dan validasi data pemilih secara faktual atau validasi langsung di lapangan. Pengawasan pencermatan dan Validasi faktual dilakukan untuk memastikan bahwa pemilih yang namanya tercantum dalam DPT benar-benar ada dan memiliki identitas kependudukan yang berlaku. Rapat dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Muna, Kapolres Kabupaten Muna diwakili Kasat Intelkam Polres Kabupaten Muna, Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 1 (Rumah Kita), Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 2 (Putra Muna), dan Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 3 (Dokter Pilihanku). Beberapa hasil rapat sebagai berikut:

- a) KPU Kabupaten Muna harus melaksanakan validasi dan pencermatan DPT pada TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, harus berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - b) Dalam rapat terjadi perdebatan perihal adanya Surat Edaran KPU RI Nomor 251/KPU/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 yang mana dalam Surat Edaran tersebut pada angka 3 poin b menyebutkan bahwa KPU Muna diperintahkan untuk melakukan pemutakhiran data pemilih di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dengan berpedoman pada Peraturan KPU No 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
 - c) Untuk mendapatkan kejelasan terkait apakah dalam PSU dilakukan validasi atau pemutakhiran Data Pemilih, maka direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Muna untuk melakukan konsultasi ke KPU RI.
- 6) Bahwa pada tanggal 29 Mei 2016, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berkoordinasi dengan Pihak Polres Kabupaten Muna untuk mendapatkan informasi terkait potensi-potensi konflik selama tahapan PSU berjalan. Beberapa informasi yang diperoleh antara lain adalah potensi konflik yang akan muncul menjelang PSU dan Pasca PSU tanggal 19 Juni 2016 adalah adanya ancaman teror kepada masyarakat, bentrokan antar satuan tugas (SATGAS) paslon, bentrokan antara sesama massa pendukung paslon. Disamping itu juga adanya kemungkinan terjadi dugaan pelanggaran, karena bertepatan dengan bulan suci Ramadhan dengan modus buka puasa bersama dan bersedekah;
- 7) Bahwa pada tanggal 4 Juni 2016, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menghadiri rapat lanjutan pencermatan dan validasi faktual Daftar Pemilih Tetap di Kantor KPU Kabupaten Muna. Rapat

di hadiri oleh Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua dan Anggota KPU Muna, Kepolisian, Camat Katobu, Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 1, Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 2 dan Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 3. Dalam Rapat tersebut KPU Muna Menyampaikan hasil konsultasi dengan KPU RI yang pada pokoknya bahwa pemutakhiran yang dimaksud dalam surat KPU RI tersebut adalah proses pencermatan dan validasi data pemilih.

- 8) Bahwa dalam rapat tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara merekomendasikan kepada KPU untuk membuat penyampaian tertulis terkait hasil konsultasi dengan KPU RI dan menyampaikan ke Pengawas Pemilu, Tim Paslon dan Kepolisian, serta membuat mekanisme/ketentuan pencermatan dan validasi faktual data pemilih dilapangan yang juga wajib sampaikan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Tim Paslon dan Kepolisian. Disamping itu juga memberikan peringatan kepada KPU Kabupaten Muna untuk memperhatikan jadwal tahapan yang telah ditetapkan.
- 9) Bahwa menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Kabupaten Muna kemudian menyusun ketentuan pencermatan dan validasi faktual Daftar Pemilih. Ketentuan tersebut kemudian disepakati bersama Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Kabupaten Muna, Perwakilan masing-masing pasangan calon, Kodim 1416 Kabupaten Muna, Polres Kabupaten Muna, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Camat Katobu, Lurah Raha I, dan Lurah Wamponiki dalam Rapat dikantor KPU Muna tanggal 7 Juni 2016 yang isinya sebagai berikut :
 - a) Pemilih pada PSU di TPS 4 Kelurahan Raha 1 dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Tanggal 12 Mei 2016 adalah:
 - (a) Pemilih yang terdaftar dalam Daftara Pemilih Tetap (DPT);
 - (b) Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan-1 (DPTb-1);
 - (c) Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan

(DPPh) pada pemilihan tanggal 9 Desember 2015;

(d) Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) pada pemilihan tanggal 9 Desember 2015.

b) Sebelum dilakukan Pemungutan Suara Ulang, terhadap Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka satu, terlebih dahulu dilakukan pencermatan dan Validasi guna membersihkan dataa pemilih dari pemilih yang tidak memenuhi syarat;

c) Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud pada angka 2(dua) diatas adalah:

(a) Pemilih yang telah meninggal dunia;

(b) Pemilih yang belum cukup umur;

(c) Pemilih yang telah beralih status menjadi anggota TNI/POLRI;

(d) Pemilih ganda pada TPS yang sama/berbeda;

(e) Pemilih yang menderita gangguan jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;

(f) Pemilih yang pindah domisili/pindah kependudukan yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah dari pejabat yang berwenang;

(g) Pemilih yang terdaftar pada DPT.DPTb-1, pada TPS 4 Kelurahan Raha 1 dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu yang pada tanggal 9 Desember 2015 telah menyalurkan hak pilihnya di TPS lain dalam wilayah Kabupaten Muna aatau diluar Kabupaten Muna.

d) Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada PSU di TPS 4 Kelurahan Raha 1 dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Tanggal 12 Mei 2016 adalah:

(a) Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang memenuhi syarat setelah dilakukan pencermatan dan validasi;

- (b) Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan-1 (DPTb-1) yang memenuhi syarat setelah dilakukan pencermatan dan validasi;
- (c) Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) pada tanggal 9 Desember 2015 yang memenuhi syarat setelah dilakukan pencermatan dan validasi;
- (d) Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2), pada pemilihan tanggal 9 Desember 2015 yang memenuhi syarat setelah dilakukan pencermatan dan validasi.
- e) Dalam pelaksanaan validasi/verifikasi faktual petugas akan memeriksa identitas kependudukan pemilih yang bersangkutan untuk dicocokkan dengan data pemilih yang terdapat dalam DPT;
- f) Identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka lima adalah Kartu Tanda Kependudukan (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor atau identitas lainnya;
- g) Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb-1, DPPh dan DPTb-2 yang tidak dapat menunjukkan identitas kependudukannya pada saat dilakukan validasi dinyatakan tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- h) Pemilih yang memiliki identitas kependudukan lebih dari satu, maka langkah yang akan dilakukan adalah berkoordinasi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna tentang keabsahan identitas dimaksud;
- i) Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb-1, DPPh, dan DPTb-2 yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil pencermatan dan validasi dicoret dan dikeluarkan dari DPT, DPTb-1, DPPh dan DPTb-2, namun tidak mengurangi jumlah data pemilih yang sudah ditetapkan sebelumnya;
- j) Peserta yang melakukan pencermatan dan validasi administrasi maupun validasi/verifikasi faktual terdiri dari:

- (a) KPU Kabupaten Muna;
 - (b) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - (c) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - (d) Perwakilan/LO Tim Pasangan Calon terdiri dari masing masing 10 (sepuluh) orang per TPS dengan ketentuan:
 - Menyerahkan mandat/surat tugas dari ketua tim pasangan calon kepada KPU Kabupaten Muna;
 - Dalam setiap pelaksanaan validasi setiap perwakilan tim pasangan calon yang aktif bertugas sebanyak 5 (lima) orang yang lain bersifat cadangan.
 - (e) Unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna;
 - (f) Unsur Pemerintah Kecamatan Katobu;
 - (g) Unsur Pemerintah Kelurahan Wamponiki;
 - (h) Unsur Pemerintah Kelurahan Raha I;
 - (i) Polres Kabupaten Muna;
 - (j) Kodim 1416 Kabupaten Muna;
 - (k) Unsur PPK Kecamatan Katobu;
 - (l) Unsur PPS Kelurahan Raha I;
 - (m) Unsur PPS Kelurahan Wamponiki.
- k) Setiap unsur yang melakukan pencermatan dan validasi administrasi serta validasi/verifikasi faktual wajib menggunakan ID Card yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Muna;
- l) Setiap akhir pelaksanaan pencermatan dan validasi dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan setiap peserta, dan salinan Berita Acara diberikan kepada masing masing perwakilan peserta;
- m) Setiap peserta validasi/verifikasi faktual wajib mengisi daftar hadir pada setiap bertugas;

- n) Yang dapat memberikan penjelasan ataupun pendapat pada pelaksanaan validasi/verifikasi faktual adalah yang mempunyai surat mandat/surat tugas;
 - o) Pelaksanaan pencermatan, validasi administrasi dan validasi/verifikasi faktual didampingi oleh pihak keamanan dari Polres Kabupaten Muna dan Kodim 1416 Kabupaten Muna (vide bukti PK-10).
- 10) Bahwa Pencermatan dan Validasi Faktual Data Pemilih TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, dilakukan mulai tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 12 Juni 2016. Adapun hasil Pengawasan terhadap pelaksanaan Pencermatan dan Validasi faktual di lapangan adalah sebagai berikut:

TPS 4 Kelurahan Raha I:

- a) Hasil Pencermatan dan Validasi faktual Tanggal 8 Juni 2016 terdiri dari Pemilih Memenuhi Syarat sebanyak 81 orang dan Tidak Memenuhi Syarat 2 orang (vide bukti PK-11);
- b) Hasil Pencermatan dan Validasi faktual Tanggal 9 Juni 2016 terdiri dari Pemilih Memenuhi Syarat sebanyak 186 orang dan Tidak Memenuhi Syarat 3 orang (vide bukti PK-12);
- c) Hasil Pencermatan dan Validasi faktual Tanggal 10 Juni 2016 terdiri dari Pemilih Memenuhi Syarat sebanyak 57 orang dan Tidak Memenuhi Syarat 2 orang (vide bukti PK-13);
- d) Hasil Pencermatan dan Validasi faktual Tanggal 11 Juni 2016 terdiri dari Pemilih Memenuhi Syarat sebanyak 33 orang dan Tidak Memenuhi Syarat 2 orang (vide bukti PK-14);
- e) Hasil Pencermatan dan Validasi faktual Tanggal 12 Juni 2016 terdiri dari Pemilih Memenuhi Syarat sebanyak 23 orang, Pemilih Tidak Memenuhi Syarat 1 orang, Pemilih yang tidak ditemukan 105 orang, dan rincian Pemilih yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Mei 2016 (vide bukti PK-15);

TPS 4 Kelurahan Wamponiki:

- a) Hasil Pencermatan dan Validasi faktual Tanggal 8 Juni 2016 terdiri dari Pemilih Memenuhi Syarat sebanyak 46 orang dan Tidak Memenuhi Syarat 3 orang (vide bukti PK-16);
 - b) Hasil Pencermatan dan Validasi faktual Tanggal 9 Juni 2016 terdiri dari Pemilih Memenuhi Syarat sebanyak 50 orang dan Tidak Memenuhi Syarat 2 orang (vide bukti PK-17);
 - c) Hasil Pencermatan dan Validasi faktual Tanggal 10 Juni 2016 terdiri dari Pemilih Memenuhi Syarat sebanyak 41 orang dan Tidak Memenuhi Syarat 4 orang (vide bukti PK-18);
 - d) Hasil Pencermatan dan Validasi faktual Tanggal 11 Juni 2016 terdiri dari Pemilih Memenuhi Syarat sebanyak 51 orang dan Tidak Memenuhi Syarat 7 orang (vide bukti PK-19);
 - e) Hasil Pencermatan dan Validasi faktual Tanggal 12 Juni 2016 terdiri dari Pemilih Memenuhi Syarat sebanyak 13 orang, dan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat 2 orang (vide bukti PK-20).
- 11) Bahwa pada tanggal 13 Juni 2016 KPU Kabupaten Muna mengundang Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Tim masing-masing Paslon, Polres Kabupaten Muna, Kodim 1416 Kabupaten Muna, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Camat Katobu, Lurah Raha I, Lurah Wamponiki, PPK Kecamatan Katobu, dan PPS Raha I untuk hadir dalam rapat Rapat Pengesahan Hasil Pencermatan Validasi Faktual Data Pemilih TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki. Rapat tersebut pada pokoknya membahas hasil pencermatan dan validasi faktual yang dilaksanakan selama 5 (lima) hari, yakni dari tanggal 8 Juni sampai dengan 12 Juni 2016;
- 12) Bahwa pada rapat dimaksud terjadi perdebatan terkait status Pemilih yang selama proses pelaksanaan pencermatan dan validasi faktual dilapangan:
- a) Pemilih yang belum ditemukan;
 - b) Pemilih yang ditemukan namun terdapat perbedaan identitas yang tercantum dalam KTP dan yang tertulis dalam DPT seperti

perbedaan NIK, Nama, dan Tanggal Lahir;

- c) Pemilih yang diduga telah memilih di TPS lain;
- d) Pemilih yang diduga telah pindah domisili;
- e) Pemilih yang namanya termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Mei 2016; dan
- f) Pemilih yang masa berlaku KTPnya telah berakhir.

13) Bahwa terhadap masalah-masalah tersebut disepakati dalam rapat untuk sementara ditetapkan sebagai Pemilih yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) sambil menunggu KPU Kabupaten Muna bekerja melakukan kroscek maupun klarifikasi terhadap keabsahan dokumen kependudukan masing-masing pemilih yang masuk dalam kategori BMS tersebut. Kroscek dan klarifikasi dimaksud dapat melalui Formulir Model C7-KWK, dokumen kependudukan pemilih yang sudah dimiliki KPU, maupun langsung melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna;

14) Bahwa dalam rapat tersebut setelah melihat ketentuan tahapan pelaksanaan PSU yang potensial dilanggar karena panjangnya perdebatan soal data pemilih yang berstatus belum memenuhi syarat, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara merekomendasikan langsung kepada KPU Kabupaten Muna agar dalam menjalankan proses dimaksud memperhatikan Jadwal Tahapan PSU sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SK KPU Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2016, dimana dalam keputusan tersebut telah ditentukan bahwa Pencermatan dan Validasi Faktual dilaksanakan sampai tanggal 13 Juni 2016 (vide bukti PK-21);

15) Bahwa fakta yang terjadi adalah rapat pengesahan hasil pencermatan dan validasi faktual tidak dapat diselesaikan pada tanggal 13 Juni 2016. KPU Kabupaten Muna kembali menyelenggarakan rapat lanjutan pada tanggal 14 Juni 2016 mulai jam 10.00 WITA. Sebelum rapat dimulai KPU Kabupaten Muna membagikan SK Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2016 tentang Perubahan Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan PSU kepada seluruh

peserta rapat yang isinya pada pokoknya memperpanjang 1 (satu) hari waktu tahapan pencermatan dan validasi data pemilih sampai tanggal 14 Juni 2016 (vide bukti PK-22);

16) Bahwa dalam rapat dimaksud dicapai kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh seluruh peserta rapat terkait Pengesahan Terhadap hasil Pencermatan dan Validasi faktual pada 2 (dua) TPS tersebut, kemudian masing-masing dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Pengesahan Hasil Pencermatan dan Validasi Faktual Daftar Pemilih dengan rincian hasil sebagai berikut:

- a) TPS 4 Kelurahan Raha I: Pemilih Memenuhi Syarat 381 orang, Pemilih Tidak Memenuhi Syarat 59 orang, Pemilih Tidak Ditemukan 113 orang, dan Pemilih yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 13 orang (vide bukti PK-23);
- b) TPS 4 Kelurahan Wamponiki: Pemilih Memenuhi Syarat 214 orang, Pemilih Tidak Memenuhi Syarat 254 orang, dan Pemilih Tidak Ditemukan 181 orang (vide bukti PK-24).

17) Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 KPU Kabupaten Muna menerbitkan Berita Acara Penetapan Status Hak Pilih Pemilih pada TPS 4 Kelurahan Wamponiki yang namanya termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Mei 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- a) 4 orang kategori Pemilih Ganda: 1 orang dinyatakan Memenuhi Syarat dan 3 orang Tidak Memenuhi Syarat;
- b) 5 orang kategori Pemilih yang berasal dari luar Kabupaten Muna: 2 orang Tidak Memenuhi Syarat dan 3 orang Belum Memenuhi Syarat (vide bukti PK-25).

18) Bahwa pada tanggal 16 Juni 2016 KPU Kabupaten Muna menerbitkan Berita Acara Penetapan Status Hak Pilih Pemilih pada TPS 4 Kelurahan Raha I yang namanya termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Mei 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- a) 2 orang kategori Pemilih Ganda keduanya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;
- b) 13 orang kategori Pemilih yang berasal dari luar Kabupaten Muna 11 dinyatakan Memenuhi Syarat, 1 orang Tidak Memenuhi Syarat dan 1 orang Belum Memenuhi Syarat (vide bukti PK-26).

19) Bahwa pada tanggal 17 Juni 2016 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengirimkan Surat Nomor 129/Bawaslu Prov.Sultra/SG/PM/00.02/VI/2016 kepada KPU Kabupaten Muna perihal Permintaan Penjelasan Tertulis Status Daftar Pemilih yang belum ditemukan dan hasil pengecekan data pemilih pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna. Hal ini dilakukan guna memastikan Pemilih yang statusnya masih Belum Memenuhi Syarat agar mendapatkan kepastian hukum sebelum hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang dilakukan pada tanggal 19 Juni 2016 (vide bukti PK-27);

20) Bahwa terhadap permintaan tersebut, KPU Kabupaten Muna kemudian mengirimkan surat balasan Nomor 163/KPU-Kab-026.433541/VI/2016 yang memberikan penjelasan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa untuk menjawab permasalahan terhadap pemilih yang secara faktual belum ditemukan, KPU Kabupaten Muna menerbitkan Surat Edaran Nomor 158/KPU-Kab-026.433541/VI/2016 tertanggal 17 Juni 2016;
- b) Hasil pengecekan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna telah memberikan data pemilih yang masih resmi dan sah sebagai penduduk Kelurahan Raha I dan penduduk Kelurahan Wamponiki, serta Pemilih yang telah resmi pindah domisili bukan lagi sebagai penduduk Kelurahan Raha I dan Kelurahan Wamponiki;
- c) Sejak tanggal 16 Juni s/d 18 Juni 2016 KPU Kabupaten Muna menerima Pemilih yang melaporkan dirinya belum menerima Surat Pemberitahuan Memilih (Formulir Model C6.Ulang-KWK) atau karena pada saat Validasi Faktual belum ditemukan.

Terhadap hal tersebut KPU Kabupaten Muna memutuskan bahwa:

- Bagi Pemilih yang belum menerima Formulir C6.Ulang-KWK, dilakukan pengecekan langsung dalam DPT, DPTb-2, dan/atau DPPH Pengesahan Hasil Faktual. Jika Memenuhi Syarat maka diarahkan untuk menghadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meminta Formulir C6.Ulang-KWK;
- Bagi Pemilih yang melaporkan dirinya karena pada saat validasi faktual tidak ditemukan, KPU Kabupaten Muna meminta dokumen kependudukan Pemilih yaitu KTP, dan/atau Kartu Keluarga, dan/atau identitas lainnya yang asli, sah dan masih berlaku untuk dicocokkan dengan instrument data pemilih pada DPT. Apabila Memenuhi Syarat Pemilih dapat memperoleh Formulir C6.Ulang-KWK dari KPPS, sedangkan jika dokumen kependudukannya tidak cocok dengan instrument DPT maka Pemilih yang bersangkutan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (vide bukti PK-28).

21) Bahwa Surat Edaran KPU Kabupaten Muna Nomor 158/KPU-Kab-026.433541/VI/2016 tertanggal 17 Juni 2016 dimaksud diberikan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 18 Juni 2016 sekitar pukul 12.50 WITA. Surat tersebut menjelaskan hal-hal terkait data pemilih yang isinya memuat ketentuan-ketentuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) dapat menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 19 Juni 2016 dengan membawa surat pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Formulir C6.Ulang-KWK);
- b) Bahwa pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS pada tanggal 19 Juni 2016;
- c) Bahwa Pemilih yang Belum/Tidak ditemukan pada saat Validasi faktual dapat menggunakan hak pilihnya di TPS apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan Identitas Kependudukan yang

asli, sah dan masih berlaku sesuai alamat terdaftar sebagai Pemilih, yang meliputi KTP, atau Kartu Keluarga atau Paspor atau Identitas lainnya kepada KPPS dengan disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Saksi Pasion;

d) Pemilih yang oleh karena:

- Sampai dengan hari terakhir penyaluran belum mendapatkan formulir C6.Ulang-KWK;
- Pemilih yang sudah diberikan Formulir Model C6.Ulang-KWK tetapi tercecer/hilang;
- Pemilih sebagaimana dimaksudkan pada huruf a dan b di atas, dapat menggunakan hak pilihnya pada PSU tanggal 19 Juni 2016 di TPS masing masing dengan membawa identitas kependudukan yang asli, sah dan masih berlaku seperti KTP, Paspor atau Identitas lainnya untuk dicocokkan dengan DPT atau DPTb2 atau DPPH di TPS;

e) Dalam hal pemilih hanya dapat menunjukkan Kartu Keluarga yang asli harus disertai dengan Identitas lainnya yang asli dimana pada Identitas lainnya tersebut tercantum foto Pemilih yang bersangkutan dan alamat yang sesuai dalam DPT;

f) Identitas lainnya yang dimaksudkan dalam edaran ini adalah identitas lainnya yang asli dapat berupa SIM, Kartu PNS Elektronik, Buku Nikah, Paspor, atau identitas lainnya sepanjang pada identitas lainnya tersebut terdapat foto pemilih yang bersangkutan dan alamat yang sesuai dalam DPT;

g) Untuk menjamin terselenggaranya PSU Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 secara langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil maka diminta kepada:

- Pemilih: agar tidak mewakilkan penggunaan hak suaranya kepada orang lain;
- Masyarakat: agar tidak menggunakan Formulir C6.Ulang-KWK yang bukan miliknya untuk memilih;

- PPK, PPS dan KPPS: agar konsisten melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dan Peraturan KPU atau petunjuk lain dari KPU Kabupaten Muna, serta memberikan pelayanan dan perlakuan yang sama kepada pemilih atau saksi Paslon;
- Masyarakat dan pendukung/simpatisan Paslon agar menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan pelaksanaan PSU (vide bukti PK-29).

22) Bahwa pada tanggal 18 Juni 2016, sekitar pukul 21.00 s/d pukul 22.30 WITA bertempat di kantor KPU Kabupaten Muna diadakan rapat bersama antara Komisioner KPU RI, Pimpinan Bawaslu RI, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Perwakilan Polda Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Kabupaten Muna, dan Kodim 1416 Kabupaten Muna, yang kembali membahas persoalan status data pemilih. Dalam rapat tersebut diketahui bahwa status terakhir data pemilih adalah sebagai berikut:

TPS 4 KELURAHAN RAHA I		TPS 4 KELURAHAN WAMPONIKI	
STATUS	JUMLAH	STATUS	JUMLAH
Data Pemilih (DPT, DPTb-2)	553	Data Pemilih (DPT, DPPh, DPTb-2)	649
MS	424	MS	273
TMS	72	TMS	266
BMS	57	BMS	110

Bahwa terhadap status data pemilih tersebut kemudian disepakati sebagai berikut:

- a. Pemilih MS berhak memilih;
- b. Pemilih TMS tidak berhak memilih;
- c. Pemilih BMS maupun TMS tetapi dapat menunjukkan kartu identitasnya yang asli serta yang bersangkutan termuat dalam DPT, DPPh, DPTb-2, dan terlebih dahulu diklarifikasi melalui *Help Desk* yang dibentuk didekat TPS berhak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut;

23) Bahwa *Help Desk* adalah Tim yang dibentuk bersama oleh KPU RI, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dan KPU Kabupaten Muna untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi identitas kependudukan Pemilih yang berstatus BMS maupun TMS yang datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya;

24) Bahwa pada tanggal 18 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 WITA, Kantor KPU Kabupaten Muna dipenuhi warga yang berunjuk rasa menuntut diberikannya Formulir C6.Ulang-KWK. Merespon tuntutan masyarakat tersebut, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menyampaikan beberapa hal yang kemudian dituangkan dalam Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 159/KPU-Kab-026.433541/VI/2016 perihal pemberitahuan ketentuan memilih bagi pemilih yang belum mendapatkan C6.Ulang-KWK yang pada pokoknya memuat ketentuan sebagai berikut:

- a) Bahwa bagi Pemilih yang Belum/Tidak Ditemukan dan belum mendapatkan Formulir C6.Ulang-KWK dapat menggunakan hak pilihnya di TPS apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan kartu Identitas diri asli dan namanya terdapat dalam DPT, atau DPPh, dan/atau DPTb-2;
- b) Identitas diri yang dimaksud pada angka 1 di atas meliputi KTP, atau Kartu Keluarga, atau Passport, atau identitas lainnya yang sah dan masih berlaku untuk ditunjukkan kepada KPPS di TPS untuk dicocokkan dengan DPT, DPPh, atau DPTb-2 dengan disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Saksi Paslon (vide bukti PK-30).

b. Pengawasan Pengadaan, Pengepakan dan Pendistribusian Perlengkapan PSU

- 1) Bahwa pada tanggal 28 Mei 2016, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Surat Nomor 99/Bawaslu.Prov.SG/V/2016 meminta kepada KPU Kabupaten Muna untuk memberikan data Spesifikasi Logistik, Spesifikasi Jenis Logistik dan Jumlah Logistik yang akan dicetak. Hal ini dimaksudkan guna memastikan logistik PSU

khususnya Surat Suara yang dicetak tidak melebihi jumlah DPT dan spesifikasinya sesuai dengan ketentuan (vide bukti PK-31);

2) Bahwa pada tanggal 30 Mei 2016, KPU Kabupaten Muna mengirimkan surat jawaban terkait data Spesifikasi Logistik, Spesifikasi Jenis Logistik dan Jumlah Logistik yang akan dicetak. Dalam surat balasan KPU Muna tersebut pada pokoknya memuat bahwa KPU Muna hanya mengadakan surat suara dan formulir model C6-KWK sejumlah DPT PSU tanggal 22 Maret 2016, sedangkan logistik lainnya masih tersedia dari sisa logistik PSU Pertama. Dalam surat jawaban tersebut juga memuat Spesifikasi Logistik Surat Suara, Surat Suara diberi tanda khusus yaitu PEMILIHAN ULANG. (vide bukti PK-32);

3) Bahwa pada tanggal 9 Juni 2016, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pengawasan sortir dan pelipatan surat suara di Kantor KPU Kabupaten Muna. Proses sortir dan pelipatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan tim pasangan calon dan pihak kepolisian. Hasil Pengawasan diperoleh data sebagai berikut:

- a) Jumlah Surat Suara secara keseluruhan sebanyak 1.171 lembar;
- b) Jumlah Surat Suara Baik sebanyak 1.168 lembar;
- c) Jumlah Surat Suara Rusak sebanyak 3 lembar;

Hasil pelaksanaan proses sortir dan pelipatan surat suara tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Muna Nomor 22/BA/VI/2016 (vide bukti PK-33);

4) Bahwa pada tanggal 17 Juni 2016, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pengawasan Pengemasan/pengisian logistik PSU ke dalam Kotak Suara. Hasil pengawasan mendapatkan rincian data logistik yang diisi ke dalam Kotak Suara yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Muna Nomor 33/BA/VI/2016 (vide bukti PK-34);

5) Bahwa setelah proses pengemasan/pengisian logistik ke dalam kotak suara selesai, terhadap surat suara yang tersisa sebanyak 3 (tiga) lembar dan surat suara yang rusak sebanyak 3 (tiga) lembar

dilakukan pemusnahan. Pemusnahan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 34/BA/VI/2016 (vide bukti PK-35);

- 6) Bahwa pada tanggal 19 Juni 2016 pukul 02.15 WITA, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pengawasan Penyerahan/Pendistribusian Perlengkapan/logistik PSU yang terdiri dari logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki dan logistik untuk Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang Tingkat PPK/Kecamatan. Pengawasan dilakukan guna memastikan perlengkapan PSU benar-benar terdistribusi lengkap, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku (vide bukti PK-36).

c. Pengawasan Pendistribusian Pemberitahuan Memilih Kepada Pemilih (Formulir Model C6-Ulang.KWK)

- 1) Bahwa ketentuan pendistribusian formulir model C6-Ulang.KWK sesuai kesepakatan bersama Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Kabupaten Muna, Perwakilan masing-masing paslon, Kodim 1416 Kabupaten Muna, Polres Kabupaten Muna, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Camat Katobu, Lurah Raha I, dan Lurah Wamponiki dalam Rapat di kantor KPU Muna tanggal 7 Juni 2016 adalah sebagai berikut:
 - a) Pendistribusian Formulir Model C6.Ulang-KWK hanya diberikan kepada pemilih yang memenuhi syarat hasil pencermatan dan validasi data pemilih;
 - b) Pendistribusian Formulir Model C6.Ulang-KWK dilaksanakan oleh KPPS yang didampingi oleh KPU Kabupaten Muna, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, PPK,PPS, Perwakilan Tim Paslon masing masing lima orang aktif dan 5 (lima) orang cadaangan yang disertai dengan surat tugas/mandat dari Ketua Tim Paslon. Unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna, Unsur Pemerintah Kecamatan Katobu, Unsur Pemerintah Kelurahan Raha I, Unsur Pemerintah Kelurahan Wamponiki, didampingi oleh pihak keamanan dari Polres Kabupaten Muna dan Kodim 146 Kabupaten Muna;

- c) Setiap akhir pendistribusian Formulir Model C6.Ulang-KWK kepada pemilih dibuatkan Berita Acara dan ditandatangani oleh masing masing unsur perwakilan dan setiap unsur perwakilan mendapatkan salinan Berita Acara penyaluran;
- d) Sisa Formulir Model C6.Ulang-KWK yang belum tersalurkan pada setiap harinya dipegang oleh KPPS dengan terlebih dahulu dihitung secara bersama sama dan dimuat dalam Berita Acara;
- e) Setiap sebelum pelaksanaan pendistribusian Formulir Model C6.Ulang-KWK terlebih dahulu dihitung jumlahnya secara bersama sama;
- f) Pemilih yang oleh karena:
- Sampai dengan hari terakhir penyerahan belum mendapatkan formulir Model C6.Ulang-KWK;
 - Pemilih yang sudah diberikan Formulir Model C6.Ulang-KWK tetapi tercecer/hilang;
 - Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dapat menggunakan hak pilihnya pada PSU tanggal 19 Juni 2016 di TPS masing masing dengan membawa identitas kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Parport atau identitas lainnya untuk dicocokkan dengan DPT, DPTb-1, DPPH dan DPTb-2 di TPS;
- g) Pemilih yang terjadi perbedaan elemen data antara data dalam DPT, DPTb-1, DPPH, dan DPTb-2 dengan identitas kependudukan yang sah maka pada saat validasi dicocokkan dengan identitas kependudukan yang sah;
- h) Formulir C6.Ulang-KWK hanya diberikan kepada pemilih yang bersangkutan yang memenuhi syarat dan tidak dapat diwakili dan disaksikan oleh utusan Tim Pasangan Calon dan bawaslu pada saat penyaluran Formulir C6.Ulang-KWK (vide bukti PK-37).

- 2) Bahwa pendistribusian formulir moder C6-Ulang.KWK dimulai dari tanggal 15 Juni sampai dengan 18 Juni 2016. Adapun hasil Pengawasan terhadap pendistribusian Formulir Model C6.Ulang-KWK adalah sebagai berikut:

TPS 4 Kelurahan Raha I:

- a) Pada tanggal 15 Juni 2016 Formulir C6.Ulang-KWK yang terdistribusi sebanyak 6 lembar (vide bukti PK-38);
- b) Pada tanggal 16 Juni 2016 Formulir C6.Ulang-KWK yang terdistribusi sebanyak 171 lembar (vide bukti PK-39);
- c) Pada tanggal 17 Juni 2016 Formulir C6.Ulang-KWK yang terdistribusi sebanyak 130 lembar (vide bukti PK-40);
- d) Pada tanggal 18 Juni 2016 Formulir C6.Ulang-KWK yang terdistribusi sebanyak 112 lembar (vide bukti PK-41).

TPS 4 Kelurahan Wamponiki:

- a) Pada tanggal 15 Juni 2016 Formulir C6.Ulang-KWK yang terdistribusi sebanyak 17 lembar (vide bukti PK-42).
- b) Pada tanggal 16 Juni 2016 Formulir C6.Ulang-KWK yang terdistribusi sebanyak 105 lembar (vide bukti PK-43).
- c) Pada tanggal 17 Juni 2016 Formulir C6.Ulang-KWK yang terdistribusi sebanyak 81 lembar ((vide bukti PK-44).
- d) Pada tanggal 18 Juni 2016 Formulir C6.Ulang-KWK yang terdistribusi sebanyak 91 lembar (vide bukti PK-45).

- 3) Bahwa pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap pendistribusian Formulir Model C6.Ulang-KWK adalah untuk memastikan bahwa C6.Ulang-KWK terdistribusi dengan benar, hanya kepada pemilih yang Memenuhi Syarat. Hasil pengawasan menemukan adanya masyarakat yang namanya terdapat dalam DPT namun masih berstatus BMS mempertanyakan formulir C6.Ulang-KWK karena tidak diberikan oleh petugas KPPS. Pemilih-pemilih tersebut kemudian direkomendasikan untuk menghadap di Kantor KPU Kabupaten Muna guna dilakukan

klarifikasi dan kroscek keabsahan yang bersangkutan sebagai Pemilih.

d. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- 1) Bahwa pada tanggal 18 Juni 2016 sekitar pukul 14.30 WITA, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Rapat untuk mendengarkan pengarahan dari Pimpinan Bawaslu RI tentang kesiapan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara secara kelembagaan maupun Teknis Pengawasan dilapangan pada saat pemungutan dan penghitungan suara ulang tanggal 19 Juni 2016;
- 2) Bahwa pada tanggal 18 Juni 2016 pukul 16.30 Wita, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi Kesiapan *Stakeholder* dalam Pelaksanaan PSU. Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Komisioner KPU RI, Pimpinan Bawaslu RI, Perwakilan Kemenkopolhukam, Perwakilan Kemendagri, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Danrem 143 Haluoleo Provinsi Sulawesi Tenggara, Polda Provinsi Sulawesi Tenggara, Polres Kabupaten Muna, Kejari Kabupaten Muna, Kodim Kabupaten Muna, Pj. Bupati Kabupaten Muna, Kesbangpol Kabupaten Muna, KPU Kabupaten Muna, dan masing-masing Pason. Kegiatan ini dilaksanakan guna memastikan bahwa semua pihak telah siap untuk mendukung suksesnya pelaksanaan PSU Tanggal 19 Juni 2016 (vide bukti PK-46);
- 3) Bahwa pada tanggal 18 Juni 2016 sekitar pukul 23.30 WITA Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara bersama-sama Pimpinan Bawaslu RI melakukan pengawasan kesiapan Tempat Pemungutan Suara. Hasil pengawasan menemukan bahwa baik TPS 4 Kelurahan Raha I maupun TPS 4 Kelurahan Wamponiki telah siap dan dijaga oleh aparat Kepolisian Resor Kabupaten Muna;
- 4) Bahwa pada tanggal 19 Juni 2016 sekitar pukul 00.15 WITA, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan rapat internal untuk memantapkan kesiapan Tim yang bertugas melakukan pengawasan dimasing-masing TPS;

- 5) Bahwa pada tanggal 19 Juni 2016 mulai pukul 06.30 WITA, Tim Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertugas sebagai Pengawas TPS sudah berada di TPS. Sebelum proses pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan, Tim Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertugas terlebih dahulu memasang Spanduk Himbauan kepada Pemilih dan Tim Paslon yang isinya pada pokoknya terkait adanya sanksi pidana bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran pada proses pemungutan dan penghitungan suara (vide bukti PK-47);
- 6) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang dimulai pukul 07.00 sampai dengan 13.00 WITA. Hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap 2 (TPS) tersebut adalah sebagai berikut:

TPS 4 Kelurahan Raha I:

- a) TPS 4 Kelurahan Raha I bertempat di dalam Gedung Olahraga Kabupaten Muna;
- b) Pelaksanaan Pemungutan Suara berjalan lancar di bawah pengamanan aparat kepolisian dan Kodim 1416 Kabupaten Muna;
- c) Sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi Paslon Nomor Urut 3 atas nama Muh. Iksan mengajukan keberatan terhadap adanya 2 orang Pemilih atas nama AHMAD (DPT Nomor 241) dan SITTI MAISARO (Nomor DPT 242) yang menurut Saksi Paslon Nomor Urut 3 tidak memenuhi syarat, datang memilih. Setelah dilakukan pengecekan DPT, ditemukan bahwa 2 orang pemilih tersebut dinyatakan memenuhi syarat sehingga dibenarkan untuk menggunakan hak pilihnya. Namun karena yang bersangkutan tetap mengajukan keberatan maka untuk menjaga kelancaran proses pemungutan suara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara merekomendasikan kepada yang bersangkutan untuk memuat keberatannya dalam Formulir Model C2.Ulang-KWK;

- d) Sekitar pukul 09.14 WITA terjadi padam lampu yang mengakibatkan ruangan menjadi gelap. Lampu padam disebabkan oleh hasibnya pulsa listrik. Atas dasar kejadian ini Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara langsung merekomendasikan agar proses pemungutan suara dihentikan sementara sampai lampu menyala/ruangan kembali terang. Sekitar pukul 09.31 WITA, lampu kembali menyala sehingga proses pemungutan suara saat itu juga dilanjutkan kembali;
- e) Sekitar pukul 10.00 WITA, datang seorang pemilih atas nama Ismail dengan membawa KTP menghadap di meja *Help Desk* menyampaikan bahwa yang bersangkutan tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Memilih (formulir C6.Ulang-KWK). Setelah dilakukan kroscek data pemilih, ditemukan bahwa yang bersangkutan terdaftar dalam DPT Nomor 359 dan statusnya Memenuhi Syarat. Yang bersangkutan kemudian dipersilahkan untuk menggunakan hak pilihnya;
- Sekitar pukul 11.30 WITA terjadi keributan yang disebabkan oleh sekelompok masa/warga dan pendukung pasangan calon Bupati dan wakil Bupati menuntut anggota KPU Kabupaten Muna atas nama Rakhmat Andang Jaya yang bertugas di *Help Desk*, untuk meninggalkan lokasi TPS karena berdasarkan pendapat dari warga dan pendukung pasangan calon yang bersangkutan tidak melaksanakan Surat Edaran KPU Kabupaten Muna Nomor 159/KPU-Kab-026.433541/VI/2016 bahkan yang bersangkuan terlihat berdebat dan tidak mau menjalankan arahan dari Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara a.n. Hidayatullah. Akan tetapi, permasalahan tersebut tidak mengganggu lancarnya proses pelaksanaan Pemungutan Suara;
 - Sekitar pukul 11:40 WITA, peristiwa di TPS 4 Kelurahan Wamponiki terjadi juga di TPS 4 Raha I, yakni terdapat tuntutan untuk mengeluarkan anggota KPU Kabupaten Muna yang bertugas di *Help Desk* juga terjadi di TPS 4 Raha I yang

dilakukan oleh warga dan pendukung paslon agar Muhamad Suleman dikeluarkan dari help desk dan keluar dari dalam gedung Tempat Pemungutan Suara. Akan tetapi, permasalahan tersebut tidak mengganggu lancarnya proses pelaksanaan Pemungutan Suara;

- f) Tepat pukul 13.00 WITA Ketua KPPS mengumumkan bahwa proses pemungutan suara berakhir. Ketua KPPS mengumumkan bahwa sebelum dilakukan penghitungan suara, kepada semua pihak yang bertugas diberi waktu 30 (tiga puluh) menit untuk istirahat dan shalat. Tepat pukul 13.30 WITA penghitungan suara mulai dilakukan;
- g) Adapun rincian data hasil pemungutan dan penghitungan suara TPS 4 Kelurahan Raha I adalah sebagai berikut:
- DPT keseluruhan : 553
 - Pemilih Memenuhi Syarat Memilih : 424
 - Pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya: 419
 - Perolehan Suara masing-masing paslon:

TPS	Perolehan Suara			
	Paslon No. 1	Paslon No. 2	Paslon No. 3	Tidak Sah
4 Raha I	204	2	207	6

(vide bukti PK-48)

- h) Bahwa setelah proses Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan, Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Saksi Paslon Nomor Urut 3 menyerahkan Surat keberatan saksi (formulir model C2.Ulang-KWK) yang di dalamnya memuat hal-hal sebagai berikut:

Keberatan Saksi Paslon Nomor 2:

- Telah terdapat DPT Nomor 241 atas nama AHMAD dan DPT Nomor 242 atas nama SITTI MAISARO, diduga berdomisili di Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna menggunakan hak suaranya di TPS 4 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna.

Keberatan Saksi Paslon Nomor 3:

- Pada pelaksanaan PSU tanggal 19 Juni 2016, dimana malamnya Paslon Nomor Urut 1 mendatangi KPU Kabupaten Muna dalam jumlah yang cukup banyak dan mendesak KPU Kabupaten Muna untuk menyalurkan formulir C6.Ulang-KWK walaupun kepada pemilih yang sudah sejak lama berada di luar Kabupaten Muna;
- Ditemukan banyak pemilih di TPS PSU Kelurahan Raha I yang sesungguhnya sudah pindah domisili dan pemilih dari luar wilayah Kabupaten Muna;
- DPT untuk TPS 4 Kelurahan Raha I belum divalidasi secara utuh sehingga terjadi banyak pelanggaran yang sangat substansial, seperti pemilih yang telah disebutkan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi dari luar wilayah kabupaten Muna masih dipersilahkan untuk memilih;
- Pelaksanaan PSU tanggal 19 Juni 2016 sangat tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi;
- Banyak pemilih yang memilih di PSU TPS 4 Kelurahan Raha I tidak memiliki identitas kependudukan dan banyak pemilih yang memilih namun identitas kependudukannya telah berakhir masa berlakunya;
- Masih terdapatnya pemilih ganda yang melakukan pemilihan di TPS Kelurahan Raha I (vide bukti PK-49).

- i) Bahwa Saksi Paslon Nomor Urut 3 juga tidak menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir model C.Ulang-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Formulir Model C1.Ulang-KWK).

TPS 4 Kelurahan Wamponiki:

- a) TPS 4 Kelurahan Wamponiki bertempat di dalam Gedung Sarana Olahraga Laode Pandu Kabupaten Muna;
- b) Pelaksanaan Pemungutan Suara berjalan lancar dibawah pengamanan aparat kepolisian dan Kodim 1416 Kabupaten Muna.
- c) Sejak dimulainya pemungutan suara sampai selesai, banyak pemilih yang datang ke meja *Help Desk* untuk mendapatkan Formulir C6-Ulang.KWK. Hasil pengawasan ditemukan sebagai berikut:
- Terdapat 13 pemilih yang setelah dilakukan croscek dan klarifikasi, terbukti memenuhi syarat untuk memilih namun terlebih dahulu harus membuat surat pernyataan. Pemilih tersebut kemudian diberikan Formulir C6.Ulang-KWK untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Adapun Pemilih tersebut adalah Ramadhan Nur Fitri (DPT Nomor 398), Lutfah Mudawamah (DPT Nomor 143), Rosnia (DPT Nomor 419), Sitti Ramlia Lende (DPT Nomor 488), Waode Siti Sumai (DPT Nomor 215), La Karya (DPT Nomor 61), Mujari (DPT Nomor 142), Laode Lidi (DPT Nomor 605), Nelpin (DPT Nomor 151), Siti Muniroh (DPT Nomor 144), Sitti Nurkhasana Ely (DPT Nomor 628), Laode Tumada (DPT Nomor 27), Yus Linda (DPT Nomor 208) (vide bukti PK-50);
 - Terdapat banyak pemilih yang datang untuk mendapatkan Formulir C6.Ulang-KWK melalui meja *Help Desk* dengan membawa kartu identitasnya, namun setelah dilakukan croscek dan klarifikasi yang bersangkutan terbukti Tidak Memenuhi Syarat untuk memilih, karena sudah pindah domisili;

- d) Sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi Paslon Nomor Urut 1 keberatan terhadap adanya 2 orang Pemilih yang membawa Formulir C6.Ulang-KWK atas nama Ld Hamid T (DPT Nomor 384) dan Mansur (Nomor DPT 177). Ld Hamid T diduga menggunakan KTP Kabupaten Muna Barat sedangkan Mansur telah memilih di TPS 2 Kelurahan Wamponiki pada tanggal 9 Desember 2015. Setelah dikroscek dan klarifikasi kedua pemilih tersebut membenarkan keberatan saksi, sehingga kedua pemilih batal diberikan surat suara di TPS;
- e) Sekitar pukul 10.30 WITA datang sekelompok masa/warga menuntut agar Anggota KPU Kabupaten Muna atas nama Rakhmat Andang Jaya dikeluarkan dari dalam Gedung Tempat Pemungutan Suara. Warga menuntut Rakhmat Andang Jaya dikeluarkan karena diduga menghalang-halangi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya. Rakhmat Andang Jaya kemudian keluar meninggalkan TPS 4 Kelurahan Wamponiki dengan dikawal oleh aparat kepolisian. Proses pelaksanaan Pemungutan Suara tetap berjalan lancar;
- f) Tepat pukul 13.00 WITA Ketua KPPS mengumumkan bahwa proses pemungutan suara berakhir. Ketua KPPS mengumumkan bahwa sebelum dilakukan penghitungan suara, kepada semua pihak yang bertugas diberi waktu 30 (tiga puluh) menit untuk istirahat dan shalat. Sekitar pukul 13.45 WITA penghitungan suara mulai dilakukan;
- g) Adapun rincian data hasil pemungutan dan penghitungan suara TPS 4 Kelurahan Wamponiki adalah sebagai berikut:
- DPT keseluruhan : 649
 - Pemilih Memenuhi Syarat Memilih : 320
 - Perolehan Suara masing-masing paslon:

TPS	Perolehan Suara			
	Paslon No. 1	Paslon No. 2	Paslon No. 3	Tidak Sah
4 Womponi ki	171	0	148	1

(vide bukti PK-51).

- h) Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menemukan adanya salah satu anggota KPPS TPS 4 Kelurahan Wamponiki atas nama Jemmy Efendi tidak menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (formulir C.Ulang-KWK) dan sertifikat hasil perolehan penghitungan suara (formulir C1.Ulang-KWK);
- i) Bahwa setelah proses Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai dilakukan, masing-masing saksi Paslon menyerahkan Surat keberatan saksi (formulir model C2.Ulang-KWK) yang di dalamnya memuat hal-hal sebagai berikut:

Keberatan Saksi Paslon Nomor 1:

- Pemilih atas nama Mansur DPT Nomor 177 dinyatakan TMS karena sudah memilih di TPS 2 Wamponiki pada Pemilihan 9 Desember 2015;
- Pemilih atas nama Ld Hamid T DPT Nomor 384 dinyatakan TMS karena ditemukan mempunyai KTP Ganda yaitu Wamponiki dan Muna Barat.

Keberatan Saksi Paslon Nomor 2:

- KPU menjadwalkan validasi faktual selama 5 (lima) hari, namun setelah pelaksanaannya berbeda dengan apa yang menjadi temuan lapangan. Yang dijadikan sebagai rujukan adalah data Dinas Kependudukan Catatan Sipil, padahal Dinas Kependudukan Catatan Sipil tidak valid datanya yang mana tidak bisa mendeteksi pemilih yang sudah pindah secara administrasi maupun pemilih yang mempunyai KTP

Ganda.

- Adanya pemilih yang sudah mempunyai KTP Muna Barat atas nama Laode Hamid T (DPT Nomor 384);
- Adanya Pemilih yang sudah jelas mempunyai KTP Kendari atas nama Laode Lidi (DPT Nomor 605) tapi di perbolehkan memilih;
- Adanya intimidasi dari Tim Paslon Nomor 1 (Rumah Kita) dengan cara kekerasan.

Keberatan Saksi Paslon Nomor 3:

- Adanya pemilih atas nama Nurlina (DPT Nomor 178), hasil verifikasi faktual pemilih tersebut sudah 2 (dua) tahun tinggal di Desa Lagasa dan menikah di Desa tersebut. Pada Pemilu 9 Desember 2015 tidak memilih, pada PSU 22 Maret 2016 juga tidak memilih akan tetapi pada PSU sekarang diberikan haknya untuk memilih. Pemilih tersebut ketika ditanya oleh Saksi Paslon Nomor Urut 3 yang langsung direkam, mengakui sudah lama tidak tinggal di Kelurahan Wamponiki;
- Terdapat satu lembar surat suara yang di coblos lebih dari satu kali, yakni satu tanda coblos berada di dalam gambar pasangan calon dan satu tanda coblos lainnya berada di luar gambar pasangan calon/ tidak menyentuh kotak gambar pasangan calon lainnya. KPPS menyatakan sah, sedangkan menurut saksi surat suara tersebut di anggap rusak;
- Adanya mobilisasi massa secara massif dari luar daerah tempat PSU yang sebenarnya secara fakta lapangan, orang-orang tersebut sudah lama meninggalkan Kabupaten Muna, dan sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Muna namun Tim Paslon Nomor Urut 1 memaksakan agar mereka tetap diakomodir sebagai pemilih.
- Adanya pemilih ganda.
- Adanya pemilih atas nama Waode Lidi (DPT Nomor 605)

sudah lebih 10 tahun meninggalkan Muna, dibuktikan dengan KTP warna kuning tahun 2005. KPU tetap mengakomodir sebagai pemilih sah padahal pemilih tersebut tidak mempunyai rumah di Kabupaten Muna;

- Penyelenggara dalam hal menentukan yang mempunyai hak pilih, tidak memiliki indikator yang jelas;
 - Bahwa ditemukan banyak pemilih dalam DPT setelah hasil verifikasi faktual di lapangan yang dinyatakan tidak berhak lagi memilih tetapi kenyataan di TPS Tim Paslon Nomor Urut 1 memaksakan mereka agar dimasukkan sebagai wajib pilih yang memenuhi syarat;
 - Bahwa banyak pemilih yang ketika validasi faktual lapangan di dapatkan sudah pindah domisili baik secara administrasi maupun secara fisik, tetapi ikut memilih lagi pada PSU 19 Juni 2016, yang mana pemilih tersebut sudah tidak lagi memiliki alamat yang jelas di Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu (vide bukti PK-52).
- j) Bahwa setelah penandatanganan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (formulir model C.Ulang-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (formulir Model C1.Ulang-KWK) berhologram, Saksi Pasangan Calon Nomor 1 mengetahui bahwa Anggota KPPS 7 atas nama Jemmy Efendy tidak menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C.Ulang-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Formulir Model C1.Ulang-KWK) (vide bukti PK-53);
- k) Bahwa Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Saksi Paslon Nomor Urut 3 tidak menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C.Ulang-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Formulir Model C1.Ulang-KWK).

e. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

1) Pengawasan di Tingkat Pleno PPK Katobu

- a) Bahwa pada tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 10.00 WITA, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Pengawasan pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Katobu. Rapat Pleno dihadiri oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Kabupaten Muna, Anggota PPK, Anggota PPS, Pihak Kepolisian, Kodim 1416 Kabupaten Muna, dan Saksi masing-masing paslon. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa Perolehan Suara masing-masing pasangan calon tidak berubah, yakni sesuai dengan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan dari masing-masing TPS. Hasil pengawasan menemukan sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara		
		TPS 4 Raha I	TPS 4 Wamponiki	Jumlah
1	(LM Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si)	204	171	375
2	(H.L.Arwaha Ady Saputra, S.Ag, M.Si dan Ir. Laode Samuna)	2	0	2
3	dr. LM. Baharuddin, M.Kes dan H.La Pili, S.Pd)	207	148	355
	Jumlah Suara Sah Calon	413	319	732
	Jumlah Suara Tidak Sah Calon	6	1	7

- b) Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Pleno PPK, masing-masing Saksi Pasangan Calon mengajukan Surat Keberatan (Formulir Model DA2.Ulang-KWK) adapun isi keberatan-keberatan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Saksi Paslon Nomor 1:

- Adanya kejanggalan dalam proses pergantian anggota KPPS TPS 4 Kelurahan Wamponiki;
- Adanya anggota PPK yang tidak bersedia menandatangani hasil pleno, yakni atas nama Sudirman Behima.

Keberatan Saksi Paslon Nomor 2:

- Bahwa kedatangan Komisioner KPU RI dan Pimpinan Bawaslu RI sangat mengecewakan, karena hanya memperkeruh keadaan/proses PSU di Kabupaten Muna;
- KPU RI tidak menghargai Putusan Mahkamah Konstitusi;
- Menolak seluruh proses dan hasil Pleno PPK;
- Proses Pelaksanaan PSU 19 Juni 2016 tidak sehat karena adanya intervensi salah satu Paslon pada saat proses validasi faktual DPT maupun pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Keberatan Saksi Paslon Nomor 3:

- Kedatangan KPU RI dan Bawaslu RI hanya menyebabkan masalah di Kabupaten Muna;
- Surat Edaran yang disampaikan secara lisan oleh KPU RI dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tidak diberikan kepada Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Saksi Paslon Nomor Urut 3;
- Adanya anggota KPPS yang tidak bertandatangan pada Berita Acara Formulir C1.Ulang-KWK yang seharusnya dinyatakan cacat prosedur;
- Bahwa pada formulir DA1.Ulang-KWK Plano terdapat anggota PPK atas nama Sudirman Behima tidak bertandatangan (vide bukti PK-55).

- c) Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model DA.Ulang-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara (Model DA1.Ulang-KWK) tidak ditandatangani oleh salah satu anggota PPK atas nama Sudirman Behima, Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Saksi Paslon Nomor Urut 3.

2) Pengawasan di tingkat Pleno KPU Kabupaten Muna

- a) Bahwa pada tanggal 21 Juni 2016 sekitar pukul 10.30 WITA, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Pengawasan pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Muna. Rapat Pleno dihadiri oleh KPU Provinsi Sultra, KPU Kabupaten Muna, anggota PPK, anggota PPS, Pihak Kepolisian, Kodim 1416 Kabupaten Muna, dan Saksi masing-masing paslon. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa perolehan suara masing-masing paslon tidak berubah, yakni sesuai dengan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan dari masing-masing TPS dan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Pleno PPK Katobu. Hasil pengawasan menemukan sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
		Kecamatan Katobu
1	(LM Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si)	375
2	(H.L.Arwaha Ady Saputra, S.Ag, M.Si dan Ir. Laode Samuna)	2
3	dr. LM. Baharuddin, M.Kes dan H.La Pili, S.Pd)	355
	Jumlah Suara Sah Calon	7
	Jumlah Suara Tidak Sah Calon	732

(vide bukti PK-56)

b) Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Pleno KPU Kabupaten Muna, masing-masing Saksi Paslon mengajukan Surat Keberatan (Formulir Model DB2.Ulang-KWK) adapun isi keberatan-keberatan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Saksi Paslon Nomor 1:

- Meminta KPU Kabupaten Muna, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyertakan hasil validasi ke Mahkamah Konstitusi sebagai dasar pertimbangan;
- Lurah Wamponiki dan Lurah Raha I telah memberikan surat keterangan palsu kepada Mahkamah Konstitusi.

Keberatan Saksi Paslon Nomor 2:

- Adanya intervensi dari oknum yang tidak bertanggungjawab yaitu memberi ruang kepada pemilih yang TMS menjadi MS;
- KPU Kabupaten Muna telah bekerja dengan baik sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi;
- Adanya intervensi kepada KPU Kabupaten Muna untuk mengajukan saran yang sifatnya menguntungkan salah satu paslon;
- Kehadiran KPU RI dan Bawaslu RI hanya memperkeruh pelaksanaan PSU Kabupaten Muna, khususnya di TPS 4 Kelurahan Wamponiki;
- Adanya indikasi pemilih dari daerah lain untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Wamponiki dengan identitas yang tidak jelas;
- Banyak pemilih siluman yang mendapatkan Formulir C6.Ulang-KWK yang tidak diketahui dari mana datangnya Formulir C6.Ulang-KWK tersebut.

Keberatan Saksi Paslon Nomor 3:

- Pemilih yang tidak memenuhi syarat diakomodir sebagai pemilih sah dengan alasan ada dalam DPT;
 - Adanya pemilih yang belum memenuhi syarat tetapi masuk menjadi pemilih yang memenuhi syarat yang inprosedural;
 - Ditemukan sejumlah nama yang sudah masuk menjadi bahan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, dipersilahkan lagi memilih;
 - Ditemukan banyak pemilih yang sudah pindah domisili, KTP kadaluarsa, dan pada saat validasi faktual tidak berada di Kabupaten Muna ikut memilih lagi;
 - KPU Kabupaten Muna dalam proses pencermatan dan validasi data pemilih tidak berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015;
 - Adanya Formulir C6.Ulang-KWK yang didistribusi oleh KPU tanpa diketahui oleh saksi pasangan calon;
 - Proses pemungutan suara ulang cacat procedural;
 - Adanya *money politic* dan mobilisasi massa di TPS Wamponiki (vide bukti PK-57).
- c) Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menemukan adanya anggota KPU Kabupaten Muna atas Nama Rakhmat Andang Jaya membuat catatan kejadian khusus yang pada pokoknya menjelaskan peristiwa yang terjadi di TPS 4 Wamponiki dimana yang bersangkutan harus dievakuasi oleh kepolisian keluar dari gedung tempat pemungutan suara atas tuntutan masyarakat. Atas kejadian tersebut Rakhmat Andang Jaya menolak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten (Model DB.Ulang-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara (Model DB1.Ulang-KWK) (vide bukti PK-58).

- d) Bahwa selain anggota KPU Kabupaten Muna atas nama Rakhmat Andang Jaya, Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Saksi Paslon Nomor Urut 3 juga tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten (Model DB.Ulang-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara (Model DB1.Ulang-KWK).

B. ASPEK TINDAK LANJUT PELANGGARAN

Bahwa sejak pelaksanaan tahapan PSU Kedua Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sudah melakukan pengawasan, khususnya setelah menerima surat dari Bawaslu RI Nomor SS-0164/K.Bawaslu/PM.06.00/V/2016 tertanggal 18 Mei 2016 yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHPU.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016, yang isinya pada pokoknya memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengambil alih tugas pengawasan Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) TPS tersebut mengingat masa kerja Panwas Kabupaten Muna telah berakhir.

Bahwa sejak terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana diuraikan berikut:

No	Nomor Registrasi Laporan	Peristiwa yang dilaporkan	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Ket
1	01/LP/Pilkada/VI/2016	Pemberian C-6 ulang.KWK kepada pemilih yang TMS	Ld. Adi Murad	KPPS TPS 4 Wamponiki dan KPU Kab. Muna	Masih dalam proses penanganan di Bawaslu Sultra

Bahwa laporan yang telah diregistrasi dengan Nomor 01/LP/Pilkada/VI/2016 pada tanggal 25 Juni 2016. Peristiwa yang dilaporkan tersebut diketahui setelah tim supervisi dari Bawaslu RI telah meninggalkan Kabupaten Muna. Laporan yang diregister dengan Nomor 01/LP/Pilkada/VI/2016, adalah terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna dan KPPS TPS 4 Kelurahan Wamponiki karena menerbitkan dan memberikan Surat Pemberitahuan Memilih (Formulir C6.Ulang-KWK) kepada Pemilih yang diduga Tidak Memenuhi Syarat untuk memilih pada PSU tanggal 19 Juni 2016 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki, yakni atas nama:

1. Egi Olviana (DPT Nomor 37);
2. Rahmawati (DPT Nomor 187);
3. Muh. Nursyam (DPT Nomor 188);
4. Muhamad Sobirin (DPT Nomor 112).

Bahwa laporan tersebut sementara dalam proses penanganan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Fakta-fakta yang telah dihimpun oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan daftar hadir pemilih (formulir C7.Ulang-KWK) 4 (empat) Pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya menggunakan formulir C6Ulang-KWK;
2. DPT Hasil Validasi terakhir yang dipegang oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara status 4 (empat) pemilih tersebut adalah Belum Memenuhi Syarat, namun berdasarkan DPT yang dibagi oleh KPU Kabupaten Muna pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, 4 (empat) pemilih tersebut telah berubah status menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hal ini menunjukkan terjadi perubahan status Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna tanpa pemberitahuan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara maupun masing-masing tim paslon;
3. Bahwa hal ini menunjukkan adanya kejanggalan terhadap 4 (empat) pemilih tersebut, dimana KPU Kabupaten Muna tetap memberikan Surat Pemberitahuan Memilih (Formulir C6.Ulang-KWK) dan memberikan hak untuk memilih di TPS 4 Kelurahan Wamponiki pada tanggal 19 Juni 2016, padahal KPU sendiri yang telah menyatakan bahwa keempat orang pemilih

tersebut Tidak Memenuhi Syarat.

4. Bahwa berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh pelapor kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara memperlihatkan adanya beberapa hal yang perlu ditelusuri lebih jauh oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal tersebut misalnya terlihat pada tanggal diterbitkannya Kartu Keluarga (KK) Muh Nursyam dan Rahmawati, yakni tertanggal 16 November 2015, jauh lebih awal daripada waktu berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk (KTP), yakni tertanggal 02 Maret 2016.

Bahwa terkait hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada TPS 4 Kelurahan Raha I, menemukan adanya keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 3 perihal adanya 2 (dua) Pemilih atas nama AHMAD (DPT Nomor 241) dan SITTI MAISAROH (Nomor DPT 242) yang diduga tidak memenuhi syarat, datang memilih. Setelah dilakukan pengecekan DPT, ditemukan bahwa 2 orang pemilih tersebut dinyatakan "Memenuhi Syarat" sehingga dibenarkan untuk menggunakan hak pilihnya.

Bahwa terkait hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang menemukan adanya salah satu anggota KPPS TPS 4 Kelurahan Wamponiki atas nama Jemy Efendi tidak menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir C.Ulang-KWK), Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan sebagai berikut:

1. Anggota KPPS 7 yang bertugas dan bertandatangan pada Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C.Ulang-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Formulir Model C1.Ulang-KWK) berhologram adalah orang atas nama La Ode Muh. Rahim Aminu, sedangkan yang bersangkutan tidak terdapat namanya sebagai salah satu anggota KPPS berdasarkan SK Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wamponiki Nomor 01/PPS-WPNK/VI/2016;
2. La Ode Muh. Rahim Aminu bertandatangan pada kolom ketiga dokumen Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C.Ulang-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Formulir Model C1.Ulang-KWK) berhologram, sedangkan Petugas KPPS yang tercantum namanya pada kolom tersebut adalah atas nama Jemy Efendy sesuai nama yang termuat dalam SK Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wamponiki

Nomor 01/PPS-WPNK/VI/2016;

3. **La Ode Muh. Rahim Aminu** meninggalkan TPS sebelum menandatangani semua dokumen hasil Pemungutan dan Penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara yang akan dibagikan kepada Pengawas Pemilu, KPU Kabupaten Muna, PPK Kecamatan Katobu, dan masing-masing saksi pasangan calon. Sedangkan Jemy Efendy tidak pernah hadir bertugas sebagai KPPS di TPS 4 Kelurahan Wamponiki pada tanggal 19 Juni 2016;
4. Bahwa terkait kasus tersebut, pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Muna, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Muna untuk melakukan perbaikan administrasi dan dituangkan dalam berita acara, tanpa merubah hasil perolehan suara (hasil perolehan suara tetap dinyatakan sah).

Bahwa terhadap keberatan-keberatan saksi paslon pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS maupun pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 3 yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Juni 2016 malam hari, Paslon Nomor Urut 1 mendatangi KPU Kabupaten Muna dalam jumlah banyak dan mendesak KPU Kabupaten Muna untuk menyalurkan formulir C6.Ulang-KWK kepada pemilih yang sudah sejak lama berada di luar Kabupaten Muna. Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menemukan bahwa benar sejumlah warga tersebut mendatangi kantor KPU Kabupaten Muna dalam rangka mempertanyakan Surat Pemberitahuan Memilih (Formulir C6.Ulang-KWK) yang belum didistribusikan, karena warga tersebut masih distatuskan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dalam DPT sebagai pemilih oleh KPU Kabupaten Muna. Dan juga pada saat itu KPU Kabupaten Muna memang sementara melakukan proses pencermatan dan Validasi Data Pemilih lanjutan. Bagi warga yang datang dan setelah dilakukan klarifikasi terbukti memenuhi syarat sebagai pemilih maka KPU Muna selanjutnya memberikan Formulir C6.Ulang-KWK;

2. Bahwa terkait keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 3 yang menyatakan banyak pemilih di TPS Kelurahan Raha I yang sudah pindah domisili dan pemilih dari luar wilayah Kabupaten Muna, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak menemukan dan menerima laporan terkait adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya di luar dari apa yang telah ditetapkan sebagai Pemilih Memenuhi Syarat dalam DPT;
3. Bahwa terkait keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 3 yang menyatakan Pemilih yang telah disebutkan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi dari luar wilayah Kabupaten Muna masih dipersilahkan untuk memilih, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melakukan pengawasan menemukan bahwa Pemilih yang namanya termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Mei 2016 berdasarkan hasil pencermatan dan validasi faktual DPT di lapangan terbukti banyak yang memenuhi syarat untuk memilih (vide bukti PK-25 dan Bukti PK-26), sehingga tidak ada dasar bagi KPU Kabupaten Muna untuk menganulir hak pilih para pemilih tersebut;
4. Bahwa terkait keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 3 yang menyatakan masih terdapatnya pemilih ganda yang memilih di TPS Kelurahan Raha I, hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak menemukan kejadian dimaksud;
5. Bahwa terkait keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 3 yang menyatakan Pemilih atas nama Mansur (DPT Nomor 177) dan Ld Hamid T (DPT Nomor 384) dinyatakan TMS karena sudah memilih di TPS 2 Wamponiki pada Pemilihan 9 Desember 2015 dan mempunyai KTP Ganda yaitu Wamponiki dan Muna Barat, hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menemukan bahwa terhadap 2 (dua) orang pemilih tersebut kemudian tidak diberikan kesempatan/hak untuk memilih di TPS 4 Kelurahan Wamponiki;
6. Bahwa terkait keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 2 yang menyatakan Adanya Pemilih yang sudah jelas mempunyai KTP Kendari atas nama Waode Lidi (DPT Nomor 605) tapi diperbolehkan memilih, hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menemukan bahwa yang bersangkutan sebelum menyalurkan hak pilihnya terlebih dahulu diklarifikasi di meja Helpdesk dan selanjutnya membuat pernyataan bahwa

yang bersangkutan adalah benar-benar beridentitas kabupaten Muna. (vide bukti PK-50);

7. Bahwa terkait keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 3 yang menyatakan Bahwa ditemukan banyak pemilih dalam DPT hasil verifikasi faktual di lapangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tetapi di TPS Tim Paslon Nomor Urut 1 memaksakan mereka agar dapat memilih, hasil pengawasan Bawaslu Provinsi menemukan bahwa hanya pemilih yang sudah ditetapkan Memenuhi Syarat berdasarkan hasil validasi faktual, dan berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi tim HelpDesk memenuhi syarat yang menggunakan hak pilihnya di TPS;
8. Bahwa terkait keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 1 yang menyatakan adanya kejanggalan dalam proses pergantian anggota KPPS TPS 4 Kelurahan Wamponiki, dan adanya Anggota PPK Kecamatan Katobu yang tidak bersedia menandatangani hasil pleno, yakni atas nama Sudirman Behima, serta adanya salah seorang anggota KPU Kabupaten Muna atas nama RAKHMAT ANDANG JAYA tidak bertandatangan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Muna (DB.Ulang-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Muna (DB1.Ulang-KWK) PSU TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu, serta menuliskan keberatan dalam Formulir Model DB2.Ulang-KWK pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Muna. Terhadap kejadian-kejadian tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menyimpulkan bahwa kejadian tersebut diduga kuat sebagai upaya sistematis untuk menganulir hasil perolehan suara PSU, baik secara administrasi maupun secara substansial. Terhadap fakta diatas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara akan menindaklanjuti sesuai prosedur penanganan dugaan pelanggaran pemilu, karena terlihat adanya potensi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang terstruktur dan sistematis.
9. Bahwa terkait permintaan Saksi Paslon Nomor Urut 1 yang meminta KPU Kabupaten Muna, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyertakan hasil validasi ke Mahkamah Konstitusi sebagai dasar pertimbangan, Bawaslu Provinsi Sulawesi

Tenggara menilai penting untuk disampaikan karena terdapat perubahan data DPT hasil validasi terakhir yang dipegang oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan saksi masing-masing pasangan calon dengan yang dipegang dan dibagikan oleh KPU Kabupaten Muna di TPS 4 Kelurahan Wamponiki pada hari Pemungutan Suara;

10. Bahwa terkait keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 1 yang menyatakan bahwa Lurah Wamponiki dan Lurah Raha I telah memberikan surat keterangan yang isinya palsu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilai dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam pelaksanaan PSU yang kedua;
11. Bahwa terkait keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Saksi Paslon Nomor Urut 3 yang menyatakan Kehadiran KPU RI dan Bawaslu RI hanya memperkeruh pelaksanaan PSU Kabupaten Muna, khususnya di TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak akan menanggapi hal tersebut.

C. URAIAN SINGKAT JUMLAH DAN JENIS PELANGGARAN

1. Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Bahwa selama pengawasan pelaksanaan PSU TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak menemukan dugaan pelanggaran Pemilu selama tahapan pelaksanaan PSU dan hanya menerima 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. Terkait temuan-temuan selama pengawasan langsung di lapangan, saat itu juga dilakukan perbaikan/koreksi.

2. Pelanggaran Pidana Pemilihan

Bahwa selama pengawasan pelaksanaan PSU TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak menemukan dugaan pelanggaran, namun laporan yang diregister dengan Nomor 01/LP/Pilkada/VI/2016 potensial juga sebagai dugaan pidana pemilihan.

3. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Bahwa selama pengawasan pelaksanaan PSU TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara belum menemukan maupun menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada pokok-pokok hasil pengawasan dan tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran di atas, potensial terjadi adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan akan dilakukan penelusuran untuk diproses lebih lanjut oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bahwa pasca pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Kedua, Bawaslu RI kembali ke Jakarta sehingga Bawaslu RI tidak mengawasi secara langsung proses Rekapitulasi Suara di TPS sampai selesai. Dan terhadap temuan, laporan maupun fakta-fakta yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Muna, Bawaslu RI mengarahkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menelusuri temuan hasil pengawasan dan semua keberatan-keberatan saksi masing-masing pasangan calon yang dimuat dalam formulir C2, DA2, dan DB2 serta menindaklanjuti semua laporan yang diajukan oleh Saksi Paslon dan/atau Tim Pemenangan Paslon maupun masyarakat.

Bahwa terhadap keterangan yang disampaikan di atas merupakan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan hasil supervisi yang telah dilakukan oleh Bawaslu RI. Sehingga laporan keterangan tertulis ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hasil supervisi yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI.

D. PENUTUP

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melampirkan lampiran/bukti yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan PK-58, sebagai berikut:

- 1 PK-1 : Surat Bawaslu RI tentang Pengambilalihan tugas Pengawasan PSU Kabupaten Muna;
- 2 PK-2 : SK Pokja Pengawasan PSU;
- 3 PK-3 : Undangan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Draft Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang;
- 4 PK-4 : Permintaan Pinjam Pakai Gedung Untuk Keperluan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 5 PK-5 : Himbauan kepada 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna agar tidak melakukan kampanye dan sosialisasi;
- 6 PK-6 : Penegasan kepada Pj. Bupati Kabupaten Muna agar menghimbau PNS dalam lingkup Pemda Kabupaten Muna untuk bersikap netral;
- 7 PK-7 : Himbauan KPU Kabupaten Muna untuk netral dan transparan serta bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyelenggarakan PSU;
- 8 PK-8 : Surat permintaan kepada KPU Kabupaten Muna untuk memberikan data DPT Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 tanggal 9 Desember 2015;
- 9 PK-9 : Berita Acara KPU Kabupaten Muna tentang Hasil Pencermatan dan Validasi Administrasi Data Pemilih;
- 10 PK-10 : Ketentuan Pencermatan dan Validasi Faktual Data Pemilih ;
- 11 PK-11 : Hasil Pencermatan dan Validasi Faktual tanggal 8 Juni 2016 TPS 4 Kelurahan Raha I;
- 12 PK-12 : Hasil Pencermatan dan Validasi Faktual tanggal 9 Juni 2016 TPS 4 Kelurahan Raha I;
- 13 PK-13 : Hasil Pencermatan dan Validasi Faktual tanggal 10 Juni 2016 TPS 4 Kelurahan Raha I;
- 14 PK-14 : Hasil Pencermatan dan Validasi Faktual tanggal 11 Juni 2016 TPS 4 Kelurahan Raha I;
- 15 PK-15 : Hasil Pencermatan dan Validasi Faktual tanggal 12 Juni 2016 TPS 4 Kelurahan Raha I;

- 16 PK-16 : Hasil Pencermatan dan Validasi Faktual tanggal 8 Juni 2016 TPS 4 Kelurahan Wamponiki;
- 17 PK-17 : Hasil Pencermatan dan Validasi Faktual tanggal 9 Juni 2016 TPS 4 Kelurahan Wamponiki;
- 18 PK-18 : Hasil Pencermatan dan Validasi Faktual tanggal 10 Juni 2016 TPS 4 Kelurahan Wamponiki;
- 19 PK-19 : Hasil Pencermatan dan Validasi Faktual tanggal 11 Juni 2016 TPS 4 Kelurahan Wamponiki;
- 20 PK-20 : Hasil Pencermatan dan Validasi Faktual tanggal 12 Juni 2016 TPS 4 Kelurahan Wamponiki;
- 21 PK-21 : SK KPU Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2016;
- 22 PK-22 : SK KPU Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2016 tentang Perubahan Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan PSU;
- 23 PK-23 : Berita Acara Rapat Pleno Pengesahan Hasil Pencermatan dan Validasi Faktual Daftar Pemilih TPS 4 Kelurahan Raha I;
- 24 PK-24 : Berita Acara Rapat Pleno Pengesahan Hasil Pencermatan dan Validasi Faktual Daftar Pemilih TPS 4 Kelurahan Wamponiki;
- 25 PK-25 : Berita Acara Penetapan Status Hak Pilih Pemilih pada TPS 4 Kelurahan Wamponiki
- 26 PK-26 : Berita Acara Penetapan Status Hak Pilih Pemilih pada TPS 4 Kelurahan Raha I
- 27 PK-27 : Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengirimkan Nomor 192/Bawaslu.Prov.Sultra/SG/PM/00.02/VI/2016;
- 28 PK-28 : Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 163/KPU-Kab-026.433541/VI/2016;
- 29 PK-29 : Surat Edaran KPU Kabupaten Muna Nomor 158/KPU-Kab-026.433541/VI/2016 tertanggal 17 Juni 2016;
- 30 PK-30 : Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 159KPU-Kab-026.433541/VI/2016 perihal pemberitahuan ketentuan memilih bagi pemilih yang belum mendapatkan C6.Ulang-KWK;
- 31 PK-31 : Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 199/Bawaslu.Prov.SG/VI/2016 perihal permintaan kepada

KPU Kabupaten Muna untuk memberikan data Spesifikasi Logistisk, Spesifikasi Jenis Logistik, dan Jumlah Logistik yang akan dicetak;

- 32 PK-32 : Surat Jawaban KPU Kabupaten Muna terkait data Spesifikasi Logistisk, Spesifikasi Jenis Logistik, dan Jumlah Logistik yang akan dicetak;
- 33 PK-33 : Berita Acara KPU Kabupaten Muna Nomor 22/BA.VI/2016;
- 34 PK-34 : Berita Acara KPU Kabupaten Muna Nomor 33/BA.VI/2016;
- 35 PK-35 : Berita Acara KPU Kabupaten Muna Nomor 34/BA.VI/2016;
- 36 PK-36 : Berita Acara Penyerahan/Pendistribusian Perlengkapan Logistik PSU;
- 37 PK-37 : Ketentuan Pendistribusian Formulir Model C6.Ulang-KWK;
- 38 PK-38 : Berita Acara Pendistribusian Formulir Model C6.Ulang-KWK TPS 4 Kelurahan Raha I tanggal 15 Juni 2016;
- 39 PK-39 : Berita Acara Pendistribusian Formulir Model C6.Ulang-KWK TPS 4 Kelurahan Raha I tanggal 16 Juni 2016;
- 40 PK-40 : Berita Acara Pendistribusian Formulir Model C6.Ulang-KWK TPS 4 Kelurahan Raha I tanggal 17 Juni 2016;
- 41 PK-41 : Berita Acara Pendistribusian Formulir Model C6.Ulang-KWK TPS 4 Kelurahan Raha I tanggal 18 Juni 2016;
- 42 PK-42 : Berita Acara Pendistribusian Formulir Model C6.Ulang-KWK TPS 4 Kelurahan Wamponiki tanggal 15 Juni 2016;
- 43 PK-43 : Berita Acara Pendistribusian Formulir Model C6.Ulang-KWK TPS 4 Kelurahan Wamponiki tanggal 16 Juni 2016;
- 44 PK-44 : Berita Acara Pendistribusian Formulir Model C6.Ulang-KWK TPS 4 Kelurahan Wamponiki tanggal 17 Juni 2016;
- 45 PK-45 : Berita Acara Pendistribusian Formulir Model C6.Ulang-KWK TPS 4 Kelurahan Wamponiki tanggal 18 Juni 2016;
- 46 PK-46 : Foto Kegiatan/Rapat Koordinasi Evaluasi Kesiapan Stakeholder Dalam Pelaksanaan PSU;
- 47 PK-47 : Foto Himbauan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang dipasang di TPS;
- 48 PK-48 : Rincian data hasil pemungutan dan penghitungan suara TPS 4 Kelurahan Raha I;

- 49 PK-49 : Surat Keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Saksi Paslon Nomor Urut 3 (Formulir C2.Ulang-KWK);
- 50 PK-50 : Surat Pernyataan 13 Pemilih di TPS 4 Kelurahan Wamponiki;
- 51 PK-51 : Rincian Data Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 4 Kelurahan Wamponiki;
- 52 PK-52 : Surat Keberatan Saksi (Formulir C2.Ulang-KWK);
- 53 PK-53 : SK Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wamponiki Nomor 01/PPS-WPNK/VI/2016
- 54 PK-54 : Rincian Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat PPK/Kecamatan;
- 55 PK-55 : Surat Keberatan masing-masing Saksi Paslon Pada Pleno Tingkat PPK/Kecamatan (Formulir DA2.Ulang-KWK);
- 56 PK-56 : Rincian Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten;
- 57 PK-57 : Surat Keberatan masing-masing Saksi Paslon Pada Pleno Tingkat Kabupaten (Formulir DB2.Ulang-KWK);
- 58 PK-58 : Catatan Kejadian Khusus Anggota KPU Kabupaten Muna atas nama Rakhmat Andang Jaya saat Pleno tingkat Kabupaten.

[2.2.5] Bahwa terhadap laporan Termohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI menyampaikan Keterangan Tertulis Bawaslu RI pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016, bertanggal 28 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juni 2016, yang menguraikan sebagai berikut:

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 12 Mei 2016 yang pada pokoknya berisi tentang Perintah Mahkamah Konstitusi kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan pengawasan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 di 2 (Dua) TPS, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I, dan TPS 4 Kelurahan

Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna.

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menyampaikan keterangan tertulis hasil supervisi kami sebagai berikut:

A. ASPEK PENGAWASAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA

1. Bahwa pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 12 Mei 2016, masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Muna sudah berakhir;
2. Berdasarkan pertimbangan pada angka 1, Bawaslu RI menerbitkan Surat Bawaslu RI Nomor SS 0164/K.Bawaslu/PM.06.00/V/2016 tertanggal 18 Mei 2016 yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Sultra perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHPU.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016, yang isinya pada pokoknya memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengambil alih tugas pengawasan Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) TPS Kabupaten Muna;
3. Bahwa dalam menindaklanjuti perintah Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan PSU di 2 (dua) TPS Kabupaten Muna pada tanggal 20 Mei 2016;
4. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2016 menurut laporan dari Bawaslu Sulawesi Tenggara telah melakukan Koordinasi dan Sosialisasi Draft Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki;
5. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2016 menurut laporan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyampaikan himbauan larangan Kampanye dan Sosialisasi kepada 3 (tiga) Paslon Bupati dan Wakil Bupati Muna;
6. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2016 menurut laporan Bawaslu Sulawesi Tenggara telah menyampaikan Penegasan kepada Pj. Bupati Kabupaten Muna untuk menghimbau Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemda Kabupaten Muna untuk bersikap netral dalam pelaksanaan PSU;
7. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2016 menurut laporan Bawaslu Povinsi Sulawesi Tenggara telah menyampaikan himbauan kepada KPU Kabupaten

Muna untuk bekerja secara netral, transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2016 menurut laporan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah meminta kepada KPU Kabupaten Muna untuk memberikan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tanggal 9 Desember 2015, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Validasi PSU tanggal 22 Maret 2016, dan fotocopy Surat Keterangan yang diperoleh KPU Kabupaten Muna dari Lurah Raha I dan Lurah Wamponiki;
9. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2016 menurut laporan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah memastikan logistik PSU khususnya Surat Suara yang dicetak tidak melebihi jumlah DPT dan spesifikasinya sesuai dengan ketentuan. Bawaslu Sulawesi Tenggara memastikan dengan cara meminta kepada KPU Kabupaten Muna untuk memberikan data Spesifikasi Logistik, Spesifikasi Jenis Logistik dan Jumlah Logistik yang akan dicetak;
10. Bahwa untuk mempersiapkan Pemungutan Suara Ulang, pada Hari Rabu tanggal 6 Juni 2016, Bawaslu RI mengundang KPU RI, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menghadiri rapat kerja terbatas, dalam rangka penyamaan persepsi dan koordinasi pada pelaksanaan PSU di Kabupaten Muna tanggal 19 Juni 2016.

B. SUPERVISI PADA SAAT PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I, dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Bawaslu RI melakukan supervisi terhadap Bawaslu Provinsi dan pemantauan langsung di tempat Pemungutan Suara Ulang. Terhadap hasil supervisi yang kami lakukan dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu RI melakukan supervisi sejak hari Jumat sampai dengan Senin, tanggal 17 s.d. 20 Juni 2016. Dari supervisi yang dilakukan dilaporkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa tim Supervisi dari Bawaslu RI terdiri dari:

- 1) Daniel Zuchron (Pimpinan Bawaslu RI);
- 2) Rikson Nababan (Tenaga Ahli Bawaslu RI);
- 3) Nurawan Datu (Kasubbag Wilayah II, Bagian Teknis Pengawasan);
- 4) Hotma Maya Marbun (Kasubbag di Bagian Hukum);
- 5) Subekti (Staf Bagian Teknis Pengawasan);
- 6) Cahyo Febriyanto Tadhery (Staf Bagian Hukum);
- 7) Andi Suhandi (Staf Bagian SDM);
- 8) Muhtar (Staf Bagian Humas).

b. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2016 Pukul 14.00 WITA dilakukan rapat koordinasi antara Tim Bawaslu RI dan Tim Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Sekretariat Bawaslu Provinsi di Kabupaten Muna. Dalam rapat tersebut dibahas hal-hal mengenai kesiapan pelaksanaan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang, antara lain:

- 1) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sudah mempersiapkan stafnya untuk menjadi Pengawas TPS di 2 (dua) TPS yang akan dilaksanakan PSU, selain Pengawas TPS terdapat tim Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditempatkan di 2 (dua) TPS tersebut;
- 2) Bahwa data Pemilih hasil pengawasan di 2 (dua) TPS tersebut adalah sebagai berikut:
 - Data pemilih di TPS 4 Kelurahan Raha I adalah sebanyak 553 pemilih terdiri dari 499 pemilih dalam DPT dan 54 Pemilih dalam DPTb2. Hasil verifikasi faktual dari data pemilih tersebut 424 Pemilih dinyatakan memenuhi syarat, 72 Pemilih dinyatakan tidak memenuhi syarat dan 57 Pemilih dinyatakan belum memenuhi syarat;
 - Data pemilih di TPS 4 Wamponiki adalah sebanyak 649 Pemilih, terdiri dari 639 Pemilih dalam DPT, 1 Pemilih dalam DPPH dan 11 Pemilih dalam DPTb2. Dari data Pemilih tersebut 273 dinyatakan memenuhi syarat, 266 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan 110 dinyatakan belum memenuhi syarat;

- Bahwa pemilih yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana poin b adalah pemilih yang pada saat dilakukan verifikasi vakltual, yang bersangkutan tidak berhasil ditemui;
- 3) Mengenai Pemilih yang dinyatakan belum memenuhi syarat di sepakati dalam forum tersebut, bahwa sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai Pemilih dan dapat membuktikan bahwa dirinya adalah warga di 2 (dua) TPS tersebut maka yang bersangkutan wajib diakomodir untuk memilih, dan jika ada yang dengan sengaja menghalang-halangi maka Pengawas Pemilu bisa mempidanakan;
- c. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2016 pukul 16.30 WITA dilakukan koordinasi di Rumah Dinas Bupati Muna, koordinasi dihadiri oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU RI, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Kabupaten Muna, Pj. Bupati Kabupaten Muna, Perwakilan dari Menkopolkam, Danrem Sulawesi Tenggara, Kapolres Kabupaten Muna, Dandim Kabupaten Muna dan Tim Sukses Paslon. Beberapa hal yang disampaikan oleh masing-masing stakeholder dalam rapat tersebut diantaranya yakni:
- 1) Bahwa Pihak TNI dan Polri sudah mempersiapkan kurang lebih 150 personilnya untuk menjaga keamanan di 2 (dua) TPS tempat dilaksanakannya pemungutan suara, di Kantor KPU, Kantor Sekretariat Bawaslu, dan di titik-titik pergerakan kotak suara. Masa kerja petugas keamanan tersebut yakni 30 hari, terhitung sejak 15 hari sebelum hari pemungutan suara sampai dengan 15 hari setelah pemungutan suara;
 - 2) KPU telah memfaktualkan kembali semua Pemilih dalam daftar pemilih, sepanjang dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan merupakan warga di lingkungan 2 (dua) TPS yang dilakukan PSU dan memiliki identitas. Dalam proses faktualiasi terdapat warga yang datang ke kantor KPU dan menyampaikan bahwa mereka adalah warga yang berhak memilih, maka sepanjang warga tersebut dapat membuktikan bahwa mereka adalah Warga Negara yang memenuhi

syarat sebagai Pemilih di 2 (dua) TPS tersebut pada PSU maka KPU wajib mengakomodir;

- 3) Pengawas Pemilu dalam pengawasannya mengedepankan pencegahan terhadap hal-hal yang dapat mencederai proses Pemilihan Umum dengan melakukan pengawasan melekat pada tiap tahapan. Pengawas Pemilu juga menekankan bahwa mandat pelaksanaan pemilihan umum adalah pada Penyelenggara Pemilu maka Penyelenggara Pemilu harus menjamin keadilan bagi Peserta Pemilu, mendorong kepada masyarakat luas untuk berpartisipasi, namun jika terjadi situasi yang tidak terkendali maka mekanisme selanjutnya harus dijalankan baik soal administrasi maupun pidana;
- 4) Saksi Paslon menyampaikan diantaranya menegenai terdapat Pemilih yang dalam jangka waktu lama tidak berdomisili di Kelurahan Raha I dan Kelurahan Wamponiki namun tetap terdaftar dalam daftar Pemilih, selain itu juga terdapat Pemilih yang tidak mampu menunjukkan dokumen identitas kependudukan atau identitas kependudukannya tidak sesuai namun tetap terdaftar dalam daftar Pemilih.

d. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2016 sekitar pukul 21.00 WITA dilakukan rapat koordinasi antara Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU RI, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten Muna, dalam rapat tersebut dibahas terkait Pemilih yang statusnya belum memenuhi syarat dan selanjutnya disepakati untuk dibuat *Help Desk* di tempat pemungutan suara untuk menyelesaikan persoalan daftar Pemilih. Tindak lanjut dari rapat tersebut KPU Kabupaten Muna mengeluarkan Surat Nomor 159/KPU-Kab-026.433541/VI/2016, perihal Pemberitahuan Ketentuan Memilih Bagi yang Belum Mendapat C6.Ulang-KWK, dalam surat tersebut disampaikan :

- 1) Bahwa bagi Pemilih yang belum atau tidak ditemukan dan belum mendapatkan Formulir C6.Ulang-KWK dapat menggunakan hak pilihnya di TPS apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan kartu

identitas diri asli dan namanya terdapat dalam DPT atau DPPh atau DPTb2;

2) Identitas diri yang dimaksud pada angka 1 di atas meliputi KTP atau Kartu Keluarga atau Pasport atau identitas lain yang sah dan masih berlaku untuk ditunjukkan kepada KPPS di TPS untuk dicocokkan dengan DPT, DPPh atau DPTb2 dengan disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Saksi Pasion.

e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat pemungutan dan penghitungan suara dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) TPS 4 Kelurahan Wamponiki:

a) Bahwa secara umum proses pemungutan suara di TPS 4 Kelurahan Wamponiki berjalan lancar;

b) Terjadi keriuhan sekitar pukul 11.30 WITA karena pendukung Pasangan Calon dan warga yang berkumpul disekitar TPS menuntut anggota KPU Kabupaten Muna atas nama Rakhmat Andang Jaya yang bertugas di *Help Desk*, untuk meninggalkan lokasi TPS karena berdasarkan pendapat dari pendukung pasangan calon dan warga yang bersangkutan tidak melaksanakan Surat Edaran KPU Kabupaten Muna Nomor 159/KPU-Kab-026.433541/VI/2016 bahkan yang bersangkutan terlihat berdebat dan tidak mau menjalankan arahan dari Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara a.n. Hidayatullah yang memerintahkan sdr. Rakhmat Andang Jaya untuk melaksanakan Surat Edaran tersebut;

c) Bahwa dari data pemilih yang terdiri dari 637 Pemilih dalam DPT, 1 Pemilih dalam DPPh dan 11 Pemilih dalam DPTb2, Pemilih yang menggunakan hak pilih adalah sebanyak 320 Pemilih, 309 pemilih terdaftar dalam DPT, 1 orang dalam DPPh dan 10 Orang dalam DPTb2;

d) Dari 322 C6 yang didistribusikan 2 orang dinyatakan tidak boleh memilih yakni atas nama Laode Hamid karena diketahui bahwa yang bersangkutan memiliki kartu identitas/KTP Muna Barat dan

Pemilih atas nama Mansur karena diketahui bahwa yang bersangkutan telah memilih di TPS 2 Wamponiki pada Pemilihan tanggal 9 Desember 2015;

- e) Hasil penghitungan suara dari 320 pengguna hak suara, 319 suara dinyatakan sah dan 1 suara dinyatakan tidak sah. Dari 319 suara yang dinyatakan sah, 171 suara menyatakan dukungan pada Pasangan Calon nomor urut 1 (L.M. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si), 0 suara menyatakan dukungan pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H.L. Arwaha Ady Saputra dan Ir. La Ode Samuna) dan 148 suara menyatakan dukungan pada Pasangan Calon nomor urut 3 (dr. H. L.M. Baharuddin, M.Kes dan H.LA Pili, S.Pd);
- f) Bahwa Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Saksi Paslon Nomor Urut 3 tidak mau menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C.Ulang-KWK) dan Sertipikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1.Ulang-KWK).

2) TPS 4 Kelurahan Raha I:

- a) Bahwa secara umum proses pemungutan dan penghitungan suara ulang berjalan lancar, hanya proses pemungutan sempat terhenti sesaat pada pukul 09.14 WITA sampai dengan pukul 09.31 WITA dikarenakan listrik padam. TPS yang bertempat di Gedung Olahraga Kelurahan Raha I keadaannya gelap pada saat listrik padam, sehingga proses pemungutan dihentikan, namun karena padamnya lampu disebabkan oleh pulsa listrik yang habis maka padamnya listrik dapat segera diatasi;
- b) Pada pukul 11.30 WITA pendukung Paslon yang berkumpul disekitar TPS menuntut anggota KPU Kabupaten Muna atas nama Mohammad Suleman untuk meninggalkan lokasi TPS karena ada dugaan dari pendukung pasangan calon bahwa yang bersangkutan tidak netral, situasi tersebut kemudian dapat direda oleh petugas keamanan dan Sdr. Mohammad Suleman kemudian meninggalkan TPS dengan pengamanan dari petugas;

- c) Bahwa dari 424 Pemilih yang memenuhi syarat, 419 pemilih yang C6.Ulang-KWKnya terdistribusi sedangkan 5 lainnya tidak terdistribusi karena pada saat dilakukan pendistribusian C6.Ulang-KWK yang bersangkutan tidak berada ditempat;
- d) Bahwa dari data pemilih yang terdiri dari 499 Pemilih dalam DPT dan 54 Pemilih dalam DPTb2, Pemilih yang menggunakan hak pilih adalah sebanyak 419 Pemilih, terdiri dari 370 pemilih dalam DPT dan 49 Pemilih dalam DPTb2;
- e) Hasil penghitungan suara dari 419 pengguna hak suara, 413 suara dinyatakan sah dan 6 suara dinyatakan tidak sah. Dari 413 suara yang dinyatakan sah, 204 suara menyatakan dukungan pada Paslon Nomor Urut 1 (L.M. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si), 2 suara menyatakan dukungan pada Paslon Nomor Urut 2 (H.L. Arwaha Ady Saputra dan Ir. La Ode Samuna) dan 207 suara menyatakan dukungan pada Paslon Nomor Urut 3 (dr. H. L.M. Baharuddin, M.Kes dan H.LA Pili, S.Pd);
- f) Bahwa terdapat keberatan saksi paslon yang dituangkan dalam Model C2.Ulang-KWK, antara lain:
- ✓ Saksi Pasangan Calon nomor urut 2 menyampaikan keberatan terkait adanya Pemilih dalam DPT atas nama Ahmad dan Siti Maisaro diduga berdomisili di Kecamatan Tengku Kab. Muna, namun menggunakan hak pilih di TPS 4 Kelurahan Raha I;
 - ✓ Saksi Pasangan Calon nomor urut 3 menyampaikan keberatan terkait banyaknya Pemilih yang sudah pindah domisili namun masih terdaftar dalam daftar Pemilih, Daftar Pemilih yang tidak divalidasi secara utuh dan tanggal Pelaksanaan PSU yang tidak sesuai dengan amar putusan MK.
- g) Bahwa Saksi Paslon Nomor Urut 3 tidak mau menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C.Ulang-KWK).

2. Bahwa dari hasil penghitungan suara, total perolehan suara masing-masing Paslon dari 2 (dua) TPS tersebut yakni:
 - a. Paslon Nomor Urut 1 atas nama L.M. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si memperoleh 375 suara;
 - b. Paslon Nomor Urut 2 atas nama H.L. Arwaha Ady Saputra dan Ir. La Ode Samuna 2 suara;
 - c. Paslon Nomor Urut 3 atas nama dr. H. L.M. Baharuddin, M.Kes dan H.LA Pili, S.Pd. memperoleh 355 suara.
3. Bahwa setelah proses Pemungutan dan Penghitungan Suara sekitar pukul 18.30 WITA, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerima informasi melalui telepon dari tim sukses Paslon Nomor Urut 1 dan tidak lama kemudian pelapor datang untuk menjelaskan bahwa anggota KPPS TPS 4 Kelurahan Wamponiki atas nama Jemy Efendi sejak dibuka TPS tidak hadir di TPS, namun anggota KPPS TPS 4 Kelurahan Wamponiki Jemy Efendi digantikan oleh petugas lain atas nama Laode Muhammad Rahim Aminu tanpa mengganti nama yang tertulis dalam Formulir C.Ulang-KWK dan C1.Ulang-KWK yang tertulis atas nama Jemy Efendi. Namun setelah itu, yang bersangkutan meninggalkan lokasi TPS tanpa menandatangani Formulir C1.Ulang-KWK Plano dan dokumen penghitungan pemungutan suara ulang lainnya, termasuk Formulir Model C1Ulang-KWK yang dibagikan kepada Pengawas Pemilu dan Saksi Paslon. Namun, dikarenakan laporan tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti permulaan yang cukup, kemudian Bawaslu RI merekomendasikan agar laporan tersebut dijadikan sebagai informasi awal, untuk segera dilakukan penelusuran.

Atas penelusuran awal tersebut, didapati indikasi jika petugas pengganti atas nama Laode Muhammad Rahim Aminu diduga sebagai anggota tim pencermatan dan validasi faktual data pemilih Paslon Nomor Urut 3. Hal ini didapat dari pengindentifikasian Pokja Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk PSU Muna, atas foto aktivitas penyelenggaraan PSU di TPS 4 Kelurahan Wamponiki, dan kemiripan nama yang bersangkutan dengan nama yang tercantum serta tertandatangani dalam berita acara pencermatan dan validasi faktual data pemilih PSU Muna.

Laporan terakhir atas penelusuran tersebut, permasalahan ini telah berkembang dan masih dalam proses penelusuran lebih lanjut dari pihak Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.

C. TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN, LAPORAN DAN/ATAU FAKTA-FAKTA YANG TERJADI DI LAPANGAN

Bahwa pasca pemungutan suara, Bawaslu RI kembali ke Jakarta sehingga Bawaslu RI tidak mengawasi secara langsung proses Rekapitulasi Suara di TPS sampai selesai. Dan terhadap temuan, laporan maupun fakta-fakta yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Muna, Bawaslu RI mengarahkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menelusuri temuan hasil pengawasan dan semua keberatan-keberatan saksi masing-masing pasangan calon yang dimuat dalam Formulir C2, DA2, dan DB2 serta menindaklanjuti semua laporan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon dan/atau Tim Pemenangan Paslon maupun masyarakat.

Demikian keterangan Bawaslu Republik Indonesia ini dibuat dengan sebenarnya .

[2.2.6] Bahwa Pemohon menyampaikan Laporan Hasil Pemungutan Suara Ulang Kedua Nomor Perkara 120/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, bertanggal 29 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Juni 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Pelaksanaan Pesta Demokrasi Pilkada serentak khususnya di Kabupaten Muna diselenggarakan pada bulan Desember 2015 hingga Pemungutan Suara Ulang Pertama dan telah pula dilakukannya Pemungutan Suara Ulang Kedua tanggal 19 Juni 2016 pada perinsipnya telah menyita waktu menguras pikiran tenaga dan juga anggaran Daerah, sehingga pihak penyelenggara, Paslon, Pihak keamanan TNI dan Polri juga masyarakat, dari prespektif tersebut kondisi di masyarakat menjadi tidak nyaman karena stabilitas dan kantibmas yang tidak kondusif, suhu politik memanas, pemerintahan tidak berjalan secara efektif, sehingga mempengaruhi dinamika perekonomian masyarakat;

2. Atas terselenggaranya Pemungutan Suara Ulang Kedua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 pada tanggal 19 Juni 2016, tidak terlepas dari kerjasama antara penyelenggara, TNI dan Polri, pasangan calon dan Masyarakat, diharapkan permasalahan dan sengketa yang terjadi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 dapat terselesaikan sesuai perintah sebagaimana tertuang dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUB-XIV/2016 Tanggal 12 Mei 2016;
3. Demikian pula atas terselenggaranya Pemungutan Suara Ulang Kedua Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna diharapkan dapat menjadi pelajaran yang berharga terhadap proses demokrasi di Kabupaten Muna. Penyelenggara, TNI dan Polri, para pemangku kepentingan dan telah berusaha dengan segala kemampuan agar dapat terlaksana Pemungutan Suara Ulang sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUB-XIV/2016, telah di jalankan dengan lancar, aman, terib, sukses dan terkendali;
4. Laporan ini merupakan suatu rangkaian kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Kedua yang dilaksanakan KPU Kabupaten Muna Pada tanggal 19 Juni 2016, untuk menjadi laporan pihak Pemohon di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

B. DASAR LAPORAN

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUB-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016, dengan amar Putusan Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 di 2 (dua) TPS, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dan melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten;
2. Pleno hasil Rekapitulasi KPU Pemungutan Suara Ulang Kedua tanggal 21 Juni 2016.

C. PERISTIWA KEJADIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TAHAP I

1. Bahwa pada tanggal 7 April 2016 oleh Tim Koalisi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dokter Pilihanku (Paslon Nomor Urut 3), menyampaikan surat yang ditujukan kepada Kepala Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna sehubungan dengan hasil kerja tim verifikasi Paslon Nomor Urut 3 terdapat nama-nama yang bukan merupakan bagian dari warga Kelurahan Raha I terdaftar sejumlah 11 orang nama akan tetapi masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan menggunakan hak pilihnya pada TPS 4 Kelurahan Raha I, Daftar Nama Nama sebagai berikut: (vide bukti P-1)

1. Margaret Widyaastuti	7. Liska Heryanti
2. La Bolo Daud	8. Abdullah
3. Nathalia Moniaga	9. Erni
4. Hendryk Lie	10. Erni. A
5. Tinus Pela	11. Rajab
6. Solikhin	

2. Bahwa tanpa melukan proses ferifikasi dan validasi, atas dasar Surat yang diterima dari Tim Sukses Paslon Nomor Urut 3 tersebut, sehingga oleh Kepala Kelurahan Raha I membuat Surat Penyampaian yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 16 April 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat nama-nama yang menggunakan hak pilihnya tetapi bukan merupakan warga Kelurahan Raha I sesuai daftar yang diterimanya dari Tim Sukses Paslon Nomor Urut 3 (vide bukti P-4);
3. Bahwa pada tanggal 7 April 2016 oleh Tim Koalisi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Dokter Pilihanku (Paslon Nomor Urut 3), menyampaikan surat yang ditujukan kepada Kepala Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna sehubungan dengan hasil kerja tim verifikasi Paslon Nomor Urut 3 terdapat nama-nama yang bukan merupakan bagian dari warga Kelurahan Wamponiki terdaftar sejumlah 6 orang nama akan tetapi masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan menggunakan hak pilihnya

pada TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Daftar Nama Nama sebagai berikut :
(vide bukti P-2)

1. Mujari
 2. Lutfah Mudawamah
 3. Siti Muniroh
 4. Laode Andi Wou
 5. Waode St. Hajriani Fadhila
 6. Wa Nuru
4. Bahwa tanpa melakukan proses verifikasi dan validasi, atas dasar Surat yang diterima dari Tim Sukses Paslon Nomor Urut 3 tersebut, sehingga oleh Kepala Kelurahan Wamponiki membuat Surat Penyampaian yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 12 April 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat nama-nama yang menggunakan hak pilihnya tetapi bukan merupakan warga Kelurahan Raha I sesuai daftar yang diterimanya dari Tim Sukses Paslon Nomor Urut 3 (vide bukti P-3);
5. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Mei 2016, selaku pemohon (Paslon Nomor Urut 1), Tim Sukses Pemohon melakukan Validasi dan Verifikasi Internal terhadap nama-nama yang di anggap bukan merupakan warga Kelurahan Raha I sebanyak 11 orang (nama) dan Kelurahan Wamponiki sebanyak 6 orang (nama) oleh Pihak Terkait yang di kuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Raha I dan Wamponiki;
6. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2016 Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 (Pemohon) menyampaikan Surat dengan Nomor 059/TP-Rumah Kita/V/2016, perihal Permintaan foto Copy Surat/Informasi Publik, yang ditujukan kepada Lurah Raha I dan Lurah Wamponiki (vide bukti P-5);
7. Surat tersebut pada pokoknya merupakan permintaan foto copy Surat Keterangan Lurah Wamponiki Nomor 140/128/WPK/2016 tertanggal 14 April 2016 yang bersisi daftar nama yang bukan warga Kelurahan Wamponiki sebagai salah satu Lampiran Bukti Surat yang di ajukan oleh Paslon Nomor Urut 3 di Persidangan Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Nomor 140/175/WPK/2016 yang dibuat/ditanda tangani oleh Laode muhamaad Sarlan Saera Nip. 19841011 200903 1 003 dalam Jabatan sebagai Kasi Pemerintah dan TRANTIP Kelurahan Wamponiki, yang menerangkan bahwa surat Keterangan yang dibuat oleh Lurah Wamponiki Nomor 140/128/WPK/2016 tertanggal 14 April 2016 yang di ajukan sebagai Lampiran Bukti Surat oleh Paslon Nomor Urut 3 di Persidangan Mahkamah Konstitusi, setelah di lakukan pemeriksaan dan pengecekan tidak ditemukan dalam Daftar Buku Surat Keluar di Kelurahan Wamponiki (vide bukti P-6);
9. Berangkat dari kenyataan tersebut diatas, kami melayangkan surat Kepada Bupati Muna dan Dinas Kependudukan Dan Catatan sipil yang substasinya antara lain meminta bantuan Bapak Bupati untuk mendapatkan *copy* surat keterangan yang diterbitkan kedua Pejabat Lurah tersebut serta melakukan klarifikasi kebenaran materi/isi surat yang dimaksudkan oleh karena surat keterangan tersebut merupakan informasi publik (bukan bersifat rahasia) dan berimplikasi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi;
10. Selain itu kedua lurah tersebut telah kami laporkan kepada pihak Kepolisian tertanggal 16 Mei 2016 dengan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dan tindak pidana yang diatur dalam UU Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 94 jo Pasal 77, diduga telah memberi keterangan palsu sebagaimana diatur Pasal 263 KUHP jo Pasal 242 KUHP tentang surat palsu, dengan indikasi/petunjuk kuat sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan tersebut diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur yang hal ini tercermin; tidak tercantum dalam buku agenda surat keluar dan tidak ada dalam arsip surat keluar;
 - b. Sejak diterbitkan surat keterangan tersebut, kedua pejabat lurah tersebut tidak pernah masuk kantor dan hal ini sesuai dengan informasi dari aparat kelurahan setempat serta masyarakat yang berdomisili di sekitar kantor kelurahan;
 - c. Penerbitan surat keterangan yang menerangkan bahwa adanya sejumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam administrasi Kependudukan

selama ini tidak pernah diterbitkan dikantor kelurahan dan dalam hal ada pemilih diwilayahnya yang tidak terdaftar dalam data kependudukan atau data pemilih, maka seharusnya dikordinasikan dengan penyelenggara pemilu dan/atau Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil;

d. Surat keterangan yang diterbitkan kedua Lurah tersebut di jadikan barang bukti oleh pihak terkait dalam laporan yang disampaikan di persidangan Mahkamah.

11. Dari laporan Tim Advokasi Rusman Emba, Malik Ditu di Polsek Katobu telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dilansir media Berita Kota hari Senin tanggal 23 Mei 2016, Pernyataan Kapolsek AKP. OGEN SAIRI, SH hasil pemeriksaan penyidik kepada Lurah Raha I An. Alamsyah, dan Lurah Wamponiki Jakfaruddin kedua lurah tersebut membantah membuat surat keterangan yang akan di sampaikan di Mahkamah Konstitusi, kecuali surat keterangan tersebut dibuat oleh Tim Sukses Paslon Nomor Urut 3;
12. Bahwa hasil penyidikan Polsek Katobu Kabupaten Muna telah di ambil alih Pihak Reskrim Polda Sulawesi Tenggara, dan saat ini penyidik telah menyampaikan surat ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta dugaan Surat Keterangan Palsu yang di buat oleh Kepala Kelurahan Raha I dan Kepala kelurahan Wamponiki yang di duga Palsu, guna proses penyidikan;
13. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi dan Validasi Daftar Nama yang bukan merupakan Warga Kelurahan Raha I dan Kelurahan Wamponiki, dalam hal ini bahwa tidak benar klaim ajukan oleh Paslon Nomor Urut 3 terhadap 11 (sebelas) nama di Kelurahan Raha I dan 6 (enam) nama di Kelurahan Wamponiki;
14. Bahwa berdasarkan temuan Pemohon di TPS 4 Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, dapat di kemukakan sebagai berikut:
 - a. Nama Margaret Widyaastuti, Bahwa yang bersangkutan adalah pemegang KTP No 2102024703800002, alamat Jl, Jend. Sudirman No 92 RT/RW- Kelurahan Raha I, KTP di Keluarkan pada tanggal 24 Oktober 2014 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna tertanda Abdul Munir, SH selaku Kepala Dinas (vide bukti P-9).

- b. Nama La Bolo Daud, Bahwa yang bersangkutan berdasarkan Surat Keterangan WNI antar provinsi Nomor SKPWNI/7326/27092013/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan, telah melakukan pindah alamat tempat tinggal di Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 2004.

Bahwa yang bersangkutan adalah pemegang Kartu Keluarga (KK) No. 7403160111130002, beralamat di Jln. Jend. Sudirman RT/RW 001/002 Kel. Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna yang dikeluarkan pada tanggal 1 November 2013, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna (vide bukti P-10);

- c. Hendryk Lie dan Nathalia Moniaga, Yang bersangkutan adalah pasangan suami istri berdasarkan Surat Keterangan Pindah WNI antar Provinsi No. SKPWNI/3674/05072013/0090 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten pada tanggal 5 Juli 2013, menerangkan bahwa nama tersebut diatas melakukan pindah alamat tempat tinggal di Jln Jend. Sudirman No 34 RT/RW 002/002 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna (vide bukti P-11);

Bahwa yang bersangkutan adalah pemegang Kartu Kelaurga (KK) No 7403162907130003, beralamat Jln Jend. Sudirman No 43 RT/RW 002/002 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 23 Desember 2014 (vide bukti P-12);

Bahwa pasangan suami istri yang bersangkutan telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) beralamat Jln Jend. Sudirman No 43 RT/RW 002/002 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 30 Juli 2013 (vide bukti P-13);

- d. Solikhin, Yang bersangkutan adalah pemegang Kartu Keluarga (KK) No 7403162104160004, beralamat di Jln Jend. Sudirman RT/RW 001/001 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, di keluarkan

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 26 Januari 2016 (vide bukti P-14);

Yang bersangkutan adalah Pemegang KTP No 3320111101860008, beralamat di Jln Jend. Sudirman RT/RW 001/001 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 22 April 2014 (vide bukti P-15);

e. Liska Heryana, Bahwa yang bersangkutan adalah pemegang KTP No 3173087010750007, alamat Jl, DR. Sutomo No 14 RT/RW 001/001 Kelurahan Raha I, KTP di Keluarkan pada tanggal 24 Oktober 2014 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna tertanda Abdul Munir, SH selaku Kepala Dinas (vide bukti P-16);

f. Abdullah, Bahwa yang bersangkutan berdasarkan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK. 3173082508670007, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, telah melakukan pindah alamat tempat tinggal di Jln. Dr. Sutomo No 14 RT/RW 001/001 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 13 Januari 2015 (vide bukti P-17);

g. Usman Syafuddin, Bahwa yang bersangkutan adalah pemegang KTP No.7371102305760008, alamat Jln. RA. Kartini No 1 RT/RW 001/002 Kelurahan Raha I, KTP di Keluarkan pada tanggal 29 Mei 2015 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna tertanda Abdul Munir, SH selaku Kepala Dinas (vide bukti P-18).

15. Bahwa berdasarkan temuan Pemohon di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, dapat di kemukakan sebagai berikut.

a. Mujari, Bahwa yang bersangkutan adalah pemegang KTP No. 6472052707690007, alamat Jln. Durian No:- RT/RW 002/002 Kelurahan Raha II, KTP di Keluarkan pada tanggal 4 Juli 2015 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna tertanda Abdul Munir, SH selaku Kepala Dinas. Memang benar bahwa ia bukan warga Kelurahan Wamponiki, namun warga kelurahan Raha II, akan tetapi nama yang bersangkutan tidak terdaftar namanya sebagai

pemilih di dalam DPT Kelurahan Raha II, Namun terdaftar dalam DPT TPS 4 Kelurahan Wamponiki (vide bukti P-19, P-21, P-22);

- b. Siti Muniroh, Bahwa yang bersangkutan adalah pemegang KTP No. 6472056004750015, alamat Jln. Durian No.- RT/RW 002/002 Kelurahan Raha II, KTP di Keluarkan pada tanggal 4 Mei 2015 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna tertanda Abdul Munir, SH selaku Kepala Dinas, Memang benar bahwa ia bukan warga Kelurahan Wamponiki, namun warga kelurahan Raha II, akan tetapi nama yang bersangkutan tidak terdaftar namanya sebagai pemilih di dalam DPT Kelurahan Raha II, namun terdaftar dalam DPT TPS 4 Kelurahan Wamponiki (vide bukti P-20, P-21, P-22);

16. Bahwa akibat tidak di akunya saudara Hendryk Lie sebagai bagian dari warga Kelurahan Raha I yang dikuatkan dengan Surat Keterangan yang di buat oleh Kepala Kelurahan Raha I an. Muh. Alam Syahril Udin, sehingga pada tanggal 21 Mei 2016 saudara Hendryk Lie melaporkan Kepala Kelurahan Raha I an. Muh. Alam Syahril Udin Ke Polsek Katobu sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/140.a/V/2016/Spk.Sek. dengan sangkaan Dugaan Tindak Pidana Surat Palsu, tertanggal 21 Mei 2916 (vide bukti P-7);

17. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang di buat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna pada tanggal 23 Juni 2016, An. Abdul Munir, SH, menerangkan bahwa Pengurusan Biodata di wilayah Kelurahan Wamponiki dan Raha 1 ada sah dikeluarkan oleh Denas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna (vide bukti P-23);

18. Kamtibmas di Kabupaten Muna khususnya di Kota Raha agak terganggu usai Putusan MK yang memerintahkan PSU Kedua di TPS 4 Kelurahan Wamponiki dan TPS 4 Kelurahan Raha I, rentetan peristiwa panas menyelimuti daerah itu. Berikut catatan peristiwanya:

- a. 18 Mei 2016, Pasar Laino terbakar sekitar pukul 20.30 WITA;
- b. 17 Mei 2016, Rumah Lurah Raha 1, Syahrir, di daerah Kontu, diduga dibakar orang tak dikenal, sekira pukul 03.00 WITA;

- c. 16 Mei 2016, Mobil milik Kasi Evaluasi dan Monitoring Pemkab Muna, Jamzir Zibuka, yang diparkir di jalan S.Goldaria dibakar orang tak dikenal, sekira pukul 03.00 WITA;
- d. 14 Mei 2016, Teror bom Molotov yang diarahkan ke pemuda Butung-butung, sekira pukul 24.00 WITA; Sebelumnya, kejadian yang sama terjadi pada pukul 23.30 WITA;
- e. 12 Mei 2016, Rumah Lurah Wamponiki, Jafaruddin, dilempar orang tak dikenal, terjadi sekira pukul 23.00 WITA;
- f. 27 April 2016, Mobil honda Jazz milik pejabat di dinas pendidikan Kabupaten Muna, Kudus Muharam, dibakar orang tak dikenal, sekira pukul 04.00 Wita, di Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu-Muna (vide bukti P-24, P-25);

D. TAHAPAN-TAHAPAN

1. Sosialisasi Tahapan, Program Dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang

Sosialisasi merupakan tahapan awal pelibatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Kedua. Kegiatan sosialisasi tentang tahapan, program dan jadwal pemungutan suara ulang dilaksanakan di aula KPU Kabupaten Muna pada tanggal 20 Mei 2016 yang dihadiri oleh masing-masing perwakilan pasangan calon. Pada tahapan ini perwakilan pasangan calon dan pihak lainnya mendapatkan informasi terkait jadwal tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Muna.

2. Rapat Koordinasi Pemangku Kepentingan

Bahwa pada tanggal 27 Mei dan 28 Mei 2016, KPU Kabupaten Muna melaksanakan rapat koordinasi awal dengan dihadiri oleh para pemangku kepentingan yang terdiri dari LO masing-masing Paslon Bupati dan Wakil Bupati Muna, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna, Pemerintah Kecamatan Katobu, Unsur Keamanan yakni Polri dan TNI, dengan agenda rapat koordinasi awal menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016;

Adapun hasilrapat koordinasi pemangku kepentingan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa KPU Kabupaten Muna dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara akan berkoordinasi kepada KPU RI terkait dengan permasalahan Data Pemilih termasuk didalamnya nama-nama pemilih yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016;
- b. Hasil koordinasi tersebut diatas akan disampaikan dan dibahas dalam rapat koordinasi lanjutan (vide bukti P-26).

3. Rapat Koordinasi Lanjutan

Bahwa pada tanggal 4 s/d 7 Juni 2016, KPU Kabupaten Muna kembali mengundang pemangku kepentingan di aula KPU Kabupaten Muna dengan agenda rapat koordinasi lanjutan.

Rapat koordinasi lanjutan tersebut dihadiri oleh LO masing-masing Paslon Bupati dan Wakil Bupati Muna, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna, Pemerintah Kecamatan Katobu serta Pemerintah Kelurahan Raha I dan Pemerintah Kelurahan Wamponiki, unsur keamanan yakni Polri dan TNI.

Rapat koordinasi lanjutan tersebut menghasilkan kesepakatan bersama terkait ketentuan Pencermatan dan Validasi Data Pemilih PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 yang berisi sebagai berikut:

- a. Menindaklanjuti hasil validasi data pemilih PSU Tahap I, pada rapat koordinasi lanjutan disepakati nama-nama pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana hasil validasi PSU tahap I kemudian disepakati adalah nama-nama pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS), karena pemilih-pemilih tersebut telah meninggal dunia, ganda, sudah memilih di TPS lain. Jumlah pemilih di TPS 4 Kelurahan Raha I yang dikategorikan TMS sebanyak 44 pemilih dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki sebanyak 78 orang pemilih.

b. Pada rapat koordinasi lanjutan tersebut juga di sepakati ketentuan pencermatan dan validasi data pemilih yakni sebagai berikut:

1) Pemilih pada PSU di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 adalah:

- a) Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT);
- b) Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan-1 (DPTb-1);
- c) Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih pindahan (DPPh) pada pemilihan tanggal 9 Desember 2015;
- d) Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan-2 (DPTb-2) pada pemilihan tanggal 9 Desember 2015;

2) Sebelum dilakukan pemungutan suara ulang, terhadap data pemilih sebagaimana dimaksud pada angka satu, terlebih dahulu dilakukan pencermatan dan validasi guna membersihkan data pemilih dari pemilih yang tidak memenuhi syarat;

3) Pemilih yang tidak memenuhi syarat pada angka 2 (dua) diatas adalah:

- a) Pemilih yang telah meninggal dunia;
- b) Pemilih yang belum cukup umur;
- c) Pemilih yang telah beralih status menjadi anggota TNI/Polri;
- d) Pemilih ganda pada TPS sama atau berbeda;
- e) Pemilih yang menderita gangguan jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- f) Pemilih yang pindah domisili/pindah kependudukan yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah dari pejabat yang berwenang;
- g) Pemilih yang terdaftar pada DPT, DPTb-1, pada TPS 4 Kelurahan Raha 1 dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu yang pada tanggal 9 desember 2015 telah menyalurkan hak

pilihnya di TPS lain dalam wilayah Kabupaten Muna atau diluar Kabupaten Muna.

- 4) Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada PSU di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS Kelurahan Wamponiki Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 adalah:
 - a) Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang memenuhi syarat setelah dilakukan pencermatan dan validasi;
 - b) Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan-1 (DPTb-1) yang memenuhi syarat setelah dilakukan pencermatan dan validasi;
 - c) Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih pindahan (DPPh) pada pemilihan tanggal 9 Desember 2015 yang memenuhi syarat setelah dilakukan pencermatan dan validasi;
 - d) Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan-2 (DPTb-2), pada pemilihan tanggal 9 Desember 2015 yang memenuhi syarat setelah dilakukan pencermatan dan validasi;
- 5) Dalam pelaksanaan validasi/verifikasi faktual, petugas akan memerikan identitas kependudukan pemilih yang bersangkutan untuk dicocokkan dengan data pemilih yang terdapat pada DPT;
- 6) Identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka lima adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pasport atau identitas lainnya;
- 7) Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb-1, DPPh, dan DPTb-2 yang tidak dapat menunjukkan identitas kependudukannya pada saat dilakukan validasi dinyatakan tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- 8) Pemilih yang memiliki identitas kependudukan lebih dari satu, maka langkah yang akan dilakukan adalah berkoordinasi kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Muna tentang keabsahan identitas dimaksud;

- 9) Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb-1, DPPH, dan DPTb-2 yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil pencermatan dan validasi dicoret dan dikeluarkan dari DPT, DPTb-1, DPPH, dan DPTb-2, namun tidak mengurangi jumlah Data Pemilih yang sudah ditetapkan sebelumnya;
- 10) Peserta yang melaksanakan pencermatan dan validasi administrasi maupun validasi/ verifikasi faktual terdiri dari:
- a) KPU Kabupaten Muna;
 - b) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - d) Perwakilan/LO Tim Paslon terdiri dari masing-masing 10 (sepuluh) orang per-TPS dengan ketentuan:
 - Menyerahkan mandat/surat tugas dari ketua Tim Pasangan Calon kepada KPU Kab. Muna;
 - Dalam setiap pelaksanaan validasi setiap perwakilan Tim Pasangan calon yang aktif bertugas 5 (lima) orang yang lain bersifat cadangan;
 - Unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Muna ;
 - Unsur Pemerintah Kecamatan Katobu;
 - Unsur Pemerintah Kelurahan Wamponiki;
 - Unsur Pemerintah Kelurahan Raha I;
 - Polres Muna;
 - Kodim 1416 Muna;
 - Unsur PPK Kec. Katobu;
 - Unsur PPS Kelurahan Raha I;
 - Unsur PPS Kelurahan Wamponiki.
- 11) Setiap unsur yang melaksanakan pencermatan dan validasi administrasi serta validasi/verifikasi faktual wajib menggunakan id card yang disiapkan oleh KPU Kab. Muna;

- 12) Setiap akhir pelaksanaan pencermatan dan validasi dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan setiap peserta, dan salinan berita acara diberikan kepada masing-masing perwakilan peserta;
- 13) Setiap peserta validasi/verifikasi faktual wajib mengisi daftar hadir pada setiap bertugas;
- 14) Yang dapat memberikan penjelasan ataupun pendapat pada pelaksanaan validasi/verifikasi faktual adalah yang mempunyai mandat/surat tugas;
- 15) Pelaksanaan pencermatan, validasi administrasi dan validasi/verifikasi faktual didampingi oleh pihak keamanan dari Polres Muna dan Kodim 1416 Muna;
- 16) Pendistribusian Formulir Model C-6.Ulang-KWK hanya diberikan kepada pemilih yang memenuhi syarat hasil pencermatan dan validasi data pemilih;
- 17) Pendistribusian Formulir C-6.Ulang-KWK dilaksanakan oleh KPPS yang didampingi oleh KPU Kabupaten Muna, Bawaslu Provinsi Sulawesi tenggara, PPK, PPS, Perwakilan Tim Pasangan Calon Masing-masing 5 (lima) orang aktif dan 5 (lima) orang cadangan, yang disertai dengan surat tugas/mandat dari ketua Tim Paslon, Unsur Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Muna, Unsur Pemerintah Kecamatan Katobu, Unsur Pemerintah Kelurahan raha 1, Unsur Pemerintah Kelurahan Wamponiki, didampingi oleh Pihak Keamanan dari Polres Kabupaten Muna dan Kodim 1416 Kabupaten Muna;
- 18) Setiap akhir pendistribusian Formulir Model C6.Ulang-KWK kepada pemilih dibuatkan berita acara dan ditandatangani oleh masing-masing unsur perwakilan dan setiap unsur perwakilan mendapatkan salinan berita acara penyaluran;
- 19) Sisa Formulir Model C6.Ulang-KWK yang belum tersalur pada setiap harinya dipegang oleh KPPS dengan terlebih dahulu dihitung secara bersama-sama dan dimuat dalam berita acara;

- 20) Setiap sebelum pelaksanaan pendistribusian Formulir Model C6.Ulang-KWK terlebih dahulu dihitung jumlahnya secara bersama-sama;
- 21) Pemilih yang oleh karena:
- Sampai dengan hari terakhir penyerahan belum mendapatkan Formulir Model C6.Ulang-KWK;
 - Pemilih yang sudah diberikan Formulir Model C6.Ulang-KWK tetapi tercecer dan hilang;
 - Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dapat menggunakan hak pilihnya pada PSU tanggal 19 Juni 2016 di TPS masing-masing dengan membawa identitas kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Paspor atau identitas lainnya untuk dicocokkan dengan DPT, DPTb-1, DPPh, dan DPTb-2 di TPS;
- 22) Pemilih yang terjadi perbedaan elemen data antara data dalam DPT, DPTb-1, DPPh, dan DPTb-2 dengan identitas kependudukan yang sah maka pada saat validasi dicocokkan dengan identitas kependudukan yang sah;
- 23) Formulir C6.Ulang-KWK hanya diberikan kepada pemilih yang bersangkutan yang memenuhi syarat dan tidak dapat diwakilkan dan disaksikan oleh utusan Tim Pasangan calon dan Bawaslu pada saat penyaluran Formulir C6.Ulang-KWK (**bukti P-PSU II- 27**)

4. Pencermatan Dan Validasi Data Pemilih

Dalam melaksanakan validasi faktual, komisioner KPU Kabupaten Muna membagi tugas di dua lokasi TPS dan memfasilitasi secara langsung proses pelaksanaan validasi Faktual tersebut;

Secara umum proses Validasi faktual berjalan secara baik, aman dan terkendali, bahkan masyarakat (pemilih) yang di temui saat validasi sangat antusias dengan memperlihatkan dokumen identitas yang dimilikinya;

Adapun hasil validasi faktual di TPS 4 Kelurahan Wamponiki dan TPS 4 Kelurahan Raha I yakni sebagai berikut:

TPS 4 Kelurahan Wamponiki:

Validasi faktual TPS 4 Kelurahan Wamponiki dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 12 Juni 2016. Komisioner KPU Kabupaten Muna yang bertugas memfasilitasi validasi faktual di TPS 4 Wamponiki adalah Rakhmat Andang Jaya dan Yuliana Rita.

Pelaksanaan validasi faktual diikuti oleh perwakilan masing-masing pasangan calon, unsur Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, PPK Kecamatan Katobu, PPS Kelurahan Wamponiki dan Lurah Wamponiki dan dengan pengamanan pihak Polri dan TNI.

Secara umum hasil validasi faktual di TPS 4 Wamponiki ditemukan pemilih yang memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS), dan kemudian dalam kolom keterangan data pemilih juga diberikan keterangan ganda, belum ditemukan, sudah pernah memilih di TPS lain, tidak di kenal, alih status, perbedaan data identitas pemilih, meninggal dunia, pindah domisili dan sudah memilih di daerah lain. Validasi faktual TPS 4 Kelurahan Wamponiki yang dilaksanakan selama 5 hari teridentifikasi pemilih yang dikategorikan MS sebanyak 214, TMS sebanyak 254, belum ditemukan 181 orang (vide bukti P-28, P-31).

TPS 4 Kelurahan Raha I:

Validasi faktual di TPS 4 kelurahan Raha I dilaksanakan selama 5 hari yakni dari tanggal 8 s/d 12 Juni 2016. Komisioner KPU Kabupaten Muna yang bertugas memfasilitasi validasi faktual adalah Andi Arwin dan Suleman Loga.

Pelaksanaan validasi faktual dihadiri oleh perwakilan masing-masing pasangan calon, unsur Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, PPK Kecamatan Katobu, PPS dan dengan pengamanan pihak Polri dan TNI.

Secara umum hasil validasi faktual di TPS 4 Kelurahan Raha I ditemukan Pemilih memenuhi syarat (MS) sebanyak 380 pemilih sedangkan yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 55 orang, belum ditemukan 105 orang, serta nama pemilih yang terdapat pada Putusan MK yang belum dinyatakan MS atau TMS sebanyak 13 orang.

Sebagaimana hasil Validasi faktual, dari 11 orang pemilih yang tercantum dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi/Surat keterangan Lurah Raha I, terdapat 10 orang pemilih yang berhasil ditemui oleh tim validasi faktual, dan 10 orang pemilih tersebut memperlihatkan data identitas kependudukan asli dan Tim Validasi faktual menggandakan identitas pemilih-pemilih tersebut (vide bukti P-29, P-30).

5. Rapat Pembahasan Hasil Validasi Faktual

Menindaklanjuti hasil validasi faktual, KPU Kabupaten Muna pada tanggal 13-14 Juni 2016, KPU Kabupaten Muna melaksanakan pertemuan guna membahas hasil validasi faktual data pemilih di TPS 4 Raha I dan TPS 4 Wamponiki di aula KPU Kabupaten Muna.

Perwakilan masing-masing paslon, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Kependudukan dan Capil, PPK, dan PPS menghadiri pertemuan tersebut. Pihak keamanan yakni Polri dan TNI turut serta mengamankan jalannya proses pembahasan hasil validasi faktual data pemilih.

Saat pembahasan data pemilih, komisioner KPU Kabupaten Muna yang bertugas dimasing-masing TPS membacakan hasil validasi lapangan dan di cocokkan dengan catatan perwakilan masing-masing paslon serta catatan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.

Saat rapat pembahasan hasil validasi faktual tersebut disepakati data pemilih pada TPS 4 Kelurahan Wamponiki yang memenuhi syarat sebanyak 214 orang pemilih, dan TMS sebanyak 254 orang, serta pemilih yang belum ditemukan sebanyak 181 orang. Sementara TPS 4 Kelurahan Raha I disepakati 380 orang pemilih, yang Memenuhi syarat (MS) dan TMS sebanyak 55 orang, serta pemilih yang belum ditemukan sebanyak 105 orang, dan pemilih yang tercantum dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi yang belum dinyatakan MS atau TMS sebanyak 13 orang.

Saat rapat pembahasan data pemilih, juga disepakati bahwa nama-nama pemilih yang belum ditemukan, baik di TPS 4 Kelurahan Raha I maupun TPS 4 Kelurahan Wamponiki akan ditindak lanjuti berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam surat jawaban KPU RI Nomor 320/KPU/VI/2016 tertanggal 14 Juni 2016.

Adapun ketentuan yang dimaksud dalam surat jawaban KPU RI tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pemilih yang memiliki identitas kependudukan (KTP, KK atau identitas lainnya) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna, tidak memiliki surat pindah domisili ke-daerah lain dan terdaftar dalam DPT adalah pemilih yang memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang (PSU) tanggal 19 Juni 2016;
- b. KPU Kabupaten Muna berkoordinasi dengan Lurah Raha I, Lurah Wamponiki, Camat Katobu, Dinas Catatan Sipil dan pihak-pihak terkait untuk memperoleh nama yang disebutkan dalam Surat Keterangan Nomor 140/16/Raha1/IV/2016 dan Surat Keterangan Nomor 140/12.8/Wpk/IV/2016 untuk divalidasi kebenarannya sebagai pemilih yang tidak memenuhi syarat karena bukan penduduk/warga Kabupaten Muna;
- c. KPU Kabupaten Muna bersama-sama dengan PPK, PPS dan menyertakan pengawas pemilu serta tim paslon untuk melakukan validasi/pengecekan langsung terhadap pemilih yang disebutkan dalam amar putusan MK sebagai pemilih ganda dan pemilih yang tidak berdomisili di Kabupaten Muna, KPU Kabupaten Muna mencoret pemilih-pemilih, jika pemilih-pemilih tersebut benar-benar tidak memenuhi syarat karena terdaftar lebih dari satu kali (ganda) dan/atau pemilih-pemilih tersebut bukan penduduk Kabupaten Muna;
- d. Pemutakhiran yang dimaksud sebagaimana dalam surat edaran KPU Nomor 251/KPU/V/2016 adalah memverifikasi ulang terhadap DPT, DPTb1, DPPh, dan DPTb2 pada dua TPS yang akan dilakukan pemungutan suara ulang tanggal 19 Juni 2016. Dalam verifikasi atau validasi terhadap DPT, DPTb1, DPPh, dan DPTb2, KPU Kabupaten Muna melakukan pencoretan terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat yang disebabkan:
 - Meninggal dunia;
 - Terdaftar lebih dari 1 kali;
 - Tidak dikenal;

- Anggota TNI/Polri;
 - Sedang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan;
 - Bukan penduduk Kabupaten Muna;
 - Pindah domisili.
- e. KPU Kabupaten Muna agar melaksanakan amar putusan MK untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang meskipun Pengawas Pemilihan Kabupaten Muna sudah tidak ada karena berakhir masa tugasnya;
- f. Pemilih yang berhak memilih dalam pemilihan adalah yang terdaftar dalam DPT dan memiliki KTP, KK atau identitas kependudukan Kabupaten Muna yang masih berlaku;
- g. Pemilih yang terdaftar di DPT dengan angka 00 pada 2 digit terakhir di NIK adalah pemilih yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang selama pemilih-pemilih tersebut benar-benar ada keberadaannya dan telah memenuhi ketentuan sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Penduduk yang telah mencabut berkas kependudukannya di daerah lain, namun belum memiliki KTP atau KK atau identitas lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna adalah pemilih yang tidak memenuhi syarat. Sehingga jika ditemukan penduduk yang belum memiliki KTP atau KK atau identitas kependudukan lainnya dari Pemerintah Kabupaten Muna yang terdaftar pada DPT maka KPU Kabupaten Muna melakukan pencoretan (vide bukti P-32).

6. Sortir Dan Pelipatan Surat Suara

Bersamaan dengan proses validasi faktual data pemilih di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, tepatnya tanggal 9 Juni 2016, KPU Muna mengundang para pihak untuk menyaksikan proses sortir dan pelipatan surat suara.

Sortir dan pelipatan surat suara dihadiri oleh perwakilan masing-masing pasangan calon, dan dengan pengamanan pihak Polri dan TNI. Proses sortir dan pelipatan surat suara tersebut berjalan aman, lancar dan terkendali.

7. Penyampaian Pemberitahuan Kepada Pemilih (C6.Ulang-KWK) Untuk Memilih Di TPS

Pasca validasi data pemilih, KPU Kabupaten Muna memfasilitasi pendistribusian C6.Ulang-KWK kepada pemilih di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki. Sama halnya dengan proses validasi data pemilih, proses distribusi C6.Ulang-KWK dilaksanakan secara serentak di dua TPS PSU dan dilaksanakan selama 4 hari dengan melibatkan para pihak.

TPS 4 Kelurahan Wamponiki:

Distribusi C6.Ulang-KWK di TPS 4 Kelurahan Wamponiki dilaksanakan sejak tanggal 15-18 Juni 2016. Pelaksanaan distribusi C6.Ulang-KWK tersebut difasilitasi oleh Komisioner KPU Muna atas nama Rakhmat Andang Jaya dan Yuliana Rita, unsur Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, PPK, PPS, dan Pengawas Lapangan serta disaksikan oleh Perwakilan Paslon Nomor Urut 1 dan Perwakilan Paslon Nomor Urut 3 dan dengan pengamanan dari pihak Polri dan TNI.

Distribusi C6.Ulang-KWK di TPS 4 Kelurahan Wamponiki dilaksanakan serentak secara bersama-sama seluruh unsur yang terlibat dalam proses distribusi C6.Ulang-KWK.

Secara umum, pelaksanaan distribusi C6.Ulang-KWK berlangsung aman, lancar dan terkendali, bahkan berita acara distribusi C6.Ulang-KWK dirampungkan oleh KPPS dan perwakilan pasangan calon hingga pada malam hari. Namun, distribusi C6.Ulang-KWK di TPS 4 Kelurahan Wamponiki terdapat kontroversi karena masih banyak pemilih yang belum mendapatkan C6.Ulang-KWK, padahal pemilih-pemilih tersebut terdaftar dalam data pemilih (DPT, DPT-b-1, DPT-2, DPh), dan atau memilih pada 9 Desember 2015, dan PSU Pertama pada 22 Maret 2016 dan memiliki identitas kependudukan. Hingga hari terakhir, yakni tanggal 18 Juni 2016, C6.Ulang-KWK yang berhasil terdistribusi adalah sebanyak 293 dari 649

pemilih yang tercatat dalam data pemilih di TPS 4 Wamponiki (vide bukti P-33).

TPS 4 Kelurahan Raha I:

Distribusi C6.Ulang-KWK di TPS 4 Kelurahan Raha I dilaksanakan sejak tanggal 15-18 Juni 2016. Pelaksanaan distribusi C6.Ulang-KWK tersebut difasilitasi oleh Komisioner KPU Kabupaten Muna atas nama Andi Arwin dan Suleman Loga, serta di hadiri oleh perwakilan masing-masing paslon, unsur Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, PPK, PPS, KPPS dan dengan pengamanan dari pihak Polri dan TNI.

Distribusi C6.Ulang-KWK di TPS 4 Kelurahan Raha I di laksanakan serentak secara bersama-sama seluruh unsur yang terlibat dalam proses distribusi C6.Ulang-KWK. Secara umum pelaksanaan distribusi C6.Ulang-KWK berlangsung aman, lancar dan terkendali.

Jumlah C6.Ulang-KWK yang terdistribusi di TPS 4 Kelurahan Raha I selama 4 hari adalah sebanyak 319.

Sebagai catatan 1 orang pemilih atas nama Ismail (DPT Nomor 359) menerima C6.Ulang-KWK saat hari H, sehingga jumlah pemilih di TPS 4 Raha I sebanyak 320 orang (vide bukti P-34).

8. Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan PSU Tahap II

Bersamaan dengan proses distribusi C6.Ulang-KWK, dan banyaknya pemilih yang mendatangi kantor KPU Muna untuk meminta surat panggilan memilih (C6.Ulang-KWK), pada tanggal 18 Juni 2016, sekitar pukul 16.30-20.00 WITA, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara memfasilitasi terlaksananya rapat koordinasi yang mempertemukan para pihak di aula Galampano Raha (Rumah Jabatan Bupati Muna).

Rapat koordinasi tersebut membahas permasalahan yang ada dalam pelaksanaan PSU Tahap II serta upaya tindak lanjut dan persiapan pihak keamanan dalam mengamankan jalannya PSU Kedua.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Komisioner KPU RI (Hadar Nafis Gumay dan Arief Budiman), Pimpinan Bawaslu RI (Daniel Zuchron), KPU Sultra Provinsi Sulawesi Tenggara (Hidayatullah), KPU Kabupaten Muna (LM.Amin Rambega), unsur Kementerian Polhukam, Unsur Depdagri,

Dandrem, Kapolres Muna, Dandim Muna, NGO (Perludem), perwakilan pasangan calon, serta media cetak dan elektronik.

Adapun hal-hal yang menjadi topik pembahasan pada rapat koordinasi tersebut adalah mengenai data pemilih yang diberi keterangan “belum ditemukan”, banyaknya pemilih yang mendatangi kantor KPU Muna karena belum mendapatkan C6.Ulang-KWK, posisi panwas Kabupaten Muna, komitmen para pihak untuk menciptakan situasi yang kondusif serta kesiapan pihak keamanan dan mengamankan jalannya pemungutan suara pada Tanggal 19 juni 2016.

Pada rapat koordinasi tersebut, di buka sesi diskusi, dan masing-masing perwakilan pasangan calon memberikan pernyataan dan pandangan terkait dengan proses pelaksanaan PSU Kedua. Menanggapi pernyataan perwakilan pasangan calon, KPU RI, Bawaslu RI memberikan penegasan sebagai berikut:

- a. Terkait dengan pemilih yang belum mendapatkan C6.Ulang-KWK khususnya pemilih yang diberi keterangan “belum ditemukan” dan memiliki identitas kependudukan dan tidak pindah domisili, Komisioner KPU RI menjelaskan bahwa pemilih-pemilih yang memenuhi syarat tentu mesti diberikan hak pilihnya, sementara pemilih-pemilih yang tidak memenuhi syarat tidak diperbolehkan menyalurkan suara. Menurut komisioner KPU RI, hal tersebut telah ditegaskan sebelumnya oleh KPU RI sebagaimana yang tercantum dalam surat jawaban KPU RI Nomor 320/KPU/VI/2016 dan Surat Edaran KPU Muna Nomor 158/KPU-Kab-026.433541/VI/2016;
- b. Terkait dengan posisi Panwas Kabupaten Muna, pimpinan Bawaslu RI menjelaskan bahwa masa tugas Panwas Kabupaten Muna telah berakhir dan tugasnya diambil alih oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahkan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa pihaknya juga memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi pengawasan sehingga tentu tidak akan menjadi permasalahan saat persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Terkait dengan stabilitas Kota Raha menjelang hari H pemungutan suara ulang, Kapolres Muna menyatakan bahwa Polres Kabupaten Muna telah

mempersiapkan sistim pengamanan untuk mengamankan jalannya proses pemungutan suara ulang. Dalam kesempatan yang sama, Dandim 1416 Kabupaten Muna menyatakan bahwa Kodim 1416 Kabupaten Muna akan memperkuat pengamanan guna mendukung kinerja kepolisian dalam mengamankan jalannya proses pemungutan suara ulang (vide Bukti P-35, P-34, P-36, P- 37, P-38).

9. Rapat Bersama di Kantor KPU Kabupaten Muna

Sehubungan dengan permasalahan data pemilih dan banyaknya pemilih yang mendatangi Kantor KPU Kabupaten Muna untuk mendapatkan C6.Ulang-KWK, pasca rapat koordinasi di Galampano Raha, sekitar pukul 21.00 WITA tanggal 18 Juni 2016 KPU Kabupaten Muna, KPU RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Dandim 1416 Kabupaten Muna dan Direktur Intel Polda Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan rapat bersama di kantor KPU Kabupaten Muna, guna menindak lanjuti hasil Rapat koordinasi yang dilaksanakan di Galampano Raha.

Saat di berada di Kantor KPU Kabupaten Muna, KPU RI, Bawaslu RI serta KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menyaksikan secara langsung pemilih yang datang membawa identitas kependudukan untuk meminta C6.Ulang-KWK.

Pasca rapat bersama tersebut, sekitar pukul 22.40 WITA, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara membacakan Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 159/KPU-Kab-026.433541/VI/2016 perihal pemberitahuan ketentuan memilih bagi yang belum mendapat C6.Ulang-KWK dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahwa bagi pemilih yang belum/tidak ditemukan dan belum mendapatkan Formulir C6.Ulang-KWK dapat menggunakan hak pilihnya di TPS apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan kartu identitas diri asli dan namanya terdapat dalam DPT, DPPH, dan/atau DPTB2;
- b. Identitas diri yang dimaksud pada angka 1 diatas meliputi KTP atau Kartu Keluarga, atau passport atau identitas lainnya yang sah dan masih berlaku untuk ditunjukkan kepada KPPS di TPS untuk dicocokkan

dengan DPT, DPTb2 atau DPPH dengan disaksikan oleh Bawaslu Sultra dan saksi pasangan calon (vide bukti P-38).

10. Pemungutan Suara Ulang di TPS

TPS 4 Kelurahan Wamponiki:

Pemungutan suara di TPS 4 Wamponiki dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2016 yang dimulai sekitar pukul 07.30-13.00 WITA bertempat di Sarana Olah Raga La Ode Pandu, Jalan Bay Pas. Pemungutan suara di TPS tersebut dihadiri Saksi Paslon Nomor Urut 1, Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Saksi Paslon Nomor Urut 3. Saat pemungutan suara di TPS 4 Wamponiki, Komisioner KPU RI (Arif Budiman, Hadar Navis Gumai), pimpinan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Kasat Brimob Polda Provinsi Sulawesi Tenggara, Dandim Kabupaten Muna, Kapolres Muna, Kapolsek Katobu tampak berada di lokasi TPS dan memantau langsung, bahkan media cetak dan elektronik terlihat meliput proses pemungutan suara ulang di TPS 4 Wamponiki.

Setelah pemungutan suara berakhir, sekitar pukul 14.00-15.30 WITA perhitungan suara di TPS 4 Wamponiki dimulai sekitar pukul 14.00-15.30 WITA. Secara umum proses pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 4 Kelurahan Wamponiki berjalan secara aman dan terkendali. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 4 Kelurahan Wamponiki yakni sebagai berikut:

- a. Komisioner KPU Muna atas nama Rakhmat Andang Jaya terlibat perdebatan keras dengan massa (Calon Pemilih) karena dianggap mempersulit pemilih mendapatkan C6.Ulang-KWK untuk memilih, padahal para calon pemilih sudah menunjukkan identitas asli, sah dan masih berlaku sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh KPU Muna sendiri sesuai Surat Edaran KPU Muna Nomor 158, Surat KPU Muna Nomor 159 dan keterangan Komisioner KPU RI pada saat Rapat Koordinasi terakhir menyikapi kondisi tersebut, pihak keamanan kemudian mengamankan Rakhmat Andang Jaya demi kelancaran pelaksanaan PSU Kedua;

- b. Terdapat pemilih yang dipersulit untuk mengambil C6.Ulang-KWK untuk memilih atas nama LM. Idris. Namun setelah yang bersangkutan melakukan komplain, KPPS memberikan C6.Ulang-KWK sehingga yang bersangkutan dapat menyalurkan suaranya;
- c. Saat proses pemungutan suara sementara berlangsung, Saksi Paslon Nomor Urut 3 atas nama Milwan, melakukan komplain terhadap pemilih atas nama Mansur (DPT Nomor 177) dan LD.HAMID.T (DPT Nomor 384). Saat dikomplain, Mansur sudah berada di meja Ketua KPPS untuk menerima surat suara, karena dikomplain, yang bersangkutan kemudian mengaku sudah pernah memilih di TPS lain di wamponiki sehingga yang bersangkutan tidak menyalurkan suaranya. Sementara LD. HAMID.T dokumen penduduknya masih menggunakan KTP Lama yang domisilinya di warondo (sekarang Muna barat) sehingga yang bersangkutan tidak meyalurkan suara;
- d. Saksi Pendamping Paslon Nomor Urut 3 atas nama Saira Hakim melakukan protes terhadap pemilih atas nama WD.Lidi (DPT Nomor 605). Saira Hakim menyatakan bahwa WD.LIDI tinggal di Kendari, namun setelah di *cross-check* data capil yg di pegang oleh komisioner KPU Muna atas nama Yuliana Rita memperlihatkan bahwa WD.LIDI masih terdaftar sebagai warga wamponiki Kabupaten Muna, sehingga kemudian WD Lidi membuat pernyataan dan menyalurkan suara;
- e. Terdapat anggota KPPS TPS 4 Wamponiki atas nama La Ode Muh.Rahim Aminu yang menandatangani berita acara C.Ulang-KWK bukan atas namanya tetapi atas nama Jemi Efendi, sementara sejak pengambilan sumpah KPPS hingga berakhirnya proses pemungutan suara, Jemi Efendi tidak pernah ada di TPS, dan yang melaksanakan tugas sebagai anggota KPPS adalah La Ode Muh.Rahim Aminu. Bahwa atas dasar itu ketua KPPS ternyata sudah mengeluarkan surat Pengangkatan terhadap Sdr. La Ode Muh. Rahim Aminu tertanggal 19 Juni 2016, dikarenakan Anggota KPPS atas nama Jemi Efendi berhalangan karena sakit. Hal ini juga telah diperkuat dengan diadakannya Jemi Efendi di dalam Rapat Pleno PPK Kecamatan Katobu untuk mengklarifikasi bahwa yang bersangkutan (Jemi Efendi) memang tidak bertugas dan tidak hadir serta tidak menandatangani

berita acara rekapitulasi beserta lampirannya hasil pleno PPK Kecamatan Katobu.

- f. Pemilih yang tercantum dalam surat keterangan Lurah Wamponiki yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 3 orang yakni; Mujari, Siti Muniroh dan Lufah Mudawamah. Tiga orang pemilih tersebut memiliki identitas kependudukan yang sah dan belum pernah memilih di TPS lain, namun ketiga pemilih tersebut memiliki identitas sebagai warga di Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna.

Setelah proses pemungutan dan perhitungan suara selesai, KPPS TPS 4 Kelurahan Wamponiki memasukkan seluruh dokumen pemungutan suara ulang di peti suara dan kemudian diantarkan oleh penyelenggara ke Sekretariat PPK Kecamatan Katobu yang dikawal ketat oleh pihak keamanan yakni Polri dan TNI (vide bukti P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44).

TPS 4 Kelurahan Raha I:

Pemungutan suara di TPS 4 Kelurahan Raha I dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2016 yang dimulai sekitar pukul 07.30-13.00 WITA bertempat di Gedung Olah Raga Raha. Sementara perhitungan suara berlangsung sekitar pukul 13.30-5.20 WITA.

Pemungutan suara di TPS 4 Raha I dihadiri Saksi Paslon Nomor Urut 1, Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Saksi Paslon Nomor Urut 3.

Saat proses pemungutan suara ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I, Komisioner KPU RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Komisioner KPU Kabupaten Muna atas nama Andi Arwin dan Suleman Loga, beserta PPK dan PPS memantau langsung proses pemungutan suara.

Secara umum proses pemungutan suara ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I berjalan aman, lancar dan terkendali dan tidak terdapat permasalahan yang mendasar, demikian pula dengan proses perhitungan suara. Jumlah pemilih yang hadir menyalurkan suaranya di TPS 4 Raha I sesuai dengan jumlah Formulir C6.Ulang-KWK yang terdistribusi yakni sebanyak 419.

Pemilih yang tercantum dalam surat keterangan Lurah Raha I yang menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Kelurahan Raha I adalah sebanyak 10 orang yakni Erni.A, Abdullah, Liska Heriyana, Usman Saifuddin, Tinus Pela, La Bolo Daud, Nathalia Moniaga, Hendryk Lie, Solikhin, Margareth Wiyastuti Thenu. Sepuluh orang pemilih tersebut memiliki identitas kependudukan yang sah sebagai penduduk di Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna.

Setelah proses pemungutan dan perhitungan suara selesai, KPPS memasukkan seluruh dokumen hasil pemungutan dan perhitungan suara pada peti yang telah disiapkan dan kemudian disegel, setelah itu peti suara diantarkan oleh penyelenggara ke Sekretariat PPK Kecamatan Katobu yang dikawal ketat oleh pihak keamanan (vide bukti P-45, P-46).

E. Hasil Pelaksanaan PSU Kedua

1. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan perolehan suara menurut Pemohon pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 12 Mei 2016 sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PEROLEHAN
1	LM. RUSMAN EMBA DAN Ir. H. ABDUL MALIK DITU, M.Si	47.212
2	H. L. ARWAHA ADY SYAHPUTRA, S.Ag.,M.Si DAN Ir. LAODE SAMUNA	5.379
3	Dr. H. L.M. BAHARUDDIN, M.Kes DAN H. LA PILI, S.Pd	47.199

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2016 sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 12 Mei 2016, masing-masing sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ulang TPS 4 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu tanggal 19 Juni 2016, adalah sebagai berikut (vide bukti P-45):

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PEROLEHAN
1	LM. RUSMAN EMBA DAN Ir. H. ABDUL MALIK DITU, M.Si	204
2	H. L. ARWAHA ADY SYAHPUTRA, S.Ag.,M.Si DAN Ir. LAODE SAMUNA	2
3	Dr. H. L.M. BAHARUDDIN, M.Kes DAN H. LA PILI, S.Pd	207

- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ulang TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu tanggal 19 Juni 2016, adalah sebagai berikut (vide bukti P-41):

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PEROLEHAN
1	LM. RUSMAN EMBA DAN Ir. H. ABDUL MALIK DITU, M.Si	171
2	H. L. ARWAHA ADY SYAHPUTRA, S.Ag.,M.Si DAN Ir. LAODE SAMUNA	0
3	Dr. H. L.M. BAHARUDDIN, M.Kes DAN H. LA PILI, S.Pd	148

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 (Model DA.Ulang-KWK) tentang Penetapan Hasil penghitungan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 12 Mei 2016 adalah sebagai berikut (vide bukti P-47):

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PEROLEHAN
1	LM. RUSMAN EMBA DAN Ir. H. ABDUL MALIK DITU, M.Si	375
2	H. L. ARWAHA ADY SYAHPUTRA, S.Ag.,M.Si DAN Ir. LAODE SAMUNA	2
3	Dr. H. L.M. BAHARUDDIN, M.Kes DAN H. LA PILI, S.Pd	355

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 (Model DA.Ulang-KWK) tentang Penetapan Hasil penghitungan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I dan

TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 12 Mei 2016 adalah sebagai berikut (vide bukti P-47):

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PEROLEHAN
1	LM. RUSMAN EMBA DAN Ir. H. ABDUL MALIK DITU, M.Si	375
2	H. L. ARWAHA ADY SYAHPUTRA, S.Ag.,M.Si DAN Ir. LAODE SAMUNA	2
3	Dr. H. L.M. BAHARUDDIN, M.Kes DAN H. LA PILI, S.Pd	355

5. Bahwa berdasarkan Jumlah Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2016 setelah pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang tertanggal 19 Juni 2016 adalah sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PEROLEHAN			
		PASCA PUSTUSAN MK SEBELUM PSU	TPS 4 RAHA I	TPS 4 WAMPONIKII	PASCA PUSTUSAN MK SETELAH PSU
1	LM. RUSMAN EMBA DAN Ir. H. ABDUL MALIK DITU, M.Si	47.212	204	171	47.587
2	H. L. ARWAHA ADY SYAHPUTRA, S.Ag.,M.Si DAN Ir. LAODE SAMUNA	5.379	2	-	5.381
3	Dr. H. L.M. BAHARUDDIN, M.Kes DAN H. LA PILI, S.Pd	47.199	207	148	47.554

6. Penetapan Hasil PSU Jilid II Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 120/PHP.BUP-XIV/2016 Tertanggal 12 Mei 2016

Bahwa berdasarkan Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2016 setelah pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang tertanggal 19 Juni 2016 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 12 Mei 2016 menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PEROLEHAN
1	LM. RUSMAN EMBA DAN Ir. H. ABDUL MALIK DITU, M.Si	47.587
2	H. L. ARWAHA ADY SYAHPUTRA, S.Ag.,M.Si DAN Ir. LAODE SAMUNA	5.381
3	Dr. H. L.M. BAHARUDDIN, M.Kes DAN H. LA PILI, S.Pd	47.554

Bahwa setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 2 (dua) TPS sesuai Putusan MK No. 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016, Maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) berjumlah $47,212 + 375 = 47,587$ Suara, sementara Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) berjumlah $47,199 + 355 = 47.554$ suara, sehingga selisih keunggulan perolehan suara menjadi 33 suara untuk kemenangan PEMOHON.

F. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Penghitungan Suara Ulang pada tanggal 19 Juni 2016 pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 dalam Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2015 tentang Penetapan Hasil penghitungan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha 1 dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2016, sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PEROLEHAN
1	LM. RUSMAN EMBA DAN Ir. H. ABDUL MALIK DITU, M.Si	375
2	H. L. ARWAHA ADY SYAHPUTRA, S.Ag.,M.Si DAN Ir. LAODE SAMUNA	2
3	Dr. H. L.M. BAHARUDDIN, M.Kes DAN H. LA PILI, S.Pd	355

3. Menetapkan Perolehan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Pada pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2016, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PEROLEHAN
1	LM. RUSMAN EMBA DAN Ir. H. ABDUL MALIK DITU, M.Si	47.587
2	H. L. ARWAHA ADY SYAHPUTRA, S.Ag.,M.Si DAN Ir. LAODE SAMUNA	5.381
3	Dr. H. L.M. BAHARUDDIN, M.Kes DAN H. LA PILI, S.Pd	47.554

4. Menetapkan Pasangan calon Nomor Urut 1 LM. RUSMAN EMBA, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2016.

5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan putusan ini;

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk memperkuat laporannya, Pemohon melampirkan lampiran/bukti, sebagai berikut:

1. P-1 : Surat Nomor 015/Tim-DP/IV/2016 Perihal Klarifikasi Nama Penduduk Kelurahan Wamponiki tanggal 12 April 2016 yang dilayangkan oleh Tim Paslon Nomor 3 kepada Lurah Wamponiki;
2. P-2 : Surat Tanpa Nomor yang ditujukan kepada Lurah Raha I oleh Tim Paslon No.3 (Tim Dokter) perihal nama-nama yang bukan warga Kelurahan Raha I tanggal 7 April 2016;
3. P-3 : Surat Keterangan Nomor 140/128/WPK/IV/2016 yang ditandatangani Lurah Wamponiki terkait nama-nama yang bukan penduduk Kelurahan Wamponiki;
4. P-4 : Surat Keterangan Nomor 140/16/Raha I/IV/2016 yang ditandatangani Lurah Raha I Perihal nama-nama yang bukan penduduk Kelurahan Raha I;

- 5 P- 5 : Surat Nomor 059/TP-Rumah Kita/V/2016, perihal Permintaan foto Copy Surat/Informasi Publik, yang ditujukan kepada Lurah Raha 1 dan Lurah Wamponiki;
- 6 P- 6 : Surat Pernyataan Nomor 140/175/WPK/2016 yang dibuat/ditanda tangani oleh Laode muhamaad Sarlan Saera Nip. 19841011 200903 1 003 dalam Jabatan sebagai Kasi Pemerintah dan TRANTIP Kelurahan Wamponiki;
- 7 P- 7 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/140.a/V/2016/Spk Sek Tanggal 21 Mei 2016 tentang pelaporan yang dilakukan oleh Pelapor atas nama Hendryk Lie Bin Lieberti Budiawan terkait perkara dugaan tindak pidana SURAT PALSU yang dilakukan oleh Terlapor Muh. Alam Syahril Udin Selaku Kepala Kelurahan Raha I;
- 8 P- 8 : Koran Harian Kendari Pos, Hari Sabtu, Tanggal 11 Juni 2016
- 9 P- 9 : KTP atas nama Margaret Widyaastuti No NIK 2102024703800002, alamat Jl, Jend. Sudirman No 92 RT/RW- Kelurahan Raha I, KTP di Keluarkan pada tanggal 24 Oktober 2014 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna tertanda Abdul Munir, SH selaku Kepala Dinas;
- 10 P- 10 : Kartu Keluarga (KK) atas nama La Bolo Daud Nomor 7403160111130002, beralamat di Jln. Jend. Sudirman RT/RW 001/002 Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna yang dikeluarkan pada tanggal 1 November 2013, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna;
- 11 P- 11 : Surat Keterangan Pindah WNI antar Provinsi Nomor SKPWNI/3674/05072013/0090 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten pada tanggal 5 Juli 2013, menerangkan bahwa nama tersebut diatas melakukan pindah alamat tempat tinggal di Jln Jend. Sudirman No 34 RT/RW 002/002 Kelurahan Raha 1 Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;

- 12 P- 12 : Kartu Keluarga (KK) No 7403162907130003, beralamat Jln Jend. Sudirman No 43 RT/RW 002/002 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 23 Desember 2014;
- 13 P- 13 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hendryk Lie beralamat Jln Jend. Sudirman No 43 RT/RW 002/002 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 30 Juli 2013;
- 14 P- 14 : Kartu Keluarga (KK) No 7403162104160004, atas nama Solikhin beralamat di Jln Jend. Sudirman RT/RW 001/001 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 26 Januari 2016;
- 15 P- 15 : KTP atas nama Solikhin NIK 3320111101860008, beralamat di Jln Jend. Sudirman RT/RW 001/001 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 22 April 2014;
- 16 P- 16 : KTP atas nama Liska Heryana NIK 3173087010750007, alamat Jl, DR. Sutomo No 14 RT/RW 001/001 Kelurahan Raha I, KTP di Keluarkan pada tanggal 24 Oktober 2014 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna tertanda Abdul Munir, SH selaku Kepala Dinas;
- 17 P- 17 : Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Abdullah NIK 3173082508670007, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, telah melakukan pindah alamat tempat tinggal di Jln. Dr. Sutomo No 14 RT/RW 001/001 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 13 Januari 2015;
- 18 P- 18 : KTP atas nama Usman Syafuddin No.7371102305760008, alamat Jln. RA. Kartini No 1 RT/RW 001/002 Kelurahan Raha I, KTP di Keluarkan pada tanggal 29 Mei 2015 oleh

- Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna tertanda Abdul Munir, SH selaku Kepala Dinas;
- 19 P- 19 : KTP atas nama Mujari No. 6472052707690007, alamat Jln. Durian No :- RT/RW 002/002 Kelurahan Raha II, KTP di Keluarkan pada tanggal 4 Juli 2015 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna tertanda Abdul Munir, SH selaku Kepala Dinas;
- 20 P- 20 : KTP atas nama Siti Muniroh No. 6472056004750015, alamat Jln. Durian No.- RT/RW 002/002 Kelurahan Raha II, KTP di Keluarkan pada tanggal 4 Mei 2015 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna tertanda Abdul Munir, SH selaku Kepala Dinas;
- 21 P- 21 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 (Model A3-KWK) Kelurahan Raha II;
- 22 P- 22 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 (Model A3-KWK) Kelurahan Wamponiki TPS 4;
- 23 P- 23 : Surat Pernyataan yang di buat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna pada tanggal 23 Juni 2016, An. Abdul Munir, SH;
- 24 P- 24 : Koran Harian Kendari Pos, Hari Jumat, tanggal 3 Juni 2016;
- 25 P- 25 : Surat Tanda Terima Laporan Nomor LP/160/V/2016/SPKT/RES MUNA Tanggal 23 Mei 2016;
- 26 P- 26 : Berita Acara Nomor 18/BA/V/2016 tentang Pencermatan dan Validasi Daftar Pemilih Tetap Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Tanggal 12 Mei 2016 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;
- 27 P- 27 : Ketentuan Pencermatan dan Validasi Data pemilih PSU Pasca Putusan MK Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016;
- 28 P- 28 : Berita Acara Nomor 32/BA/VI/2016 Tentang Pengesahan Hasil Validasi Faktual Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar

- Pemilih Pindahan (DPPH) dan Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) Kelurahan Wamponiki Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;
- 29 P- 29 : Berita Acara Nomor 31/BA/VI/2016 Tentang Pengesahan Hasil Validasi Faktual Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) Kelurahan Raha I Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;
- 30 P- 30 : Lampiran I Berita Acara Nomor 31/BA/VI/2016 Tentang Pengesahan Hasil Validasi Faktual Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) Kelurahan Raha I Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;
- 31 P- 31 : Lampiran I Berita Acara Nomor 32/BA/VI/2016 Tentang Pengesahan Hasil Validasi Faktual Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) Kelurahan Wamponiki Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;
- 32 P- 32 : Surat KPU RI Nomor 320/KPU/VI/2016 perihal Surat Jawaban Kabupaten Muna tanggal 14 Juni 2016;
- 33 P- 33 : Berita Acara Tentang Penyaluran Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Form C6.Ulang-KWK) Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Tanggal 12 Mei

2016 di TPS 4 Wamponiki;

- 34 P- 34 : Berita Acara Tentang Penyaluran Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Form C6.Ulang-KWK) Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Tanggal 12 Mei 2016 di TPS 4 Raha I;
- 35 P- 35 : Surat Edaran KPU Kabupaten Muna Nomor 158/KPU-Kab-026.433541/VI/2016 Perihal Edaran Tanggal 17 Juni 2016;
- 36 P- 36 : Rekaman Audio Rapat koordinasi antar pemangku kepentingan dan dihadiri pula oleh KPU RI, Bawaslu RI, Aparat Keamanan, KPU Kabupaten Muna, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara serta masing-masing saksi/perwakilan Paslon 1, Paslon 2 dan Paslon 3, tanggal 18 Juni 2016 malam bertempat di Rumah Jabatan Bupati Muna, Galampano, Kota Raha;
- 37 P- 37 : Surat Bawaslu RI Nomor 0251/K.BAWASLU/PM.06.00/VI/2016 perihal Jawaban Surat yang ditujukan kepada Sdr. Sirra Prayuna, S.H. tanggal 17 Juni 2016;
- 38 P- 38 : Surat KPU Muna Nomor 159/KPU-Kab-026.433541/VI/2016 perihal pemberitahuan ketentuan memilih bagi yang belum mendapat C6.Ulang-KWK tanggal 18 Juni 2016;
- 39 P- 39 : Audio Visual Perdebatan Salah Satu Komisioner KPU Muna atas nama Rahmat Andang jaya saat berada dilokasi TPS 4 Wamponiki yang mempersulit Pemilih/Calon Pemilih mendapatkan C6.Ulang-KWK;
- 40 P- 40 : Dokumen Daftar Hadir Pemilih (Model C7.Ulang-KWK) TPS 4 Wamponiki ;
- 41 P- 41 : Dokumen Model C1.Ulang-KWK TPS 4 Wamponiki ;
- 42 P- 42 : Dokumen Model C1.Ulang-KWK TPS 4 Wamponiki (berhologram) ditandatangani oleh La Ode Muh. Rahim Aminu, tetapi diatas namanya Jemi effendi;
- 53 P- 43 : Surat Pernyataan atas Nama Dies Pusprawira (saksi

- mandate paslon 1) di TPS 4 Wamponiki;
- 44 P- 44 : Surat Pernyataan atas Nama Rahmat Hidayat (saksi mandate paslon 1) di TPS 4 Wamponiki;
- 45 P- 45 : Dokumen Model C1.Ulang-KWK TPS 4 Raha I;
- 46 P- 46 : Dokumen Daftar Hadir Pemilih (Model C7.Ulang-KWK) TPS 4 Raha I;
- 47 P- 47 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 (Model DA.Ulang-KWK);
- 48 P- 48 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 (Model DA.Ulang-KWK);

[2.2.7] Bahwa Pihak Terkait menyampaikan Lapora Pihak Terkait atas Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Perintah Untuk Dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 di TPS 4 Kelrahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, bertanggal 30 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juni 2016. Kemudian Pihak Terkait menyampaikan perbaikan Laporannya bertanggal 18 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2016, yang menguraikan sebagai berikut:

Sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016, yang dalam amar putusannya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 di 2 TPS yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, Pihak Terkait dalam perkara *a quo* berkepentingan untuk menyampaikan laporan kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenaan dengan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai berikut:

I. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Bahwa sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016, KPU Kabupaten Muna menerbitkan Keputusan Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-026.433541/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang yang di dalamnya menetapkan bahwa jadwal PSU untuk 2 TPS adalah tanggal 19 Juni 2016. Sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Muna tersebut, PSU dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2016. PSU dilaksanakan di 2 TPS dengan penempatan lokasi TPS sebagai berikut: TPS 4 Kelurahan Raha I yang pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 ditempatkan di Kelurahan Raha I Jalan Sutan Syahrir/Tula Empang, pada saat PSU tanggal 22 Maret 2016, TPS 4 Kelurahan Raha I ditempatkan di gedung olahraga Raha yang bertempat di Jalan Emy Saelan/Lomos, dan pada saat PSU tanggal 19 Juni 2016 di tempatkan lagi di gedung olahraga Raha yang bertempat di Jalan Emy Saelan/Lomos. Untuk TPS 4 Kelurahan Wamponiki yang pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 berlokasi di Kelurahan Wamponiki pada saat PSU tanggal 22 Maret 2016 ditempatkan di Sarana Olahraga Raha, dan saat PSU tanggal 19 Juni 2016 di tempatkan lagi di Sarana Olahraga Raha.

Secara umum pelaksanaan PSU di 2 TPS di Kabupaten Muna pada tanggal 19 Juni 2016 menurut Pihak Terkait jauh lebih buruk dari pelaksanaan PSU sebelumnya, sebab pelanggaran dan kecurangan jauh lebih banyak dari pelaksanaan PSU sebelumnya, diantaranya: *pertama*, terdapat sejumlah Pemilih ganda yaitu Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS lain di luar 2 TPS yang dilakukan PSU pada tanggal 9 Desember 2015 yang lalu, kembali ikut memilih pada PSU tanggal 19 Juni 2016. *Kedua*, ditemukan banyak pemilih yang tidak memenuhi syarat yaitu Pemilih dari luar Kabupaten Muna. *Ketiga*, ditemukan banyak pemilih yang memilih dengan menggunakan dokumen kependudukan yang sudah tidak berlaku serta identitas kependudukan yang berasal dari kecamatan dan kelurahan lain. *Keempat*, masih ditemukannya praktik politik uang (*money politics*), penghalang-halangan dan intimidasi terhadap Tim Paslon Nomor Urut 3. *Kelima*, adanya dugaan intervensi Tim Paslon Nomor Urut 1 terhadap KPU

dalam proses pelaksanaan PSU. *Keenam*, masih adanya keberpihakan aparat kepolisian kepada Paslon Nomor Urut 1. *Ketujuh*, adanya dugaan manipulasi identitas kependudukan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama IR. H. ABD. MALIK DITU, M.Si. Pelanggaran dan kecurangan *a quo* akan dijelaskan secara lebih detil dalam uraian di bawah ini.

Rekapitulasi dan perhitungan suara di tingkat TPS dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2016, yang dimulai pada pukul 13.30 WITA sampai dengan selesai. Pada saat rekapitulasi di 2 TPS PSU, yakni TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Saksi Paslon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) menyampaikan keberatan sebagai berikut [vide bukti PT-128, dan PT-129]

1. Pada pelaksanaan PSU tanggal 19 Juni 2016, pada sore hingga malam tanggal 18 Juni 2016 Tim Paslon Nomor Urut 1 mendatangi KPU Kabupaten Muna dalam jumlah yang cukup banyak dan mendesak KPU Kabupaten Muna untuk menyalurkan Form C6.Ulang-KWK kepada pemilih yang sudah sejak lama berada di luar Kabupaten Muna dan telah dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil validasi;
2. Adanya mobilisasi Pemilih yang sebenarnya sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil validasi;
3. Ditemukan banyak pemilih di TPS PSU Kelurahan Wamponiki yang sesungguhnya sudah pindah domisili dan pemilih dari luar wilayah Kabupaten Muna;
4. DPT untuk 2 TPS PSU belum divalidasi secara benar sehingga terjadi banyak pelanggaran yang sangat substansial seperti pemilih yang telah disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dari luar wilayah Kabupaten Muna masih dipersilahkan untuk memilih;
5. Pelaksanaan PSU tanggal 19 Juni 2016 sangat tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi;
6. Ditemukan banyak pemilih yang memilih di TPS PSU tidak memiliki identitas kependudukan yang sah dan ditemukan pula pemilih yang memilih namun identitas kependudukannya telah mati (tidak berlaku) serta ditemukannya pemilih ganda.

Oleh karena ditemukannya sejumlah pelanggaran tersebut, Saksi Paslon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) dan Saksi Paslon Nomor Urut 2 tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat TPS *a quo*.

Selanjutnya rekapitulasi di tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2016 dimulai pukul 11.00 WITA sampai dengan selesai. Pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) kembali menyampaikan keberatan sebagai berikut:[vide bukti PT- 130]

1. Bahwa kedatangan KPU RI dan Bawaslu RI tidak mampu menyelesaikan masalah pelaksanaan PSU di Kabupaten Muna khususnya mengenai penetapan Pemilih dalam DPT yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat. Perlu diketahui bahwa berdasarkan hasil validasi faktual terhadap DPT TPS 4 Kelurahan Wamponiki terdapat 179 (seratus tujuh puluh sembilan) Pemilih yang tidak ditemukan (tidak ada orangnya). Namun demikian pada tanggal 18 Juni 2016 KPU Kabupaten Muna mengeluarkan surat edaran yang pada pokoknya menyatakan bagi Pemilih yang berdasarkan validasi faktual tidak ditemukan dapat memilih dengan menunjukkan identitas kependudukan. Surat edaran *a quo* telah menyebabkan banyak Pemilih yang tidak memenuhi syarat pada akhirnya mencoblos di TPS 4 Kelurahan Wamponiki;
2. Surat edaran yang dibacakan pada malam tanggal 18 Juni 2016 oleh KPU Provinsi *a quo* sampai dengan hari pemungutan suara tidak diberikan atau diperlihatkan kepada Paslon Nomor Urut 3 dan Paslon Nomor Urut 2;
3. Ditemukan adanya mekanisme yang cacat prosedural pada berita acara Form C1.Ulang-KWK, dimana seorang anggota KPPS diwakili dalam bertanda tangan dalam Form C1.Ulang-KWK;
4. Bahwa pada form DA.Ulang-KWK salah seorang anggota PPK atas nama Sudirman Behima tidak bertanda tangan dengan alasan bahwa proses pelaksanaan PSU tanggal 19 Juni 2016 tidak sesuai dengan aturan PKPU No. 4 tahun 2015, sehingga banyak pemilih yang telah dinyatakan sudah tidak memenuhi syarat pada saat dilakukannya validasi faktual akibat intervensi dari Paslon Nomor Urut 1 Pemilih-Pemilih tersebut diloloskan memilih pada PSU tanggal 19 Juni 2016;

5. Saksi Paslon Nomor Urut 3 menolak seluruh hasil pleno PPK dikarenakan seluruh proses penetapan pemilih yang belum ditemukan atau belum memenuhi syarat tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015, sehingga banyak pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat pada saat proses validasi faktual lapangan diloloskan memilih akibat adanya intervensi salah satu pasangan calon yang masuk ke dalam TPS kemudian memaksa anggota KPU Kabupaten Muna, anggota PPK, anggota PPS serta KPPS untuk mengikuti kemauan mereka.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Muna, yang dimulai pada pukul 10.00 WITA sampai dengan selesai. Rekapitulasi tersebut dihadiri oleh seluruh Saksi Paslon, Ketua PPK Kecamatan Katobu, seluruh anggota KPU Kabupaten Muna, seluruh anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, 1 (satu) orang anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, 1 (satu) orang anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, serta sejumlah anggota Kepolisian dan anggota TNI. Pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Muna dilaksanakan, Saksi Paslon Nomor Urut 3 menyampaikan keberatan sebagai berikut:[vide bukti PT-131]

1. Ditemukan sejumlah Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah tetap diperbolehkan memilih pada PSU tanggal 19 Juni 2016;
2. Ditemukan banyak Pemilih yang sudah pindah domisili atau KTP nya sudah tidak berlaku lagi atau pada saat validasi faktual tidak ditemukan dan tidak berada di Kabupaten Muna tetapi memilih pada pelaksanaan PSU tanggal 19 Juni 2016;
3. Bahwa pada saat rapat bersama di KPU Kabupaten Muna untuk menentukan yang berhak memilih dan yang tidak berhak memilih, Paslon Nomor Urut 3 selalu menyampaikan saran dan keberatan agar selalu mempertimbangkan validasi faktual DPT yang didapatkan di lapangan namun KPU Kabupaten Muna tidak mempertimbangkan apa yang menjadi saran tim Pihak Terkait tersebut;
4. Bahwa KPU Kabupaten Muna sudah menetapkan jadwal dan tahapan pelaksanaan PSU yang mana validasi faktual mulai dari tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan 13 Juni 2016 dan pemberian C6.Ulang-KWK

ditetapkan tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016, tanpa sepengetahuan saksi paslon KPU Kabupaten Muna membagikan lagi formulir C6.Ulang-KWK setelah tanggal 18 Juni 2016. Hal itu dikarenakan adanya intervensi dan tekanan dari Paslon Nomor Urut 1 dan itu diikuti serta diamini oleh Komisioner KPU Kabupaten Muna atas nama Muhamad Amin Rambega;

5. Ditemukan adanya Pemilih yang tidak lain adalah Paslon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Abd Malik Ditu, M.Si memiliki dokumen kependudukan ganda di TPS 4 Kelurahan Raha 1 dan TPS 13 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Jakarta Selatan dan Ir. H. Abd Malik Ditu, M.Si memilih pada PSU tanggal 19 Juni 2016;
6. Ditemukan adanya anggota PPK yang tidak menandatangani berita acara pleno di tingkat PPK akibat dari ketidaksesuaian antara yang telah disepakati oleh KPU Kabupaten Muna dengan Paslon terhadap penyaluran C6.Ulang-KWK di luar berita acara pengesahan hasil validasi faktual DPT, DPPh, DPTb-2 Kelurahan Wamponiki dengan Nomor 32/BA/VI/2016 tertanggal 14 Juni 2016;
7. Ditemukan adanya pemilih ganda yang mendapat surat panggilan memilih atau form C6.Ulang-KWK;
8. Bahwa KPU Kabupaten Muna telah menafikan bahkan tidak menghargai putusan Mahkamah Konstitusi dengan meloloskan 17 nama yang telah diputuskan dalam putusan Mahkamah konstitusi sebagai pemilih yang tidak memenuhi syarat karena berasal dari luar wilayah, tetap ikut memilih pada PSU tanggal 19 Juni 2016;
9. Bahwa KPU Kabupaten Muna telah mengambil keputusan sepihak terkait nama-nama yang telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada kesepakatan forum pada pleno Pengesahan Validasi Faktual DPT dan DPTb-2 antara KPU Kabupaten Muna dengan Perwakilan masing-masing Pasangan Calon disaksikan oleh Kapolres Muna serta Dandim Muna, bisa memilih di TPS 4 Wamponiki;
10. Ditemukan adanya pemilih yang menerima surat panggilan memilih atau Form C6.Ulang-KWK yang telah menyalurkan hak pilihnya di TPS 2 Kelurahan Wamponiki pada tanggal 9 Desember 2015 namun pada

pelaksanaan PSU tanggal 19 Juni 2016 mendapat surat panggilan memilih atau Form C6.Ulang-KWK di TPS 4 Kelurahan Wamponiki;

11. Bahwa KPU Kabupaten Muna dalam proses validasi dan pencermatan tidak berpedoman pada PKPU No. 4 tahun 2015;
12. Bahwa form C6.Ulang-KWK yang beredar sampai tanggal 18 Juni 2016 berjumlah 273, dan pada tanggal 19 Juni 2016 berubah menjadi 320, sehingga ada penyaluran C6.Ulang-KWK sebanyak $320-273 = 47$ lembar yang tidak diketahui oleh Saksi Paslon Nomor Urut 3 dan Saksi Paslon Nomor Urut 2, penyaluran C6.Ulang-KWK sebanyak 47 Lembar hanyalah di ketahui oleh Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan tanpa adanya berita acara;
13. Bahwa proses pelaksanaan PSU tanggal 19 Juni 2016 cacat prosedural, serta ditemukan banyaknya pemilih siluman yang diloloskan memilih yang berasal dari luar Kabupaten Muna dan Pemilih yang telah mutasi penduduk sebelum tanggal 9 desember 2016;
14. Bahwa KPU Kabupaten Muna telah menetapkan nama-nama Pemilih di dalam DPT berdasarkan validasi faktual Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan berita acara penetapannya, namun masih terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat mendapatkan Form C6.Ulang-KWK dan menyalurkan suaranya di TPS 4 Wamponiki;
15. Ditemukan pemilih ganda dan pemilih yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Muna, serta Pemilih tanpa dokumen kependudukan, serta Pemilih yang Dokumen Kependudukannya diterbitkan pada tanggal 16 dan 18 Juni 2016 di Kelurahan Wamponiki;
16. Bahwa Saksi Paslon Nomor Urut 3 menolak seluruh proses dan hasil rekapitulasi Pleno KPU Kabupaten Muna di setiap tingkatan karena bermasalah baik secara yuridis maupun prosedural;
17. Ditemukan pemilih yang pada saat menerima C6.Ulang-KWK memperlihatkan KTP warna kuning terbitan tahun 2006, dan adanya pemilih yang memperlihatkan *print out* data dukcapil Muna yang ditanda tangani oleh sekretaris Dukcapil Muna atas nama MUH. SANUSI yang mengatasnamakan Kadis Capil Muna yang mana suratnya diterbitkan tanggal 18 Juni 2016, Pemilih tersebut diloloskan memilih oleh anggota

KPU Kabupaten Muna atas nama Yuliana Rita walaupun saksi Pasangan Calon berkali-kali memprotes tetapi tidak didengarkan;

18. Bahwa ada insiden yang sengaja diciptakan oleh Paslon Nomor Urut 1 bersama dengan aparat kepolisian di mana aparat kepolisian membiarkan masuk Tim Paslon Nomor Urut 1 yaitu La Ode Hasid Pedansa dan Muh Amrin bersama yang lainnya memaksakan kehendak agar Pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat wajib diakomodir sebagai pemilih sah dengan alasan ada dalam DPT;

Bahwa menariknya salah seorang anggota KPU Kabupaten Muna atas nama RAKHMAT ANDANG JAYA juga mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Muna *a quo*. Pada intinya yang bersangkutan mengajukan keberatan akibat dikeluarkan dari TPS 4 Kelurahan Wamponiki pada saat pelaksanaan PSU, padahal yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas sesuai arahan KPU RI khususnya untuk mengkoscek pemilih-pemilih yang tidak memenuhi syarat yang kemungkinan memilih. [vide bukti PT-132]

Berdasarkan uraian di atas, secara umum dapat disimpulkan pelaksanaan PSU di 2 TPS di Kabupaten Muna tanggal 19 Juni 2016 dilakukan secara tidak prosedural, tidak jujur dan tidak adil (*unfair*).

II. PELANGGARAN DAN KECURANGAN YANG TERJADI DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Bahwa pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan PSU di 2 TPS sebagaimana diuraikan di bawah ini sebagian besar telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Muna dan/atau Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. [vide bukti PT-133A s/d PT-133E]

1. Pemilih Ganda/Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya Lebih Dari Satu Kali

Berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Pihak Terkait, ditemukan adanya sejumlah Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 di TPS lain (di luar TPS 4 Kelurahan Wamponiki), ikut memilih kembali pada PSU tanggal 19 Juni 2016 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki, sehingga Pemilih tersebut dapat

dikategorikan sebagai Pemilih ganda. Pemilih-pemilih ganda *a quo* dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Nama : SUBDIANA
 NIK : 7403106808790000
 Tempat/Tgl lahir : Raha, 28-08-1979
 Alamat : Jln. Mawar

Pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, Pemilih atas nama yang bersangkutan terdaftar pada DPT TPS 3 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu dengan Nomor 222 [vide bukti PT-135], dan memilih di TPS *a quo* dengan bukti Form C7 TPS *a quo* dengan daftar hadir Nomor 171; [vide bukti PT-136]

memilih kembali di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, dibuktikan dengan terdaftarnya Pemilih yang bersangkutan pada DPT TPS 4 Kelurahan Wamponiki dengan Nomor 96 [vide bukti PT-137A s/d PT-137B], dan bukti Form C7 TPS *a quo* dengan daftar hadir Nomor 34 [vide bukti PT-138].

Pemilih bersangkutan menggunakan identitas sebagai berikut:

- Nama : SUBDIANA
 NIK : 7403106808790001
 Tempat/Tgl lahir : Raha, 28-08-1979
 Alamat : Wamponiki

Setelah dikroscek ke kantor kelurahan Wamponiki dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 108/474/VI/2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna, ternyata Pemilih yang bersangkutan adalah orang yang sama, sementara data identitasnya diduga dimanipulasi. [vide bukti PT-139]

- 2) Nama : ANITA
 NIK : 7403164107858788
 Tempat/Tgl lahir : Raha, 31-12-1985
 Alamat : Jl. Teratai

Pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, Pemilih

atas nama yang bersangkutan terdaftar pada DPT TPS 1 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu dengan Nomor 45 [vide bukti PT-140], dan memilih di TPS *a quo* dengan bukti Form C7 TPS *a quo* dengan daftar hadir Nomor 206; [vide bukti PT-141]

Pada pelaksanaan PSU tanggal 19 Juni 2016, Pemilih tersebut memilih kembali di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, dibuktikan dengan terdaftarnya Pemilih yang bersangkutan pada DPT TPS 4 Kelurahan Wamponiki dengan Nomor 259 [vide bukti PT-137A s/d PT-137B], dan bukti Form C7 TPS *a quo* dengan daftar hadir Nomor 67 [vide bukti PT-138]. Pemilih bersangkutan menggunakan identitas sebagai berikut:

Nama : ANITA
 NIK : 7403115504820201
 Tempat/Tgl lahir : Raha, 15-04-1982
 Alamat : Jl. Teratai

Setelah dikroscek ke kantor Kelurahan Wamponiki dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 108/474/VI/2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna, ternyata Pemilih yang bersangkutan adalah orang yang sama, sementara data identitasnya diduga dimanipulasi. [vide bukti PT-139]

2. Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat

a. Pemilih dari Luar Kabupaten Muna atau dari Luar Kelurahan Wamponiki dan/atau Identitas Kependudukan Sudah Tidak Berlaku

Bahwa pada saat pelaksanaan PSU di TPS 4 Kelurahan Wamponiki, ditemukan banyak Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih karena berasal dari luar Kabupaten Muna atau dari luar Kelurahan Wamponiki dan/atau identitas kependudukannya sudah tidak berlaku sebagai berikut:

- 1) Atas Nama ZUHDI MULKIAN, S.Pd, NIK 740321*****8168,

Tempat Lahir Lapolea, Alamat Kelurahan/Desa Lapolea, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna, ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 19 Juni 2016 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [vide bukti PT-142A s/d PT-142B]

- 2) Atas Nama SITTI RAMLIA LENDE, NIK 7471046103840002, Tempat/tgl Lahir Raha, 21-03-1984, Alamat: Jl. Srikaya No. 3. Nama tersebut di atas adalah warga Kota Kendari berdasarkan (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) dan data sidalih KPU, ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 19 Juni 2016 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [vide bukti PT-143A s/d PT-143B dan PT-175A]
- 3) Atas Nama NUR AISYAH, SE, NIK 7403165312570001, Tempat/tgl Lahir Selayar, 13-12-1957, Alamat: Jl. Srikaya. Nama tersebut diatas adalah PNS Badan Pertanahan Kota Kendari dan warga Kota Kendari berdasarkan SKPWNI, ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 19 Juni 2016 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [vide bukti PT-144]
- 4) Atas Nama LA KARYA, S. ST, NIK 7403111010740201, Tempat/tgl Lahir Mabuti, 10-10-1974, Alamat: Wamponiki Jl. Mawar. Nama tersebut di atas memiliki KTP di Kecamatan Batalaiworu. Bahkan saat ini diketahui sebagai PNS Badan Pertanahan Kab. Wakatobi, ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 19 Juni 2016 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [vide bukti PT-145A s/d PT-145C]
- 5) Atas Nama ELI LESTARI, NIK 7201054505785003, Tempat/tgl Lahir Muna, 23-05-1989, Alamat: Desa Kotawo Kulisusu Barat. Nama tersebut diatas adalah penduduk dari Kabupaten Buton Utara berdasarkan surat Kepala Desa, KK dan tercantum dalam DPT TPS 1 Kotawo, Kulisusu Barat Buton Utara, ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 19 Juni 2016 di TPS 4 Kelurahan

Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [vide bukti PT-146A s/d 146E]

- 6) Atas Nama AMIN SULAMIN, NIK 7403161708930004, Tempat/tgl Lahir Lambubalano, 17-08-1993, Alamat: Wamponiki. Nama tersebut diatas adalah penduduk dari Kabupaten Buton Utara, ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 19 Juni 2016 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [vide bukti PT-147A s/d PT-147D]
- 7) Atas Nama RAMADHAN NUR FITRI, NIK 7403114403940001, Tempat/tgl Lahir Raha, 03-04-1994, Alamat: Jl. Sirkaya. Nama tersebut di atas adalah penduduk dari Kabupaten Buton Utara berdasarkan SKPWNI, juga ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 19 Juni 2016 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [vide bukti PT-148]
- 8) Atas Nama NELPIN, NIK 7403161609960001, Tempat/tgl Lahir Amolengu, 16-09-1996, Alamat: Jl. Jambu Mente. Nama tersebut di atas tidak memiliki identitas Wamponiki, hanya kartu BPJS Konawe Selatan, sudah menikah dan menetap di Kendari (Gunung Jati) dan memiliki kartu keluarga sendiri di Kendari, juga ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 19 Juni 2016 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [vide bukti PT-149A s/d PT-149B]
- 9) Atas Nama WA ODE LIDI, NIK 7403164107480230, Tempat/tgl Lahir Marobea, 01-07-1948, Alamat: Jl. Husni Thamrin Kelurahan Wamponiki. Nama tersebut di atas memang memiliki KTP Wamponiki, namun sudah mati (jatuh tempo tahun 2006). Menjelang pelaksanaan PSU, yang bersangkutan mendapatkan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan berdomisili di Wamponiki, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dukcapil Kabupaten Muna atas nama Muh. Sanusi. Inilah yang digunakan untuk memilih dan tentunya tidak sah karena bukan dokumen kependudukan yang diperbolehkan baik menurut UU, PKPU maupun Surat Edaran

KPU. Apalagi berdasarkan bukti yang dimiliki Pihak Terkait biodata tersebut ilegal karena Ketua Dukcapil Kabupaten Muna Sendiri membantah mengeluarkan biodata tersebut. Namun akhirnya yang bersangkutan lolos ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 19 Juni 2016 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [vide bukti PT-150A s/d PT-150D]

10) Atas Nama MUH. NUSRYAM, NIK 740316020386001, Tempat/tgl Lahir Makassar, 02-03-1986, Alamat: Wamponiki. Nama tersebut di atas KTPnya sudah mati atau tidak berlaku (jatuh tempo Februari 2016). Berdasarkan hasil klarifikasi di Bawaslu Provinsi Sultra dan KK yang bersangkutan diketahui telah pindah domisili ke Kota Kendari sejak Tahun 2015, juga ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 19 Juni 2016 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [vide bukti PT-151A s/d PT-151B dan PT-133 C]

11) Atas Nama RAHMAWATI, NIK 740316520291002, Tempat/tgl Lahir Raha, 12-02-1991, Alamat: Wamponiki. Nama tersebut di atas KTPnya sudah mati atau tidak berlaku (jatuh tempo Februari 2016). Berdasarkan hasil klarifikasi di Bawaslu Provinsi Sultra dan KK yang bersangkutan diketahui telah pindah domisili ke Kota Kendari sejak Tahun 2015, juga ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 19 Juni 2016 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [vide bukti PT-134, PT-151B dan PT-133B]

12) Atas Nama YANI, NIK 7403164101940004, Tempat/tgl Lahir Lawa, 01-01-1994, Alamat: Jl. By Pass. Nama tersebut di atas telah memiliki SKPWNI dengan Nomor SKPWNI/7403/23052014/0001, dengan alamat pindah wilayah Kabupaten Bintan, juga ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 19 Juni 2016 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [vide bukti PT-152A s/d PT-152B]

13) Atas Nama EGI OLVIANA, NIK 7403116506890202, Tempat/tgl Lahir Raha, 25-06-1989, Alamat: Jl. Sirkaya. Nama tersebut diatas

memiliki KTP Kabupaten Minahasa tahun 2013, dan juga memiliki SKPWNI dengan Nomor SKPWNI/7403/15012016/0006, dan pindah penduduk di Pekan baru, juga ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 19 Juni 2016 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [vide bukti PT-153]

14) Atas Nama IJAL, NIK 7403160907900001, Tempat/tgl Lahir Mantobua, 09-07-1990, Alamat: Jl. Teratai. Nama tersebut di atas memiliki KTP mati (jatuh tempo tahun 2015), Data Capil: Yang bersangkutan warga Desa Mantobua Terdaftar di TPS 3 Mantobua, juga berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Mantobua bahwa Pemilih atas nama IJAL adalah penduduk Desa Mantobua, juga ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 19 Juni 2016 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [vide bukti PT-154]

15) Atas Nama ZALIA, NIK 7403114107730213, Tempat/tgl Lahir Pure, 01-07-1973, Alamat: Jl. Gatot Subroto. Nama tersebut di atas memiliki 2 identitas kependudukan (KTP aktif Wamponiki, Kartu Keluarga di Kec. Batalaiworu), juga ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 19 Juni 2016 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [vide bukti PT-155]

16) Atas Nama MUHAMAD SHOBIRIN, NIK 7403161303770200, Tempat/tgl Lahir Brebes, 13-03-1977, Alamat: Jl. Jambu Mente. Nama tersebut di atas KTP mati (jatuh tempo tahun 2015), juga ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 19 Juni 2016 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [vide bukti PT-156A s/d PT-156B dan PT-133E]

17) Atas Nama LIRMAN, NIK 7403160310880001, Tempat/tgl Lahir Bone Tondo, 03-10-1988, Alamat Jl. Sirkaya. Nama tersebut diatas KTP mati (jatuh tempo tahun 2010). Tinggal di Desa Bonetondo Kec. Bone, juga ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal

19 Juni 2016 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [vide bukti PT-157]

18) Atas Nama SARLINA, SP, NIK 7403114101810201, Tempat/tgl Lahir Raha, 01-01-1981, Alamat: Jl. Sirkaya Nomor 11. Nama tersebut di atas KTP mati (jatuh tempo tahun 2008), juga ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 19 Juni 2016 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [vide bukti PT-158]

19) Atas Nama SAFARUDDIN, NIK 7403160404700000, Tempat/tgl Lahir Kambara, 04-04-1970, Alamat: Jl. Sirkaya. Nama tersebut diatas berdasarkan data Capil, yang bersangkutan pindah domisili di Kel. Batalaiworu, juga ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 19 Juni 2016 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [vide bukti PT-159]

20) Atas Nama JUSRI MISI RAHIM, NIK 7403150507790001, Tempat/tgl Lahir Labalano, 05-07-1979, Alamat: Jl. Gatot Subroto. Nama tersebut di atas berdasarkan KTP dan KK yang dimilikinya berdomisili di Desa/Kel. Laiworu Kecamatan Batalaiworu, juga ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 19 Juni 2016 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [vide bukti PT-160A s/d PT-160C]

21) Atas Nama SITI SUMAI, NIK 7403115104840201, Tempat/tgl Lahir Raha, 11-04-1984, Alamat: Jl. Gatot Subroto. Nama tersebut di atas sudah memilih di Desa Bolo, Kecamatan Lohia tanggal 9 Desember 2015 dan dinyatakan TMS pada saat validasi oleh KPU, juga ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 19 Juni 2016 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [vide bukti PT-161A s/d PT-161B]

22) Atas Nama NURLINA, NIK 7403164107750240, Tempat/tgl Lahir Tobeia, 01-07-1975, Alamat: Jl. Teratai. Nama tersebut di atas telah di TMS-kan oleh KPU, tidak dikenal orangnya dan tidak diketahui alamatnya pada saat validasi, juga ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 19 Juni 2016 di TPS 4 Kelurahan

Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [vide bukti PT-162]

23) Atas Nama LA ODE MUHAMAD AMIN, NIK 7403162412740001, Tempat/tgl Lahir Raha, 24-12-1974, Alamat: Jl. Sirkaya. Nama tersebut diatas saat validasi tidak mempunyai satupun identitas kependudukan, alasannya hilang, juga ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 19 Juni 2016 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [vide bukti PT-163]

24) Atas Nama MASJIDIL, NIK 7403161112730001, Tempat/tgl Lahir Surabaya, 11-12-1973, Alamat: Jl. Wamponiki. Nama tersebut diatas di BT-kan oleh KPU, tidak dikenal orangnya dan tidak diketahui alamatnya pada saat validasi, juga ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 19 Juni 2016 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [vide bukti PT-164]

25) Atas Nama LAODE TUMADA, NIK 7403160708958456, Tempat/tgl Lahir Raha, 07-08-1995, Alamat: Jl. Sirkaya. Nama tersebut diatas KTP-nya Kecamatan Kabawo, Desa Wantiworo, juga ikut memilih pada PSU Kabupaten Muna tanggal 19 Juni 2016 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. [vide bukti PT-165]

Bukti seluruh nama-nama di atas memilih dapat dilihat pada daftar hadir (Form C-7.Ulang-KWK) TPS 4 Kelurahan Wamponiki [vide bukti PT-138]

b. Pemilih yang Berdasarkan Validasi Administratif dan Faktual Dinyatakan “Belum/Tidak Ditemukan” atau “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)” tetapi Dibagikan Form C6.Ulang-KWK pada Tanggal 19 Juni 2016 Tanpa Rapat Pleno KPU Kabupaten Muna, sehingga Pemilih-Pemilih tersebut Ikut Memilih

Bahwa sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016, melalui surat No. 251/KPU/V/2016 tertanggal 13 Mei 2016 [vide bukti

PT-181], KPU RI memerintahkan kepada KPU Kabupaten Muna untuk melakukan “pemutakhiran data Pemilih” sebelum dilaksanakannya PSU di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki. Maksud dari “pemutakhiran data Pemilih” *a quo* sebagaimana dijelaskan KPU RI melalui surat No. 300/KPU/VI/2016 tertanggal 3 Juni 2016 adalah “validasi data Pemilih” [vide bukti PT-182]. Selanjutnya melalui surat No. 320/KPU/VI/2016 tertanggal 14 Juni 2016, KPU RI memberikan pedoman bagi KPU Kabupaten Muna dalam melaksanakan validasi data Pemilih. Salah satu poin dari pedoman *a quo* adalah bahwa kategori Pemilih yang tidak memenuhi syarat adalah sebagai berikut: [vide bukti PT-183]

1. Meninggal dunia
2. Terdaftar lebih dari 1 kali
3. Tidak diketahui
4. Anggota TNI/POLRI
5. Sedang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan
6. Bukan Penduduk Kabupaten Muna
7. Pindah domisili

Pada tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016, KPU Kabupaten Muna melaksanakan validasi administratif yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 18/BA/V/2016 tertanggal 27 Mei 2016 yang hasilnya sebagai berikut: [vide bukti PT-184]

1. Berdasarkan hasil validasi DPT TPS 4 Kelurahan Raha I, ditemukan 44 (empat puluh empat) Pemilih yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
2. Berdasarkan hasil validasi DPTb-2 TPS 4 Kelurahan Raha I, ditemukan 1 (satu) Pemilih yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
3. Berdasarkan hasil validasi DPT TPS 4 Kelurahan Wamponiki, ditemukan 78 (tujuh puluh delapan) yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Setelah selesai dilakukan validasi administratif, mulai tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 dilakukan validasi faktual yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara sebagai berikut:

Untuk TPS 4 Kelurahan Raha I dituangkan dalam Berita Acara Nomor 31/BA/VI/2016 tertanggal 14 Juni 2016, yang hasilnya sebagai berikut:

1. Pemilih yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 381 (tiga ratus delapan puluh satu) dengan rincian:
 - Dari DPT sejumlah 339
 - Dari DPPh sejumlah 0
 - Dari DPTb-2 sejumlah 42
2. Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 59 (lima puluh sembilan) dengan rincian:
 - Dari DPT sejumlah 56
 - Dari DPPh sejumlah 0
 - Dari DPTb-2 sejumlah 3
3. Pemilih yang “belum/tidak ditemukan” sebanyak 113 (seratus tiga belas) dengan rincian:
 - Dari DPT sejumlah 104
 - Dari DPPh sejumlah 0
 - Dari DPTb-2 sejumlah 9

Untuk TPS 4 Kelurahan Wamponiki dituangkan dalam Berita Acara No. 32/BA/VI/2016 tertanggal 14 Juni 2016, yang hasilnya sebagai berikut:
[vide bukti PT-185]

1. Pemilih yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 214 (dua ratus empat belas) dengan rincian:
 - Dari DPT sejumlah 204
 - Dari DPPh sejumlah 1
 - Dari DPTb-2 sejumlah 9

2. Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) dengan rincian:
 - Dari DPT sejumlah 254
 - Dari DPPh sejumlah 0
 - Dari DPTb-2 sejumlah 0
3. Pemilih yang “belum/tidak ditemukan” sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) dengan rincian:
 - Dari DPT sejumlah 179
 - Dari DPPh sejumlah 0
 - Dari DPTb-2 sejumlah 2

Berdasarkan hasil validasi administratif dan faktual tersebut, maka Pemilih yang seharusnya dibagikan Form C6.Ulang-KWK dan memiliki hak pilih adalah hanya Pemilih-Pemilih yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) saja. Namun demikian pada faktanya di TPS 4 Kelurahan Wamponiki, pada tanggal 19 Juni 2016 di hari PSU dilakukan, KPU Kabupaten Muna membagikan Form C6.Ulang-KWK kepada Pemilih-Pemilih yang berstatus “belum/tidak ditemukan”, bahkan terdapat juga yang berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) juga mendapatkan Form C6.Ulang-KWK tersebut. Kuat dugaan keputusan membagikan Form C6.Ulang-KWK kepada kepada Pemilih-Pemilih yang berstatus “belum/tidak ditemukan” itu tanpa melalui rapat pleno sehingga ada indikasi kuat terjadinya pelaksanaan penyaluran form C6.Ulang-KWK yang cacat yuridis, sebab berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa “Pengambilan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno”.

Selain itu, berdasarkan dengan jadwal tahapan pelaksanaan PSU tanggal 19 Juni 2016 yang dikeluarkan KPU Kabupaten Muna, batas waktu untuk penyaluran form C6.Ulang-KWK adalah pada tanggal 18 Juni 2016. Oleh karena itu penyaluran form C6.Ulang-KWK pada tanggal 19 Juni 2016 tepat di hari pemungutan suara ulang *a quo* jelas tidak sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah disusun *a*

quo. [vide bukti PT-166]

Intervensi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 Kepada KPU Kabupaten Muna Untuk Membagikan Form C6.Ulang-KWK

Bahwa penyaluran form C6.Ulang-KWK tersebut patut diduga atas desakan dari Tim Pasangan Calon Nomo Urut 1 agar Pemilih yang telah dikategorikan “belum/tidak ditemukan” tetap diberikan Form C6.Ulang-KWK. [vide bukti PT-167A s/d PT-167B]

Perlu diketahui bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada sore sampai dengan malam hari tanggal 18 Juni 2016 mendatangi kantor KPU Kabupaten Muna dan meminta kepada KPU Kabupaten Muna agar nama-nama Pemilih yang telah dinyatakan “belum/tidak ditemukan” di TPS PSU agar tetap memperoleh form C6.Ulang-KWK, dan malam itu juga patut diduga akibat desakan dan intervensi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 terbitlah Surat Edaran KPU Kabupaten Muna yang memperbolehkan bagi Pemilih-pemilih yang berstatus “belum/tidak ditemukan” dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas kependudukan yang sah dan asli. [vide bukti PT-168 dan PT-169]

Akibat intervensi tim Paslon Nomor Urut 1 dan inkonsistensi KPU Kabupaten Muna tersebut, dalam pelaksanaan PSU di TPS 4 Kelurahan Wampiniki tanggal 19 Juni 2016, Pemilih-Pemilih yang berdasarkan validasi administratif dan faktual dinyatakan “belum/tidak ditemukan” atau “tidak memenuhi syarat” akhirnya ikut memilih. Berikut adalah nama-nama Pemilih tersebut: [ide bukti PT-137A s/d PT-137B dan PT-138]

NO.	NAMA	NO. DPT	NO. KEHADIRAN C7-KWK
1	LA ODE TUMADA	27	315
2	ANGGIE DIANITA	31	73
3	EGI OLIVIANA	37	226
4	LA KARYA, S.ST	61	316
5	WA ODE HASRIATI	67	96
6	LA MASIA	70	95
7	MUHAMAD SHOBIRIN	112	36
8	MUH. SYAHRIL RAHMAN	116	212
9	MUJARI	142	303

10	LUTFAH MUDAWAMAH	143	304
11	SITI MUNIROH	144	305
12	NELPIN	151	134
13	YANI	158	309
14	RAHMAWATI	187	321
15	MUHAMAD NURSYAM	188	319
16	LA ODE MUHAMAD IDRIS	193	318
17	NENI TRIANA	198	320
18	YUS LINDA	208	257
19	HASMIATI	210	217
20	SITI SUMAI	215	322
21	WA ODE HARNINI	224	307
22	LA ODE MUSAHUR SATNO	229	239
23	ARIATI	288	306
24	DINA MULIA	292	37
25	LD. HAMID. T	384	138
26	RAMADHAN NUR FITRI	398	246
27	SITTI NURMYATI, ST	409	85
28	ROSNIA	419	238
29	NUR AISYAH, SE	474	83
30	SITTI RAMLIA LENDE	488	128
31	WA ODE LIDI	605	317
32	SITTI NUR CHASANAH ELY	628	277
33	IJAL	634	292

Berdasarkan uraian dan bukti-bukti Pihak Terkait sebelumnya ditemukan bahwa nama-nama di atas ternyata memang tidak memenuhi syarat karena:

- Berdomisili di luar Kabupaten Muna
- Berdomisili di luar Kelurahan Wamponiki
- Identitas kependudukannya tidak sah (sudah tidak berlaku)
- Pindah domisili dan lain sebagainya.

(Lihat uraian/penjelasan huruf a)

Selanjutnya berdasarkan keterangan dari dua orang anggota KPU Kabupaten Muna atas nama YULIANA RITA dan RAKHMAT ANDANG JAYA bahwa adanya lebih dari satu Pemilih yang sudah pindah penduduk berdasarkan SKPWNI tetapi tetap menyalurkan hak pilihnya juga disebabkan adanya saran dari Bawaslu Provinsi dengan syarat Pemilih yang bersangkutan membuat surat pernyataan [vide bukti PT-179 dan PT-180]. Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi telah

memberikan saran yang tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan surat edaran KPU.

3. Politik Uang (*Money Politics*), Penghalang-halangan dan Intimidasi terhadap Tim Paslon Nomor Urut 3

Bahwa terdapat Pemilih atas nama Dewi Sartika warga Kelurahan Wamponiki menerima uang dari tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Heri sebesar Rp 3.000.000,-, kemudian form C6.Ulang-KWK yang bersangkutan diambil, sehingga akibatnya Dewi Sartika tidak dapat memilih di TPS 4 Kelurahan Wamponiki pada tanggal 19 Juni 2016. [vide bukti PT-170A s/d PT-170B]

Bahwa selain itu telah terjadi juga intimidasi dan ancaman terhadap Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 4 Kelurahan Raha I. Intimidasi dan ancaman tersebut dilakukan oleh La Ombo dengan menggunakan parang, kepada Isteri dari Calon Bupati Nomor Urut 3 yang sedang mengadakan silaturahmi di Kelurahan Raha 1, dan aparat kepolisian tidak mampu berbuat apa-apa, malah membiarkan pelaku pengancaman berkeliaran kemana-mana; [vide bukti PT-171]

4. Keberpihakan Aparat Kepolisian Kepada Paslon Nomor Urut 1

Bahwa keberpihakan Kepolisian kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sangat nyata dan jelas pada saat pelaksanaan PSU, dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terdapat laporan Kepolisian mengenai tindak pidana pengrusakan mobil dan penganiayaan satgas Paslon Nomor Urut 3 oleh tim Paslon Nomor Urut 1 yang tidak ditindaklanjuti. Perlu diketahui bahwa pada saat pengrusakan mobil dan penganiayaan satgas Paslon Nomor Urut 3, pihak Kepolisian sebenarnya berada di tempat kejadian, namun sama sekali tidak melakukan tindakan apa-apa, dan pelaku pengrusakan mobil dan penganiayaan satgas Paslon Nomor Urut 3 dilepaskan begitu saja oleh Polres Kabupaten Muna dengan alasan keterangan saksi yang berbeda mengenai alat apa yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan pengrusakan mobil dan penganiayaan dan laporan tersebut

sampai dengan saat ini tidak di tindak lanjuti. [vide bukti PT-106 dan PT-107]

- 2) Video rekaman yang memperlihatkan Kapolsek Katobu atas nama AKP. OGEN SAIRI yang tidak lain adalah Ipar dari Calon Bupati Nomor Urut 1 Rusman Emba, mengingatkan Anggota KPU Kabupaten Muna atas Nama Rakhmat Andang Jaya untuk segera keluar dari TPS dikarenakan adanya desakan dan intimidasi dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki, padahal saat itu sangat banyak aparat yang bertugas mengamankan TPS 4 Kelurahan Wamponiki. [vide bukti PT-172]
- 3) Video Rekaman penganiayaan serta penembakan oknum kepolisian kepada satgas Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kelurahan Raha 1 secara brutal dan tidak manusiawi serta melanggar HAM. [vide bukti PT-173]

Aparat Kepolisian tidak mampu memberikan pengamanan dalam pelaksanaan PSU di TPS 4 Kelurahan Wamponiki

Dengan tidak mampunya atau gagalnya aparat kepolisian memberikan pengamanan PSU di TPS 4 Kelurahan Wamponiki sehingga anggota KPU Kabupaten Muna yang diberikan tugas melaksanakan dan mengawasi TPS 4 Kelurahan Wamponiki, diusir oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 dari TPS 4 Kelurahan Wamponiki. [vide bukti PT-174A s/d PT-174C]

Bahwa dengan tidak adanya anggota KPU Kabupaten Muna pada pelaksanaan PSU di TPS 4 Kelurahan Wamponiki, maka banyak pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) dapat memilih di TPS 4 Kelurahan Wamponiki.

Bahwa perlu diketahui penyebab pengusiran anggota KPU Kabupaten Muna atas nama Rakhmat Andang Jaya oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 dibantu aparat Kepolisian yaitu banyaknya Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk memilih tidak diloloskan memilih, misalnya Pemilih yang berasal dari Samarinda. Namun, setelah dikeluarkannya anggota KPU Kabupaten Muna tersebut akhirnya sejumlah Pemilih yang tidak memenuhi syarat seperti Pemilih yang

dari luar wilayah misalnya dari Fak-Fak, Kendari dan Pemilih yang KTP nya sudah mati lolos memilih. **[Video Rekaman BUKTI PT-175A s/d PT-175H]**

5. Dugaan Manipulai Identitas Kependudukan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas Nama IR. H. ABD. MALIK DITU, M.Si

Ditemukan fakta baru bahwa Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas Nama IR. H. ABD. MALIK DITU, M.Si memanipulasi identitas kependudukannya. Sebagaimana tertera dalam permohonannya ke Mahkamah Konstitusi, yang bersangkutan beralamat di Jalan D Gang R2 No. 36 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Artinya yang bersangkutan adalah penduduk Jakarta Selatan. Hal itu juga diperkuat dengan data Pilpres Tahun 2014 yang menunjukkan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT di TPS 13 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dengan Nomor DPT 406, serta telah memiliki NIK dan KK dengan kode wilayah Jakarta Selatan, kecamatan Tebet, Kelurahan Kebon Baru, yaitu 317401*****0008. [vide bukti PT-176A s/d PT-176F]

Akan tetapi, pada saat pelaksanaan PSU tanggal 19 Juni 2016, yang bersangkutan tercatat dalam DPT TPS 4 Kelurahan Raha I dengan Nomor 270, kemudian memilih di TPS *a quo* yang ditunjukkan dengan daftar hadir No. Urut 182. Dengan terdaptarnya yang bersangkutan di TPS 4 Raha I, maka kuat dugaan yang bersangkutan memiliki identitas kependudukan ganda, sehingga dapat dipastikan salah satunya telah dimanipulasi. Hal tersebut juga telah dilaporkan Pihak Terkait ke Polres Muna dan Mabes Polri dan masih dalam proses penanganan. [vide bukti PT-177 dan PT-178]

III. HASIL PEROLEHAN SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Bahwa hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam pelaksanaan PSU di 2 TPS di Kabupaten Muna tanggal 19 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

1. Perolehan Suara PSU di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katubu [vide bukti PT-128]

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	L.M. RUSMAN EMBA, S.T dan Ir. H. ABDUL MALIK DITU, M.Si	171
2	H. L. ARWAHA ADY SAPUTRA, S.Ag, M.Si dan Ir. LA ODE SAMUNA	-
3	Dr. H. L. M. BAHARUDDIN, M.Kes dan H. LA PILI, S.Pd	148
	JUMLAH	319

2. Perolehan Suara PSU di TPS 4 Kelurahan Raha I Kecamatan Katubu [vide bukti PT-129]

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	L.M. RUSMAN EMBA, S.T dan Ir. H. ABDUL MALIK DITU, M.Si	204
2	H. L. ARWAHA ADY SAPUTRA, S.Ag, M.Si dan Ir. LA ODE SAMUNA	2
3	Dr. H. L. M. BAHARUDDIN, M.Kes dan H. LA PILI, S.Pd	207
	JUMLAH	413

Bahwa berdasarkan rekapitulasi di 2 TPS tersebut, maka perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) adalah $171 + 204 = 375$, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah $0 + 2 = 2$, dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) adalah $148 + 207 = 355$.

Bahwa perlu digarisbawahi selisih suara $375-355 = 20$ suara, antara Pemohon dan Pihak Terkait *a quo* diakibatkan banyak Pemilih yang tidak memenuhi syarat serta adanya Pemilih ganda sebagaimana diuraikan di atas.

IV. PENDAPAT DAN KEBERATAN PIHAK TERKAIT ATAS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Bahwa berdasarkan fakta-fakta pelaksanaan PSU, khususnya di TPS 4 Kelurahan Wamponiki sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katubu Kabupaten Muna pada saat

dilaksanakannya PSU tanggal 19 Juni 2016 justru lebih banyak/masif dibandingkan pada saat pemungutan suara ulang tanggal 22 Maret 2016;

2. Bahwa ditemukan fakta baru terkait dengan TIDAK DIPENUHINYA SYARAT PENCALONAN Wakil Bupati oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si, sebagaimana ketentuan Pasal 45 UU No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dikarenakan Calon Wakil dari Paslon Nomor Urut 1 memanipulasi dokumen kependudukannya pada saat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon di KPU Kabupaten Muna;
3. Bahwa pada saat pencalonan wakil kepala daerah di KPU Kabupten Muna, Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si menggunakan KTP kelurahan Raha I, sementara di sisi lain masih memiliki KTP di daerah lain yaitu KTP Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dengan demikian terjadi manipulasi data kependudukan;
4. Bahwa perintah Mahkamah untuk dilaksanakannya PSU di 2 TPS *a quo* sebagaimana termuat dalam putusan Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 sejatinya adalah untuk memperbaiki penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 yang sebelumnya dianggap tidak baik karena disertai sejumlah pelanggaran yang menurut Mahkamah terbukti dalam persidangan. Selain itu, perintah Mahkamah untuk dilaksanakannya PSU di 2 TPS *a quo* juga untuk menjamin terpenuhinya asas-asas penyelenggaraan Pemilu khususnya asas jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;
5. Bahwa akan tetapi pada faktanya sebagaimana telah dijelaskan di atas, justru pelanggaran dan kecurangan yang terjadi pada saat pelaksanaan PSU lebih banyak/masif seperti adanya Pemilih ganda dan banyaknya Pemilih yang tidak memenuhi syarat. Hal itu menunjukkan gagalnya ensesi PSU sebagaimana diperintahkan Mahkamah, sebab pelaksanaan PSU bukannya menunjukkan perbaikan, tetapi justru menunjukkan

penyelenggaraan yang lebih buruk lagi. Selain itu, dengan adanya fakta pelanggaran dan kecurangan *a quo* menjadikan PSU gagal memberikan jaminan tepenuhinya asas jujur dan adil sebagaimana dimanakan konstitusi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;

6. Bahwa perlu dicermati alasan/pertimbangan MK memerintahkan PSU didasari oleh dua alasan/pertimbangan. *Pertama*, adanya Pemilih ganda atau Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan MK Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 halaman 243 sampai dengan halaman 244, MK pada pokoknya menyatakan adanya fakta dua orang Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki telah memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan:

“(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

.....

d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;

.....”

Kedua, adanya Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih namun ikut memilih, sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan MK Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 halaman 246 sampai dengan halaman 247, MK pada pokoknya menyatakan adanya fakta sejumlah Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih memilih di TPS 1 Desa Marobo telah memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan:

“(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

.....

e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”

7. Bahwa apabila merujuk kepada pertimbangan Mahkamah untuk dilakukannya PSU sebagaimana diuraikan di atas, maka pelaksanaan PSU khususnya di TPS 4 Kelurahan Wamponiki pada tanggal 19 Juni 2016 telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e sebagaimana dipertimbangkan Mahkamah *a quo*, sebab di TPS tersebut ditemukan adanya lebih dari satu Pemilih ganda. Selain itu, di TPS tersebut juga ditemukan adanya Pemilih yang tidak memenuhi syarat yang seharusnya tidak bisa didaftar sebagai Pemilih dalam DPT TPS *a quo*, sehingga memenuhi kriteria untuk dilakukannya PSU sesuai dengan pertimbangan Mahkamah;
8. Bahwa dengan demikian, sangatlah tidak adil apabila Mahkamah serta merta mengesahkan hasil PSU tanggal 19 Juni 2016 sebagai hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2015, yang di dalamnya ditemukan pelanggaran yang lebih parah dari pada pelanggaran pada pemungutan suara tanggal 09 Desember 2015 dan pemungutan suara ulang tanggal 22 maret 2016;
9. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, mengingat pelanggaran yang terjadi pada saat PSU khususnya di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu telah memenuhi syarat dan kriteria untuk dilakukannya PSU sesuai dengan pertimbangan Mahkamah dalam putusannya, maka Pihak Terkait meminta Mahkamah untuk memerintahkan PSU kembali di TPS *a quo*.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas Nama L.M. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si
2. Membatalkan hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 (Formulir Model DB-Ulang-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2016 (Formulir Model DB1-Ulang-KWK), bertanggal 21 Juni 2016;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk memperkuat laporannya, Pihak Terkait melampirkan lampiran/bukti, sebagai berikut:

1. PT-128 : Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Tingkat TPS (C1.Ulang-KWK) TPS 4 Kelurahan Raha I dan Catatan Keberatan Saksi Pihak Terkait (C2.Ulang-KWK);
2. PT-129 : Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Tingkat TPS (C1.Ulang-KWK) TPS 4 Kelurahan Wamponiki dan Catatan Keberatan Saksi Pihak Terkait (C2.Ulang-KWK);
3. PT-130 : Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Katobu (DA.Ulang-KWK) serta Catatan Keberatan Saksi Pihak Terkait (DA2.Ulang-KWK);
4. PT-131 : Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Tingkat KPUD (DB.Ulang-KWK) serta Catatan Keberatan Saksi Pihak Terkait (DB2.Ulang-KWK);

5. PT-132 : Bukti Keberatan Rakhmat Andang Jaya (Anggota KPUD Muna);
6. PT-133 A : Bukti laporan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. PT-133 B : Bukti Hasil Klarifikasi Rahmawati di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. PT-133 C : Bukti Hasil Klarifikasi Muhamad Nursyam di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. PT-133 D : Bukti Hasil Klarifikasi Laode Adi Murad di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
10. PT-133 E : Bukti Hasil Klarifikasi Muh. Shobirin di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
11. PT-134 : Bukti KTP Pemilih yang sudah tidak berlaku atau sudah mati dan telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara atas Nama Rahmawati;
12. PT-135 : Bukti DPT TPS 3 Kelurahan Wamponiki Pada Tanggal 9 Desember 2015;
13. PT-136 : Bukti Daftar Hadir (C7-KWK) TPS 3 Kelurahan Wamponiki Pada Tanggal 9 Desember 2015;
14. PT-137 A : Bukti DPT TPS 4 Kelurahan Wamponiki;
15. PT-137 B : Bukti Berita Acara No. 32/BA/VI/2016 tentang Pengesahan Hasil Validasi Faktual DPT, DPTb-2 TPS 4 Kelurahan Wamponiki Bukti Berita Acara No. 32/BA/VI/2016 Tentang Pengesahan Hasil Validasi Faktual DPT, DPTb-2 TPS 4 Kelurahan Wamponiki;
16. PT-138 : Bukti Daftar Hadir Pemilih (C7-KWK) TPS 4 Kelurahan Wamponiki Tanggal 19 Juni 2016;
17. PT-139 : Bukti Surat Keterangan Catatan Sipil Kabupaten Muna atas Nama Subdiana dan Anita;
18. PT-140 : Bukti DPT TPS 1 Kelurahan Wamponiki;
19. PT-141 : Bukti Daftar Hadir Pemilih (C7-KWK) TPS 1 Kelurahan Wamponiki Tanggal 9 Desember 2015;
20. PT-142 A : Bukti Surat Keterangan Kepala Desa Lapolea Atas Nama Zuhdi Mulkian, S.Pd;
21. PT-142 B : Bukti Data Sidalih Atas Nama Zuhdi Mulkian, S.Pd;

22. PT-143 A : Bukti Dokumen Kependudukan Catatan Sipil Atas Nama Siti Ramlia Lende;
23. PT-143 B : Bukti Data Sidalih atas nama Siti Ramlia Lende;
24. PT-144 : Bukti Data Dokumen Catatan Sipil Kabupaten Muna atas Nama Nur Aisyah, SE;
25. PT-145 A : Bukti Dokumen Kependudukan Berupa Kartu Keluarga (KK) atas Nama La Karya, ST;
26. PT-145 B : Bukti Dokumen Kependudukan Berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama La Karya, ST;
27. PT-145 C : Bukti Data Dokumen Catatan Sipil Kabupaten Muna atas Nama La Karya, ST;
28. PT-146 A : Bukti Surat Keterangan Kepala Desa Kotawo Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara atas Nama Ely Lestari;
29. PT-146 B : Bukti C6-KWK TPS 1 Desa Kotawo, Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara atas Nama Ely Lestari;
30. PT-146 C : Bukti DPT TPS 1 Desa Kotawo, Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara;
31. PT-146 D : Bukti Daftar Hadir Pemilih (C7-KWK) TPS 1 Desa Kotawo, Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara;
32. PT-146 E : Bukti Dokumen Sidalih atas Nama Ely Lestari;
33. PT-147 A : Bukti Surat Keterangan Kepala Desa Kotawo Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara atas Nama Sulamin;
34. PT-147 B : Bukti C6-KWK TPS 1 Desa Kotawo, Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara atas Nama Sulamin;
35. PT-147 C : Bukti DPT TPS 1 Desa Kotawo, Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara;
36. PT-147 D : Bukti Daftar Hadir Pemilih (C7-KWK) TPS 1 Desa Kotawo Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara;

37. PT-148 : Bukti Dokumen Data Catatan Sipil Kab. Muna atas Nama Ramadhan Nur Fitri;
38. PT-149 A : Bukti Dokumen Data Catatan Sipil Kabupaten Muna atas Nama Nelpin;
38. PT-149 B : Bukti Data BPJS Kabupaten Konawe Selatan atas Nama Nelpin;
39. PT-150 A : Bukti Dokumen Kependudukan Berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP Lama/KTP Kuning) atas Nama Waode Lidi;
40. PT-150 B : Bukti Data Dokumen Catatan Sipil Kabupaten Muna atas Nama Waode Lidi;
41. PT-150 C : Bukti Surat Keterangan Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Muna;
42. PT-150 D : Bukti Bantahan Surat Keterangan Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Muna;
43. PT-151 A : Bukti Dokumen Kependudukan Berupa kartu Tanda Penduduk atas Nama Muh. Nursyam;
44. PT-151 B : Bukti Dokumen Data Catatan Sipil Kabupaten Muna Kependudukan Berupa Kartu Keluarga (KK) atas Nama Muh. Nursyam;
45. PT-152 A : Bukti Surat Keterangan Lurah Wamponiki atas nama Yani;
46. PT-152 B : Bukti Dokumen Data Catatan Sipil (Penjelasan SKPWNI) Kabupaten Muna atas Nama Yani;
47. PT-153 : Bukti Dokumen Kependudukan Berupa Kartu Tanda Penduduk atas Nama Egi Olviana;
48. PT-154 : Bukti Surat Keterangan Kepala Desa Mantobua;
49. PT-155 : Bukti Dokumen Kependudukan Berupa Kartu Keluarga atas Nama Zalia;
50. PT-156 A : Bukti Dokumen Data Catatan Sipil Kabupaten Muna atas Nama Muh. Shobirin;
51. PT-156 B : Bukti Dokumen Kependudukan Berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Muh. Shobirin;
52. PT-157 : Bukti Dokumen Data Catatan Sipil Kabupaten Muna

- atas Nama Lirman;
53. PT-158 : Bukti Dokumen Data Catatan Sipil Kabupaten Muna atas Nama Sarlina, SP;
54. PT-159 : Bukti Dokumen Data Catatan Sipil Kabupaten Muna atas Nama Safaruddin;
55. PT-160 A : Bukti Dokumen Data Catatan Sipil Kabupaten Muna atas Nama Jusri Misi Rahim;
56. PT-160 B : Bukti Dokumen Kependudukan Berupa Kartu Tanda Penduduk atas Nama Jusri Misi Rahim;
57. PT-160 C : Bukti Dokumen Kependudukan Berupa Kartu Keluarga atas Nama Jusri Misi Rahim;
58. PT-161 A : Bukti Surat Keterangan Kepala Desa Maabholu;
59. PT-161 B : Bukti Dokumen Kependudukan Berupa Kartu Tanda Penduduk atas Nama Waode Siti Sumai;
60. PT-162 : Bukti Dokumen Data Catatan Sipil Kabupaten Muna atas Nama Nurlina;
61. PT-163 : Bukti Dokumen Data Catatan Sipil Kabupaten Muna atas Nama Laode Muh. Amin;
62. PT-164 : Bukti Dokumen Data Catatan Sipil Kabupaten Muna atas Nama Masjidil;
63. PT-165 : Bukti Dokumen Kependudukan Berupa Kartu Tanda Penduduk atas Nama Laode Tumada;
64. PT-166 : Bukti Keputusan KPU Kab. Muna No. 25/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2016 Tanggal 13 Juni 2016;
65. PT-167 A : Bukti Video Desakan Tim Paslon Nomor Urut 1 Agar Pemilih yang dikategorikan Tidak Ditemukan Tetap diberikan Form C6.Ulang-KWK;
66. PT-167 B : Bukti Video Rekaman Intervensi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 Terhadap KPUD Muna di TPS 4 Kel. Wamponiki;
67. PT-168 : Bukti Surat KPU Kab. Muna No. 159/KPU-Kab-026.433541/VI/2016 Tanggal 18 Juni 2016;
68. PT-169 : Bukti Rekaman Pembacaan Surat KPU Kab. Muna No. 159/KPU-Kab-026.433541/VI/2016;

69. PT-170 A : Bukti Surat Pernyataan Pemilih Atas Nama Dewi Sartika Tentang Ditahannya Form C6.Ulang-KWK Miliknya Oleh Tim Paslon Nomor Urut 1;
70. PT-170 B : Bukti Video Pengakuan Dewi Sartika yang C6-KWKnya ditahan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;
71. PT-171 : Bukti Video Intimidasi Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;
72. PT-172 : Bukti Video Polisi Memaksa Anggota KPUD Untuk Keluar dari TPS;
73. PT-173 : Bukti Video Penganiayaan dan Penembakan Polisi Kepada Satgas Pasangan Calon Nomor Urut 3;
74. PT-174 A : Bukti Video Anggota KPUD Keluar dari TPS 4 Kelurahan Wamponiki;
75. PT-174 B : Bukti Video Tim Paslon Nomor Urut 1 memaksa anggota KPUD keluar dari TPS 4;
76. PT-174 C : Bukti Video Situasi Pemilih di luar TPS sebelum Tim Paslon Nomor 1 datang di TPS 4 Kelurahan Wamponiki;
77. PT-175 A : Bukti Video Pemilih Dengan KTP Kendari (1);
78. PT-175 B : Bukti Video Pemilih Dengan KTP Kendari (2);
79. PT-175 C : Bukti Video Pemilih Dengan KTP Fak-Fak;
80. PT-175 D : Bukti Video Pemilih dengan KTP Samarinda;
81. PT-175 E : Bukti Video Pemilih dengan KTP Muna Barat;
82. PT-175 F.1 : Bukti Video Pemilih yang TMS menjadi MS dengan dasar KK yang masih dengan Suami Pertama;
83. PT-175 F.2 : Bukti Video Pengakuan Nurlina;
84. PT-175 G : Bukti Video Muh. Idris Alias Iss;
85. PT-175 H : Bukti Video Pemilih dengan Menggunakan KTP Mati;
86. PT-176 A : Bukti Dokumen Sidalih Atas Nama Ir. Abdul Malik Ditu di TPS 13 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
87. PT-176 B : Bukti Print Out Alamat Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si yang Tertuang Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 120/PHP.BUP-XIV/2016;
88. PT-176 C : Bukti Tanda Terima Laporan Polisi Polres Muna;

89. PT-176 D : Bukti Laporan Kepolisian di Polres Muna;
90. PT-176 E : Bukti Tanda Terima Laporan Polisi di Mabes Polri;
91. PT-176 F : Bukti Laporan Polisi di Mabes Polri;
92. PT-177 : Bukti DPT TPS 4 Kelurahan Raha 1;
93. PT-178 : Bukti Daftar Hadir Pemilih Form C7.Ulang-KWK di TPS 4 Kelurahan Raha 1;
94. PT-179 : Bukti Video Pengakuan Anggota KPUD Muna atas Nama Rakhmat Andang Jaya;
95. PT-180 : Bukti Video Pernyataan Yuliana Rita tentang diloloskannya Pemilih yang Sudah TMS Kembali Memilih di TPS 4 Kelurahan Wamponiki;
96. PT-181 : Bukti Surat KPU RI No. 251/KPU/V/2016;
97. PT-182 : Bukti Surat KPU RI No. 300/KPU/V/2016;
98. PT-183 : Bukti Surat KPU RI No. 320/KPU/VI/2016;
99. PT-184 : Bukti Berita Acara No. 18/BA/V/2016 Tentang Berita Pencermatan dan Validasi DPT Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- 100 PT-185 : Bukti Berita Acara No. 32/BA/VI/2016 Tentang Pengesahan Hasil Validasi Faktual DPT, Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb-2) Kelurahan Wamponiki;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 12 Mei 2016, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna) telah melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna pada tanggal 19 Juni 2016 dan telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna

Tahun 2015, bertanggal 23 Juni 2016 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut [laporan Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]:

1. Pelaksanaan PSU di TPS 4 Kelurahan Raha I:

- a. Bahwa PSU dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 dimulai pada jam 07.30 WITA dan ditutup pada jam 13.00 WITA bertempat di Gedung Olahraga RT 02 RW 02 Jalan Emy Saelan, serta penghitungan suara dimulai pada jam 14.00 WITA;
- b. Bahwa pemungutan dan penghitungan suara di TPS dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Paslon masing-masing 2 (dua) orang dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. Bahwa Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C.Ulang-KWK, C1 Ulang-KWK, Lampiran C1.Ulang-KWK dan C1.Ulang-KWK Plano ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi Paslon Nomor Urut 1, Saksi Paslon Nomor Urut 2, sedangkan Saksi Paslon Nomor Urut 3 tidak bertanda tangan;
- d. Catatan Kejadian Khusus maupun keberatan saksi Paslon tercatat pada Formulir Model C2.Ulang-KWK;
- e. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4 Kelurahan Raha I dimonitoring oleh KPU RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Pj. Bupati Kabupaten Muna, Termohon, dan LSM Pemerhati Pemilu (PERLUDEM) Jakarta, serta disaksikan oleh masyarakat yang hadir, berjalan lancar, aman dan tertib walaupun terjadi peristiwa pengusiran kepada salah satu Komisioner KPU Kabupaten Muna yang bertugas di *Help Desk* pada saat PSU di TPS 4 Kelurahan Raha I oleh sekelompok massa dengan alasan yang irasional;
- f. Pemungutan dan penghitungan suara di bawah pengamanan Polres Kabupaten Muna dan Kodim 1416 Kabupaten Muna;
- g. Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Kelurahan Raha I adalah sebagai berikut (vide bukti T-40):

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	LM. RUSMAN EMBA, ST dan Ir. H. ABDUL MALIK DITU, M.Si	204
2	H. L. ARWAHA ADY SAPUTRA, S.Ag, M.Si dan Ir. LA ODE SAMUNA	2
3	dr. H. LM. BAHARUDDIN, M.Kes dan H. LA PILI, S.Pd	207
JUMLAH SUARA SAH CALON		413

2. Pelaksanaan PSU di TPS 4 Kelurahan Wamponiki:

- a. Bahwa PSU dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 dimulai pada jam 07.30 WITA dan ditutup pada jam 13.00 WITA, bertempat di Gedung Sarana Olahraga La Ode Pandu Raha, serta penghitungan suara dimulai pada jam 14.20 WITA;
- b. Bahwa pemungutan dan penghitungan suara di TPS dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Paslon masing-masing 2 (dua) orang dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. Bahwa Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Model C.Ulang-KWK, C1.Ulang-KWK, Lampiran C1.Ulang-KWK dan C1.Ulang-KWK Plano ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi Paslon Nomor Urut 1, sedangkan Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Saksi Paslon Nomor Urut 3 tidak bertanda tangan;
- d. Bahwa Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi tercatat pada Formulir Model C2.Ulang-KWK.
- e. Bahwa Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Kelurahan Wamponiki adalah sebagai berikut (vide bukti T-39):

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	LM. RUSMAN EMBA, ST dan Ir. H. ABDUL MALIK DITU, M.Si	171
2	H. L. ARWAHA ADY SAPUTRA, S.Ag, M.Si dan Ir. LA ODE SAMUNA	0
3	dr. H. LM. BAHARUDDIN, M.Kes dan H. LA PILI, S.Pd.,	148
JUMLAH SUARA SAH CALON		319

3. Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPK Kecamatan Katobu:
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016 bertempat di Sekretariat PPK (Kantor Kecamatan Katobu), dihadiri oleh anggota PPK Kecamatan Katobu, Saksi Paslon Nomor Urut 1, Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Saksi Paslon Nomor Urut 3 dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Model DAA.Ulang-KWK, DA.Ulang-KWK, DA1.Ulang-KWK dan DA1.Ulang-KWK Plano ditandatangani oleh Ketua dan 3 (tiga) Anggota PPK, sedangkan 1 (satu) orang anggota PPK tidak bertandatangan dan dicatat pada Formulir Model DA2.Ulang-KWK, serta Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Saksi Paslon Nomor Urut 3 tidak bertanda tangan;
 - Bahwa Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi serta catatan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dicatat pada Formulir Model DA2.Ulang-KWK. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Katobu sebagai berikut (vide bukti T-38):

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	LM. RUSMAN EMBA, ST dan Ir. H. ABDUL MALIK DITU, M.Si	375
2	H. L. ARWAHA ADY SAPUTRA, S.Ag, M.Si dan Ir. LA ODE SAMUNA	2
3	dr. H. LM. BAHARUDDIN, M.Kes dan H. LA PILI, S.Pd.,	355
JUMLAH SUARA SAH CALON		732

4. Pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Muna dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Muna;
5. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Model DB.Ulang-KWK, DB1 Ulang-KWK, ditandatangani oleh Ketua dan 3 (tiga) Anggota Termohon sedangkan 1 (satu) orang anggota Termohon tidak bertanda tangan dan membuat catatan tentang alasan tidak bertanda tangan. Saksi Paslon Nomor Urut 1 bertanda tangan, sedangkan Saksi Paslon Nomor Urut

- 2 dan Saksi Paslon Nomor Urut 3 tidak bertandatangan dan hanya menyampaikan keberatan saksi yang dicatat pada Formulir Model DB2.Ulang-KWK ditandatangani oleh saksi paslon yang keberatan dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Muna;
6. Pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan rekomendasi mengenai permintaan untuk membuat Berita Acara penggantian anggota KPPS pada pemungutan dan penghitungan suara ulang tanggal 19 Juni 2016 di TPS 4 Kelurahan Wamponiki, dan Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menjawab secara tertulis dalam Berita Acara Kronologis Penggantian Anggota KPPS TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 Nomor 40/BA/VI/2016; (vide bukti T-066)
 7. Adanya tuduhan dari Saksi Paslon Nomor Urut 2 bahwa kehadiran KPU RI dan Bawaslu RI hanya untuk memperkeruh proses PSU adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak benar adanya;
 8. Pihak calon diberi kesempatan untuk menanggapi hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, akan tetapi dari pihak calon menanggapi permasalahan yang sebelumnya sudah disampaikan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kemudian Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengingatkan kepada saksi Paslon untuk menanggapi hasil rekapitulasi suara bukan permasalahan yang sudah disampaikan sebelumnya pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, untuk itu Termohon diminta melanjutkan pada proses penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten yang selanjutnya dituangkan ke Formulir Model DB.Ulang-KWK;
 9. Setelah ditetapkan oleh Termohon mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan rekapitulasi di tingkat kecamatan, tanggapan saksi pasangan calon terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagai berikut:
 - a. Paslon Nomor Urut 1 menerima hasil suara tersebut;
 - b. Paslon Nomor Urut 2 menolak hasil suara tersebut;

- c. Paslon Nomor Urut 3 menolak hasil suara tersebut.
10. Pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten, Saksi Paslon Nomor Urut 3 mengajukan keberatan bahwa masih ada pemilih yang KTP sudah mati/kadarluarsa adalah tuduhan yang tidak memiliki alasan, sebab pemilih tersebut adalah warga Kabupaten Muna baik secara *de facto* maupun *de jure* sesuai hasil validasi faktual;
11. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kabupaten adalah sebagai berikut (vide bukti T-36 dan bukti T-37):

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	LM. RUSMAN EMBA, ST dan Ir. H. ABDUL MALIK DITU, M.Si	375
2	H. L. ARWAHA ADY SAPUTRA, S.Ag, M.Si dan Ir. LA ODE SAMUNA	2
3	dr. H. LM. BAHARUDDIN, M.Kes dan H. LA PILI, S.Pd.,	355
JUMLAH SUARA SAH CALON		732

12. Dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten, salah satu dari anggota KPU Kabupaten Muna atas nama Rahmat Andang Jaya, serta Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Saksi Paslon Nomor Urut 3, tidak menandatangani Berita Acara tersebut. Keberatan-keberatan saksi diminta untuk dituliskan dalam Formulir Model DB2.Ulang-KWK.

[3.2] Menimbang bahwa untuk memperoleh kebenaran materiil dalam perkara *a quo*, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016, untuk mendengarkan laporan dari Termohon, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU RI, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu RI, Pihak Terkait dan Pemohon. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah mendengarkan laporan lisan dan membaca laporan tertulis dari Termohon, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu RI, Pihak Terkait dan Pemohon. Dalam laporan tersebut masing-masing pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

[3.2.1] Termohon telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah terurai dalam paragraf **[3.1]**;

[3.2.2] Pemohon menyampaikan Laporan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tahap II Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 29 Juni 2016. Dalam Laporan atas Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna tersebut, serta menyampaikan pula keterangan secara lisan dalam sidang hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut [laporan Pemohon selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara]:

1. Bahwa pasca validasi data pemilih, Termohon memfasilitasi pendistribusian C6.Ulang-KWK kepada pemilih di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki. Sama halnya dengan proses validasi data pemilih, proses distribusi C6.Ulang-KWK dilaksanakan secara serentak di 2 (dua) TPS yang melaksanakan PSU dan dilaksanakan selama 4 (empat) hari dengan melibatkan para pihak;
2. Proses pemungutan suara ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki berjalan aman, lancar dan terkendali dan tidak terdapat permasalahan yang mendasar, demikian pula dengan proses perhitungan suara.
3. Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Kelurahan Raha I adalah sebagai berikut (vide bukti P-45):

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	LM. RUSMAN EMBA, ST dan Ir. H. ABDUL MALIK DITU, M.Si	204
2	H. L. ARWAHA ADY SAPUTRA, S.Ag, M.Si dan Ir. LA ODE SAMUNA	2
3	dr. H. LM. BAHARUDDIN, M.Kes dan H. LA PILI, S.Pd.,	207
JUMLAH SUARA SAH CALON		413

4. Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Kelurahan Wamponiki adalah sebagai berikut (vide bukti P-41):

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	LM. RUSMAN EMBA, ST dan Ir. H. ABDUL MALIK DITU, M.Si	171
2	H. L. ARWAHA ADY SAPUTRA, S.Ag, M.Si dan Ir. LA ODE SAMUNA	0
3	dr. H. LM. BAHARUDDIN, M.Kes dan H. LA PILI, S.Pd.,	148
JUMLAH SUARA SAH CALON		319

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan (Model DA.Ulang-KWK) dan berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten (Model DA.Ulang-KWK) sebagai berikut (vide bukti P-47):

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	LM. RUSMAN EMBA, ST dan Ir. H. ABDUL MALIK DITU, M.Si	375
2	H. L. ARWAHA ADY SAPUTRA, S.Ag, M.Si dan Ir. LA ODE SAMUNA	2
3	dr. H. LM. BAHARUDDIN, M.Kes dan H. LA PILI, S.Pd.,	355
JUMLAH SUARA SAH CALON		732

6. Bahwa berdasarkan Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 setelah pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang tertanggal 19 Juni 2016 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 12 Mei 2016 menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	LM. RUSMAN EMBA, ST dan Ir. H. ABDUL MALIK DITU, M.Si	47.587
2	H. L. ARWAHA ADY SAPUTRA, S.Ag, M.Si dan Ir. LA ODE SAMUNA	5.381
3	dr. H. LM. BAHARUDDIN, M.Kes dan H. LA PILI, S.Pd.,	47.554

[3.2.3] Pihak Terkait menyampaikan Laporan Pihak Terkait atas pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tentang perintah untuk dilaksanakannya PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan

Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juni 2016, dan menyampaikan perbaikan laporan bertanggal 18 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2016. Selain itu Pihak Terkait menyampaikan pula keterangan secara lisan dalam sidang hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut [keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara]:

1. Bahwa terhadap pelaksanaan PSU tanggal 19 Juni 2016, dimana pelaksanaannya jauh lebih buruk dari PSU dan pelanggaran-pelanggarannya memang ada yang mirip dengan pelaksanaan PSU sebelumnya, misalnya, masih ada pemilih ganda terutama di TPS 4 Kelurahan Wamponiki, ditemukan banyak pemilih yang “tidak memenuhi syarat”, tetapi tetap menggunakan hak pilihnya. Untuk yang “tidak memenuhi syarat” diklasifikasi dalam 4 (empat) hal yaitu pemilih yang berasal dari luar Kabupaten Muna; pemilih yang berasal dari Kelurahan Wamponiki; pemilih yang identitas kependudukannya sudah tidak sah, atau sudah mati, atau tidak berlaku lagi; dan pemilih yang sudah pindah domisili;
2. Bahwa adanya *money politics*, kemudian penghalang-halangan, intimidasi terhadap Paslon Nomor Urut 3, adanya dugaan intervensi dari Tim Paslon Nomor Urut 1 kepada Termohon dalam proses pelaksanaan PSU, serta ada fakta baru dan bukti baru yang ditemukan yaitu ada dugaan bahwa Calon Wakil dari Paslon Nomor Urut 1 itu memiliki identitas ganda. Karena dalam laporan atau permohonan yang diajukan ke MK, yang bersangkutan menggunakan KTP Jakarta. Sementara yang bersangkutan juga pada PSU Kedua ikut memilih di TPS 4 Kelurahan Raha I;
3. Bahwa terkait dengan keluarnya atau pengusiran salah satu Anggota KPU Kabupaten Muna yang bertugas di meja *Help Desk* TPS 4 Kelurahan Wamponiki, karena adanya desakan oleh oknum, dan juga dibantu dengan aparat kepolisian, kemudian akhirnya dikeluarkan dari TPS. Padahal yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas-tugas yang sangat penting yaitu meng-*crosscheck* data-data pemilih;

4. Bahwa terkait laporan dengan register Nomor 01/LP/PILKADA/VI/2016, Pihak Terkait melampirkan bukti klarifikasi yang di bawah sumpah di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, khusus untuk nama Muhammad Nursyam dan Rahmawati. Keduanya memang mengakui bahwa mereka memiliki identitas atau domisili di Kota Kendari, ditunjukkan dengan KTP dan KK. Artinya, mereka memang awalnya berdomisili di Kabupaten Muna, tetapi telah mengajukan pemindahan, surat pemindahan. Yang kemudian sekarang berdasarkan KK dan KTP yang mereka miliki itu saat ini mereka berdomisili di Kota Kendari. Kemudian pemilih atas nama Muhammad Sobirin, Pihak Terkait telah melakukan *crosscheck* data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, memang benar bersangkutan terdaftar di Kabupaten Buton Utara, bukan di Kabupaten Muna. Kemudian untuk pemilih atas nama Egi Olviana, Pihak Terkait menemukan data bahwa yang bersangkutan berasal dari Kabupaten Minahasa Utara;
5. Bahwa Pihak Terkait menemukan ada sekitar 24 (dua puluh empat) pemilih yang sebenarnya tidak memenuhi syarat kemudian ikut memilih khususnya di TPS 4 Kelurahan Wamponiki;
6. Bahwa Pihak Terkait meminta agar Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 1 atas nama LM. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si, membatalkan hasil pemungutan suara ulang di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 (Formulir Model DB.Ulang-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2016 (Formulir Model DB1.Ulang-KWK), bertanggal 21 Juni 2016, dan memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu;

[3.2.4] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan secara tertulis Laporan Pelaksanaan Supervisi dan Monitoring Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Pada Pilkada Kabupaten Muna

Tahun 2015, bertanggal 24 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut [keterangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara]:

1. Berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Mei 2016, melalui Surat Tugas Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 090/33/KPU-Prov.026/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 dan Surat Tugas Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 090/073/Ses.Prov.026/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan monitoring PSU di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki sampai dengan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Pemungutan Suara Ulang tingkat Kabupaten;
2. Pada tanggal 18 Juni 2016, pukul 21.30 WITA bertempat di kantor KPU Kabupaten Muna, dilakukan rapat koordinasi antara KPU RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Kabupaten Muna, Polres Kabupaten Muna dan Kodim 1416 Kabupaten Muna dalam rangka menghadapi pemungutan dan penghitungan suara di 2 TPS tersebut;
3. Penyelenggaraan pemungutan suara ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu pada tanggal 19 Juni 2016 berjalan aman dan lancar, meskipun terjadi kejadian-kejadian khusus, baik itu di TPS, Rekap Kecamatan maupun Kabupaten, namun tidak menghentikan proses PSU dan penghitungan suara pada semua tingkatan;
4. Kesuksesan penyelenggaraan PSU tidak terlepas dari kerja-kerja yang baik, transparan dan profesional oleh KPU Kabupaten Muna khususnya dalam memfasilitasi masyarakat yang masih memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemungutan dan penghitungan suara ulang tanggal 19 Juni 2016;
5. Koordinasi yang baik dari seluruh Pihak mulai dari KPU RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Polres Kabupaten Muna, Kodim 1416 Kabupaten Muna, KPU Kabupaten Muna, seluruh penyelenggara PSU di tingkat Kecamatan hingga tingkat TPS turut berkontribusi positif dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) TPS pada tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan proses rekap di tingkat kabupaten;

6. Peran Pemerintah Daerah, Paslon beserta Tim Pendukungnya serta seluruh komponen masyarakat Kabupaten Muna khususnya di wilayah tempat pemungutan suara ulang yang mampu menciptakan suasana kondusif sehingga penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dapat terlaksana dengan aman dan lancar sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan;
7. Berdasarkan Rapat Pleno Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang Tingkat KPU Kabupaten Muna Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut:

Kabupaten	Paslon No. Urut 1	Paslon No. Urut 2	Paslon No. Urut 3
Kabupaten Muna	375 Suara	2 Suara	355 Suara

[3.2.5] Komisi Pemilihan Umum RI menyampaikan secara tertulis Laporan Supervisi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, bertanggal 28 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut [keterangan KPU RI selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara]:

1. Bahwa KPU RI telah melakukan supervisi terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah yang telah memerintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
2. Bahwa KPU RI bersama Bawaslu RI, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, telah melakukan monitoring secara langsung terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut;
3. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Katobu dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 pukul 11.15 WITA bertempat di Sekretariat PPK (Kantor Kecamatan Katobu) dan dihadiri oleh Anggota PPK Katobu, Ketua PPS Kelurahan Raha I, Ketua PPS Kelurahan Wamponiki, Saksi masing-masing Paslon dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;

4. Pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Muna dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 pada pukul 10.45 WITA bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Muna. Dalam pelaksanaannya, diawali dengan PPK membuka kotak suara dan membacakan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan serta keberatan-keberatan dari paslon yang disampaikan pada saat rekapitulasi tersebut;
5. Pihak calon diberi kesempatan untuk menanggapi hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, akan tetapi dari pihak calon menanggapi permasalahan yang sebelumnya sudah disampaikan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kemudian Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengingatkan kepada saksi Paslon untuk menanggapi hasil rekapitulasi suara bukan permasalahan yang sudah disampaikan sebelumnya pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, untuk itu KPU Kabupaten Muna diminta untuk melanjutkan pada proses penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten yang selanjutnya dituangkan ke Formulir Model DB.Ulang-KWK;
6. Dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten, salah satu dari anggota KPU Kabupaten Muna atas nama Rahmat Andang Jaya, serta Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Saksi Paslon Nomor Urut 3, tidak menandatangani Berita Acara tersebut. Keberatan-keberatan saksi diminta untuk dituliskan dalam Formulir Model DB2.Ulang-KWK.

[3.2.6] Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menyerahkan Laporan Tertulis Nomor 154/Bawaslu.Prov.SG/01.00/VI/2016 perihal Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilu Terkait Pengawasan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016, bertanggal 28 Juni 2016. Selain itu Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan pula keterangan secara lisan dalam sidang hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut [laporan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara]:

1. Bahwa atas dasar surat Bawaslu RI tentang pengambilalihan tugas pengawasan untuk PSU Kabupaten Muna, maka pengawasan seluruh

tahapan PSU tersebut dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa dalam menindaklanjuti hal tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menyusun beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan dan tahapan pengawasan. Di tahapan persiapan, sebelum melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PSU di TPS 4 Kelurahan Raha 1 dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara terlebih dahulu menyusun strategi pengawasan dengan pendekatan, pencegahan, dan penindakan;
3. Bahwa pendekatan, pencegahan dilakukan melalui koordinasi internal dan koordinasi eksternal kepada Termohon, Polda Provinsi Sulawesi Tenggara, Polres Kabupaten Muna, Kodim, dan Perwakilan tim Pasangan Calon. Kemudian membentuk Pokja pengawasan untuk bertugas melakukan pengawasan secara maksimal, selanjutnya menghadiri rapat-rapat yang dilakukan oleh Termohon, termasuk juga Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengundang rapat para pihak untuk sebagai bentuk pencegahan;
4. Bahwa tanggal 25 Mei 2016, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengirimkan Surat Nomor 92/Bawaslu.Prov.SG/PW/00.02/V/2016 yang menyampaikan himbauan kepada 3 (tiga) Paslon Bupati dan Wakil Bupati Muna agar tidak melakukan kampanye dan sosialisasi terkait dengan upaya memenangkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015. Himbauan diberikan guna memastikan masing-masing pasangan calon mengetahui bahwa dalam pelaksanaan PSU tidak dibenarkan lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kampanye;
5. Bahwa tanggal 25 Mei 2016, Bawaslu Sulawesi Tenggara mengeluarkan surat Nomor 93/Bawaslu.Prov.SG/PW/00.02/V/2016 menyampaikan Penegasan kepada Pj. Bupati Kabupaten Muna agar menghimbau PNS dalam lingkup Pemda Kabupaten Muna untuk bersikap netral dalam Pelaksanaan PSU. Penegasan ini diberikan guna memastikan pejabat Bupati Kabupaten Muna dapat bersifat aktif membantu pelaksanaan PSU yang bebas dari pelanggaran-pelanggaran;
6. Bahwa tanggal 25 Mei 2016, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan surat Nomor 94/Bawaslu.Prov.SG/PW/00.02/V/2016 menyampaikan himbauan kepada Termohon untuk netral dan transparan

serta bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyelenggarakan PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Himbauan ini diberikan guna memberi peringatan kepada Termohon agar lebih profesional;

7. Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Pleno, masing-masing saksi pasangan calon mengajukan keberatan dan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menemukan juga adanya anggota Termohon yang tidak menandatangani;
8. Bahwa terkait keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 3 yang menyatakan bahwa tanggal 18 Juni 2016 pada malam hari, Paslon Nomor Urut 1 mendatangi Termohon dalam jumlah banyak dan mendesak Termohon untuk menyalurkan Formulir C6.Ulang-KWK kepada pemilih yang sudah sejak lama berada di luar Kabupaten Muna. Hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menemukan bahwa benar sejumlah warga tersebut mendatangi kantor Termohon dalam rangka mempertanyakan surat pemberitahuan memilih atau Formulir C6.Ulang-KWK yang belum didistribusikan, karena warga tersebut masih distatuskan “belum memenuhi syarat” dalam DPT. Sambil menunggu proses pencermatan dan validasi data pemilih lanjutan, bagi warga yang datang dan setelah dilakukan klarifikasi terbukti memenuhi syarat sebagai pemilih, maka Termohon selanjutnya memberikan Formulir C6.Ulang-KWK;
9. Bahwa terkait keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 3 yang menyatakan bahwa pemilih di TPS Kelurahan Raha I yang sudah pindah domisili dan pemilih dari luar wilayah Kabupaten Muna. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak menemukan dan tidak menerima laporan terkait adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya di luar dari apa yang telah ditetapkan sebagai pemilih memenuhi syarat dalam DPT;
10. Bahwa terkait keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 3 yang menyatakan bahwa pemilih yang telah disebutkan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi dari luar wilayah Kabupaten Muna masih dipersilakan untuk memilih. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melakukan pengawasan menemukan bahwa pemilih yang namanya termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2016 berdasarkan hasil pencermatan dan validasi

faktual DPT di lapangan terbukti banyak yang memenuhi syarat untuk memilih (vide bukti PK-25 dan bukti PK-26), sehingga tidak ada dasar bagi Termohon untuk menganulir hak pilih para pemilih tersebut;

11. Bahwa terkait keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 3 yang menyatakan masih terdapatnya pemilih ganda yang memilih di TPS Kelurahan Raha I, hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak menemukan adanya kejadian dimaksud;
12. Bahwa terkait keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 3 yang menyatakan pemilih atas nama Mansyur Nomor DPT 177 dan Laode Hamite DPT 384 dinyatakan “tidak memenuhi syarat” karena sudah memilih di TPS 2 Kelurahan Wamponiki pada pemilihan 9 Desember 2015 dan mempunyai KTP ganda, yaitu Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat. Maka hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menemukan bahwa terhadap dua orang tersebut kemudian tidak diberi kesempatan atau tidak diberi hak untuk memilih di TPS 4 Kelurahan Wamponiki;
13. Bahwa terkait keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 2 yang menyatakan adanya pemilih yang sudah jelas mempunyai KTP Kendari atas nama Odelidi, DPT 605, tetapi diperbolehkan memilih, hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menemukan bahwa yang bersangkutan sebelum menyalurkan hak pilihnya terlebih dahulu diklarifikasi di meja *Help Desk*, dan selanjutnya membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar beridentitas Kabupaten Muna (vide bukti PK-50);
14. Bahwa terkait keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 3 yang menyatakan bahwa ditemukan banyak pemilih dalam DPT hasil verifikasi faktual di lapangan yang dinyatakan “tidak memenuhi syarat”, tetapi di TPS, Tim Paslon Nomor Urut 1 memaksakan mereka agar dapat memilih, hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menemukan bahwa hanya pemilih yang sudah ditetapkan “memenuhi syarat” berdasarkan hasil validasi faktual dan berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi tim *Help Desk*, yang menggunakan hak pilihnya di TPS;
15. Bahwa terkait keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 1 yang menyatakan adanya kejanggalan dalam proses penggantian anggota KPPS TPS 4

Kelurahan Wamponiki dan adanya Anggota PPK Kecamatan Katobu yang tidak bersedia menandatangani hasil Pleno, yakni atas nama Sudirman Behima serta adanya salah seorang anggota Termohon atas nama Rahmat Andang Jaya tidak bertanda tangan pada Berita Acara rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten dan rekapitulasi di tingkat kecamatan, serta menuliskan keberatan dalam formulir Model DB2.Ulang-KWK pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara. Terhadap kejadian-kejadian tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menyimpulkan bahwa kejadian tersebut terjadi diduga kuat sebagai upaya sistematis untuk menganulir hasil perolehan suara PSU baik secara administratif, maupun secara substansial;

16. Bahwa terhadap fakta di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara akan menindaklanjuti prosedur penanganan dugaan penyelenggaraan Pemilu karena terlihat adanya potensi pelanggaran kode etik Penyelenggaraan Pemilu;
17. Bahwa terkait permintaan Saksi Paslon Nomor Urut 1 yang meminta Termohon, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyertakan hasil validasi ke Mahkamah Konstitusi sebagai dasar pertimbangan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menilai penting disampaikan karena terdapat perubahan data DPT hasil validasi terakhir yang dipegang oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan saksi masing-masing pasangan calon dengan yang dipegang dan dibagikan oleh Termohon di TPS 4 Kelurahan Wamponiki pada hari pemungutan suara;
18. Bahwa terkait keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 1 yang menyatakan bahwa Lurah Wamponiki dan Lurah Raha I telah memberikan surat keterangan yang isinya palsu ke Mahkamah Konstitusi. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilai dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam pelaksanaan PSU tanggal 19 Juni 2016;
19. Bahwa terkait keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Saksi Paslon Nomor Urut 3 yang menyatakan kehadiran KPU RI dan Bawaslu RI hanya memperkeruh pelaksanaan PSU Kabupaten Muna, khususnya di TPS 4

Kelurahan Wamponiki, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak akan menanggapi hal tersebut;

20. Bahwa tanggal 25 Juni 2016, yaitu 6 (enam) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara ulang, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan yang diregister dengan Nomor 01/LP/Pilkada/VI/2016, yang pada pokoknya ada 4 (orang) pemilih yang diduga datang memilih di TPS padahal dia sudah ber-KTP bukan KTP Muna. Terhadap persoalan itu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sudah melakukan pengkajian dan penelitian.
21. Bahwa dalam kajian tersebut berdasarkan juga keterangan para pihak, 4 (empat) pemilih tersebut sebelum masuk untuk kemudian diberikan Formulir C6.Ulang-KWK untuk memilih, mereka sudah menghadap di meja *Help Desk* yang dibentuk untuk melakukan klarifikasi dan *crosscheck* mengenai kebenaran identitas kependudukan warga Kabupaten Muna yang datang memilih. *Help Desk* terdiri dari PPS, PPK, Termohon, kemudian KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dan disupervisi oleh KPU RI, serta di meja *Help Desk* ada perwakilan dari 3 tim pasangan calon, dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan supervisi Bawaslu RI. Di meja *Help Desk* tersebut dilakukan klarifikasi dan *crosscheck* terhadap identitas kependudukan, keempat pemilih tersebut itu menunjukkan KTP dan identitas kependudukan yang beralamatkan KTP Muna atau Kartu Keluarga di Kabupaten Muna. 4 (empat) Pemilih tersebut saat di meja *Help Desk*, ditanya apakah identitas kependudukan lain tidak ada? Hanya identitas kependudukan yang beralamatkan di Kabupaten Muna? Keempat orang itu menyatakan bahwa mereka tidak memiliki identitas kependudukan lain selain identitas kependudukan sebagai warga Kabupaten Muna. Sehingga dengan pernyataan itu, oleh pihak penyelenggara mereka ini diberi C6.Ulang-KWK, artinya diberi kesempatan untuk memilih. Lagipula, nama-nama 4 (empat) Pemilih tersebut, ada dalam DPT;
22. Dari hasil kajian Bawaslu dilakukan pemeriksaan pemanggilan terhadap KPU, kemudian KPPS, dan saksi, termasuk mengambil keterangan pihak terlapor dan Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Muna. Kemudian dari hasil pemeriksaan itu ada sejumlah data, misalnya disebutkan di keterangan KPU bahwa 4 orang itu sudah dinyatakan TMS. Tetapi ada komisioner KPU yang lain yang mengatakan bahwa itu BMS. Dan surat permintaan yang

disampaikan oleh Bawaslu untuk mengetahui status BMS yang dilakukan oleh KPU Muna, sampai dengan terakhir belum mendapatkan untuk TPS 4 Kelurahan Wamponiki status itu. Sehingga kemudian, Bawaslu terhadap permasalahan itu Bawaslu mengacu kepada data yang dipegang oleh Bawaslu sendiri.

23. Data yang Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pegang terhadap 4 (empat) Pemilih itu sampai pada tanggal 19 Juni 2016 tepatnya hari H PSU, 4 (empat) Pemilih itu masih BMS. Dan kemudian yang kedua, pada saat tanggal 19 Juni hari PSU, 4 (empat) pemilih ini menghadap ke *Help Desk*, dan menunjukkan identitas kependudukannya sebagai warga Kabupaten Muna. Di sana mereka menunjukkan KK dan KTP, dan ketika ditanya apakah waktu itu ketika ditanya apakah kemudian ada identitas kependudukan di daerah lain, mereka menyampaikan tidak ada sehingga kemudian diberilah di *Help Desk* itu Formulir C6.Ulang-KWK untuk kemudian bisa memilih. Tetapi pada tanggal 25 Juni 2016 berdasarkan laporannya ada bukti KTP yang mana KTP-nya beralamatkan di KTP kabupaten di luar Kabupaten Muna.
24. Keempat orang itu adalah Rahmawati, Muhammad Sabirin, Muhammad Nursyam, dan Egi Alfiana. Rahmawati dan Muhammad Nursyam berdasarkan KTP yang disampaikan oleh pelapor itu mereka menyertakan KTP yang beralamatkan di Kota Kendari, kemudian Muhammad Sabirin itu menyertakan KTP yang beralamatkan di Kabupaten Buton Utara.

[3.2.7] Bawaslu RI menyampaikan Laporan Tertulis Nomor 0242/K.Bawaslu/PM.00.00/VI/2016 perihal Keterangan Tertulis Bawaslu RI pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016, bertanggal 28 Juni 2016. Selain itu Bawaslu RI menyampaikan pula keterangan secara lisan dalam sidang hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut [laporan Bawaslu RI selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara]:

1. Bahwa secara umum Proses Pemungutan Suara di TPS 4 Kelurahan Wamponiki berjalan lancar;
2. Bahwa di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Saksi Paslon Nomor Urut 3 tidak mau menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C.Ulang-KWK) dan Sertifikat Hasil

Penghitungan Suara (Model C1.Ulang-KWK);

3. Bahwa secara umum proses pemungutan suara di TPS 4 Kelurahan Raha I berjalan lancar, hanya proses pemungutan sempat terhenti sesaat pada pukul 09.14 WITA sampai dengan pukul 09.31 WITA dikarenakan listrik padam. TPS yang bertempat di Gedung Olahraga Kelurahan Raha I keadaannya gelap pada saat listrik padam, sehingga proses pemungutan dihentikan, namun karena padamnya lampu disebabkan oleh pulsa listrik yang habis maka padamnya listrik dapat segera diatasi;
4. Bahwa di TPS 4 Kelurahan Raha I terdapat keberatan saksi paslon yang dituangkan dalam Model C2Ulang-KWK, antara lain:
 - a. Saksi Paslon Nomor Urut 2 menyampaikan keberatan terkait adanya Pemilih dalam DPT atas nama Ahmad dan Siti Maisaro diduga berdomisili di Kecamatan Tengkuo Kabupaten Muna, namun menggunakan hak pilih di TPS 4 Kelurahan Raha I;
 - b. Saksi Paslon Nomor Urut 3 menyampaikan keberatan terkait banyaknya Pemilih yang sudah pindah domisili namun masih terdaftar dalam daftar Pemilih, Daftar Pemilih yang tidak divalidasi secara utuh dan tanggal Pelaksanaan PSU yang tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa Saksi Paslon Nomor Urut 3 tidak mau menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C.Ulang-KWK);
6. Bahwa dari hasil penghitungan suara, total perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dari 2 (dua) TPS tersebut yakni:
 - a. Paslon Nomor Urut 1 atas nama L.M. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si memperoleh 375 suara;
 - b. Paslon Nomor Urut 2 atas nama H.L. Arwaha Ady Saputra dan Ir. La Ode Samuna 2 suara;
 - c. Paslon Nomor Urut 3 atas nama dr. H. L.M. Baharuddin, M.Kes dan H.LA Pili, S.Pd. memperoleh 355 suara.
7. Bahwa setelah proses pemungutan dan penghitungan suara sekitar pukul 18.30 WITA, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerima informasi melalui telepon dari tim sukses Paslon Nomor Urut 1 dan tidak lama

kemudian pelapor datang untuk menjelaskan bahwa anggota KPPS TPS 4 Kelurahan Wamponiki atas nama Jemy Efendi sejak dibuka TPS tidak hadir di TPS, namun anggota KPPS TPS 4 Kelurahan Wamponiki Jemy Efendi digantikan oleh petugas lain atas nama Laode Muhammad Rahim Aminu tanpa mengganti nama yang tertulis dalam Formulir C.Ulang-KWK dan C1.Ulang-KWK yang tertulis atas nama Jemy Efendi. Namun setelah itu, yang bersangkutan meninggalkan lokasi TPS tanpa menandatangani Formulir C1.Ulang-KWK Plano dan dokumen penghitungan pemungutan suara ulang lainnya, termasuk Formulir Model C1.Ulang-KWK yang dibagikan kepada Pengawas Pemilu dan Saksi Paslon. Namun, dikarenakan laporan tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti permulaan yang cukup, kemudian Bawaslu RI merekomendasikan agar laporan tersebut dijadikan sebagai informasi awal, untuk segera dilakukan penelusuran. Atas penelusuran awal tersebut, didapati indikasi jika petugas pengganti atas nama Laode Muhammad Rahim Aminu diduga sebagai anggota tim pencermatan dan validasi faktual data pemilih Paslon Nomor Urut 3. Hal ini didapat dari pengindentifikasian Pokja Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk PSU Kabupaten Muna, atas foto aktivitas penyelenggaraan PSU di TPS 4 Kelurahan Wamponiki, dan kemiripan nama yang bersangkutan dengan nama yang tercantum serta tertandatangani dalam berita acara pencermatan dan validasi faktual data pemilih PSU Kabupaten Muna. Laporan terakhir atas penelusuran tersebut, permasalahan ini telah berkembang dan masih dalam proses penelusuran lebih lanjut dari pihak Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.

[3.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati laporan dari Termohon, keterangan dari Pemohon, keterangan dari Pihak Terkait, laporan KPU RI, laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, serta memeriksa dengan saksama bukti-bukti Pemohon yang diberi tanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-48**, memeriksa bukti Termohon yang diberi tanda **bukti T-1** sampai dengan **bukti T-78**, memeriksa bukti Pihak Terkait yang diberi tanda **bukti PT-1** sampai dengan **bukti PT-185**, memeriksa bukti Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang diberi tanda **bukti PK-1** sampai dengan **bukti PK-58**, memeriksa lampiran laporan KPU RI, serta berdasarkan keterangan para pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa

pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2016, telah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) kedua di 2 (dua) TPS yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna.

Bahwa berdasarkan keterangan tertulis Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Muna Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016, tanggal 12 Mei 2016, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam keterangan tertulisnya pada huruf C (Uraian Singkat Jumlah dan Jenis Pelanggaran), pada angka 1 (Pelanggaran Administrasi Pemilihan) menyatakan yang pada pokoknya bahwa selama pengawasan pelaksanaan PSU TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak menemukan dugaan pelanggaran Pemilu selama tahapan pelaksanaan PSU.

Namun demikian, Pihak Terkait telah melaporkan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Perintah Untuk Dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, pada angka 2.2., yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemilih yang berdasarkan validasi administratif dan faktual dinyatakan “belum/tidak ditemukan” atau “tidak memenuhi syarat (TMS)”, berdasarkan kesimpulan dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/LP/PILKADA/VI/2016 yang dibuat oleh Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, bertanggal 30 Juni 2016, yang disampaikan dalam persidangan tanggal 19 Juli 2016, menyatakan bahwa laporan yang diregistrasi dengan Nomor 01/LP/PILKADA/VI/2016 (vide bukti PT-133A) tidak memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 dan Pasal 59 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilih atas nama Egy Olviana, Rahmawati, Muh. Nursyam, dan Muhamad Shobirin adalah Pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 4 Kelurahan Wamponiki pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 baik pada DPT pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tanggal 9 Desember 2015 maupun pada DPT pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tanggal 22

Maret 2016;

2. Bahwa Pemilih atas nama Egy Olivia, Rahmawati, Muh. Nursyam, dan Muhamad Shobirin adalah Pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 4 Kelurahan Wamponiki yang berdasarkan hasil pencermatan dan validasi faktual dinyatakan Belum Memenuhi Syarat;
3. Bahwa Pemilih atas nama Egy Olivia, Rahmawati, Muh. Nursyam, dan Muhamad Shobirin menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Kelurahan Wamponiki pada tanggal 19 Juni 2016 dengan terlebih dahulu menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kabupaten Muna di meja *Help Desk*. Setelah proses klarifikasi dan *cross-check*, kepada 4 (empat) pemilih tersebut diberikan C6.Ulang-KWK untuk digunakan memilih.

[3.4] Menimbang bahwa terhadap persoalan “Pemilih Ganda” dan “Kartu Tanda Penduduk Ganda” sebagaimana terungkap dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 19 Juli 2016, menurut Mahkamah kedua hal tersebut merupakan persoalan yang berbeda. Bahwa pemilih ganda adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dalam satu kegiatan pemilihan [vide Pasal 112 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang]. Hal tersebut merupakan pelanggaran dalam Pilkada, sedangkan kartu tanda penduduk ganda adalah setiap penduduk yang memiliki KTP lebih dari satu [vide Pasal 63 *juncto* Pasal 97 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan]. Hal yang demikian merupakan persoalan administrasi kependudukan, sehingga terkait dengan persoalan kartu tanda penduduk ganda yang didalilkan oleh Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, sedangkan dalil-dalil lain yang diajukan Pihak Terkait selebihnya tidak relevan untuk dipertimbangkan;

[3.5] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 12 Mei 2016 dan guna memulihkan demokrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, Termohon telah melaksanakan perintah Mahkamah untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Kedua di 2 (dua) TPS, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wampokini Kecamatan Katobu;
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 12 Mei 2016, selanjutnya Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Kedua di 2 (dua) TPS, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wampokini Kecamatan Katobu, masing-masing sebagai berikut:

TPS 4 Kelurahan Raha I adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	LM. RUSMAN EMBA, ST dan Ir. H. ABDUL MALIK DITU, M.Si	204
2	H. L. ARWAHA ADY SAPUTRA, S.Ag, M.Si dan Ir. LA ODE SAMUNA	2
3	dr. H. LM. BAHARUDDIN, M.Kes dan H. LA PILI, S.Pd.,	207
JUMLAH SUARA SAH CALON		413

TPS 4 Kelurahan Wamponiki adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	LM. RUSMAN EMBA, ST dan Ir. H. ABDUL MALIK DITU, M.Si	171
2	H. L. ARWAHA ADY SAPUTRA, S.Ag, M.Si dan Ir. LA ODE SAMUNA	0
3	dr. H. LM. BAHARUDDIN, M.Kes dan H. LA PILI, S.Pd	148
JUMLAH SUARA SAH CALON		319

Hasil akhir dari PSU Kedua di 2 (dua) TPS, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wampokini Kecamatan Katobu, adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	LM. RUSMAN EMBA, ST dan Ir. H. ABDUL MALIK DITU, M.Si	375
2	H. L. ARWAHA ADY SAPUTRA, S.Ag, M.Si dan Ir. LA ODE SAMUNA	2
3	dr. H. LM. BAHARUDDIN, M.Kes dan H. LA PILI, S.Pd	355
JUMLAH SUARA SAH CALON		732

3. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon di **2 (dua) TPS, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wampokini Kecamatan Katobu** berdasarkan hasil pemungutan suara ulang yang dilaksanakan oleh Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna atas perintah Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 12 Mei 2016, adalah sah. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan perolehan suara masing-masing pasangan calon dari 3 (tiga) TPS di Kabupaten Muna yang dilaksanakan PSU sebagaimana tersebut di bawah ini;
4. Bahwa oleh karena terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk **2 (dua) TPS, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wampokini Kecamatan Katobu** telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 12 Mei 2016, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk **2 (dua) TPS, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wampokini Kecamatan Katobu** sebelum dilaksanakan pemungutan suara ulang kedua sebagaimana tersebut di atas dikeluarkan dari atau tidak berlaku lagi dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara sedangkan khusus untuk TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo, oleh karena pelaksanaan hasil pemungutan suara ulang pertama untuk TPS 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo, tidak dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 bertanggal 12 Mei 2016, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon tetap berlaku yaitu sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	LM. RUSMAN EMBA, ST dan Ir. H. ABDUL MALIK DITU, M.Si	156
2	H. L. ARWAHA ADY SAPUTRA, S.Ag, M.Si dan Ir. LA ODE SAMUNA	3
3	dr. H. LM. BAHARUDDIN, M.Kes dan H. LA PILI, S.Pd	237
JUMLAH SUARA SAH CALON		396

5. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS lainnya di Kecamatan Katobu dan Kecamatan Marobo, yang pada pemeriksaan awal perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tidak pernah dipermasalahkan oleh para pihak, menurut Mahkamah adalah tetap digunakan atau sah untuk selanjutnya digabungkan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dari hasil pemungutan suara ulang. Adapun jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang dan setelah dikurangi jumlah perolehan suara **TPS 4 Kelurahan Raha I, TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu dan TPS 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo**, adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA AWAL	JUMLAH SUARA YANG DIBATALKAN DI 3 TPS	PEROLEHAN SUARA SETELAH DIKURANGI 3TPS
1.	LM. RUSMAN EMBA, ST dan Ir. H. ABDUL MALIK DITU, M.Si	47.434	378	47.056
2.	H. L. ARWAHA ADY SAPUTRA, S.Ag, M.Si dan Ir. LA ODE SAMUNA	5.408	31	5.377
3.	dr. H. LM. BAHARUDDIN, M.Kes dan H. LA PILI, S.Pd	47.467	505	46.962

6. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dari hasil pemungutan suara ulang di 3 (tiga) TPS yaitu **TPS 4 Kelurahan Raha I, TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu dan TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo**, sebagaimana tersebut di atas digabungkan dengan perolehan suara pasangan calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara

ulang sebagaimana tersebut di atas, maka hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SETELAH PUTUSAN	JUMLAH PEROLEHAN SUARA HASIL PSU PERTAMA (TPS 1 DESA MAROBO)	JUMLAH PEROLEHAN SUARA HASIL PSU KEDUA (TPS 4 RAHAI DAN TPS 4 WAMPONIKI)	JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA
1.	LM. RUSMAN EMBA, ST dan Ir. H. ABDUL MALIK DITU, M.Si	47.056	156	375	47.587
2.	H. L. ARWAHA ADY SAPUTRA, S.Ag, M.Si dan Ir. LA ODE SAMUNA	5.377	3	2	5.382
3.	dr. H. LM. BAHARUDDIN, M.Kes dan H. LA PILI, S.Pd	46.962	237	355	47.554

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.7] Menimbang bahwa demi memberikan kepastian hukum agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Muna dapat berjalan, maka Mahkamah harus menjatuhkan putusan akhir terhadap perkara *a quo* sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Menjatuhkan putusan akhir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara ulang untuk 3 (tiga) TPS yaitu **TPS 4 Kelurahan Raha I, TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu dan TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo**, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, sebagai berikut:
 - 2.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, **LM. RUSMAN EMBA, ST** dan **Ir. H. ABDUL MALIK DITU, M.Si**, sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) suara;
 - 2.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, **H. L. ARWAHA ADY SAPUTRA, S.Ag, M.Si** dan **Ir. LA ODE SAMUNA**, sebanyak 5 (lima) suara;
 - 2.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, **dr. H. LM. BAHARUDDIN, M.Kes** dan **H. LA PILI, S.Pd**, sebanyak 592 (lima ratus sembilan puluh dua) suara;
3. Menetapkan hasil akhir perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 sebagai berikut:
 - 3.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, **LM. RUSMAN EMBA, ST** dan **Ir. H. ABDUL MALIK DITU, M.Si**, sebanyak **47.587** (empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh) suara;
 - 3.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 **H. L. ARWAHA ADY SAPUTRA, S.Ag, M.Si** dan **Ir. LA ODE SAMUNA**, sebanyak **5.382** (lima ribu tiga ratus delapan puluh dua) suara;

- 3.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, **dr. H. LM. BAHARUDDIN, M.Kes** dan **H. LA PILI, S.Pd**, sebanyak **47.554** (empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat) suara;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, **hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan Juli, tahun dua ribu enam belas** dan **hari Senin, tanggal dua puluh lima, bulan Juli, tahun dua ribu enam belas** yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juli, tahun dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pada **pukul 12.21 WIB** oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Anna Triningsih sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Anna Triningsih

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**